

## Pilar Substansial Islam



*Alhamdulillah* dengan izin dan rahmat Allah telah hadir buku Pilar Substansial Islam 2 sebagai buku panduan Pesantrenisasi Tahap I dan bahan acuan dalam proses pembinaan keagamaan mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi UIN yang *rahmatan lil 'ālamīn*.

Dalam prosesnya adalah (a) Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. (b) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam. (c) Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridha Allah (d) Mendalami, mengembangkan, dan menyebarkan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat.

Dari visi, misi dan tujuan tersebut, UIN menginginkan bahwa mahasiswa UIN dapat mengamalkan ajaran agama dengan benar. Beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Hadirnya buku ini merupakan usaha UIN dalam membekali mahasiswanya demi tercipta mahasiswa yang berkarakter islami yang mampu mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya sesuai yang semestinya

Dengan memohon kepada Allah atas hidayah-Nya dan 'Inayah-Nya, semoga buku Pilar Substansial Islam 2 buku panduan Pesantrenisasi Tahap I dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa UIN dan khalayak pada umumnya. Selamat membaca!



# Pilar Substansial Islam

*Pendalaman Nilai Dasar Islam 2*



Bismillahirrahmanirrahim

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

**Kutipan Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PILAR SUBSTANSIAL ISLAM

PENDALAMAN NILAI  
DASAR ISLAM 2

**PILAR SUBSTANSIAL ISLAM;  
Pendalaman Nilai Dasar Islam 2**

**Kontributor:**

Dr. Yurdani, M.Ag, Drs. Asmuni, M.Ag, Moh.Hasyim, SH., M.Hum,  
Drs. Hajar Dewantara, M.Ag, Fathurrahman al-Katitanji, SHI,  
Siska Sulistyorini, S.PdI., MSI, Ali Ridho, SH., MH.,  
Ahmad Arif, S.Sy, Iqbal Zaen, S.Sy

**Editor:**

AB Eko Prasetyo, S.Psi., MA,  
Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum

Cetakan Pertama, Dzulhijjah 1437 H/ September 2016 M

Cetakan Kedua, Muharram 1438 H/ Oktober 2017 M

Cetakan Ketiga, Dzulhijjah 1439 H/September 2018

14,5 x 21 cm, xxv + 382 hlm.

**Penerbit:**

Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII),  
Gedung Masjid Ulil Albab Lt. III, Kampus Terpadu UII,  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Sleman, Yogyakarta 55501, Telp. (0274) 898444,  
No. Ekstensi 2405, Email: dppai@uui.ac.id

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

Dilarang memperbanyak atau mengcopy sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Kutipan yang diambil dari hasil tulisan ini harus melalui prosedur ilmiah yang baku. *All Right Reserved.*

# SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Syukur ke hadirat Allah ﷻ atas berbagai limpahan karunia yang kita terima. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ kepada keluarganya, para sahabatnya, para ulama selaku pewaris nabi dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang giat dalam mengamalkan ajarannya. Âmîn

Universitas Islam Indonesia memiliki visi terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai *rahmatan lil'alamîn*, memiliki komitmen pada kesempurnaan (keunggulan), risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah, setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju.

UII juga memiliki misi menegakkan wahyu Illahi dan Sunnah Nabi sebagai sumber kebenaran abadi yang membawa rahmat bagi alam semesta melalui pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni yang berjiwa Islam, dalam rangka membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian dan profesionalisme.

Oleh karena itu, Tujuan UII dalam prosesnya adalah  
(a) Membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa

## Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2

yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. (b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam. (c) Turut serta membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridha Allah (d) Mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat.

Dari visi, misi dan tujuan tersebut, UII menginginkan bahwa mahasiswa UII dapat mengamalkan ajaran agama dengan benar. Beramal ilmiah dan berilmu amaliyah. Hadirna buku ini merupakan usaha UII dalam membekali mahasiswanya demi tercipta mahasiswa yang berkarakter islami yang mampu mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-bainya sesuai yang semestinya. Selaku pimpinan Universitas, kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) atas upayanya menerbitkan buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** ini untuk panduan Pesantrenisasi tahap I. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta,  $\frac{17 \text{ Dzuhiyyah } 1439 \text{ H}}{29 \text{ Agustus } 2018 \text{ M}}$

Rektor,

**Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.**

# SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA ISLAM

Puji Syukur selalu terucap kehadiran Allah ﷻ dan seraya mengucap *Alhamdulillah Rabb 'al-Ālamīn* atas segala nikmat, taufiq dan karunia-Nya sehingga buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** sebagai buku panduan Pesantrenisasi Tahap I ini dapat terbit dan berada di tangan anda saat ini. Melalui buku ini, kita masih diberi kesempatan untuk beramal shalih untuk kepentingan Universitas Islam Indonesia (UII) dan ummat Islam. Hal ini sejalan dengan visi dan misi UII yaitu, membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

Secara khusus, buku ini menjadi pegangan wajib bagi mahasiswa pesantrenisasi tahap I. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan materi-materi tauhid, ibadah, akhlak, seperti thaharah dan macam-macamnya, tata cara shalat shalat, baik shalat fardhu maupun shalat wajib. *Goal* dari kegiatan ini, mahasiswa mampu memahami bertauhid yang benar sesuai yang dijelaskan para salafush shalih dan memahami tata cara ibadah, dan tentu harus diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami dan mempraktekan akhlak mulia dalam

kehidupan sehari-hari.

Buku ini dibekali dengan bahasa yang sederhana dan lugas, serta disajikan dengan pandangan dari berbagai pandangan mazhab, seperti *'al-Mazâhib al-Arba'ab* (Mazhab yang empat). Dengan ini, para pembaca dapat memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam masalah-masalah *fiqhiyah*, serta mengetahui alasan kenapa perbedaan tersebut terjadi. Hal ini dapat menumbuhkan sikap mau memahami dan menerima perbedaan-perbedaan dalam tata fiqhiyah.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan dan demi terbitnya buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** buku panduan Pesantrenisasi Tahap I. Semoga hal ini dapat menjadi amal ibadah yang diridhai oleh Allah ﷻ. Amîn.[]

Yogyakarta,  $\frac{17 \text{ Dzhijjah } 1439 \text{ H}}{29 \text{ Agustus } 2018 \text{ M}}$

Direktur DPPAI.

**Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum**

# PENGANTAR EDITOR

*Alhamdulillah* rabbi al-*Ā*lamin, puji dan syukur tak henti-hentinya terucapkan kepada Allah ﷻ yang telah memberikan petunjuk, rahmat, ilmu, serta kasih sayang-Nya kepada seluruh manusia. Atas ridha-Nya pula, akhirnya buku yang ditangan anda dapat diterbitkan tepat pada waktunya. Secara khusus, buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** buku panduan Pesantrenisasi Tahap I ini diperuntukkan untuk pegangan wajib mahasiswa pesantrenisasi tahap I Universitas Islam Indonesia (UII). Namun, secara umum, buku ini dapat dijadikan bagi umat Islam secara umum. Buku ini berisi panduan tauhid, ibadah dan akhlak bagi mahasiswa dan masyarakat.

Melalui buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** buku panduan Pesantrenisasi Tahap I ini, pembaca dijelaskan dengan bahasa yang ringan, mulai dari masalah yang paling mendasar yaitu tauhid, thaharah, shalat dan macam-macamnya. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana, namun dengan penjelasan yang detail. Selain itu, masalah-masalah *khilafiyah* dijelaskan secara gamblang dan lugas oleh para penulis dengan mengacu pada pemikiran dan pendapat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Diharapkan melalui buku ini, mahasiswa secara khusus dan umat Islam secara umum dapat lebih bersikap demokratis, yaitu mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam

ranah *khilafiyah* tanpa mendiskriminasi kelompok yang lain atau menganggap hanya kelompoknya lah yang paling benar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dan telah mencurahkan waktu dan tenaganya demi terbitnya buku Islamadina ini. Kami sadar, bahwa buku **Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2** buku panduan Pesantrenisasi Tahap I yang saat ini ada di tangan anda, masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritikan yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar buku dapat lebih baik.

Hanya kepada Allah ﷻ kita berharap hidayah dan taufiq serta maghfirah-Nya. Akhirnya, *wa Allahu a'lam bi al-Shawab*, karena hanya Allah sajalah yang Maha Sempurna dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu. Selamat membaca, semoga bermanfaat, *Amin ya rabbal 'alamin*

Yogyakarta,  $\frac{18 \text{ Dzuhiyyah } 1439 \text{ H}}{30 \text{ Agustus } 2018 \text{ M}}$

**Editor**

# DAFTAR ISI

Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia.....	v
Sambutan Direktur DPPAI .....	vii
Pengantar Editor .....	ix
Daftar Isi .....	xi

<b>Bab I</b>	<b>THAHARAH.....</b>	<b>1</b>
	1. Pengertian Thaharah .....	1
	2. Hikmah Thaharah.....	3
	3. Media Bersuci .....	5
	3.1. Jenis-Jenis Air.....	5
	4. Perbedaan Hadas dan Najis.....	12
	5. Pengertian Najis dan Macam-Macamnya .....	13
	5.1. Kategorisasi Najis .....	14
	5.2. Tingkatan Najis.....	15
	6. Pengertian Hadas .....	16
	6.1. Macam-Macam Hadas .....	17
	6.2. Larangan Bagi yang Berhadas Kecil ....	23
	6.3. Larangan Bagi yang Berhadas Besar....	24
	7. Bersuci dari Hadas .....	24
	7.1. Wudhu.....	25
	7.2. Tata Cara Mandi (Al-Ghusl) .....	32
	8. Cara Menghilangkan Najis .....	36
	8.1. Najis Mukhoffafah (Ringan) .....	36

	8.2. Najis Mutawasithah (Sedang) .....	36
	8.3. Ketiga Najasah Golizah (Mugallazah). 36	
	9. Istinja'.....	39
<b>Bab II</b>	<b>SHALAT FARDHU .....</b>	<b>43</b>
	1. Pengertian Shalat.....	43
	2. Dalil Perintah Shalat .....	43
	3. Syarat Wajib.....	44
	3.1. Islam .....	44
	3.2. Berakal .....	44
	3.3. Baligh .....	44
	4. Syarat Sah Shalat.....	44
	5. Rukun Shalat.....	47
	5.1. Takbiratul Ihram .....	48
	5.2. Berdiri dalam Shalat Fardu Bagi yang Mampu .....	48
	5.3. Membaca al-Fatihah.....	48
	5.4. Membaca Surah Bagi yang Mampu .....	49
	5.5. Ruku' .....	49
	5.6. Bangkit dari Ruku' dan I'tidal. ....	49
	5.7. Dua Kali Sujud Tiap Rakaat .....	50
	5.8. Duduk di Antara Dua Sujud .....	50
	5.9. Duduk Terakhir Selama Tasyahud.....	51
	5.10. Mengucapkan Salam .....	51
	5.11. Tuma'ninah dalam Gerakan-gerakan Tertentu .....	51
	5.12. Menertibkan Rukun-rukun Sesuai dengan Shalat yang Dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ.....	51
	6. Sunnah dalam Shalat .....	51
	7. Makruh dalam Shalat.....	53

8.	Pembatal Shalat .....	56
9.	Dzikir Setelah Shalat Fardhu .....	57
<b>Bab III</b>	<b>SHALAT JAMA'AH .....</b>	<b>63</b>
1.	Pengertian.....	63
2.	Hukum Shalat Berjama'ah .....	64
2.1.	Hukumnya Fardhu Kifayah .....	65
2.2.	Hukumnya Syarat, Tidak Sah Shalat Tanpa Berjama'ah, Kecuali dengan Udzur .....	66
2.3.	Hukumnya Sunnah Mu'akkad .....	67
2.4.	Hukumnya Wajib 'Ain (Fardhu 'Ain) Dan Bukan Syarat.....	69
3.	Bolehnya Meninggalkan Shalat Berjama'ah ..	74
3.1.	Ketika Udara Sangat Dingin, Hujan Turun dengan Lebat, dan Jalanan Licin.....	75
3.2.	Ketika Makanan Sudah Disajikan, Sedang Nafsu Makannya Sangat Berselera pada Makanan Tersebut .....	76
3.3.	Ketika Desakan ( <i>Kebelet</i> ) Buang Air Besar Atau Kecil.....	77
3.4.	Kecapekan dan Mengantuk yang Amat Sangat, Jika ia Sudah Tidak Bisa Lagi Mengerti Bacaan Apa yang Sedang Dibaca dalam Shalat. ....	77
3.5.	Ketiduran.....	78
3.6.	Mengkhawatirkan Keselamatan Dirinya (Ketakutan Yang Mencekam) .....	79
4.	Ketentuan Shalat Berjama'ah .....	79
4.1.	Jama'ah Harus Terdiri Minimal dari Dua Unsur, Yaitu Seorang Imam dan	

- Seorang Makmum Meski dengan Anak-Anak Atau Seorang Wanita yang Masih Mahram Pada Saat Berkhalwah (Berduaan). ..... 80
- 4.2. Jika Hanya Berdua (Sesama Laki-Laki) Menempatkan Makmum di Sebelah Kanan Imam. .... 80
- 4.3. Posisi Imam Tepat di Tengah-Tengah Depan Barisan Pertama. .... 81
- 4.4. Posisi Perempuan yang Menjadi Makmum Sendirian Berada di Belakang Laki-Laki (Yang Menjadi Imam). ..... 81
- 4.5. Posisi Seorang Perempuan Bersama Seorang Perempuan Sama Seperti Posisi Seorang Laki-Laki Dengan Seorang Laki-Laki Lainnya, Yakni Berada di Sebelah Kanannya. .... 82
- 4.6. Posisi Kaum Perempuan Seajar dalam Barisan Ke Kanan dan Ke Kiri, Sedangkan Posisi Imam Perempuan Berada di Tengah-Tengah Barisan Mereka. Inilah Yang Disunnahkan. .... 82
- 4.7. Makmum Mengetahui Gerakan Imam, Lewat Penglihatan Atau Pendengaran Walaupun dari Pengeras Suara. .... 83
- 4.8. Imam dan Makmum Berkumpul dalam Satu Satu Masjid atau Dibeberapa Masjid Yang Pintunya Terbuka Atau Terkunci Tapi Tidak Terkunci Mati. .... 83
- 4.9. Makmum Mengikuti Gerakan Imam. 83
- 4.10. Posisi Laki-Laki, Anak-Anak dan

	Perempuan dari Imam Sebagai Berikut: .	84
5.	Adab Imam dalam Shalat Berjama'ah.....	84
5.1.	Meringankan Shalat dengan Tetap Menjaga Kesempurnaan dan Kelengkapan. ....	84
5.2.	Rakaat Pertama Lebih Lama dari Pada Rakaat Kedua. ....	86
5.3.	Memelihara Kemaslahatan Makmum dengan Syarat Tidak Boleh Bertentangan dengan Sunnah. ....	87
5.4.	Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat Yang Telah Dipergunakan Untuk Mengerjakan Shalat Wajib. ....	88
5.5.	Tetap Tinggal Sebentar di Tempatnya Setelah Mengucapkan Salam. ....	89
5.6.	Hendaknya Imam Menghadapkan Wajahnya Kepada Makmum Setelah Mengucapkan Salam. ....	89
5.7.	Imam Tidak Boleh Memanjatkan Do'a untuk Diri Sendiri yang Diamini Makmum.....	90
5.8.	Seorang Tidak Shalat di Tempat yang Terlalu Tinggi dari Makmum. ....	90
5.9.	Membuat Sutrah (Pembatas Shalat) di Hadapannya, dan Sutrah Itu Adalah Pembatas Baginya dan Bagi Orang-Orang yang Ada Dibelakangnya. ....	91
6.	Adab Makmum dalam Shalat Jama'ah .....	92
6.1.	Jika Mendengar Iqamah, Hendaknya Ia Tidak Tergesa-Gesa, Tetapi Ia Tenang dan Penuh Khidmat .....	92

- 6.2. Larangan Ruku' dan Sujud Mendahului Imam. .... 92
- 6.3. Tidak Boleh Ruku' Sebelum Masuk di dalam Barisan (Belum Sampai Masuk Shaf). .... 93
- 6.4. Sebaiknya Makmum (Jama'ah) Berdiri Ketika Melihat Imam Saat Dikumandangkan Iqamah. .... 94
- 6.5. Menyuarakan Suara Imam Jika Hal Itu Diperlukan. .... 94
- 6.6. Makmum Disunnahkan Mengeraskan Bacaan *Āmīn*. .... 95
- 6.7. Mengucapkan Rabbanâ Laka Al-Hamdu Setelah Imam Mengucapkan Sami'a Allahu Liman Hamidah. .... 95
- 6.8. Jika Imam Terlambat Terlalu Lama, Hendaklah Orang Yang Paling Afdhal Dari Kalangan Makmum Ditunjuk Menggantikan Imam. .... 96
- 6.9. Jika Iqamah Shalat Sudah Dikumandangkan, Makmum Tidak Boleh Mengerjakan Shalat, Kecuali Shalat Wajib. .... 96
- 6.10. Tidak Boleh Mengerjakan Shalat Sunnah di Tempat Dia Mengerjakan Shalat Fardhu Kecuali Jika Sudah Diselingi Dengan Perkataan Atau Keluar dari Tempat Itu. .... 97
- 6.11. Tidak Meninggalkan Tempat Shalat Sebelum Imam Menghadapkan Wajahnya Kepada Jama'ah, Tetapi Tunggulah

	Sampai Imam Melakukan Hal Itu. ....	97
6.12.	Tidak Masuk Barisan Yang Ada di Antara Tiang-Tiang, Kecuali Karena Ada Suatu Yang Mendesak. ....	98
6.13.	Bergabung Bersama Imam Jika dia Tertinggal dalam Keadaan Bagaimanapun Imam Ketika Itu. ....	99
6.14.	Tidak Menetapkan Suatu Tempat Tertentu di Dalam Masjid Yang Dia Tidak Shalat Kecuali di Tempat Tersebut. ....	99
6.15.	Mengingatkan Imam Jika Dia Mengalami Kesulitan dalam Bacaan. ....	100
6.16.	Keutamaan Shaf Pertama Bagi Makmum Laki-Laki, dan Keutamaan Shaf Belakang Bagi Perempuan. ....	100
6.17.	Tidak Mengerjakan Shalat di Depan Imam. ....	101
7.	Ketentuan Imam dan Makmum .....	101
7.1.	Siapa Yang Berhak Menjadi Imam.....	101
7.2.	Keimaman Anak Kecil .....	103
7.3.	Keimaman Perempuan .....	104
7.4.	Keimaman Orang Buta .....	105
7.5.	Keimaman Orang Yang di Bawah Standar .....	105
7.6.	Keimaman Orang yang Tayammum Atas Orang Yang Berwudhu.....	105
7.7.	Keimaman Orang yang Musafir Atas Orang Yang Mukim .....	107
7.8.	Keimaman Orang yang Mukim Atas Orang yang Musafir .....	108

8.	Ketentuan Makmum Masbuq .....	109
8.1.	Masuk Bersama Imam dalam Kondisi Apa Pun .....	109
8.2.	Ruku' Dihitung Satu Rakaat .....	110
8.3.	Mengganti Rakaat Yang Tidak Didapatkan Setelah Imam Salam. ....	111
9.	Keutamaan Shalat Berjama'ah.....	112
9.1.	Shalat Berjama'ah Lebih Utama dari Pada Shalat Sendirian.....	112
9.2.	Allah Menyukai Jama'ah Yang Lebih Banyak dari Pada Jama'ah Yang Sedikit.	112
9.3.	Dihapus Dosa-Dosanya. ....	113
9.4.	Setiap Langkahnya Menuju Masjid Akan Diangkat Derajatnya, Dihapuskan Satu Kesalahannya, Dan Akan Dido'akan Para Malaikat.....	113
9.5.	Mendapat Balasan Seperti Haji. ....	114
9.6.	Disediakan Baginya Al-Jannah (Surga) ..	114
9.7.	Pahala Berjama'ah Isya' Maka Pahalanya Seperti Shalat Setengah Malam. Jika Berjamaa'ah 'Isya Dan Shubuh, Maka Pahalanya Seperti Shalat Semalam Suntut. ....	115
9.8.	Shalat Shubuh Dan Ashar Disaksikan Para Malaikat. ....	115
9.9.	Allah dan Para Malaikat Bershalawat Atas Orang-Orang Yang Mendapatkan Shaf Pertama (2X) Dan Shaf Kedua (1X).....	116
9.10.	Allah dan Para Malaikat Bershalawat Bagi Orang-Orang Yang Menyambung	

	Shaf-Shaf dalam Shalat dan Akan Diangkat oleh Allah Baginya Satu Derajat.....	117
9.11.	Dibersihkan dari Kemunafikan Dan Neraka, Apabila Selama 40 Hari Shalat Berjama'ah dan Mendapatkan Takbiratul Ihram Bersama Imam.....	118
<b>Bab IV</b>	<b>SHALAT JUM'AT .....</b>	<b>119</b>
1.	Hukum Shalat Jum'at.....	119
2.	Syarat Wajib Shalat Jum'at .....	122
3.	Syarat Sah Shalat Jum'at .....	122
3.1.	Adanya Khutbah .....	123
3.2.	Harus Dilakukan dengan Berjama'ah .... 123	
3.3.	Shalat Jum'at Dimulai dari Tergelincir Matahari Sampai Akhir Waktu Shalat Zhuhur. ....	124
3.4.	Jama'ah Shalat Jum'at Tidak Lebih dari Satu di Satu Negeri (Kampung) .....	125
4.	Sunnah-Sunnah Jum'at.....	126
4.1.	Mandi .....	126
4.2.	Siwak/Membersihkan Gigi.....	128
4.3.	Memakai Pakaian Yang Baik dan Indah.	129
4.4.	Menggunakan Wewangian .....	129
4.5.	Bersegera dan datang Lebih Awal.....	130
4.6.	Berjalan Kaki Menuju Masjid.....	131
4.7.	Shalat Tahiyatul Masjid.....	131
4.8.	Memperbanyak Shalawat Atas Nabi Muhammad ﷺ.....	132
4.9.	Membaca Surat Al-Kahfi .....	132

4.10.	Memperbanyak Doa .....	133
4.11.	Memperbanyak Doa dan Dzikir .....	133
4.12.	Diam dan Menyimak Khutbah .....	133
4.13.	Bacaan Imam Saat Shalat .....	135
5.	Khutbah Jum'at .....	135
5.1.	Hukum Khutbah Jum'at.....	135
5.2.	Hukum Khutbah Dua Kali.....	136
5.3.	Rukun-Rukun Khutbah.....	137
5.4.	Sunnah-Sunnah Khutbah.....	139
6.	Hal-Hal Penting Shalat dan Khutbah Jum'at ..	142
6.1.	Adzan Jum'at.....	142
6.2.	Bepergian Pada Hari Jum'at.....	144
6.3.	Hukum Shalat Jum'at yang Bersamaan Dengan Hari Raya.....	145
6.4.	Sunnah Qabliyah & Ba'diyah Jum'at .	146
6.5.	Makmum yang Masbuq/Telat .....	147
<b>Bab V</b>	<b>SHALAT JENAZAH.....</b>	<b>149</b>
1.	Hukum Shalat Jenazah .....	149
2.	Urgensi Shalat Jenazah .....	150
3.	Syarat Shalat Jenazah .....	151
4.	Rukun Shalat Jenazah .....	152
5.	Sunnah Shalat Jenazah.....	152
6.	Tatat Cara Shalat Jenazah.....	152
7.	Jenis Jenazah Yang Dishalatkan .....	155
8.	Shalat Ghaib.....	157
<b>Bab VI</b>	<b>SHALAT JAMA' DAN QASHAR.....</b>	<b>159</b>
1.	Shalat Qashar.....	159
2.	Hukum Qashar.....	160
3.	Jarak Diperbolehkannya Qashar.....	163
4.	Hukum Shalat Jama' .....	165

5.	Cara Menjama' Shalat.....	167
6.	Hal-Hal Yang Menyebabkan Bolehnya Menjama' .....	167
<b>Bab VII</b>	<b>SHALAT SUNNAH.....</b>	<b>169</b>
1.	Shalat Sunnah .....	169
2.	Macam-Macam Shalat Sunnah.....	171
2.1.	Shalat Rawatib.....	171
2.2.	Shalat Tahajjud.....	172
2.3.	Shalat Tarwih .....	173
2.4.	Shalat Witr.....	173
2.5.	Shalat Dhuha.....	174
2.6.	Shalat Istikharah .....	176
2.7.	Shalat Gerhana.....	177
2.8.	Shalat Tahiyatul Masjid .....	178
2.9.	Shalat Istisqa' .....	179
2.10.	Shalat Id (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha) ..	183
2.11.	Shalat Hajat.....	186
<b>Bab VIII</b>	<b>ZAKAT.....</b>	<b>187</b>
1.	Pengertian .....	187
2.	Hikmah Zakat.....	188
3.	Bahaya Meninggalkan Zakat .....	190
4.	Macam - Macam Zakat.....	191
5.	Zakat Sebagai Tanggung Jawab Sosial .....	193
6.	Zakat Profesi Sebagai Pengembangan Zakat Harta .....	194
7.	Macam-Macam Harta yang Wajib Dizakati	195
8.	Ketentuan Pengeluaran Zakat.....	196
9.	Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq Zakat).....	200
10.	Zakat Fitrah .....	202

<b>Bab IX</b>	<b>PUASA .....</b>	<b>205</b>
	1. Pengertian.....	205
	2. Hukum Puasa.....	206
	3. Hikmah Puasa.....	206
	4. Bahaya Meninggalkan Puasa .....	208
	5. Syarat Wajib Puasa .....	209
	6. Rukun Puasa .....	209
	7. Sunnah Puasa.....	210
	8. Pembatal Puasa.....	211
	9. Macam Macam Puasa .....	213
	10. Rukhsah Puasa.....	216
<b>Bab X</b>	<b>HAJI.....</b>	<b>219</b>
	1. Pengertian Haji.....	219
	2. Hukum Haji .....	220
	3. Hikmah Haji.....	223
	4. Tata Cara Haji.....	225
	4.1. Rukun Haji .....	225
	4.2. Syarat Haji .....	226
	4.3. Sunnah Haji .....	227
<b>Bab XI</b>	<b>PENGANTAR AKHLAK.....</b>	<b>231</b>
	1. Pengantar Akhlak .....	231
	1.1. Pengertian Akhlak.....	231
	1.2. Tiga Kategori Perilaku Manusia.....	236
	2. Akhlakul Karimah dan Akhlakul Madzmumah..	242
	2.1. Ciri Umum Akhlakul Karimah.....	243
	2.2. Ciri Umum Akhlakul Madzmumah....	249
	3. Urgensi Akhlakul Karimah Dalam Kehidupan Manusia .....	252
	4. Hubungan Ibadah Dengan Akhlak .....	257

<b>Bab XII</b>	<b>AKHLAK DALAM Mencari Ilmu .....</b>	<b>261</b>
	1. Akhlak Menuntut Ilmu.....	261
	1.1. Ilmu dalam Islam.....	261
	1.2. Keutamaan Belajar dan Berilmu .....	264
	1.3. Akhlak Menuntut Ilmu.....	268
	2. Tanggung Jawab Ilmuwan Muslim (Ulil Albab)..	277
<b>Bab XIII</b>	<b>AKHLAK DALAM KELUARGA.....</b>	<b>283</b>
	1. Pernikahan dalam Islam .....	283
	2. Akhlak Kepada Kedua Orang Tua .....	288
	3. Akhlak Kepada Anak.....	293
	4. Akhlak Kepada Saudara .....	295
<b>Bab XIV</b>	<b>AKHLAK SOSIAL.....</b>	<b>299</b>
	1. Akhlak Sosial Bertetangga .....	299
	2. Akhlak Terhadap Sesama Muslim .....	304
	3. Akhlak Terhadap Non Muslim .....	310
<b>Bab XV</b>	<b>ETIKA PROFESI DAN ETIKA LINGKUNGAN DALAM ISLAM .....</b>	<b>319</b>
	1. Etika Profesi .....	319
	1.1. Pengertian Profesi dan Etika Profesi	319
	1.2. Etika Kerja dalam Islam.....	321
	1.3. Tanggung Jawab Profesi.....	326
	2. Etika Lingkungan.....	329
	1.1. Fungsi Kekhalifahan .....	329
	1.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan..	332
	1.3. Hubungan dan Kewajiban Manusia dengan Alam .....	337
	1.4. Bahaya Merusak Alam Terhadap Kelestarian Ekosistem .....	340
	1.5. Memaknai dan Menyikapi Bencana...	343

**Bab XVI CARA MUDAH MENGHAFAI**

<b>AL-QUR'AN.....</b>	<b>347</b>
1. Hukum Menghafal Al-Qur'an.....	347
2. Urgensi Menghafal Al-Qur'an.....	349
2.1. Meneladani Nabi ﷺ.....	349
2.2. Membaca Al-Qur'an Adalah Ibadah Yang Agung.....	350
2.3. Modal Utama dalam Mempelajari Agama .....	351
2.4. Modal Utama dalam Berdakwah.....	351
2.5. Menjaga Keotentikan Al-Qur'an.....	352
2.6. Tadabbur dan Tafakkur.....	352
2.7. Mengobati.....	353
3. Keutamaan Menghafal Al-Qur'an .....	353
3.1. Hâfîzh Al-Qur'an (Orang Yang Hafal Al-Qur'an) Didahulukan Untuk Menjadi Imam Ketika Shalat Jamaah.....	353
3.2. Ketika Meninggal, Orang Yang Hafal Al-Qur'an Didahulukan.....	354
3.3. Diutamakan Untuk Menjadi Pemimpin Jika Orang Yang Hafal Al-Qur'an Mampu Memagangnya .....	354
3.4. Kedudukan Hafîzh Al-Quran di Surga, Sesuai Banyaknya Ayat yang Dia Hafal.	355
3.5. Hafîzh Al-Qur'an Ditemani Malaikat	356
3.6. Hafîzh Al-Qur'an di Akhirat, Akan diberi Mahkota dan Pakaian Kemuliaan .	356
3.7. Al-Quran Memberi Syafaat Bagi Hafîzh Al-Qur'an.....	357

3.8.	Orang Tuanya Akan Diberi Mahkota Cahaya Kelak di Akhirat.....	357
4.	Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an.....	358
4.1.	Jika Aku Ingin Menambah Hafalan Pada Hari Berikutnya, Bagaimana Caranya? ....	360
4.2.	Bagaimana Caranya Aku Menggabungkan Antara Mengulang ( <i>Muraja'ah</i> ) Dengan Menambah Hafalan Baru? .....	360
4.3.	Bagaimana Cara Meraja'ah Al-Quran (30 Juz) Setelah Aku Menyelesaikan Metode Muraja'ah Di Atas?.....	362
4.4.	Apa Yang Aku Lakukan Setelah Menghafal Al-Qur'an Selama Satu Tahun?.....	362
4.5.	Bagaimana Cara Membedakan Antara Bacaan Yang Mutasyabih (Ayat Yang Mirip) dalam Al-Qur'an? .....	364
4.6.	Beberapa Kaidah Dan Ketentuan Dalam Menghafal Al-Qur`An .....	364

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>367</b>
-----------------------------	------------



# BAB I THAHARAH<sup>1</sup>

## 1. PENGERTIAN THAHARAH

Kata *thabârah* (Arab) berasal dari kata kerja *thohara/thoburo-yathburu-thubran-thobûran-thabâran*<sup>2</sup> (- طَهَّرَ - يَطْهَرُ - طَهْرًا) <sup>3</sup>. Kata ini mengandung makna keterjagaan dan kesucian dari kotoran (an-nazâhah ‘anil aqzâr) baik yang bersifat *hissi* (yang tampak) seperti kencing ataupun yang bersifat *ma’nawi* (yang tidak tampak dzatnya)<sup>4</sup> seperti dosa atau maksiat. Adapun menurut istilah syara’ *thabârah* adalah menghilangkan sesuatu yang menghalangi shalat berupa hadas

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> A.W. Munawir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, Suarabaya: Pustaka Progresif, 1997, Cet. ke-14, bag. huruf ط, hlm. 868, lihat juga *al qaamus al fiqhi* Said al Mu’jîd, Damaskus: Darul Fikri, 1993 M, hlm. 232.

<sup>3</sup> Muhammad Ibn ABi Bakar Abdu al-Qadir ar-Razi, Mukhtar ash-Sihhah, Beirut: Dar Maktabah Hilal, 1983 M, bagian huruf ط

<sup>4</sup> Antara lain disebutkan dalam kitab shahih dari Ibn Abbas:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: لا بأس: طهور إن شاء الله ”أي مطهر من الذنوب“

atau najasah dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah.<sup>5</sup> Sehingga bersih yang dimaksudkan dalam thaharah dari najis hakiki seperti *khabats* (kotoran) atau *bukmi* seperti hadats.<sup>6</sup> Makna yang sama juga disebutkan dalam kitab *Ibânatul Abkâm*. Namun, lebih lanjut disebutkan bahwa thaharah merupakan sifat yang meniscayakan hilangnya hadats maupun kotoran<sup>7</sup>.

Jadi thaharah ini tidak lain adalah suatu proses menghilangkan hadats atau najis<sup>8</sup>. Dari sini dapat dipahami definisi thaharah yang disebutkan oleh penulis *al-fiqh al-minhaji* yaitu suatu aktifitas perbuatan –atau yang termasuk ke dalam hukumnya–dimana dengan perbuatan tersebut seseorang boleh melakukan shalat seperti berwudhu bagi yang berhadats kecil dan mandi junub bagi yang berhadats besar, dan menghilangkan najis dari pakaian, badan dan tempat.<sup>9</sup> Thaharah, dengan demikian identik dengan *nazhfah* karena keduanya mengandung makna keterjagaan dari kotoran yang tampak (*hissi*) maupun yang tidak tampak (*ma'nawi*).

---

<sup>5</sup> Abd Rahman al-'Adwa, *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami (al-Thaharah-al-Shalah)*, cet, I, 1406H/1985M, (Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Muhammadiyah), hal.66

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili. 1428 H. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I. Cet. ke-10 (Damaskus: Dâr al-Fikr). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. M. Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2010),hal. 202

<sup>7</sup> Alawi abbas al-Maliki, *ibânatulabkâm: syarbbulugmaram* (Indonesia: *al-haraomain*, tt), hal. 29

<sup>8</sup> Taqiyudin al-hisni. *Kifayatulakhyar fi ghayatilikhtishar*, (Surabaya: *darulnasri al-mishriyah*,tt), hal 6. Lih. Al-Ghazali, *Al wasith fil madzhab*, (Cairo: Daar al-Salam, 1997), hal. 108

<sup>9</sup> Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugo dan Ali al-Syaryahi, *al-Fiqh al-Minhaji 'Aala Mazhab al-imam al-Syafi'i*, Cet. II, 1416H/1996, (Damaskus: Dar al-Qalam dan al-Dar al-Syamiyah), hal. I: 27

Thaharah ada dua macam yaitu:

1. Thaharah zhahir (lahir). Cara untuk memperolehnya dengan melakukan wudhu atau mandi dengan air, dan membersihkan pakaian, badan dan tempat dari najasah.
2. Thaharah batin. Cara memperolehnya dengan mensucikan hati (*al-qalb*) dari kufur dan syirik, takabbur dan ujub, bohong dan dengki, nifaq dan riya' dan membersihkan dari berbagai sifat buruk, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji seperti ikhlas, qana'ah, jujur, adil, penyayang, dan semisalnya.

## 2. HIKMAH THAHARAH

Secara fisik seseorang harus mensucikan dan membersihkan diri dengan air dan secara batin mensucikan dan membesihkan diri dari syirik dengan dengan memahami tauhid dengan benar, kemudian disempurnakan dengan ibadah dan akhlak mulia, maka jiwa seseorang akan menjadi bening, pribadinya menjadi nyaman, hatinya menjadi tenang, dan ia akan selalu terdorong untuk melakukan dialog (munajat) dengan Tuhan dengan cara yang terindah. Karena mereka telah memperoleh badan yang suci, hati yang suci, pakaian yang suci dan tempat yang suci. Inilah puncak kesempurnaan adab seorang muslim ketika mereka melakukan pengagungan, penghormatan dan meninggikan Rabb-nya. Sehingga kesucian yang sempurna dan komprehensif dinyatakan separuh dari iman seperti disabdakan Rasulullah ﷺ,

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ. أخرجہ مسلم

Oleh karena itu thaharah menjadi bagian dari syarat yang fundamental dalam sistem ibadah Islam terutama shalat. Sebagai contoh sebelum melakukan shalat kita harus suci dari hadats besar dan hadats kecil. Artinya ketika hendak melakukan shalat seseorang harus melakukan wudhu' untuk menghilangkan hadats kecil dan melakukan mandi janabah untuk menghilangkan hadats besar. Selain itu seseorang juga harus membersihkan badannya dari najis dan kotoran. Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)*

Volume permasalahan dan hukum yang terkandung dalam ayat ini, kata Ibn al-‘Arabi sangat banyak terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah.<sup>10</sup> Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari sabda Nabi ﷺ bahwa “*al-Wudhu’ Syathru al-Iman*” -bahwa wudhu separuh dari iman-.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Bakar Muhammad Ibn Abd Allah yang populer dengan sebutan Ibn al-ARabi, Ahkam al-Qur’an, 1416H/1996M, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah), hal. II:47.

<sup>11</sup> Sunan al-Tirmizi, Nomor hadis: 2567, dan al-Husain Ibn Mas’ud al-Bagawi, Syarh al-Sunnah, cet. I, 1412H/1992M, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah), hal. I: 403.

### 3. MEDIA BERSUCI

Benda yang dapat digunakan untuk thaharah adalah air mutlak. Adapun apabila air tidak ada dapat menggunakan batu dan tanah<sup>12</sup> atau menggunakan salah satunya seperti disebutkan dalam kitab *Shafwatul 'Abkâm*.<sup>13</sup> Inti dari thaharah adalah agar kita suci dan bersih. Oleh karena itu, secara teori dan praktek, bersuci penting untuk kita pahami agar bisa melakukannya dengan baik.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa benda utama yang digunakan untuk bersuci adalah air, maka dalam penjelasan di bawah akan disebutkan beberapa jenis air dan syarat-syarat air yang dapat dipakai untuk bersuci.

#### 3.1. Jenis-jenis Air

Air merupakan alat utama untuk bersuci. Secara umum, air yang bisa dipakai untuk bersuci ada tujuh yaitu: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air es (salju) dan air embun. Al-Quran dan Hadis telah memberikan landasan hukum terhadap jenis air di atas. Jenis air di atas boleh digunakan untuk bersuci dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jenis-jenis air tersebut dikelompokan sebagai berikut<sup>14</sup>:

##### 3.1.1. Air Suci dan Mensucikan (Air Mutlak).

Para fuqaha' sepakat menetapkan bahwa hukum air mutlak adalah suci mensucikan. Dikatakan suci karena zat air

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 2001), hal. 1748

<sup>13</sup> Qahtan Abd Rahman al-Duriy, *Sofwatu al-Ahkam Min Naili Author wa Subulu al-Salam*, (Darul Furqan, Amman: 1999) hal. 11.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, hal. 29

itu sendiri tidak mengandung kotoran atau najis sehingga boleh (halal) diminum. Dikatakan mensucikan, karena air tersebut dapat digunakan bersuci dari hadats. Air mutlak<sup>15</sup> terdiri dari:

1) Air Hujan, Salju dan Embun.

Hukum ketiga jenis air ini adalah hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan sehingga boleh digunakan untuk wudhu dan mandi. Hal ini ditegaskan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

*“...dan Kami turunkan dari langit air yang Amatbersih”* (Q.S. al-Furqân [25]: 48).

Di ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

*“...dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu* (Q.S. al-Anfâl [8]: 11)

Selain dua ayat tersebut, terdapat beberapa hadis shahih yang menyatakan kesucian air mutlak untuk menyucikan, diantaranya sebagaimana yang tertera dalam do'a Rasulullah ﷺ, *“Ya Allah sucikanlah aku dengan salju, embun, dan air sejuk/dingin”* (H.R. Muslim dari Abu Hurairah)

2) Air Laut (*al-ma' al-bahr*)

Dasar hukum air laut sebagai air mutlak adalah sebuah hadits sebagai berikut. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ, *“Ya Rasulullah, kami berlayar di laut, dan kami hanya membawa sedikit persediaan yang apabila kami gunakan untuk berwudhu niscaya habis sehingga kami tidak memperoleh air lagi untuk diminum. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?”* Rasulullah ﷺ, menjawab: laut

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Ensiklopedi*, hal 58

itu suci airnya dan bangkai binatangnya halal (dimakan)” (HR. Al-Bukhari, Muslim, al-Nasai, al-Tirmidzi, dan Abu Daud).

3) Air Zamzam (*al-ma' al-zamzam*)

Air ini secara hukum suci dan dapat menyucikan, berdasarkan hadist yang diterima dari Ali bin Abi Thalib: “Rasulullah SAW pernah mengambil setimba atau seember air zamzam, lalu beliau meminum sebagian dan menggunakan sebagian lain untuk berwudhu” (HR. Ahmad bin Hanbal).

4) Air yang berubah disebabkan telah lama tergenang/tersimpan

Perubahan air ini bisa juga disebabkan karena tempatnya bercampur dengan sesuatu menurut kebiasaan tidak dapat dihilangkan dari air itu (misalnya lumut/*at-tublab*). Perubahan warna atau bau air disebabkan hal-hal tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nama air mutlak. Jika tetap disebut air mutlak, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. tetapi jika pencampurannya dengan benda suci lain telah mengubahnya dari nama air mutlak (seperti berubah menjadi air teh atau kopi), maka air tersebut tidak lagi dapat menyucikan, meskipun tetap suci. Namun secara umum di wilayah Indonesia air yang berubah dikarenakan sebab-sebab di atas masih jarang digunakan dikarenakan persediaan air mutlak secara umum masih terpenuhi.

### 3.1.2. Air Suci tetapi Tidak Mensucikan

Air jenis ini suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti untuk wudhu atau mandi janabah. Yang termasuk ke-

dalam jenis ini ada tiga kategori yakni.<sup>16</sup>

**3.1.3.** Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda suci, seperti kopi, teh, gula dan sebagainya.

**3.1.4.** Air yang sedikit (kurang dua kullah), yang sudah terpakai untuk menghilangkan hadats atau najis (untuk melakukan thaharah), sementara air itu tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya (banyaknya). Berkaitan dengan air jenis ini ada beberapa pendapat yang mengemuka.

Mayoritas fuqaha' mengartikan air *musta'mal* dengan air yang terpisah atau mengalir dari anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi wajib. Ulama fikih madzhab Hanafi mengartikan sebagai air yang telah dipakai untuk menyiram atau membasuh anggota badan ketika berwudhu atau mandi, sedangkan air tertinggal (di ember misalnya) adalah air yang belum dipakai.

Sebagian fuqaha' memperbolehkan berwudhu dengan air sisa tersebut dengan alasan bahwa Nabi ﷺ sendiri pernah berwudhu dari air dalam bejana. Nash yang menerangkan hal ini ialah hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim. Ia pernah diminta untuk memperagakan bagaimana Nabi ﷺ berwudhu dari dalam bejana. Ia meminta disiapkan satu bejana yang berisi air. Kemudian ia menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya tiga kali. Kemudian ia memasukan kedua tangannya ke dalam bejana dan mengeluarkannya, kemudian

---

<sup>16</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, hal.30

## Bab I. Thaharah

berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dari satu telapak tangan dan kemudian menyemburkannya. Hal itu dilakukan selama tiga kali. Kemudian ia memasukan tangan dan mengeluarkannya untuk membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Kemudian ia memasukan tangannya lagi dan mengeluarkan tangannya untuk membasuh kedua tangannya sampai siku. Kemudian ia memasukan tangannya lagi dan mengeluarkannya untuk menyapu kepala dan dengan meyapukan dan menarik kedua tangannya ke arah belakang lalu mengembalikannya ke depan dan mengembalikannya ke belakang kemudian ia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Setelah itu berkata: “Demikianlah cara wudhu Rasulullah ﷺ” (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal). Berdasarkan peragaan tersebut, itulah cara berwudhu Rasulullah ﷺ dari dalam bejana. Atas dasar itu, maka berwudhu dari dalam ember diperbolehkan.

Menurut fukaha, memasukan tangan ke dalam bejana/ember sebelum dicuci di luar ember adalah makruh, terutama bagi orang yang baru bangun dari tidur. Hal ini didasarkan atas sabda Rasulullah ﷺ, “Apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia masukan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya tiga kali. Sebab ia tidak mengetahui di mana kedua tangannya bermalam”. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, larangan itu hukumnya makruh dan perintah membasuh tangan hukumnya sunah. Dengan demikian seorang yang berwudhu dari dalam bejana disunahkan lebih dahulu membasuh kedua tangannya di luar bejana sebanyak tiga kali.

Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum air *musta'mal*

itu sendiri sama dengan hukum air mutlak, yaitu suci dan mensucikan, karena pada prinsipnya air itu adalah suci selama tidak bercampur dengan kotoran (najis).<sup>17</sup> Beberapa hadits Nabi ﷺ, mereka jadikan sebagai dasar pendapat tersebut, diantaranya: “Rasulullah ﷺ, menyapu kepalayna dengan air yag tersisa dari kedua tangannya” (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud dari Rabi’ binti Ma’waz).

Fuqaha’ Syafi’iyah<sup>18</sup> berpendapat bahwa jika air *musta’mal* sedikit, maka air itu tidak lagi menyucikan. Dengan demikian, air tersebut tidak sah digunakan untuk berwudhu atau mandi. Tetapi jika air tersebut banyak, maka tetap suci dan menyucikan. Sehingga sah menggunakannya untuk berwudhu dan mandi. Disebut sedikit apabila air tersebut tidak cukup dua kulah<sup>19</sup>. Menurut mereka, jika air yang sudah dipakai itu hanya sedikit, maka akan timbul rasa jijik untuk memakainya seperti halnya air kotor<sup>20</sup>.

Kesucian air *musta’mal* yang sedikit berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari (hadis nomor: 191) dan Muslim (hadis nomor 1616). Sedangkan keberadaan air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci berdasarkan hadis riwayat Muslim (hadits nomor: 283) dan sejumlah perawi yang lain.

---

<sup>17</sup> Abd Rahman al-‘Adawa, *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami*, hal. 125.

<sup>18</sup> Al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Minhaji*, hal. I:32-33.

<sup>19</sup> Syafi’iyah mengatakan bahwa air dua qullah adalah air yang memenuhi wadah yang ukurannya 1,25 hasta (panjang) x 1,25 hasta (lebar) x 1,25 hasta (tinggi). Menurut keterangan Ulama Hanabilah, 2 qullah adalah untuk air yang ukurannya 1 hasta (panjang) x 1 hasta hasta (lebar) x 2,50 hasta (tinggi). Lih *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, hal 234.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Ensiklopedi*, hal 60

**3.1.5. Air Pepohonan atau Buah-buahan, seperti Air yang Keluar dari Pohon Kau (air nira), Air Kelapa dan Lain-lain.**

**3.1.6. Air yang bernajis (*mutanajjis*)**

Air yang bernajis di sini dimaksudkan air yang terkena benda najis. Air ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik sedikit maupun banyak, sebba hukumnya seperti najis.
- 2) Air bernajis, tetapi tidak berubah salah satu sifatna. Air ini kalau sedikit-kurang dari dua kullah- tidak bisa dipakai lagi, bahkan hukumna sama dengan najis. Namun apabila mencapai dua kullah atau lebih, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan.

**3.1.7. Air makruh**

Air yang makruh digunakan untuk bersuci adalah air yang terjemur matahari dalam bejana yang terbuat selain dari emas dan perak. Air ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak untuk pakaian, kecuali air yang terjemur di tanah seperti air sawah, air kolam dan tempat-tempat bukan bejana yang mungkin berkarat<sup>21</sup>.

Selain cara pembagian air di atas, terdapat perespektif lain dalam membagi air ini. Pertama air yang suci (al-ma' al-Thahir) yaitu air secara alami akan tetap berada pada status

---

<sup>21</sup> Ahmad Idris, *Fiqh syar'i* (Jakarta: Karya Indah, 1984) hal 19-20. Lih. Rasyid, sulaiman, *Fiqh Islam, Hukum Fikih lengkap* (Jakarta: Attahiriyyah, 1976) hal 31

kesucian awal sesuai dengan penciptaannya seperti air ujan, air laut, air yang bersumber dari mata air baik itu keluar dengan sendirinya atau dengan alat, baik tawar maupun tidak tawar, dingin atau panas. Semua ini adalah air yang suci dan boleh pula digunakan untuk bersuci.

Kedua, air najis (*al-ma' al-najas*) yaitu air yang berubah warnanya, rasanya atau baunya dikarenakan terkena najis sedikit atau banyak. Artinya terdapat wujud benda yang kotor menurut syariah baik itu benda beku seperti tinja atau cair seperti air kencing. Hukum air najis tidak boleh dipakai bersuci.

#### 4. PERBEDAAN HADAS DAN NAJIS

Secara sederhana dapat dibedakan bahwa hadas merupakan sifat yang melekat pada diri manusia yang menghalanginya untuk melakukan ibadah – ibadah tertentu, sementara najis adalah benda yang terlihat secara hukum, namun hadas dihukumi sebagai najis secara hukmi (hukum) bukan secara hakiki,<sup>22</sup> sebab orang berhadas tersebut akan terhalang dari perbuatan ibadah – ibadah tertentu (seperti sholat), sama ketika orang yang terkena najis, namun hadas ini hanya seolah – olah terkena najis karena statusnya hanya sifat, tidak nampak wujudnya seperti dengan najis. Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang hadas dan najis diuraikan sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali al-Tahanawi, *Mausu'ah Kasyaf Istilaha al-Funun wal Ulum*, Juz 1, (Maktabah Libnan Nasyrun, Libanon: 1997), hal. 625.

## 5. PENGERTIAN NAJIS DAN MACAM-MACAMNYA

Najis merupakan sesuatu yang kotor menurut syara'. Dalam beberapa literatur, ada beberapa benda yang termasuk najis yaitu: tahi dan air kencing manusia, madzi, wadi, darah haid, tahi binatang yang tidak dimakan dagingnya, air liur anjing, daging babi, bangkai<sup>23</sup> (kecuali bangkai ikan, bangkai yang tak berdarah, tulang bangkai, ekor, kuku, rambut dan bulu), bagian hewan yang terpotong dan hewan itu hidup, air bekas minum binatang buas dan melata yang dagingnya tidak dimakan.<sup>24</sup>

Dalam buku fiqh islam, Sulaiman Rasyid<sup>25</sup> membagi najis kedalam 3 jenis. Najis *mukhoffafah*, *mutawasithah* dan *mughaladzah*. Najis *Mukhoffafah* (ringan) adalah najis ringan. Yang termasuk najis ini adalah air seni anak laki-laki yang belum memakan apa-apa kecuali air susu ibunya; Najis *Mutawasithah* (pertengahan), meliputi segala sesuatu yang keluar dari qubul (jalan depan) dan dubur (jalan belakang), darah (selain hati dan limpa, demikian juga darah orang syahid<sup>26</sup>), nanah, muntah, madzi, mayat, arak atau minuman yang memabukan, air susu hewan yang tidak dimakan dagingnya (kecuali manusia), daging binatang yang dipotong selagi masih hidup dan bangkai binatang darat

---

<sup>23</sup> Bangkai bisa suci dengan cara disamak. Lihat Abdul 'adzim bin badwi, *al-wajizfi fiqbil sunnah wal kitabil 'azüçü* (Mesir: Darul Fawaaid, 2009) hal 32

<sup>24</sup> Abu malik, *Shahib Fiqbus sunnah wa adillatuhu wa taudbiuh madzabibil aimmah* (cairo: Dar Taufiqiyah, 2010) hal 62. Apabila bekas air minum binatang buas dan melata itu dua kullah maka tidak najis. Dua kullah adalah ukuran Lihat juga Abdul 'adzim bin badwi, *al-wajizfi fiqbil sunnah wal kitabil 'azüçü* (Mesir: Darul Fawaaid, 2009) hal. 30-32

<sup>25</sup> SulaimanRasyid, *Fiqh.*, hal. 37

<sup>26</sup> Wahbah juhaili, *Fiqh islam wa adillatuh* (Suriah: Dar al-fikri, 1985) hal. 150

yang berdarah selain manusia. najis mutawasithah ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu: 1) Najis *'ainiyah*, yakni najis yang masih ada zat, bau dan warnanya. 2) Najis *bukmiyah*, yaitu najis yang diyakini keberadaannya, meskipun zat, bau dan warnanya tidak nyata adanya, seperti air seni yang sudah kering, sehingga sifat-sifatnya sudah hilang; Najis *Mughaladhab* (berat), Yang termasuk ke dalam jenis ini ialah air liur anjing (namun terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang keharaman anjing, ada yang menghalalkan sepenuhnya, namun ada juga menghalalkan sebagian dan mengharamkan hanya air liurnya saja, dan yang lebih dikenal pendapat mazhab Imam Syafi'i yaitu tentang keharaman anjing) dan babi serta keturunan dari keduanya, atau hasil persilangan dari keduanya dengan binatang lain<sup>27</sup>

### 5.1. Kategorisasi Najis

Najis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: al-najasah al-Zatiah atau haqiqiyah dan al-najasah al-hukmiyah.

Najis zati yaitu Suatu benda secara alamiah merupakan najis seperti kencing manusia dan tinjanya, darah yang dialirkan (dam al-masfuh) darah haid dan darah nifas, wadi dan mazi, anjing dan babi, bangkai selain ikan dan belalang, darah dan kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti hemar/keledai. Semua najis ini tidak mungkin disucikan dengan air, karena zatnya merupakan najis secara alami.

Adapun najis hukmi sebagian mengartikannya sebagai hadas kecil dan hadas besar yang terjadi pada seseorang dan

---

<sup>27</sup> Najmudin Abdul Ghafar, *Al-hawi al-sbaghir* (Cairo: Dar Ibnu Jauzi, 2009) hal. 118

keduanya menghilangkan status thaharah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Mutawalli al-Sya'rawi adalah najis yang mengenakan tempat yang suci seperti pakaian apabila terkena kencing, sandal apabila menginjak tinja, air apabila dijatuhi bangkai dan kemudian merubah bau dan warnanya dan semisalnya. Semua najis ini dapat disucikan, karena keberadaan alamiah benda tersebut sebelum terkena najis adalah suci.

### 5.2. Tingkatan Najis

Najis ada tiga tingkatan yaitu:

*Pertama* najasah khafifah (mukhaffafah) atau ringan. Salah satu contohnya dari najis ini adalah air kencing bayi laki – laki<sup>29</sup> yang belum makan apa – apa selain air susu ibunya. Cara menghilangkan najis ini cukup dengan memercikkan air, dan apabila bayi perempuan mensucikannya dengan cara dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu, dan hilang najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Nabi ﷺ, dari Ali ؓ bahwa Rasulullah bersabda tentang anak bayi yang sedang menyusui: *baul (air seni) anak perempuan dibasuh dan anak laki-laki dipercik dengan air*” (H.R. Abu Daud dan Turmudzi).

*Kedua* najasah mutawassithah (najis sedang) seperti air kencing dan tinja manusia, darah haid dan nifas. Najis ini meliputi segala sesuatu yang keluar dari qubul (jalan depan) dan dubur (jalan belakang), darah (selain hati dan limpa, demikian

---

<sup>28</sup> Al-Adawa, al-Mufid, hal. 177.

<sup>29</sup> Para pemikir Islam kontemporer saat khususnya pemerhati gender berpendapat bahwa air kencing bayi laki – laki dan bayi perempuan yang sama – sama masih menyusui tergolong pada najis ringan.

juga darah orang syahid<sup>30</sup>), nanah, muntah, madzi, mayat, arak atau minuman yang memabukan, air susu hewan yang tidak dimakan dagingnya (kecuali manusia), daging binatang yang dipotong selagi masih hidup dan bangkai binatang darat yang berdarah selain manusia. najis mutawasithah ini terbagi ke dalam dua bagian yaitu:

- 1) Najis *'ainiyah*, yakni najis yang masih ada zat, bau dan warnanya. Adapun cara membersihkannya ialah dengan menghilangkan zat, bau dan warnanya, kecuali warna dan bau yang sangat sukar menghilangkannya, hal ini dimaafkan.
- 2) Najis *bukmiyah*, yaitu najis yang diyakini keberadaannya, meskipun zat, bau dan warnanya tidak nyata adanya, seperti air seni yang sudah kering, sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. Adapun cara membersihkannya ialah dengan memercikan air di atas benda yang terkena najis tersebut.

*Ketiga* Najasah Golizah (*mugallazab*) atau najis berat misalnya bekas jilatan anjing.

## 6. PENGERTIAN HADAS<sup>31</sup>

Secara bahasa hadas berasal dari akar kata bahasa Arab *hadasa yahdusu*, yang berarti memperbaharui (*at-tajaddud*). Secara istilah, hadas adalah suatu keadaan yang dialami oleh seorang laki-laki maupun perempuan, yang merusakkesuciansecarasyara'

---

<sup>30</sup> Wahbah juhaili, *Fiqh islam wa adillatub* (Suriah: Dar al-fikri, 1985) hal. 150

<sup>31</sup> Sub bab ini dikutip dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2, hal. 27-36

(hukum Islam).<sup>32</sup> Para ulama berpendapat bahwa hadas adalah najis secara hukmi (hukum) bukan najis secara fisik (hakiki). Dinyatakan sebagai najis hukmi karena hadas tidak tampak, berbentuk materi atau zat secara kasat mata, baik itu menempel di tubuh, pakaian, dan tempat.<sup>33</sup> Pada hakikatnya, orang yang dalam keadaan hadas berarti dalam keadaan tidak suci, sehingga terhalang atau tidak sahnya menjalankan ibadah kepada Allah, seperti mendirikan shalat atau yang lainnya sampai ia bersuci (berwudu, tayammum dan mandi).

### 6.1. Macam-Macam Hadas

Para ulama fiqih membagi hadas menjadi dua macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin (kentut). Sedangkan hadas besar adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk mandi junub, seperti berhubungan badan (suami-istri), keluar mani, setelah haid, dan nifas.<sup>34</sup> Seseorang dikatakan dalam keadaan hadas kecil, jika ia mengalami sebab-sebab berikut ini, cara mensucikannya adalah dengan berwudhu:

- 1) Keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan (*qubul* dan *dubur*) berupa benda padat maupun cair, seperti air kencing, tinja, dan angin (kentut). Berbeda dengan air mani, ia tidak

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi Hukum Islam jilid 2* (Jakarta: Ichtiar Baru Hoeve, 1996), hal. 418

<sup>33</sup> Muhammad Anis Sumaji, *125 Masalah Thaharah* (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hal. 34

<sup>34</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi* .....hal. 419. Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam karangan Sa'di Abu, *Al-Qamuus Al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Darul Fikri: 1993) hal. 79.

termasuk ke dalam hadas kecil tetapi tergolong ke dalam hadas besar, sehingga cara mensucikannya dengan mandi wajib, bukan berwudu.

- 2) Hilangnya akal karena tidur, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang tidur harus berwudu, kecuali jika ia tidur dengan keadaan duduk. Menurut Imam Malik, orang yang tidur dengan posisi sujud, maka wajib baginya berwudu, baik tidurnya sebentar ataupun lama. Abu Hanifah dan pengikutnya menyatakan, tidak ada kewajiban untuk berwudu kecuali orang yang tidur dalam posisi miring.<sup>35</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya hadits yang saling bertentangan yaitu hadits yang diriwayatkan A'isyah, Rasulullah memerintahkan orang yang mengantuk dalam shalat untuk untuk tidur hingga kantuknya hilang, sedangkan Rasulullah pernah tidur di rumah Maimunah, kemudian shalat tanpa berwudu, sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas.<sup>36</sup>
- 3) Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan wudhu, ketika kulit laki-laki dan perempuan bersentuhan dengan mahramnya. Menurut mazhab Abu Hanifah, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak diwajibkan untuk berwudu. Imam Malik menyatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa menimbulkan kenikmatan, maka wajib berwudu.
- 4) Menyentuh dubur dan kemaluan sendiri maupun orang lain dengan telapak tangan, tanpa membedakan orang dewasa,

---

<sup>35</sup> Al-Imam abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Mesir: Daar al-Aqidah, 2004) hal.49

<sup>36</sup> H.R. Bukhari dan Muslim

## Bab I. Thaharah

anak-anak, mayat, atau Khunsa (waria) menurut Imam Syafi'i. sebagian ulama tidak mewajibkan berwudhu jika menyentuh kemaluan dengan alasan ia adalah bagian dari tubuh sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Thalqi bin Ali<sup>37</sup> Imam Malik berpendapat, jika menyentuh kemaluan dengan sengaja tidaklah membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan dengan bagian punggung tangan pun tidak dianggap membatalkan wudhu menurut para sahabat Malik, karena mengibaratkan menyentuh dengan bagian perut telapak tangan menyebabkan kenikmatan, dengan kata lain jika menyentuh dengan bagian punggung telapak tangan, tidak menyebabkan kenikmatan.

Seorang Muslim yang sedang dalam keadaan hadas kecil, tidak boleh baginya untuk mengerjakan shalat, menyentuh mushaf al-Qur'an dan thawaf sampai dia suci dari hadas kecil, dengan cara berwudhu atau tayammum (jika tidak ada air).<sup>38</sup>

Jika sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab seseorang dinyatakan dalam keadaan hadats kecil, maka berikut adalah sebab-sebab seorang muslim dalam keadaan hadats besar. Seseorang dalam keadaan hadas besar, dilarang untuk mengerjakan shalat, puasa Ramadhan, tawaf, menyentuh al-Qur'an, berdiam di masjid, dan lain-lain.

- 5) Berhubungan badan antara suami dan istri. Yang menyebabkan terjadinya hadats besar adalah karena bertemunya dua kelamin, antara kemaluan laki-laki dan kemaluan

---

<sup>37</sup> Hadits Riwayat Ibnu Majah no. 32 99

<sup>38</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al-Fath li 'l'am al-Arabi, 2004) hal.41

perempuan, baik keluar mani atau tidak, menurut Imam Syafi'i, Malik dan para pengikutnya.<sup>39</sup> Menurut Imam Hanafi, bersenggama atau berhubungan badan dengan hewan atau mayat tidak menyebabkan seseorang berhadhas besar. Namun, Imam Malik berpendirian bahwa berhubungan senggama yang terjadi menyebabkan seseorang berhadhas besar baik dengan khunsa, hewan, atau pun mayat.<sup>40</sup>

- 6) Keluarnya air mani baik dari laki-laki maupun perempuan meski tanpa adanya hubungan badan. Keluarnya air mani terjadi pada saat tidur maupun terjaga. Keluarnya air mani saat terjaga dapat disebabkan oleh perasaan nikmat atau birahi karena bercumbu, mencium, atau lain sebagainya yang dapat memunculkan perasaan birahi. Selain itu, terkadang keluarnya air mani saat terjaga disebabkan oleh penyakit atau karena terkena pukulan pada tulang iga (sulbi). Keluarnya mani karena kesengajaan dengan cara onani atau masturbasi termasuk kedalam hadas besar. Imam Syafi'i tidak membedakan apakah keluar air mani terjadi saat tidur maupun terjaga, ataupun karena birahi, penyakit, onani dan masturbasi, semuanya dalam keadaan hadas besar yang mewajibkan mandi junub. Pendapat berbeda disampaikan oleh mazhab Hambali, air mani yang keluar tanpa ada perasaan nikmat (karena munculnya birahi) tidak termasuk hadas besar, hanya termasuk hadas kecil sehingga hanya diwajibkan berwudhu saja. Hal tersebut juga berlaku pada

---

<sup>39</sup> Al-Faqih abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) hal. 88

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi*, hal. 419

seseorang yang keluar air mani karena pukulan dan penyakit, cukup dengan berwudhu dianggap telah suci dan dapat melaksanakan shalat, memegang mushaf al-Qur'an dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

- 7) Keluarnya darah haid dan nifas dari seorang perempuan. Selama darah haid dan nifas masih berhenti keluar, maka wanita tersebut terhalang untuk mengerjakan shalat, menyentuh mushaf al-Qur'an dan ibadah lainnya, sampai darah tersebut berhenti keluar dan kemudian mandi wajib. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan selama beberapa waktu tertentu bukan karena melahirkan atau penyakit. Haid merupakan ketentuan Allah yang hanya berlaku pada wanita yang telah menginjak umur remaja dan haid merupakan awal dari seorang wanita dibebani hukum syara' (baligh).<sup>42</sup> Para ulama berpandangan bahwa umur 9 tahun seorang wanita telah mengalami haid, jika keluar darah sementara umurnya belum menginjak 9 tahun, maka belum dikatakan darah haid. Lama masa haid menurut pendapat Syafi'i adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari. Sedangkan Abu Hanifah meyakini waktu paling pendek seorang wanita mengalami masa haid adalah 3 hari dan paling lama selama 10 hari.

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masa haid wanita. Menurut para ulama, masa minimal nifas tidaklah tentu, sedangkan masa nifas paling lama 40 hari<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi*, hal. 419

<sup>42</sup> *Ibid.*455

<sup>43</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: al-Fath li 'Ilam al-Arabi,

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.<sup>44</sup> Apabila seorang wanita yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah, ulama jumhur berpendapat bahwa ia tetap dalam keadaan hadas besar sehingga mewajibkannya untuk mandi. Pendapat berbeda diajukan oleh Imam Hambali, jika wanita melahirkan dan tidak mengeluarkan darah, maka tidak berhadas besar serta tidak wajib mandi.<sup>45</sup> Bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, dilarang untuk melakukan hubungan badan sampai ia suci, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah[2]: 222.

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diridari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan”.*

- 8) Orang kafir yang masuk Islam. Menurut Jumhur ulama, seseorang yang memeluk Islam harus mandi karena junubnya tidak pernah disucikan dengan mandi wajib. Kalau ia tidak pernah junub, maka mandi baginya adalah sunnah. Imam Hambali menyatakan, setiap orang kafir yang masuk Islam harus mandi wajib tanpa pengecualian, baik ia pernah dalam keadaan junub atau pun tidak.

---

2004) hal.61

<sup>44</sup> Abu Daud, (no. Hadits: 311 dan 312), al-Tirmizi (no. Hadits: 139), Ibnu Majah (no. Hadits: 648 dan 649)

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi.*, hal. 419

## 6.2. Larangan Bagi yang Berhadad Kecil

Seseorang yang dalam keadaan hadas kecil, terlarang atau haram baginya untuk melakukan beberapa ibadah berikut:

1) Shalat

Seseorang yang dalam keadaan hadas kecil haram baginya untuk mengerjakan shalat, sampai ia suci, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah [5]: 6.<sup>46</sup> Rasulullah juga telah melarang seseorang yang dalam keadaan hadas untuk shalat sampai ia bersih.<sup>47</sup>

2) Menyentuh mushaf (al-Qur'an).

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i, suci adalah syarat menyentuh mushaf, sehingga orang dalam keadaan hadats kecil haram memegang mushaf. Pendapat berbeda diajukan oleh ahlu azh-Zhahir, suci bukanlah syarat menyentuh mushaf. Perbedaan pendapat tersebut karena perbedaan penafsiran firman Allah ﷻ surat al-Waqi'ah [56]: 79

3) Tawaf.

Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa diwajibkan kepada seseorang yang akan melaksanakan tawaf untuk berwudhu. Sedang Abu Hanifah membolehkan tawaf tanpa wudhu.

4) Membaca al-Qur'an dan berzikir.

Menurut jumbuh ulama, boleh membaca al-Qur'an dan berzikir meski tidak ada wudhu, namun sebagian ulama

---

<sup>46</sup> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah".

<sup>47</sup> Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 59)

fiqih yang lain melarang membaca al-Qur'an dan zikir jika tidak dalam keadaan suci.<sup>48</sup>

### 6.3. Larangan Bagi yang Berhadas Besar

Seseorang yang dalam keadaan hadas besar dilarang untuk melakukan beberapa hal seperti larangan bagi yang dalam keadaan hadas kecil, ditambah dengan larangan i'tikaf di masjid, memasuki masjid secara mutlaq, meski hanya melewatinya. Khusus bagi wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, dilarang baginya untuk berpuasa dan berhubungan badan.<sup>49</sup>

## 7. BERSUCI DARI HADAS

Jika seseorang mengalami hadas kecil, maka dia dicukupkan untuk berwudhu untuk menghilangkan status hadas tersebut, sementara orang yang statusnya berhadas besar maka dia diwajibkan untuk mandi junub, adapun tayammum bisa membersihkan kedua hadas terserbut namun hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat seperti sulit ditemukan air atau seorang yang akan bertambah sakitnya jika dia bersuci menggunakan air, dan beberapa perkara darurat lainnya. Berikut dijelaskan tentang tata cara berwudhu dan mandi junub.

---

<sup>48</sup> Al-imam al-Qaadhi al-Walid al-Qurtubi al-Andalusi al-Syahir bi Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid* Juz I, (Mesir: Daar al-Aqidah, 2004)hal. 57

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensikopedi*, hal. 420

### 7.1. Wudhu

Al-Wdhu' berasal dari al-Wadhâh. Artinya menurut bahasa indah dan elok (*al-busnu wa al-bahjah*).<sup>50</sup> Dinamai wudhu karena ia membersihkan orang yang berwudhu dan memperindahkannya.<sup>51</sup> Menurut syari'ah adalah menggunakan air pada anggota badan tertentu yang diawali/dibuka dengan niat.<sup>52</sup>

#### 7.1.1. Tata Cara Wudhu

Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum menunaikan shalat. Allah juga menjelaskan tata cara berwudhu sebagaimana tertulis dalam surat al-Ma'idah [5]: 6. Rasulullah ﷺ menjelaskan melalui hadits-haditsnya tentang cara-cara berwudhu. Berikut adalah tata cara wudhu:

##### 1) Niat

Para ulama berbeda pendapat<sup>53</sup> apakah niat termasuk syarat syah wudhu atau tidak. Mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, Abi Tsaur, dan Daud berpandangan bahwa niat merupakan syarat syah wudhu, sebagaimana terkandung dalam surat al-Bayyinah [98]: 5 dan sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "Sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai

---

<sup>50</sup> Ahmad Ibn Muhammad al-Fayyumi, Al-Mishbah al-Munir, (Kairo: Dar al-Wafa'), hal.663

<sup>51</sup> Muhammad Ibn Ali Al-Syaukani, Nail al-Author, (Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi, hal. I:199.

<sup>52</sup> Syihab al-Din al-Qolyubi wa al-Syaikh 'Amirah, Qolyubi wa 'Amirah, (Mesir: Mathba'ah Isa al-Halabi, tt), hal. I:44.

<sup>53</sup> Tentang perbedaan pendapat ini dijelaskan secara rinci dalam kitab al-Istizkar syarah al-Muwath-tho' karya Ibn Bar, hal. I:332, Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, hal. I:23.

dengan niatnya”<sup>54</sup>. Ikhlas dalam ayat tersebut merupakan perbuatan hati yang tidak lain adalah niat. Kaum muslimin diperintahkan untuk berniat dalam ayat tersebut untuk keabsahan ibadah, wudhu’ adalah ibadah sehingga niat merupakan hal yang wajib di dalamnya. Selain itu hadis Nabi tentang niat di atas juga bersifat umum yaitu mewajibkan niat pada semua perbuatan. Para fuqaha’ yang lain menyatakan bahwa niat bukanlah menjadi syarat sah wudhu, ini adalah pendapat Abu Hanifah<sup>55</sup> dan Tsauri.<sup>56</sup>

Sumber perbedaan adalah apakah wudhu’ termasuk ibadah *gairu ma’qulatu al-ma’na* (irrasional) seperti shalat, atau wudhu’ merupakan ibadah *ma’qulatu al-ma’na* seperti membasuh/menghilangkan najasah. Mereka yang berpendapat bahwa wudhu merupakan ibadah *gairu ma’qulatu al-ma’na* berpendapat bahwa niat merupakan syarat dalam berwudhu. Sedangkan mereka yang mengatakan wudhu adalah ibadah *ma’qulatu al-ma’na* berpendapat bahwa niat tidak termasuk syarat dalam berwudhu’, namun menjadi syarat dalam tayammum karena ia masuk dalam kategori ibadah *gairu ma’qulatu al-ma’na*.<sup>57</sup>

## 2) Mencuci Kedua Telapak Tangan

Ulama berbeda pendapat tentang mencuci tangan sebelum melakukan wudhu. Sebagian ulama menganggap bahwa mencuci tangan adalah mutlak sunnah wudhu, ini

---

<sup>54</sup> H.R. Bukhari no. 1, 2529, 3898, 507

<sup>55</sup> Ala al-Din Muhammad Ibn Abd al-Hamid Abi al-Fath al-Ismindi al-Samarqandi, *Thoriqatu al-Khilaf baina al-Aslaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, cet. I, 1413H/1992H), hal. 41.

<sup>56</sup> Sa’di Husain Ali Jabar, *Fiqh al-Imam Abi Saur*, hal. 120

<sup>57</sup> Al-Adawa, al-Mufid, hal. 67.

merupakan pendapat populer mazhab Syafi'i dan Malik. Sebagian lain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang dianjurkan bagi orang-orang yang ragu dengan kebersihan tangannya, ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Menurut Daud azh-Zahiri dan pengikutnya, mencuci tangan adalah wajib bagi seseorang yang bangun dari tidur. Sebagian ulama yang lain menyatakan wajib mencuci tangan bagi seseorang selepas tidur malam dan tidak wajib bagi yang bangun dari tidur siang.<sup>58</sup> Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>59</sup>

### 3) Berkumur dan Menghirup Air ke dalam Hidung

Terdapat tiga pendapat mengenai berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Pertama, keduanya merupakan sunnah dalam wudhu, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian yang lain menyatakan bahwa keduanya merupakan wajib wudhu, ini adalah pendapat Abu Laila dan para pengikut Daud al-Zahiri.<sup>60</sup> Sedangkan Abu Tsaur<sup>61</sup> dan Abu Ubaidah serta Ahmad

---

<sup>58</sup> Al-Imam abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah.....*, hal.16 dan lihat juga al-Adawa, al-Mufid, hal. 70.

<sup>59</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis, hanya saja dalam Shahih Bukhari tidak disebutkan jumlah bilangan membasuh tangan tersebut. Dalam Shahih Muslim hadis ini berada pada nomor: 278

<sup>60</sup> Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm, al-Muhalla, (Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah, 1972), Hal.II:69 dan 70, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd (al-jad), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, tt), hal: I:25.

<sup>61</sup> Sa'di Husain Ali Jabar, *Fiqh al-Imam Abi Saur*, (Amman: Dar al-Furqan wa Muassah al-Risalah, cet. 1403H/1983M), hal.121.

dalam salah satu riwayat<sup>62</sup> menyatakan bahwa berkumur ketika melakukan wudhu' adalah sunnah, sedang menghirup air ke dalam hidung termasuk perbuatan fardhu.<sup>63</sup>

4) Membasuh muka (wajah) secara merata.

Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh muka merupakan salah satu fardhu wudhu, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'idah [5]: 6. Perbedaan pendapat para ulama mencakup masalah batasan muka, membasuh jenggot yang panjang, dan menyela-nyela jenggot. Imam Malik<sup>64</sup> menyatakan bahwa bagian putih antara cambang dan telinga bukanlah termasuk bagian wajah sehingga tidak wajib membasuh bagian tersebut. Sedang Imam Syafi'i<sup>65</sup> dan Abu Hanifah<sup>66</sup> menyatakan bahwa bagian tersebut (antara cambang dan telinga) adalah bagian dari wajah.<sup>67</sup> Perbedaan pendapat juga terjadi pada, apakah wajib meratakan air pada seseorang yang memiliki jenggot atau tidak? Imam Malik menyatakan bahwa wajib meratakan air pada jenggot, namun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Terkait menyela-nyela jenggot ketika berwudhu, Imam Malik tidak mewajibkannya, begitu juga dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Tapi, pengikut Imam Malik dan Abdul

---

<sup>62</sup> Ahmad Ibn Qudamah al-Maqdasy, Al-Mugni, (Kairo: Hajar li al-Thiba'ah, cet. II, 1413H/1992M), hal. I:178.

<sup>63</sup> Al-'Adawa, al-Mufid, hal. 73.

<sup>64</sup> Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, al-Zakhirah, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994), hal. I:255.

<sup>65</sup> Ibrahim Ibn Ishaq al-Syirazi, al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-syafi'i, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1379H/1959M), hal.I:16.

<sup>66</sup> Kamal al-Din Muhammad Ibn al-Humam, Fath al-Qodir Syarah al-Hidayah, (Mesir: Mustafa al-Halabi, cet. I, 1389H/1970M, hal. I:13.

<sup>67</sup> Al-'Adawa, al-Mufid, hal.75.

Hakam mewajibkan hal tersebut.<sup>68</sup>

### 5) Membasuh Kedua Tangan

Ulama telah bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan lengan termasuk dalam fardhu wudhu, sebagaimana firman Allah dalam surat al-ma'idah [5]: 6...وَأَيُّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ... Para ulama berselisih paham tentang apakah siku termasuk bagian dari tangan atau tidak.

Mayoritas fuqaha seperti Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpandangan bahwa siku termasuk dalam bagian tangan yang wajib dibasuh. Namun tidak menurut sebagian Zufar (dari Hanafiyah) dan Dawud dari kalangan Zahiriyah dan sebagian fuqaha dari kalangan Malikiyah, dan Thabari, mereka berpendapat bahwa siku bukanlah bagian yang harus dibasuh.<sup>69</sup>

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ membasuh bagian tangan yang kanan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ke bagian yang kiri. Hal tersebut juga berlaku ketika membasuh kaki.<sup>70</sup> Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai kata إِلَى. Kata إِلَى kadang diartikan "sampai", kadang berarti "berserta". Dalam bahasa Arab juga mengartikan kata "أَلَيْدٌ" dengan tiga arti, yaitu: (1) telapak tangan saja, (2) Telapak tangan beserta siku, dan (3) telapak tangan, siku, dan lengan.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Al-'Adawa, Al-Mufid, hal. 75.

<sup>69</sup> Al-'Adawa, al-Mufid, hal.77.

<sup>70</sup> Hadits Shahih diriwayatkan Muslim no. 246

<sup>71</sup> Al-Imam abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, *Bidayah.....*, hal. 19

6) Membasuh Kepala

Ulama telah bersepakat bahwa membasuh kepala adalah merupakan fardhu wudhu.<sup>72</sup> Perbedaan pendapat ulama terjadi pada batasan membasuh kepala.<sup>73</sup> Imam Malik menyatakan bahwa membasuh seluruh bagian kepala adalah wajib. Pendapat berbeda disampaikan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian pengikut Malik, mereka berpandangan bahwa yang wajib dibasuh adalah sebagian kepala saja. Namun perbedaan pendapat terjadi kembali pada batasan sebagian kepala. Pengikut Malik menyatakan bahwa batasan sebagian kepala adalah sepertiganya, sedang Abu Hanifah menyatakan bahwa batasannya adalah seperempat, dan sebagian ulama yang lain menyatakan dua pertiga bagian dari kepala.

7) Mengusap Telinga

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai apakah membasuh telinga merupakan sunnah wudhu atau fardhu wudhu? Sebagian ulama berpendapat bahwa membasuh telinga adalah fardhu wudhu dan air yang digunakan untuk membasuh telinga harus menggunakan air yang baru, bukan air yang telah digunakan untuk membasuh anggota wudhu yang lain. Ini adalah pendapat pengikut Imam Malik.

Abu Hanifah juga menyatakan bahwa membasuh telinga adalah wajib, namun cukup menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Imam Syafi'i menyatakan bahwa membasuh telinga adalah perkara sunnah, meski sunnah, air

---

<sup>72</sup> Ibn Rusyd, Biadayah, hal: i:27

<sup>73</sup> Ibn Abd al-Bar, al-Istizkar al-Jami' limazahib Fuqaha' al-Amshar wa 'ulama al-Aqthar, (Beirut: Dar al-Wa'yi, cet.I, 1414H/1993M), hal. II:17.

yang digunakan untuk membasuh hendaknya menggunakan air yang baru. Pendapat ini juga dibenarkan oleh sebagian pengikut Malik.<sup>74</sup>

### 8) Membasuh Kaki

Ulama telah bersepakat bahwa membasuh kedua kaki merupakan salah satu fardhu wudhu. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam hal cara mensucikan atau membersihkan kaki. Juhur ulama berpendapat bahwa membersihkan kaki dengan cara membasuhnya. Sebagian yang lain menyatakan bahwa menyucikannya cukup dengan mengusapnya saja. Sebagian ulama fiqih yang lain menyatakan bahwa membersihkan kaki dapat dilakukan dengan kedua cara tersebut, yaitu dengan cara membasuh dan mengusap.

Terkait tentang jumlah basuhan dalam setiap basuhan atau usapan anggota wudhu, para ulama telah bersepakat bahwa jumlah basuhan atau usapan hanya sekali, sedang yang basuhan dan usapan kedua atau ketiga adalah sunnah. Sebagaimana hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membersihkan anggota wudhunya sekali-sekali.<sup>75</sup> Dalam hadis yang berbeda, Rasulullah ﷺ mengusap dan membasuh anggota wudhu, dua kali-dua kali.<sup>76</sup> Selain itu, hadits yang lain menyatakan tiga kali-tiga kali basuhan tiap anggota wudhu, hadits ini berasal dari Ibnu Umar.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Al-'Adawa, al-Mufid, hal. 88-89

<sup>75</sup> H.R. Bukhari no. 157 - Hadits Shahih

<sup>76</sup> H.R. Bukhari no. 158 - Hadits Shahih

<sup>77</sup> H.R. an-Nasâ'i no. 62/1, 63

Berikut ini dipaparkan tentang rukun dan sunnah wudhu dari beberapa pandangan fuqaha di atas melalui tabel agar lebih mudah dibaca.<sup>78</sup>

## 7.2. Tata Cara Mandi (Al-Ghusl)

Para ulama berselisih pendapat tentang tata cara mandi wajib, karena perbedaan dalam menentukan rangkaian mandi termasuk dalam hal yang wajib atau sunnah. Sebagian ulama mungkin menyatakan satu perbuatan dalam mandi termasuk dalam perilaku sunnah, namun sebagian ulama yang lain menyatakan perilaku wajib. Dari empat mazhab yang sangat masyhur, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi berbeda pendapat dalam menentukan mana perbuatan sunnah dan wajib dalam mandi. Berikut adalah tata cara mandi menurut empat mazhab.

### 1) Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, ada tiga hal yang wajib dilakukan ketika mandi wajib yaitu Berkumur, memasukkan air dalam hidung (karena mulut dan hidung termasuk dalam anggota badan yang harus dibersihkan), dan mencuci seluruh badan dengan air.<sup>79</sup>

Pertama-tama seseorang yang akan mandi wajib mengawali dengan niat di dalam hati kemudian membaca basmalah di awal sebelum mandi, mencuci tangan sampai pergelangan tiga kali, kemudian membersihkan kemaluan dan najis yang

---

<sup>78</sup> Isian tabel dirangkum dari buku Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy (Bantul: Hikam Pustaka, 2008), hlm. 75-92.

<sup>79</sup> Abdu al-Rakhman al-Juzairi, *Al-Fiqh Ala al-Mazhab al-Arba'ah al-Juz' al-Annal* (Cairo: Daar al-Hadits, 2004) hal. 91

ada di badan, berkumur, memasukkan air dalam hidung (karena mulut dan hidung termasuk dalam anggota badan yang harus dibersihkan), wudhu seperti wudhu ketika shalat dan mencuci seluruh badan dengan air, mendahulukan membersihkan kepala tiga kali (cucian pertama adalah wajib, kedua dan ketiga adalah sunnah), kemudian anggota badan yang lain, menggosok badan, mendahulukan bagian kanan dari kiri, menigakalikan cucian, dilakukan secara tertib.<sup>80</sup>

### 2) Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, setidaknya ada lima hal yang wajib dilakukan seseorang yang akan melaksanakan mandi wajib, yaitu: meratakan air ke seluruh tubuh bagian luar saja, kalau bagian dalam seperti hidung, mulut, telinga, hukumnya sunnah, Malikiyah juga menyebutkan, berkumur, memasukkan air dalam hidung adalah sunnah), menggosok badan setelah menuangkan air ke badan, dengan syarat badan tidak dalam keadaan kering sebelum digosok, dapat menggunakan handuk untuk menyentuk bagian tubuh yang tak terjangkau dengan tangan, membersihkan seluruh rambut di badan dengan air baik lebat atau tidak, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan klo jenggot lebat, wajib dibersihkan, ada yang mengatakan sunnah. membersihkan anggota badan dengan segera (menyegerakan membersihkan badan, dari satu anggota badan ke anggota badan yang lain sebelum anggota badan yang pertama mengering).<sup>81</sup>

Pertama-tama membaca basmalah sebelum mandi, cuci tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur, serta

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hal. 96

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 92

memasukkan air dalam hidung, juga membersihkan telinga. kemudian bersihkan najis yang ada di kemaluan atau badan, atau segala yang menghalangi sampainya air ke kulit, kemudian berniat mandi wajib, meratakan air ke seluruh tubuh (meratakan ke seluruh tubuh bagian luar saja, kemudian menggosok badan setelah menuangkan air ke badan, dengan syarat badan tidak dalam keadaan kering sebelum digosok (dapat menggunakan handuk tuk menyentuk bagian tubuh yang tak terjangkau dengan tangan), membersihkan seluruh rambut di badan dengan air baik lebat atau tidak, membersihkan anggota badan dengan segera (menyegerakan membersihkan badan, dari satu anggota badan ke anggota badan yang lain sebelum anggota badan yang pertama mengering), membersihkan anggota badan tiga kali-tiga kali, mendahulukan badan bagian atas dari bagian bawah, kecuali kemaluan, dianjurkan dibersihkan terlebih dahulu,<sup>82</sup>

### 3) Mazhab Syafi'i

Hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan mandi wajib ada dua hal, yaitu: niat dan membersihkan seluruh badan dengan air. Niat mandi diwajibkan dilakukan pada guyuran pertama pada anggota badan. Jika niat dilakukan sebelum mandi wajib dilakukukan, maka mandinya batal.<sup>83</sup>

Tata cara mandi wajib adalah: pertama-tama membaca basmalah, kemudian mencuci tangan sampai pergelangan, berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Jika telah berwudhu sebelum mandi, kemudian berhadass, maka tidak

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 93

perlu mengulangi wudhunya, karena itu adalah sunnah, kemudian berniat mandi wajib diikuti dengan menggosok anggota badan, membersihkan rambut, mencuci kepala terlebih dahulu, menggosok badan sampai anggota badan yang terjangkau oleh tangan, menigakalikan cucian, menyela-nyela rambut dan jari-jari, dan mendahulukan badan bagian atas dari bagian bawah.<sup>84</sup>

#### 4) Mazhab Hambali

Hanya ada satu syarat wajib dalam mandi, yaitu membersihkan seluruh anggota badan dengan air, baik anggota badan bagian dalam seperti mulut atau hidung, selain itu wajib menyeka dan menyela-nyela rambut. Ini menurut Mazhab Hambali.<sup>85</sup>

Tata cara mandi wajib adalah berkumur, dan memasukkan air dalam hidung, berwudhu terlebih dahulu (sama seperti wudhu ketika akan melaksanakan shalat), kemudian membersihkan badan dari najis dan kotoran yang menempel di badan, membaca *basmalah* kemudian membersihkan atau menggosok seluruh anggota badan dengan air, baik anggota badan bagian dalam seperti mulut atau hidung, selain itu wajib menyeka dan menyela-nyela rambut, menigakalikan pencucian, dan mendahulukan anggota badan bagian kanan terlebih dahulu.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 96

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 94

<sup>86</sup> *Ibid*, hal. 95

## 8. CARA MENGHILANGKAN NAJIS

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pembagian najis (*mukhoffafah*, *mutawasithah* dan *mughaladzah*), maka di bawah ini akan dijelaskan tentang tata cara membersihkan/bersuci dari ketiga najis tersebut.

### 8.1. Najis Mukhoffafah (ringan)

Cara mencucikannya menyiram air di atasnya hingga rata. Menyemprotkan air pada kencing bayi laki-laki dan membasuh kencing bayi perempuan. Semua ini kalau keduanya belum makan nasi, kalau bayi-bayi tersebut sudah makan nasi maka wajib membasuh kencing mereka dengan air.

### 8.2. Najis Mutawasithah (sedang)

Cara menghilangkannya: Dengan cara membasuhnya dengan air sampai hilang, jika ia mempunyai wujud bentuk maka dihilangkan terlebih dahulu.

### 8.3. Ketiga Najasah Golizah (Mugallazah)

Cara membersihkannya dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu. Yang termasuk ke dalam jenis ini ialah air liur anjing dan babi serta keturunan dari keduanya, atau hasil persilangan dari keduanya dengan binatang lain<sup>87</sup>. Cara menghilangkannya adalah dengan cara membasuh benda yang terkena najis tersebut sebanyak tujuh kali, satu kali diantaranya dicampur dengan tanah. Cara yang demikian ini bersifat *ta'abudi*

---

<sup>87</sup> Najmudin Abdul Ghafar, *Al-hawi al-shagbir* (Cairo: Dar Ibnu Jauzi, 2009) hal. 118

(ibadah) yang tidak boleh ditukar atau diubah-ubah, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadits:

طُهورُ إِنْاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ  
بِالتُّرَابِ (رواه مسلم)

Artinya: “*Sucinya bejana salah seorang diantara kalian jika dijilat anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama dengan tanah.*” (H.R. Muslim)

### **Sesuatu yang terkena najis dapat digolongkan menjadi empat**

*Pertama*, tanah/bumi. Apabila najis jatuh pada tanah atau lantai jika najisnya berbentuk seperti tinja, maka pertama-tama tinja tersebut dihilangkan, kemudian disiram pakai air sampai hilang bekasnya, atau ditanam dengan tanah yang suci jika tidak ada air. Jika ia berupa kencing cukup disiram dengan air pada tempat yang terkena sampai bekasnya hilang.

*Kedua*, air. Apabila air terkena najis maka disucikan dengan cara membersihkannya dari najasah sehingga tidak ada sisa bekas pada warnanya atau rasanya atau baunya. Hal ini dapat dilakukan secara sempurna dengan cara mengurasnya, atau berubah dengan sendirinya, atau dengan menambahkan air yang banyak ke dalamnya, atau menggunakan alat pengurusan modern sampai bekas najis tersebut menjadi hilang.

*Ketiga*, pakaian dan karpet dan sejenisnya. Apabila pakaian dan alas tidur dan karpet terkena najis maka dibasuh dengan air atau dengan alat-alat pembersih yang suci dan digosok, diperas dan dikeringkan. Sedangkan sandal dan sejenisnya yang terkena

najis dapat dibersihkan dengan cara menggosokkannya pada tanah sampai bekasnya menjadi hilang.

*Keempat*, bejana, dibasuh dengan air atau dengan alat pembersih yang suci sehingga bekas najis menjadi hilang. (Q.S. al-Mâidah [5]: 6)

### **Sesuatu yang wajib disucikan oleh seorang Muslim.**

Seorang muslim wajib mensucikan hatinya dari sifat nifaq, mensucikan lidahnya dari sifat bohong, mensucikan telinganya dari mendengar perkataan keji, mensucikan matanya dari sifat khianat, mensucikan perutnya dari makanan haram, mensucikan kemaluannya dari zina, dan mensucikan anggota badan dari kemaksiatan, mensucikan perkataan dari ucapan yang tanpa makna, mensucikan perbuatannya dari sikap riya, mensucikan hartanya dari perolehan haram, mensucikan rumahnya dari kemaksiatan, mensucikan jiwanya dari kesyirikan dan kezaliman, mensucikan pakaian dan badan dari najasah.

### **Hukum sesuatu yang diragukan**

Sesuatu yang diragukan terdapat tiga macam:

*Pertama*, sesuatu yang asalnya adalah ibahah seperti air yang ditemukannya berubah, tidak diketahui apakah berubah dengan najis atau dengan lainnya. Maka berdasarkan hukum asal maka termasuk suci (thaharah).

*Kedua* sesuatu yang asalnya haram atau al-hazru (terlarang). seperti sembelihan suatu negeri yang penduduknya beragama majusi dan penyembah berhala. Maka ini tidak boleh dimakan, karena hukum asalnya adalah al-tahrim.

*Ketiga* sesuatu yang tidak diketahui asalnya seperti sese-

orang pada hartanya halal dan haram, maka ini musytabih, maka yang utama adalah meninggalkannya.

Apabila seseorang ragu tentang najisnya air atau kesuciannya, maka dalam situasi ini hukum dibangun berdasarkan keadaan asal yaitu bahwa keasalan pada benda yang suci adalah suci. Apabila terjadi kesamaran atau tidak jelas air suci dengan najis, dan tidak ditemukan selain keduanya, maka hendaklah dia berwudhu dengan air yang lebih dia yakini kesuciannya. Jika terjadi kesamaran dan kemiripan pakean yang suci dengan najis atau diharamkan, dan tidak menemukan yang lainnya, hendaklah ia berijtihad, dan hendaklah ia shalat dengan pakean yang lebih diyakini kesuciannya, dan shalatnya Insya-Allah sah.

### 9. ISTINJA'

Istinja adalah menghilangkan kotoran yang keluar dari qubul dan dubur dengan menggunakan air atau batu<sup>88</sup>. Disamping itu, istinja bisa dilakukan dengan benda padat yang bersih, daun dan sebagainya. Akan tetapi benda tersebut bukan benda yang dihormati seperti makanan. Namun yang paling utama adalah menggabungkan antara batu atau benda yang disebutkan tersebut dan air. Apabila dibandingkan istinja dengan air dan yang lainnya, maka istinja dengan air lebih utama.

Menurut hanafiyah, hanabilah dan syafiyah, mereka memperbolehkan juga Istinja untuk membersihkan darah, mani dan madzi dengan daun dan batu. Akan tetapi malikiyah, mereka berpendapat bahwa tidak bisa menggunakan batu untuk

---

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuh* (Suriah: Dar al-fikri, 1985) hal. 192

bersuci dari mani, madzi dan dan darah haid. Disamping itu juga, malikiyah tidak mengharuskan istinja seketika<sup>89</sup>

Apabila keluar kotoran daripada salah satu lubang (qubul dan atau dubur) maka wajib bersuci. Bersuci ini dinamakan istinja. Bersuci ini penting karena Rasulullah ﷺ pernah mengunjungi dua kuburan yang satu disiksa karena mengadu domba orang dan satunya lagi disiksa karena tidak istinja dari kencingnya.

Menurut jumbuh ulama, istinja ini merupakan sebuah kewajiban. Hadits Rasulullah ﷺ menerangkan *“beliau telah melalui dua kubur, ketika itu beliau berkata: Kedua orang yang ada dalam kubur iini disiksa. Yang seorang disiksa karena mengadu-ngadu dan yang seorang lagi karena tidak beristinja”* (H.R. Muttafaq ‘alaihi)

Berkaitan dengan istinja ini ada beberapa istilah yang meliputinya. Istilah itu adalah:

- 1) *Istijmar*: menghilangkan najis dengan batu. Istijmar diharuskan dengan menggunakan tiga batu sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadits Nabi ﷺ, *“apabila salah seorang diantara kalian pergi membuang air besar, pergilah dengan membawa tiga batu, karena itu diperbolehkan”*<sup>90</sup>
- 2) *Istibro*, usaha seseorang untuk membebaskan diri dari sisa-sisa kotoran bekas kencing sehingga ia yakin bahwa kotoran itu hilang. Cara yang dilakukan adalah dengan cara mengurut kemaluan tiga kali dan dengan cara *ndehem*<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 197

<sup>90</sup> H.R. Abu Daud, Syafi'i, dan Baihaqi lihat juga *Nisbu Royah jilid* hal 214, *Nailul Anthar* jilid I, hal. 90

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuh* (Suriah: Dar al-fikri, 1985), hal. 194

## Bab I. Thaharah

### 3) *Istinazah*, usaha untuk menjauhkan dari najis

Istinja merupakan upaya sarana untuk membersihkan (*thaharah*). Istinja ini merupakan syarat sebelum berwudhu. Kalau istinja belum dilakukan, kemudian seseorang berwudhu, maka wudhunya tidak sha secara syara.



# BAB II

## SHALAT FARDHU<sup>1</sup>

### 1. PENGERTIAN SHALAT

Dalam tinjauan kebahasaan (etimologi, *lughah*), shalat atau yang sering kita sebut sembahyang memiliki arti *do'a*. Pengertian ini bisa dikonfirmasi kepada ayat al-Qur'an,

### 2. DALIL PERINTAH SHALAT

Perintah shalat secara eksplisit terdapat dalam banyak ayat al-Qur'an. Perintah itu ada yang dikaitkan dengan keterangan waktu dan ada pula yang dibarengi dengan perintah ibadah lainnya atau disertai keterangan tentang motivasi dalam mendirikan shalat. Kita baca misalnya dalam al-Qur'an,

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

### 3. SYARAT WAJIB

#### 3.1. Islam

Shalat diwajibkan bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada mu'adz: “Serulah mereka agar bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhamad adalah utusan Allah, jika mereka taat padamu tentang itu, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malam.” (H.R. Bukhari)<sup>2</sup>

#### 3.2. Berakal

Jadi orang gila tidak diwajibkan shalat berdasarkan kesepakatan ulama fikih, berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Diangkat catatan dari tiga perkara, orang yang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga balig, dan orang gila hingga ia berakal*”. (H.R. Abu Daud, Hakim)

#### 3.3. Baligh

Para ulama sepakat tentang orang yang belum baligh tidak diwajibkan untuk shalat, berdasarkan hadits di atas.

### 4. SYARAT SAH SHALAT<sup>3</sup>

1. Suci secara hakikat
2. Suci secara hukum

---

<sup>2</sup> Lihat kitab, *Mausu'ah al-Fiqhiyah*, (Kuwait: Kementerian Agama Kuwait, 1980) hal. 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*

## Bab II. Shalat Fardhu



3. Menutup aurat
4. Menghadap kiblat
5. Telah masuk waktu shalat

Berikut disertakan skema pendapat 4 mazhab tentang syarat shalat:<sup>4</sup>



<sup>4</sup> Skema ini dikutip dari, Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu al-Madza-hib al-Arba'ah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, 'Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab', (Jakarta: Mizan Publika, 2005) hal. 11-14.

## Pilar Substansial Islam; Pendalaman Nilai Dasar Islam 2





## 5. RUKUN SHALAT

Rukun atau fardhu shalat dalam pandangan para ulama fikih juga berbeda, meskipun demikian banyak juga di antaranya disepakati. Berikut dipaparkan rukun-rukun shalat baik yang disepakati oleh jumbuh maupun rukun shalat yang tidak disepakati (berbeda pendapat), di antaranya:<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, Abdul Hayyie, dkk (terj.), (Jakarta: Gema Insani, 2010), hal. 27.

### 5.1. Takbiratul Ihram

Sabda Nabi ﷺ, “*Kunci shalat adalah suci, awal pengharamnya adalah takbir, dan pengahalannya adalah salam*”. (H.R. Abu Daud, At Tirmidzi). Namun para ulama berbeda pendapatnya tentang ucapan takbir, sehingga menjadi tiga golongan. Segolongan mengatakan bahwa seluruh takbir dalam shalat adalah wajib. Segolongan lagi mengatakan bahwa seluruh takbir tidak wajib. Golongan ketiga mengatakan, hanya takbir ihram (takbir pembuka) saja yang wajib.<sup>6</sup>

### 5.2. Berdiri dalam shalat fardu bagi yang mampu

Allah ﷻ berfirman, “*Berdirilah untuk Allah dengan khu-syu*” (Q.S. al-Baqarah [2]: 238), dan sabda Nabi ﷺ kepada Imron bin Hushain, “*Shalatlah sambil berdiri, bila tidak mampu, sambil duduk, dan bila masi tidak mampu, kerjakan sambil berbaring*”. (H.R. Bukhari)

### 5.3. Membaca al-Fatihah

Membaca al-Fatihah pada setiap rakaat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Dalam perkara ini, sering dijumpai perbedaan tentang lafadz basmalah dalam membaca surah al-Fatiha. Terdapat beberapa perbedaan pendapat, yaitu diantaranya: *Pertama*, ia merupakan termasuk ayat dari al-fatiha dan dari setiap permulaan ayat. Oleh sebab itu, membaca basmalah dalam surah al-fatiha adalah wajib, baik ketika dibaca secara perlahan maupun dibaca dengan suara kuat; *Kedua*, ia

---

<sup>6</sup> Penjelasan lebih lanjut dengan dalil-dalil lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, terj. Ahmad Hanafi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 238.

## Bab II. Shalat Fardhu

merupakan suatu ayat yang berdiri sendiri yang diturunkan untuk mengambil berkah dan sebagai pemisah di antara sunnah-sunnah lainnya. Di samping itu, membaca basmalah pada setiap kali membaca al-fatihah adalah sunnah. dan seorang yang membacanya tidak disunnahkan menggunakan suara keras; *Ketiga*, ia tidak termasuk bagian dari al-fatihah atau surah-surah lainnya. Seseorang yang membaca basmalah adalah dimakruhkan, baik dengan suara perlahan maupun suara kuat, baik dalam shalat fardhu maupun dalam sunnah.<sup>7</sup>

### 5.4. Membaca surah bagi yang mampu

#### 5.5. Ruku'

Para fuqaha berbeda pendapat tentang adanya sebuah bacaan tertentu ketika ruku' dan sujud. Menurut Imam Malik tidak ada kata-kata tertentu yang dibaca, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan segolongan fuqaha yang lain, berpendapat bahwa orang yang shalat ketika ruku' membaca, *subhana rabbijal 'adzim*, dan dalam sujud membaca, *subhana rabbijal a'ala*.<sup>8</sup>

#### 5.6. Bangkit dari ruku' dan i'tidal.

Sabda Nabi ﷺ, “Kemudian rukulah hingga tumaninah, lalu bangkit hingga tegak berdiri”. (H.R. Bukhari). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa i'tidal dari rukuk dan dalam rukuk tidak

---

<sup>7</sup> Untuk penjelasan yang lebih rinci dengan dalil dapat di lihat dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 191.

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid*, terj. Ahmad Hanafi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 253.

wajib, tetapi menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib.<sup>9</sup>

### 5.7. Dua kali sujud tiap rakaat

Para ulama sudah sepakat bahwa sujud harus dilakukan pada tujuh anggota badan, yaitu muka, dua tangan, dua lutut, dua ujung telapak kaki. Namun ulama Hanabilah memberi syarat bahwa wajib bertumpu pada kening dan hidung sekaligus, sedangkan menurut ulama lainnya bertumpu pada hidung adalah sunnah. Adapun syarat dari ulama Syafiiyah yaitu sujud harus bertumpu pada ujung jari telapak kaki, disamping itu keningnya harus dalam keadaan terbuka (tanpa penghalang). Adapun ulama Hanfiah tidak memberikan syarat sujud kecuali meletakkan sebagian kening ke tanah, salah satu tangan, salah satu lutut, dan sebagian dari ujung jari kaki, namun demikian beliau tetap mengatakan bahwa sujud yang sempurna yaitu meletakkan ketujuh anggota sujud tersebut, termasuk hidung. Adapun ulama Malikiyah juga tidak menerapkan selain meletakkan kening sejenak ke tanah dan disunnahkan bersamaan dengan meletakkan hidungnya juga. Adapun bertumpu pada dua telapak tangan, dua telapak kaki dan dua lutut hukumnya sunnah.<sup>10</sup>

### 5.8. Duduk di antara dua sujud

Sabda Nabi ﷺ, “*Kemudian sujudlah hingga tumaninah, lalu bangkit hingga tumaninah duduk*”. (H.R. Bukhari), dan firman Allah ﷻ, “*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu*

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 266.

<sup>10</sup> Lihat Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 215.

*mendapat kemenangan”* (Q.S. al Hajj [22]: 77)

### **5.9. Duduk terakhir selama tasyahud**

### **5.10. Mengucapkan salam**

Para fuqaha berbeda pendapatnya tentang salam dari shalat. Menurut jumhur fuqaha, salam itu wajib. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, tidak wajib. Di antara orang yang mewajibkannya, ada yang menyatakan bahwa wajib hanya satu kali salam, dan ada pula yang mengatakan dua kali salam.<sup>11</sup>

### **5.11. Tuma'ninah dalam gerakan-gerakan tertentu**

### **5.12. Menertibkan rukun-rukun sesuai dengan shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah ﷺ**

## **6. SUNNAH DALAM SHALAT**

Secara garis besar, sunnah dalam shalat dapat dibagi menjadi dua, yaitu sunnah dalam lisan dan sunnah dalam perbuatan, sunnah dalam bentuk perkataan/lisan berupa:<sup>12</sup>

- 1) Bacaan takbiratul Ithramnya makmum bersamaan dengan imam
- 2) Doa istiftah (iftitah)
- 3) Membaca ta'awudz atau isti'âdzah sebelum membaca surah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 258.

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2*, Abdul Hayyie, dkk (terj.), (Jakarta: Gema Insani, 2010)

- 4) Mengucapkan amin
- 5) Membaca surah setelah al-fatihah
- 6) Tasmi' dan tahmîd
- 7) Membaca takbir ketika ruku', sujud, bangkit, dan berdiri
- 8) Membaca doa antara dua sujud
- 9) Membaca tasyahud awal
- 10) Membaca al-fâtihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam shalat fardhu
- 11) Membaca shalawat atas Nabi ﷺ dan para keluarga dalam tasyahud akhir
- 12) Berdoa setelah membaca shalawat nabi

Adapun sunnah sunnah shalat dalam bentuk perbuatan yaitu di antaranya:

- 1) Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram
- 2) Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
- 3) Melihat pada tempat sujud
- 4) Diam sejenak
- 5) Merenggangkan kedua kaki
- 6) Meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan wajah ketika turun hendak sujud, dan sebaliknya ketika bangun dari sujud
- 7) Tata cara atau posisi sujud
- 8) Duduk antara dua sujud
- 9) Meletakkan kedua tangan pada kedua paha
- 10) Menoleh kanan dan kiri bersamaan dengan salam
- 11) Merendahkan suara salam kedua daripada suara salam

pertama

- 12) Perbandingan salam makmum dengan salam imam
- 13) Makmum masbuq harus menunggu imam selesai mengucapkan dua salam
- 14) Menurut syafi'iyah, disunnahkan khusyuk, menadaburi bacaan dan dzikir

## 7. MAKRUH DALAM SHALAT

Ada banyak hal yang dapat membuat shalat seseorang menjadi makruh, namun yang disebutkan di bawah ini hanya sebagian yang secara umum biasanya dilakukan yang kemudian membuat shalat seseorang menjadi makruh:<sup>13</sup>

- 1) Memain-mainkan pakaian, jenggot dan sebagainya tanpa ada keperluan lainnya.
- 2) Membunyikan dan menjalin jari jemari berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, “*Janganlah kamu bunyikan jemarimu ketika shalat*” (H.R. Ibnu Majah). Makruh juga menjalin jemari tangan karena Nabi pernah melihat seseorang yang menjalin jemari tangannya ketika shalat, kemudian beliau melepaskan jemari itu. (H.R. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
- 3) Berkacak pinggang dan menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada keperluan, seperti menoleh untuk menjaga barang-barangnya. Dalam hal menoleh ini, semua Imam mazhab (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanbaliyyah) sepakat

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqhu al-Madzhab al-Arba'ah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, 'Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab', (Jakarta: Mizan Publika, 2005) hal. 165.

bahwasanya menoleh ke kiri dan ke kanan pada waktu shalat merupakan hal makruh, namun untuk ukuran menoleh yang membatalkan shalat tersebut terdapat perselisihan pendapat di antara mereka. Hanafiyah mengatakan bahwa melirik ke kiri dan ke kanan merupakan hal mubah, namun jika menoleh dengan dada ke selain arah kiblat selama satu rukun shalat penuh dapat membatalkan shalat. Sementara Syafi'iyah mengatakan bahwa menoleh dengan dada dapat membatalkan shalat karena telah berpaling dari arah kiblat. Sementara Malikiyah ukuran menoleh yang dapat membatalkan shalat adalah ketika kaki tidak menghadap kiblat lagi, dan Hambaliyah mengatakan yang membatalkan shalat adalah menoleh dengan seluruh badan.

- 4) Duduk *nongkrong*, yaitu meletakkan pinggul di atas tanah dan menegakkan kedua lutut. Cara duduk seperti ini makruh berdasarkan riwayat Abu Hurairah  Ia berkata, “*Rasulullah pernah melarang saya untuk mematok seperti ayam, nongkrong seperti anjing, dan menoleh seperti musang*”
- 5) Mengulurkan lengan seperti yang dilakukan oleh binatang buas dan menyingsingkan lengan baju. Ketiga imam Mazhab mengatakan bahwa hukumnya makruh, kecuali Malikiyah. Mereka mengatakan bahwa menyingsingkan lengan baju, baik ketika dalam shalat maupun yang dilakukan sebelum shalat karena keperluan tertentu, hukumnya tidak makruh.
- 6) Memberikan isyarat ketika shalat dengan mata alis, tangan, dan sebagainya, kecuali apabila isyarat itu disebabkan oleh suatu keperluan, seperti bermaksud menjawab salam, yang demikian itu tidak makruh. Hukum ini disepakati oleh Syafi'iah dan Hambaliah. Sementara Hanafiah dan Malikiyah

## Bab II. Shalat Fardhu

memiliki pendapat yang berbeda. Hanafiah mengatakan bahwa segala bentuk isyarat dalam shalat hukumnya mutlak makruh termasuk menjawab salam, kecuali isyarat yang dibolehkan untuk menghadang seseorang yang hendak lewat di depannya ketika shalat. Sementara Malikiyah mengatakan bahwa memberi syarat dengan tangan atau kepala untuk menjawab salam hukumnya wajib, dibolehkan menggunakan isyarat untuk keperluan apa saja sesuai alada kadarnya saja, namun isyarat menjawab bersin bagi Malikiyah adalah hukumnya makruh.

- 7) Mengikat rambut pada bagian belakang sebelum atau ketika shalat. Hukum makruh di sini hanya berlaku bagi orang yang mengikat rambutnya sebelum memulai shalat. Namun jika ia mengikatnya ketika shalat, maka shalatnya batal apabila dilakukan dengan banyak gerak. Hukum ini disepakati oleh ketiga imam mazhab, kecuali Malikiyah yang menyatakan bahwa mengikat rambut itu hukumnya makruh jika dimaksudkan untuk melaksanakan shalat. Jika tidak bermaksud untuk melaksanakan shalat maka hukumnya tidak makruh.
- 8) Mengangkat pakaian bagian belakang atau bagian depan dalam shalat. Hal ini makruh berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, *“Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang serta tidak mengikat rambut dan melipat pakaian”* (H.R. Bukhari Muslim)
- 9) Melilit badan dengan pakaian atau dengan kain ihram dan sebagainya sehingga tidak memberi tempat keluarnya kedua tangan (menurut istilah fuqaha, *isyimal al-shima*).
- 10) Menyempurnakan bacaan surah dalam keadaan rukuk. Menyempurnakan bacaan al Fatihah dalam keadaan rukuk

dapat membatalkan shalat karena membaca al-Fatihah itu hukumnya fardhu. Hanya Hanafiah yang berpendapat bahwa menyempurnakan bacaan al-Fatihah dalam keadaan rukuk hukumnya makruh tahrim dan tidak membatalkan shalat.

- 11) Memejamkan mata atau menengadahkan ke langit, kecuali apabila hal itu dimaksudkan untuk kebaikan, seperti memejamkan mata untuk menghindari dari sesuatu yang dapat mengurangi kekhusukan.
- 12) Membalik bacaan surah dan yang semacamnya, seperti lebih memanjangkan bacaan surah pada rakaat kedua dibandingkan rakaat pertama. Contohnya, pada rakaat pertama membaca surah al-Insyirah, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah ad-duha.

## 8. PEMBATAL SHALAT

Beberapa hal secara umum dapat membatalkan shalat, di antaranya yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Bercakap-cakap, sekurang-kurangnya terdiri dari dua huruf, walaupun tidak mempunyai arti.
- 2) Setiap perbuatan yang menghapuskan bentuk shalat, maka ini hukumnya membatalkan shalat, sekiranya bisa dilihat orang seakan-akan bukan dalam shalat.
- 3) Makan dan minum dengan sengaja, kecuali jika dia lupa. Namun Hanafiyah menyatakan bahwa makan dan minum baik secara sengaja maupun tidak shalatnya harus diulangi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Lentera,20), hal. 131.

<sup>15</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu

- 4) Apabila datang sesuatu yang membatalkan wudhu atau mandi, baik dari hadas besar maupun hadas kecil
- 5) Tertawa terbahak-bahak. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa jika seorang tergoda untuk tertawa terbahak-bahak maka shalatnya batal, namun jika tertawanya kecil maka shalatnya tetap sah.<sup>16</sup>

## 9. DZIKIR SETELAH SHALAT FARDHU

Bacaan dzikir setelah shalat fardhu lima waktu yang bersumber dari a-Qur'an dan al-Hadits secara berurutan dalam pengamalannya:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ( 3x )

Artinya: “*Saya memohon ampun kepada Allah (3x).*”

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Artinya: “*Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.*” (HR Muslim)<sup>17</sup>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ دَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ

---

Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 252.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 255.

<sup>17</sup> HR Muslim 1/414, no. 591.

وَلَهُ الْقَتَاءُ الْحَسَنُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

Artinya: “Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi dan tidak bermanfaat buat orang yang memiliki kekayaan (dari siksaan-Mu) akan kekayaannya. Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan kita tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala keutamaan dan milik-Nya segala sanjungan yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan agama (ketundukan) untuk-Nya walaupun orang-orang kafir tidak suka.” (HR al-Bukhâri dan Muslim)<sup>18</sup>

Kemudian setelah itu membaca:

سُبْحَانَ اللَّهِ 33X الْحَمْدُ لِلَّهِ 33X اللَّهُ أَكْبَرُ 33X

“Maha Suci Allah (33x), Segala puji hanya milik Allah (33x), Allah Maha Besar (33x)”

Kemudian disempurnakan yang keseratus dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: “Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala

<sup>18</sup> HR Bukhari 1/255, no. 844 dan Muslim 1/414, no. 593

## Bab II. Shalat Fardhu

*sesuatu*".(HR Muslim)<sup>19</sup>

Dianjurkan untuk menambah beberapa dzikir dan do'a setelah membaca beberapa yang telah disebutkan diatas,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (10x)

Artinya: “Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata,tidak ada sekutu bagi-Nya,bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nyalah segala pujian, Dialah Dzat Yang Menghidupkan dan Mematikan,dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (HR al-Nasâ’i). Dibaca 10 x<sup>20</sup> atau 1 x<sup>21</sup> jika dalam keadaan malas. Dibaca setiap sesudah shalat Maghrib dan Shubuh.

Kemudian membaca ayat Kursi:<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> “Barangsiapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai shalat, akan diampuni kesalahannya, sekalipun seperti busa laut.” H.R Muslim 1/418, no. 597

<sup>20</sup> H.R. an-Nasai dalam *‘Amal Yaum wal Lailah* no. 24 dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari. Dalam hadits disebutkan bahwa barangsiapa yang menyebutkan dzikir tersebut sebanyak 10 x, Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga mendapatkan pahala semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan, dan jika ia mengucapkannya di sore hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Lihat *Shahih al- Targhib wa al-Tarhib* (1/272, no. 650), *Tuhfatul Akhyar* – Syaikh Ibnu Baz (hal. 55)

<sup>21</sup> H.R. Abu Daud (4/319, no. 5077), Ibnu Majah no. 3867, Ahmad 4/60. Lihat *Shahih al- Targhib wa al-Tarhib* (1/270), Shahih Abu Daud (3/957), Shahih Ibnu Majah (2/331), *Zâdul Ma’ad* (2/377) dan dalamnya ada lafazh “10 x”

<sup>22</sup> Khusus untuk ayat Kursi dibaca satu kali sesudah shalat Shubuh

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ  
وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS al Baqarah [2]: 255) -dibaca 1 x<sup>23</sup>

Kemudian membaca tiga surat terakhir dari al-Qur’an:<sup>24</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

dan shalat Maghrib.

<sup>23</sup> H.R. Al Hakim (1/562). al-Albani menshahihkan hadits tersebut dalam *Shahih al-Targhib wa al-Tarhib* (1/273, no. 655). Dikuatkan lagi dengan riwayat An Nasai dalam *‘Amal Al Yaum wal Lailah* no. 960, al-Thabrani dalam *al-Kabir* no. 541. Beliau katakan bahwa sanad al-Thabrani jayyid

<sup>24</sup> Dan ketiga surat tersebut Al-Ikhlash, Al-Falaq dan Al-Nâs, khusus untuk dibaca sesudah shalat Shubuh dan shalat Maghrib serta di ulang-ulang tiga kali.

## Bab II. Shalat Fardhu

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS al-Ikhlâs [112]: 1-4) -dibaca 3 x<sup>25</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.  
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sibir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki”. (QS al Falaq [113]: 1-5) -dibaca 3 x<sup>26</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

---

<sup>25</sup> Dalam hadits dari ‘Abdullah bin Khubaib disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan surat tersebut masing-masing sebanyak tiga kali ketika pagi dan sore hari, maka itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. (HR Abu Daud (4/322, no. 5082), Tirmidzi (5/567, no. 3575). Lihat Shahih al-Tirmidzi (3/182)

<sup>26</sup> *Ibid*

الْحُتَّائِسِ. الَّذِي يُوسَّوْسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.” (QS al-Nâs [114]: 1-6) -dibaca 3 x<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

# BAB III

## SHALAT JAMA'AH<sup>1</sup>

### 1. PENGERTIAN

Jama'ah menurut *lughawi* (bahasa) berarti jumlah dan banyaknya segala sesuatu. Kata *al-jam'u mashdar* dari *jama'a* berarti menyatukan dan mengumpulkan,<sup>2</sup> pengumpulan atau penghimpunan,<sup>3</sup> atau penyatuan beberapa hal yang terserak. *Al-Masjid al-Jâmi'* berarti masjid yang mengumpulkan jama'ahnya sebagai sifat baginya, karena ia merupakan tanda untuk berkumpul. *Al-jama'ab* berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> S. Askar, *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 72-73

<sup>3</sup> A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 209

<sup>4</sup> Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min, Majbûm wa Fadhâil wa Âdâb wa Amwâ' wa Abkâm wa Kaifiyyah fî Dbauil al-Kitâb wa al-Sunnab* –Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-, Jilid 1, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hal. 481

Jama'ah menurut istilah syara' berarti sekumpulan orang, yang diambil dari kata *ijtimâ'* (perkumpulan). Minimal perkumpulan tersebut terdiri dari dua yaitu imam dan makmum.<sup>5</sup> Shalat jama'ah merupakan shalat yang dilakukan secara bersama-sama, minimal oleh dua orang, di mana antara imam dan makmum terjalin hubungan<sup>6</sup> (hubungan imam -pen). Disebut shalat jama'ah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam satu perbuatan yang sama, baik dari segi tempat maupun waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, menurut kesepakatan para imam hal itu dilarang.<sup>7</sup>

## 2. HUKUM SHALAT BERJAMA'AH

Shalat jama'ah disyari'atkan dalam Islam bagi laki-laki (dan perempuan) yang mukallaf dan mampu, baik sedang tidak berpergian maupun sedang dalam perjalanan, yaitu untuk shalat lima waktu. Para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid merupakan ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang status hukum shalat jama'ah di masjid itu sendiri, apakah wajib 'ain (wajib bagi masing-masing individu), atau wajib kifayah atau sunnah mu'akkad. Dalam hal ini ada empat pendapat, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Lihat kitab *Badâ'i'ush Shanâi fî Tartîbüs Syarâi*, jilid I, hal.156. dan lihat Shalih al-Sadlan, *Shalâtu Jamâ'ah*, hal. 14

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar, -Fiqh Imam Syafi'i-*, (Bairut-Libanon: Dâr Fikr, 2008, Jakarta: Almahera, 2010), hal. 323

<sup>7</sup> Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu .....*, hal. 481

## 2.1. Hukumnya Fardhu Kifayah

Demikian ini pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Syafi'iyah *mutaqaddimin* (terdahulu), dan banyak ulama Hanafiyah maupun Malikiyah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Zhahir nash (perkataan) Syafi'i, shalat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Inilah pendapat jumhur *mutaqaddimin* dari ulama Syafi'iyah dan banyak ulama Hanafiyah serta Malikiyah."<sup>8</sup> Dalil-Dalilnya, sebagai berikut:

Hadits pertama, "*Tidaklah ada tiga orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka shalat, kecuali Syaithan akan menguasainya. Berjama'ahlah kalian, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian.*" (H.R. Abu Dawud).<sup>9</sup> Al-Saib berkata: "*Yang dimaksud berjama'ah ialah jama'ah dalam shalat.*"

Hadits kedua, "*Kembalilah kepada ahli kalian, lalu tegakkanlah shalat pada mereka, serta ajari dan perintahkan mereka (untuk shalat). Shalatliah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika telah datang waktu shalat, hendaklah salah seorang kalian beradzhan dan yang paling tua menjadi imam.*" (H.R. Bukhâri dan Muslim).<sup>10</sup>

Hadits ketiga, "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat berjama'ah mengungguli shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.*" (H.R. Bukhâri).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari*, jilid 2, hal. 26

<sup>9</sup> Abu Dawud dalam Sunannya, kitab *al-Shalat*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no. 460, al-Nasa'i dalam Sunannya, kitab *al-Imamah*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no. 738 dan Ahmad dalam Musnadnya, no. 26242.

<sup>10</sup> Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzhan*, Bab *al-Adzhan Lil Musafir Idza Kanu Jama'atan wal Iqamah Kadzalik*, no. 595 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Ash Shalat*, Bab *Man Abahu bil Imamah*, no. 1080.

<sup>11</sup> Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzhan*, Bab *Fadhlu Shalatul Jama'ah*, no. 609.

## 2.2. Hukumnya Syarat, tidak Sah Shalat Tanpa Berjama'ah, Kecuali dengan Udzur

Demikian ini pendapat Zhahiriyah dan sebagian ulama hadits. Pendapat ini didukung oleh sejumlah ulama, diantaranya: Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa. Diantara dalil-dalinya, ialah

Hadits pertama, *“Barangsiapa yang mendengar adzan lalu tidak datang, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena udzur.”* (H.R. Ibnu Majah).<sup>12</sup>

Hadits kedua, *“Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar. Lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat, dan aku tidak berjama'ah untuk menemui orang-orang (lelaki yang tidak berjama'ah), lalu aku bakar rumah-rumah mereka.”* (H.R. Bukhâri dan Muslim).<sup>13</sup>

Hadits ketiga, *“Seorang buta mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid,” lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah ﷺ sehingga dibolehkan shalat di rumah. Lalu Beliau ﷺ memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia meninggalkan Nabi ﷺ, langsung Rasulullah memanggilnya dan bertanya, “Apakah engkau mendengar panggilan adzan shalat?” Dia menjawab, “Ya.” Lalu Beliau berkata, “Penubilah!”* (H.R. Muslim).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibnu Majah dalam Sunannya, kitab *al-Masajid wal Jama'ah*, Bab *al-Taghlidz Fi At Takhalluf 'Anil Jama'ah*, no. 785. Hadits ini dishahihkan al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, no. 631.

<sup>13</sup> Al-Bukhari dalam Shahihnya, kitab *al-Adzan*, Bab *Wujubu Shalati Jama'ah*, no. 608 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Shalat*, Bab *Fadhlu Shalati al-Jama'ah wa Bayani al-Tasydid Fit Takhalluf 'Anba*, no. 1041.

<sup>14</sup> Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Mawadhi' Shalat*,

### 2.3. Hukumnya Sunnah Mu'akkad

Demikian ini pendapat madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Imam Ibnu Abdil Barr menisbatkannya kepada kebanyakan ahli fiqh Iraq, Syam dan Hijaj. Diantara dalil-dalilnya sebagai berikut:

Hadits Pertama.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat berjama'ah mengungguli shalat sendirian dua puluh tujuh derajat." (H.R. Bukhâri).<sup>15</sup>

Hadits kedua, "Sesungguhnya, orang yang mendapat pahala paling besar dalam shalat ialah yang paling jauh jalannya, kemudian yang lebih jauh. Orang yang menunggu shalat sampai shalat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang shalat, kemudian tidur. Dalam riwayat Abu Kuraib, (disebutkan): sampai shalat bersama imam dalam jama'ah." (H.R. Muslim ).<sup>16</sup>

Imam al-Syaukani menyatakan setelah membantah pendapat yang mewajibkannya, "Pendapat yang tepat dan mendekati kebenaran, (bahwa) shalat jama'ah termasuk sunah-sunah yang muakkad. Adapun hukum shalat jama'ah adalah fardhu 'ain atau kifayah atau syarat sah shalat maka tidak".

---

Bab *Yajibu Ityanul Masjid 'Ala Man Sami'a An Nida'* no. 1044.

<sup>15</sup> Al-Bukhari dalam shahihnya kitab *al-Adzân*, Bab *Fadhlu shalatu al-Jama'ah* no. 609.

<sup>16</sup> Muslim dalam shahihnya kitab *al-Masâjid Wa Mawâdhi' Shalat*, bab *Fadhlu Katsrati al-Khutha Ilal Masaajid*, no.1064. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya no. 11380.

Hal ini dikuatkan oleh Shidiq Hasan Khan dengan pernyataan Beliau, “Adapun hukumnya fardhu, maka dalil-dalilnya masih dipertentangkan. Akan tetapi terdapat cara ushul fiqh yang mengkompromikan dalil-dalil tersebut, yaitu, hadits-hadits keutamaan shalat jama’ah menunjukkan keabsahan shalat secara sendirian. Hadits-hadits ini cukup banyak. Diantaranya :

وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي وَحْدَهُ ثُمَّ يَنَامُ.

Orang yang menunggu shalat sampai shalat bersama imam, lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.

Hadits ini dalam kitab shahih. Juga, diantaranya hadits tentang seseorang yang shalatnya salah. Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya, sendirian. Kemudian hadits *أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا* (seandainya ada seorang yang bersedekah kepadanya).<sup>17</sup> Ketika melihat seseorang shalat sendirian.

Diantara hadits-hadits yang menguatkannya ialah hadits yang mengajarkan rukun Islam. Karena Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan orang yang diajarinya untuk tidak shalat, kecuali berjama’ah. Padahal Beliau mengatakan kepada orang yang menyatakan saya tidak menambah dan mengurangnya: *أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ* (telah beruntung jika benar) dan dalil-dalil lainnya. Semua ini dapat menjadi pemaling sabda Beliau *فَلَا صَلَاةَ لَكُمْ* yang ada pada hadits-hadits yang menunjukkan kewajiban berjama’ah

---

<sup>17</sup> *Raudhatun Nadiyah Syarah Durarul Babiyah*, 1/306.

kepada peniadaan kesempurnaan, bukan keabsahannya.”<sup>18</sup> Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dan Shidiq Hasan Khan serta Sayyid Sabiq.<sup>19</sup>

## 2.4. Hukumnya Wajib ‘Ain (Fardhu ‘Ain) dan Bukan Syarat

Demikian ini pendapat Ibnu Mas’ud, Abu Musa al-Asy’ariy, Atha’ bin Abi Rabbah, al-Auza’i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, sebagian besar ulama Hanafiyah dan madzhab Hambali. Diantara dalil-dalilnya sebagai berikut:

Dalil-dalil dari firman Allah ﷻ, “*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan se-raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan barta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena karena kamu memang sakit; dan siap-siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.*” (Q.S. an-Nisâ’ [4]:102).

Dari ayat ini, Ibnul Qoyyim menjelaskan mengenai wajibnya shalat jama’ah, Allah memerintahkan untuk shalat dalam jama’ah –dan hukum asal perintah adalah wajib<sup>20</sup> yaitu

---

<sup>18</sup> Fiqih Sunnah, 1/248.

<sup>19</sup> Fiqih Sunnah, 1/248.

<sup>20</sup> Hal ini berdasarkan kaedah dalam Ilmu Ushul Fiqih yaitu hukum

Allah berfirman: (فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ), ”perintahkan segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu”-. Kemudian Allah mengulangi perintah-Nya lagi –dalam ayat وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا (مَعَكَ), ”dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, perintahkan mereka shalat bersamamu”-

Ini merupakan dalil bahwa shalat jama’ah hukumnya adalah **fardhu ‘ain** karena dalam ayat ini Allah tidak mengugurkan perintah-Nya pada pasukan kedua setelah dilakukan oleh kelompok pertama. Dan seandainya shalat jama’ah itu **sunnah**, maka shalat ini tentu gugur karena ada udzur yaitu dalam keadaan takut. Seandainya pula shalat jama’ah itu **fardhu kifayah** maka sudah cukup dilakukan oleh kelompok pertama tadi. Maka dalam ayat ini, tegaslah bahwa shalat jama’ah hukumnya adalah **fardhu ‘ain** dilihat dari tiga sisi: [1] Allah memerintahkan kepada kelompok pertama, [2] Selanjutnya diperintahkan pula pada kelompok kedua, [3] Tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan takut.”<sup>21</sup> Dalam ayat ini terdapat dalil yang tegas mengenai kewajiban shalat berjama’ah. Yakni tidak boleh ditinggalkan, sebagian lain berpendapat boleh bila ada udzur, seperti: ketakutan atau sakit.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 43).

---

asal perintah adalah wajib.

<sup>21</sup> Ibnu Qoyyim Al Jauziyah, *al-Shalah wa Hukmu Tarikiba*, (Dar Al Imam Ahmad) hal. 110, dalam majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun VII/1420H/1999.M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta

Ayat di atas merupakan perintah. Kata perintah menunjukkan maksud kewajiban shalat berjama'ah.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَعْدُوِّ  
وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

*“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namaNya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalakan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”* (Q.S. an-Nûr [24]: 36-37).

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ.

*“Katakanlah, "Rabbku menyuruh menjalankan keadilan. "Dan (katakanlah), "Luruskan muka (diri)mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan keta'atanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pula) kamu akan kembali kepada-Nya."* (Q.S. al-A'raf [7]: 29).

Kedua ayat di atas, terdapat kata perintah yang menunjukkan kewajiban shalat berjama'ah.

Nabi ﷺ memperingatkan keras pria yang meninggalkan shalat jama'ah yaitu ingin membakar rumah mereka. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa shalat jama'ah adalah wajib. Dalil-dalil dari sabda Rasulullah ﷺ, sebagai berikut:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَّ  
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ  
فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

*“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar, lalu dikeringkan (agar mudah dijadikan kayu bakar). Kemudian aku perintahkan shalat, lalu ada yang beradzhan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami shalat dan aku tidak berjama’ah untuk menemui orang-orang (lelaki yang tidak berjama’ah). Lalu aku bakar rumah-rumah mereka.” (H.R. Bukhâri dan Muslim).<sup>22</sup>*

Ibnu Hajar dalam menafsirkan hadits ini menyatakan, “Adapun hadits bab (hadits di atas), maka zhahirnya menunjukkan, (bahwa) shalat berjama’ah fardhu ‘ain. Karena, seandainya hanya sunah, tentu tidak mengancam yang meninggalkannya dengan (ancaman) pembakaran tersebut. Juga tidak mungkin terjadi, atas orang yang meninggalkan fardhu kifayah, seperti penyari’atan memerangi orang-orang yang meninggalkan fardhu kifayah.”<sup>23</sup>

Demikian juga Ibnu Daqiqil ‘Ed menyatakan, “Ulama yang berpendapat, bahwa shalat berjama’ah hukumnya fardhu ‘ain berhujah dengan hadits ini. Karena jika dikatakan fardhu kifayah, kewajiban itu dilaksanakan oleh Rasulullah dan orang

---

<sup>22</sup> H.R Bukhâri dan Muslim –Bukhari dalam Shahihnya kitab *al-Adzhan*, bab *Wujubu Shalati al-Jama’ah*, no. 608 dan Muslim dalam Shahihnya, kitab *al-Masajid wa Manadhi’ Shalat*, Bab *Fadlhu Shalati al-Jama’ah wa Bayani al-Tasydid Fi al-Takballuf ‘Anha* (Keutamaan Shalat Jama’ah dan Penjelasan Mengenai Hukuman Keras bagi Orang yang Meninggalkannya), no. 1041.

<sup>23</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fatbu al-Bâri*, (II/125).

yang bersamanya dan jika dikatakan sunnah, tentu tidaklah dibunuh orang yang meninggalkan sunah. Dengan demikian jelaslah, shalat jama'ah hukumnya fardhu 'ain."<sup>24</sup>

Seorang buta mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "*Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang yang menuntunku ke masjid,*" lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah ﷺ sehingga dibolehkan shalat di rumah. Lalu Beliau memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia meninggalkan Nabi ﷺ, langsung Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "*Apakah engkau mendengar panggilan adzan shalat?*" Dia menjawab, "*Ya.*" Lalu Beliau berkata, "*Penubilah!*". (H.R. Muslim)<sup>25</sup>

Setelah menyampaikan hujjahnya dengan hadits ini, Ibnu Qudamah berkata, "*Jika orang buta yang tidak memiliki orang untuk mengantarnya, tidak diberi keringanan, maka, (yang) selainnya lebih lagi.*"<sup>26</sup>

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الدِّبْتُ الْقَاصِيَةَ.

*"Tidaklah ada tiga orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka shalat, kecuali syaitan akan menguasainya. Berjama'ahlah kalian, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian."* (HR Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ahmad)<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ihkamul Ahkam, (I/124).

<sup>25</sup> Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, kitab Al Masjid wa Mawadhi' Sholat, Bab Yajibu Ityanul Masjid 'Ala Man Sami'a An Nida' no. 1044.

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (III/6).

<sup>27</sup> Abu Dawud dalam Sunannya, kitab *al-Shalat*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no.460, al-Nasa'i dalam Sunannya, kitab *al-Imamah*, Bab *al-Tasydid Fi Tarkil Jama'ah*, no.738 dan Ahmad dalam Musnadnya, no. 26242.

Nash-nash ini menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah. Pendapat ini dirajihkan oleh *Lajnah Daimah Lil Bubuts wal Ifta'* (Komite Tetap Untuk Riset dan Fatwa Saudi Arabia)<sup>28</sup> dan Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Ghanim al-Sadlan dalam kitabnya *Shalat al-Jama'ah*.<sup>29</sup> Demikian juga sejumlah ulama lainnya.<sup>30</sup>

### 3. BOLEHNYA MENINGGALKAN SHALAT BER-JAMA'AH

Seseorang diberi keringanan untuk tidak mengerjakan shalat jama'ah ketika mengalami halangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*,<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*<sup>32</sup>, Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani dalam *Shalâtu al-Mu'min*<sup>33</sup>, dan 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi dalam *al-Wajiz*<sup>34</sup> serta kitab-kitab fiqh lainnya yaitu:

---

<sup>28</sup> Fatawa Lajnah Daimah, 7/283.

<sup>29</sup> Ibid. hal. 72.

<sup>30</sup> Sebagian sub bab ini (hukum shalat jama'ah) diambil dari majalah As-Sunnah Edisi 02/Tahun VII/1420H/1999.M Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, Jilid 1, hal. 408-410

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008. Cet.ke-1. (Terj.) Fiqih Imam Syafi'i. Jilid. 1, (Jakarta: Almahira, 2010) hal. 326-327

<sup>33</sup> Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu....*, hal. 546-549

<sup>34</sup> 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz fî Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitâbi al-'Azîz*, Cet.ke-6. (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011), hal. 286-287

### 3.1. Ketika Udara Sangat Dingin, Hujan Turun dengan Lebat, dan Jalanan Licin

Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia pernah berkata kepada mu'adzinnnya ketika hujan turun: "Apabila engkau telah melafazhkan: *Ayubadu anna Mubammadan Rasûlullâh* maka jangan mengatakan: *Hayya 'alash shalâh*, akan tetapi katakan: *Shallû Fî Bnyûtikum* (Shalatlâh di rumah kalian). Lalu manusia (mendengarkannya seolah-olah) mengingkari masalah tersebut. Ibnu Abbas lalu berkata: 'Hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku (Rasulullah). Sesungguhnya shalat Jum'at itu adalah kewajiban dan aku tidak ingin menyuruh kalian keluar (ke Masjid) lalu kalian berjalan di atas tanah yang becek dan licin". (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>35</sup>

Imam al-Nawawi *rahimahullâh* menjelaskan, "Dari hadits di atas terdapat dalil tentang keringanan untuk tidak melakukan shalat jama'ah ketika turun hujan dan ini termasuk udzur (halangan) untuk meninggalkan shalat jama'ah. Dan shalat jama'ah -sebagaimana yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah- adalah shalat yang mu'akkad (betul-betul ditekankan) apabila tidak ada udzur. Dan tidak mengikuti shalat jama'ah dalam kondisi seperti ini adalah suatu hal yang disyari'atkan (diperbolehkan) bagi orang yang susah dan sulit melakukannya. Hal ini berdasarkan riwayat lainnya, "Siapa yang mau, silabkan mengerjakan shalat di ribal (kendaraannya) masing-masing."<sup>36</sup>

Dari Nafi, dia berkata: "Pernah suatu malam Ibnu Umar y mengumandangkan adzan di Dhojnan (nama sebuah gunung

---

<sup>35</sup> Al-Bukhari dalam Shahihnya no. 901 dan Muslim no. 699

<sup>36</sup> Al-Nawawi, *Syarh Shabih Muslim* (V/207)

dekat Makkah, -pen) lalu beliau berkata: *Shallû Fî Ribâlikum-* kemudian beliau menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyuruh muadzinnya mengumandangkan adzan pada waktu malam yang dingin atau hujan dalam safar (perjalanan), dan pada akhir adzannya mu'adzin itu mengucapkan: *Alâ Shallu Fî Ribâl.*" (HR al-Bukhari dan Muslim)<sup>37</sup>

### 3.2. Ketika Makanan Sudah Disajikan, Sedang Nafsu Makanannya Sangat Berselera pada Makanan Tersebut

Didasarkan pada hadits 'Aisyah, dari Nabi ﷺ,

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ  
فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ

Dari 'Aisyah, dari Nabi ﷺ bersabda: "*Apabila makan malam sudah dihidangkan sedangkan shalat jama'ah sudah dibacakan iqamatnya, maka dahulukanlah makan*". (H.R. *Muttafaq 'alaih*)<sup>38</sup>

Riwayat lain disebutkan hadits dari Anas ؓ,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ  
قَبْلَ أَنْ تُصَلَّوْا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عِشَائِكُمْ

<sup>37</sup> H.R. al-Bukhari no. 623 dan Muslim no. 697

<sup>38</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 674 dan Muslim, no. 559

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ, "Apabila makan malam sudah dibidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan kalian". (H.R. Bukhari)

### 3.3. Ketika Desakan (Kebelet)<sup>39</sup> Buang Air Besar atau Kecil

Didasarkan pada hadits 'Aisyah, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَانِ

"Tidak ada shalat pada saat makanan dibidangkan dan ketika menahan keuangannya (sesuatu) dari 2 jalan (qubul dan dubur)" (H.R. Muslim)<sup>40</sup>

### 3.4. Kecapekan dan mengantuk yang amat sangat, jika ia sudah tidak bisa lagi mengerti bacaan apa yang sedang dibaca dalam shalat.

Berdasarkan hadits dari Anas ؓ,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتِمَّ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ

Dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam shalat, bendakanya ia tidur (terlebih dahulu) sampai ia bisa mengerti apa yang dibacanya" (H.R. Bukhari)

<sup>39</sup> Bahasa jawa

<sup>40</sup> Muslim, no. 560, penjelasan lebih lanjut lihat Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, hal. 410. Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalātu al-Mu'min.*, hal. 548. Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syafi'i.*, hal. 326-327

Riwayat lain menyebutkan dari ‘Aisyah,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ التَّوَمُّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

*Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan ia shalat, bendaknya tidur sampai hilang perasaan kantuknya. Karena seorang jika shalat dalam keadaan mengantuk ia tidak mengetahui, pada saat bermaksud mohon ampunan namun justru mencela dirinya sendiri“ (H.R. Muttafaq ‘alaih).<sup>41</sup>*

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa seseorang yang sangat mengantuk dalam shalat bisa jadi ia berdoa meminta surga namun keliru berucap meminta neraka, bermaksud meminta hidayah, justru keliru berucap meminta kesesatan, dan semisalnya.<sup>42</sup>

### 3.5. Ketiduran

Orang yang ketiduran sehingga terlambat atau tidak shalat berjamaah di masjid adalah termasuk orang yang tidak tercela karena meninggalkan shalat berjamaah di masjid, berdasarkan keumuman hadits dari Aisyah, Rasulullah ﷺ, bersabda, “Pena (kewajiban melaksanakan syariat) diangkat dari tiga (golongan manusia): orang yang tertidur sampai dia bangun (dari tidur), orang yang gila sampai akalanya normal, dan anak kecil sampai dia

<sup>41</sup> H.R. Bukhari, no.212 dan Muslim, no. 786. Lihat pula *Shabih al-Jami’ al-Shaghir*, no. 810

<sup>42</sup> Syarh Riyadhi al-Shâlihîn, Juz 1, hal. 166

*dewasa.*” (H.R. Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah, ad-Darimi, dan al-Hakim)<sup>43</sup>

### 3.6. Mengkhawatirkan Keselamatan Dirinya (Ketakutan yang Mencekam)<sup>44</sup>

Misalnya berlindung dari kejahatan penguasa yang zalim yang akan membunuhnya bukan secara haq, atau panik menyelamatkan diri karena adanya bencana alam. Hal ini didasarkan pada keumum firman Allah ﷻ,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

*“Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri pada kebinasaan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 195).*

## 4. KETENTUAN SHALAT BERJAMA’AH

Dalam shalat jama’ah, ada beberapa ketentuan shalat tersebut sah sebagai shalat jama’ah bila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Disahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh al-Dzahabi dan al-Albani dalam *Irwa ul Ghalil* (2/5)

<sup>44</sup> Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu* ....., hal. 326

**4.1. Jama'ah harus terdiri minimal dari dua unsur, yaitu seorang imam dan seorang makmum meski dengan anak-anak atau seorang wanita yang masih mahram pada saat berkhalwah (berduaan).<sup>45</sup>**

Disebutkan dalam hadits Jabir bin ‘Abdullah, “Aku datang kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasulullâh ﷺ. Maka beliau memegang tanganku dan memutarku sehingga memposisikan diriku di sebelah kanannya. Setelah itu, datang Jabbar bin Shakr. Dia berwudhu kemudian datang dan berdiri disebelah kiri Rasulullâh ﷺ. Maka beliau memegang kedua tangan kami lalu mendorong kami sehingga memposisikan kami berada di belakang beliau.” (H.R. Muslim)<sup>46</sup>

**4.2. Jika hanya berdua (sesama laki-laki) menempatkan makmum di sebelah kanan imam.**

Hal tersebut didasarkan, pada hadits Ibnu Abbas dia bercerita, “*Aku pernah bermalam di tempat bibiku, Maimunah, lalu Nabi ﷺ bangun dan menunaikan shalat malam, maka aku pun ikut mengerjakan shalat bersama beliau. Aku berdiri disebelah beliau lalu beliau memegang kepalaku seraya mendirikan aku disebelah kanan beliau.*” (H.R. Muttafaq ‘alaih).<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt. (Terj.) Ensiklopedi Muslim, Cet.Ke-5, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hal. 324

<sup>46</sup> Shahih Muslim, kitab *Shalâtu al-Musâfirîn*, bab *Shalâtu al-Nabiy r wa Du'âuhu bi al-Lail*, no. 766.

<sup>47</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhârî, no. 117 dan 699 serta 992. Muslim, no. 82

### 4.3. Posisi Imam Tepat di Tengah-Tengah Depan Barisan Pertama.

Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud, “Posisikanlah imam di tengah-tengah dan rapatkanlah kerenggangan.”<sup>48</sup> Hadits tersebut meskipun di dalamnya terdapat kelemahan (*dha'if*), tetapi menurut para ulama layak diamalkan, yang disunnahkan adalah memposisikan imam di tengah-tengah di masjid. Ini merupakan sunnah amaliah yang ditujukan kepada kaum muslimin.<sup>49</sup>

### 4.4. Posisi perempuan yang menjadi makmum sendirian berada di belakang laki-laki (yang menjadi imam).

Hal ini didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan, “Aku membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami.”(H.R. Bukhâri dan Muslim)<sup>50</sup> Dalam hadits Anas رضي الله عنه yang lainnya disebutkan, “Aku shalat di rumah kami bersama seorang anak yatim di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku dan Ummu Sulaim berada dibelakang kami.” (H.R. Bukhâri)<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Abu Daud no. 681. Dinilai dhaif oleh Al-Albani di dalam kitab *Dha'if Sunan Abi Daud*, hal. 56, dia berkata: “Tetapi, separuh kedua dari hadits tersebut adalah benar.” Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min, Majbûm wa Fadha'il wa Âdâb wa Amwâ' wa Abkâm wa Kaifiyah fî Dhawil al-Kitâb wa al-Sunnah* –Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-, Jilid 2, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 1433 H/ 2011), hal. 102

<sup>49</sup> Imama al-Syaukani, *Nailu al-Authâr* (II/422). *Fatâwâ Ibnî Bâz* (XII/205). *Al-Kâfi*, Ibnu Qudamah (I/434). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 102

<sup>50</sup> Said bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu* ....., hal. 102

<sup>51</sup> Al-Bukhari, Kitab *al-Adzân*, bab *al-Mar'ah wahdaha takânu Shaffan*,

**4.5. Posisi seorang perempuan bersama seorang perempuan sama seperti posisi seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lainnya, yakni berada di sebelah kanannya.<sup>52</sup>**

**4.6. Posisi kaum perempuan sejajar dalam barisan ke kanan dan ke kiri, sedangkan posisi imam perempuan berada di tengah-tengah barisan mereka. Inilah yang disunnahkan.**

Sebab, Ummu Salamah jika mengimami kaum perempuan maka dia berdiri di tengah-tengah berisan mereka<sup>53</sup>. Demikian juga dengan 'Aisyah jika mengimami kaum perempuan, dia pun berdiri di tengah-tengah barisan mereka.<sup>54</sup> Sebab yang demikian itu lebih tertutup bagi perempuan. Seorang perempuan dituntut untuk menutup dirinya sedapat mungkin. Jika mereka berbaju kurang tertutup, imam mereka pun tetap berdiri di tengah-tengah mereka seraya men-*jabr*-kan (mengeraskan) bacaan dalam shalat *jabriyah*.

---

no. 727. Itu merupakan bagian akhir dari hadits no.380

<sup>52</sup> Ibnu 'Utsaimin, *al-Syarbu al-Mumtî* (IV/ 352)

<sup>53</sup> Diriwayatkan oleh al-Syafi'i dalam *kitab al-Musnad* (VI/82), 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, no.5082, Ibnu Abi Syaibah (II/88), al-Daraquthni (I/404), Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muballâ* dan dia juga berhujjah dengannya (III/172). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 104

<sup>54</sup> Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq di dalam kitab *al-Mushannaf*, no.5086, Ibnu Abi Syaibah (II/89), al-Daraquthni (I/404), al-Hakim (III/203), al-Bahaqi (III/131), Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muballâ* dan dia juga berhujjah dengannya (III/171). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 104

**4.7. Makmum mengetahui gerakan imam, lewat penglihatan atau pendengaran walaupun dari pengeras suara.<sup>55</sup>**

Sayyid Sabiq menyebutkan, Imam al-Bukhâri berkata, bahwa Hasan berkata, “Engkau tetap diperbolehkan shalat bersama imam, meskipun antara engkau dan imam dipisahkan oleh sungai.” Abu Miljas berkata, “Seseorang boleh bermakmum kepada imam, sekalipun antara makmum dan imam dipisahkan oleh jalan atau dinding, selama makmum masih mendengar takbiratul ihram yang dibaca oleh imam.”<sup>56</sup>

**4.8. Imam dan makmum berkumpul dalam satu masjid atau di beberapa masjid yang pintunya terbuka atau terkunci tapi tidak terkunci mati.<sup>57</sup>**

**4.9. Makmum mengikuti gerakan imam.**

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah ﷺ bahwa para sahabat shalat bersama Rasulullah ﷺ, ketika Rasulullah ruku', maka para sahabat ikut ruku'. Ketika beliau mengangkat kepalanya seraya bangun dari ruku' dengan berucap *Sami'allahu liman hamidah*, maka kami terus berdiri sehingga kami melihat beliau benar-benar telah meletakkan wajahnya di atas lantai, baru kemudian kami mengikuti beliau (sujud)." (HR Muslim)

---

<sup>55</sup> Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syafi'i al-Muyassar*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008. Cet.ke-1. (Terj.) Fiqih Imam Syafi'i. Jilid. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 336-338

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Cet.ke-3. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hal. 420

<sup>57</sup> Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu* ....., hal. 40

#### 4.10. Posisi laki-laki, anak-anak dan perempuan dari imam sebagai berikut:

- 1) Laki-laki berbaris dibelakang imam jika mereka terlambat (*masbuq*) untuk menempati barisan pertama.
- 2) Anak-anak membuat barisan di belakang laki-laki selama mereka tidak *masbuq* atau terhalang oleh sesuatu.
- 3) Para perempuan membuat barisan di belakang anak-anak.

Dalil yang melandasi susunan tersebut adalah hadits Abu Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita, “Rasulullah ﷺ pernah mengusap pundak-pundak kami di dalam shalat seraya bersabda: “Luruskanlah dan janganlah kalian tidak beraturan yang menyebabkan hati kalian bercerai berai, hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal di antara kalian kemudian di susul yang berikutnya dan setelah itu disusul oleh yang berikutnya.” (H.R. Muslim)<sup>58</sup>

Dalam hadits ‘Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه disebutkan: “Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal, kemudian disusul oleh yang berikutnya –sebanyak tiga kal- dan janganlah kalian membuat keributan seperti keributan di pasar.” (H.R. Muslim)<sup>59</sup>

## 5. ADAB IMAM DALAM SHALAT BERJAMA’AH

### 5.1. Meringankan shalat dengan tetap menjaga kesempurnaan dan kelengkapan.

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Mas’ud al-Anshari a, dia berkata, "Ada seorang pria menjumpai Rasulullah a sambil berkata, 'Kami pasti telat dalam melaksanakan shalat

---

<sup>58</sup> Shahih Muslim, Kitab *al-Shalâh*, no.122 (432)

<sup>59</sup> Shahih Muslim, Kitab *al-Shalâh*, no.122 (432)

### Bab III. Shalat Jama'ah

Subuh karena imamnya si Fulan yang memperpanjang shalat." Kata Abu Mas'ud, "Saya sama sekali tak pernah melihat Nabi ﷺ marah dalam memberi nasihat kecuali pada hari itu. Kemudian beliau bersabda, *'Wahai seluruh manusia! Sungguh di antara kalian terdapat orang-orang yang suka mempersulit. Maka siapa saja yang menjadi imam hendaklah tidak memanjangkan shalat, sebab di belakangnya terdapat orang-orang tua, lemah dan orang yang mempunyai hajat'* (H.R. Muslim 2/42-43, no. 320)<sup>60</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: *"Saat aku shalat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi sehingga aku pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut."* Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi r seperti ini juga." (H.R. Bukhâri)<sup>61</sup>

Dalam hadits Abu Hurairah رضى الله عنه, Nabi ﷺ bersabda, *"Jika salah seorang diantara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia memperingan (bacaan) karena di dalam jamaah terdapat anak kecil, orang yang sudah tua, orang lemah, orang sakit, (dan orang yang mempunyai keperluan). Tetapi, jika dia shalat sendirian, dia boleh mengerjakannya sekehendak hatinya."* (H.R. Bukhâri dan Muslim)<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Juga disebutkan dalam al-Bukhari, kitab *al-Adzan* no.702. Muslim kitab *al-Shalâh* no. 466.

<sup>61</sup> Shahih al-Bukhari no. 669, Kitab *al-Adzan*

<sup>62</sup> H.R. Bukhari, Kitab *al-Shalâh* no. 703, dan Muslim Kitab *al-Shalâh* no. 467

## 5.2. Rakaat pertama lebih lama dari pada rakaat kedua.

Memanjangkan bacaan surah pada raka'at pertama berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya, bahwa *Nabi` dalam shalat Zhubur memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau lakukan pula seperti itu pada shalat Shubuh.*" (H.R. Bukhari)<sup>63</sup>

Didasarkan juga pada hadits Abu Sa'id al-Khudri , dia bercerita, "*Iqamah shalat Zhubur telah dikumandangkan lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi' untuk buang hajat kemudian mendatangi keluarganya dan berwudhu. Selanjutnya, dia datang lagi ke masjid sementara Rasulullah` masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan.*" (H.R. Muslim)<sup>64</sup>

Memperpanjang dua rakaat pertama dan memperpendek dua rakaat terakhir dari setiap shalat. Berdasarkan, hadits Jabir  di dalamnya Nabi  senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, yakni beliau mengakhirkan shalat Isya' jika para sahabatnya belum berkumpul. Jabir  berkata, "Shalat Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu, jika beliau melihat mereka (para) sahabat berkumpul, beliau akan menyegerakan shalat, jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat."<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> H.R.Bukhari, no. 737

<sup>64</sup> Shahih Muslim, kitab *al-Shalâh* no. 454

<sup>65</sup> *Muttafaq 'alaibi:* al-Bukhâri no. 770 dan Muslim no. 453

### 5.3. Memelihara kemaslahatan makmum dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan sunnah.

Nabi ﷺ senantiasa memelihara kemaslahatan jama'ah, selama tidak bertentangan dengan apa yang telah Allah ﷻ tetapkan. Berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه, Nabi ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya' jika para sahabatnya belum berkumpul. Jabir berkata, "Shalat 'Isya' itu tidak selalu dikerjakan di awal waktu, jika beliau ﷺ melihat mereka (para sahabat) sudah berkumpul, beliau akan menyegerakan shalat, jika beliau melihat mereka agak terlambat, beliau akan mengakhirkan shalat." (H.R. Muttafaq 'alaih)<sup>66</sup> Rasulullah ﷺ fleksibel dalam melaksanakan shalat jama'ah 'Isya'. Sedangkan diluar shalat 'Isya', beliau senantiasa shalat 'Isya' di awal waktu, kecuali shalat Zhuhur ketika terik matahari sangat menyengat.<sup>67</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampak nyata keadaan makmum harus senantiasa diperhatikan oleh imam, selama tidak bertentangan dengan sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan perhatian tersebut adalah penyingkatan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ dalam shalat ketika beliau mendengar tangisan bayi karena beliau khawatir akan memberatkan ibunya. Dalil lainnya adalah perbuatan Nabi yang memperpanjang rakaat pertama dalam shalat agar orang-orang dapat mengikuti rakaat pertama. Kesediaan beliau menunggu orang yang masuk saat ruku'

---

<sup>66</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari no. 560, dan Muslim no. 646

<sup>67</sup> Ibnu Utsaimin, *al-Syarbu al-Mumti'* (IV/276-277). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 164

sehingga mendapatkan ruku', selama itu tidak memberatkan makmum.<sup>68</sup>

#### **5.4. Tidak mengerjakan shalat sunnah di tempat yang telah dipergunakan untuk mengerjakan shalat wajib.**

Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Mughirah bin Syu'bah a, yang *dimarfu'*kannya: 'Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah seorang imam mengerjakan shalat (sunnah) di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, sehingga dia berpindah tempat.* (H.R. Abu Daud)<sup>69</sup> Ada beberapa yang memakruhkan shalat tathawwu' imam di tempat dia mengimami orang-orang hingga dia pindah dari tempatnya.

Dari Ali bin Abi Thalib ؓ, dia bercerita: "*Jika seorang imam mengucapkan salam, hendaklah dia tidak mengerjakan shalat sunnah sehingga dia pindah dari tempatnya atau memisahkan antara keduanya (shalat wajib dan shalat sunnah) dengan mengucapkan kata-kata.*"<sup>70</sup> Dari Ibnu 'Umar, "*Bahwasanya beliau memakruhkan imam shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu, tetapi beliau tidak mempermasalahkannya bagi selainnya.*"<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ibnu Qasim, *al-Raudhu al-Murbi'* dalam catatan pinggir (II/291-292). Ibnu Utsaimin, *al-Syarbu al-Mumti'* (IV/276-282). Disebutkan dalam catatan kaki, Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalātu al-Mu'min.*, hal. 165

<sup>69</sup> Shahih Sunan Abu Daud no. 616, Bab *Imam Mengerjakan Shalat Sunah di Tempatnya.*

<sup>70</sup> Ibnu Abi SyaibahI, *al-Mushannaf*, kitab *al-Shalawat*, bab *man kariha lil imân an yatatbanwa fî makânibi*, (II/209).

<sup>71</sup> Ibnu Abi SyaibahI, *al-Mushannaf*, kitab *al-Shalawat*, bab *man kariha lil imân an yatatbanwa fî makânibi*, (II/209)

### 5.5. Tetap tinggal sebentar di tempatnya setelah mengucapkan salam.

Berdasarkan hadits Ummu Salamah, dia bercerita, “*Jika Rasulullah sudah mengucapkan salam, kaum perempuan pun berdiri, sedangkan beliau diam sejenak sebelum berdiri.*” Ibnu Syaibah berkata, “*Aku melihat wallahu a'lam menetapnya beliau di tempat shalatnya dimaksudkan agar kaum perempuan sudah beranjak pergi sebelum mereka dilihat oleh orang-orang ketika mereka pulang.*”<sup>72</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani *rahimahullâh* berkata dalam *Fathu al-Bâri*: “Di dalam hadits tersebut terdapat pengertian tentang perhatian imam terhadap keadaan para makmum sekaligus memuat sikap kehati-hatian dalam menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada apa yang dilarang. Selain itu, mengandung juga upaya menghindari tempat-tempat yang dapat memicu munculnya fitnah dan terjadinya *ikhtilâth* yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan di jalanan terlebih lagi di dalam rumah.”<sup>73</sup>

### 5.6. Hendaknya imam menghadapkan wajahnya kepada makmum setelah mengucapkan salam.

Berdasarkan Sumarah bin Jundab رضي الله عنه, dia bercerita, Nabi ﷺ jika sudah selesai shalat, beliau pun menghadapkan wajahnya kepada kami.” (H.R. Bukhari)<sup>74</sup>. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, maksud hadits tersebut adalah Jika seorang imam selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia menghadapkan

---

<sup>72</sup> Al-Bukhari, Kitab *al-Adzan*, bab *al-Taslim*, no. 837

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathu al-Bari'* (III/336)

<sup>74</sup> Al-Bukhârî, kitab *al-Adzan*, bab *Yastaqbilu al-Imâm al-Nâsa Idza Sallama*, no. 845

wajah kepada makmum karena membelakangi makmum itu merupakan hak orang yang menjadi imam (ketika shalat). Jika shalat sudah selesai dikerjakan, sebab tersebut menjadi hilang sehingga menghadapkan wajah kepada makmum ketika dapat menghilangkan kesombongan dan sikap angkuh terhadap makmum.<sup>75</sup>

### **5.7. Imam tidak boleh memanjatkan do'a untuk diri sendiri yang diamini makmum.**

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, yang *dimarfu'*kannya, di dalamnya disebutkan, “*Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami suatu kaum, kecuali dengan seizin mereka. Tidak pula mengkhususkan do'a hanya untuk diri sendiri, tanpa memperdulikan mereka. Jika dia melakukan hal tersebut, berarti dia telah mengkhianati mereka.*” (H.R. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ahmad)<sup>76</sup>

### **5.8. Seorang tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum.**

Hendaklah seorang imam tidak shalat di tempat yang terlalu tinggi dari makmum kecuali terdapat beberapa barisan di belakangnya, sedangkan makmum tidak dimakruhkan menempati posisi yang tinggi meskipun imam berada di bagian bawah.<sup>77</sup> Disebutkan dalam hadits dari Hammam, *bahwasanya Hudz'ifah a pernah menjadi imam orang banyak di Madain, di atas sebuah tempat*

---

<sup>75</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathu al-Bari'* (II/334)

<sup>76</sup> Abu Daud, no. 91. Hadits ini memiliki satu *yabid* yang ada pada al-Tirmidzi, no. 357. Ahmad (II/250)

<sup>77</sup> Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 170

*duduk empat persegi panjang. Abu Mas'ud memegang bajunya, lalu menariknya. Setelah Hudzaiifah selesai shalat, Abu Mas'ud berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwasanya mereka dilarang berbuat demikian?" Kata Hudzaiifah, "Ya, aku teringat (akan hal itu) ketika kamu menarik aku." (H.R. Abu Daud)<sup>78</sup>*

### **5.9. Membuat sutrah (pembatas shalat) di hadapannya, dan sutrah itu adalah pembatas baginya dan bagi orang-orang yang ada dibelakangnya.**

Hal tersebut berdasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri a yang *dimarfu* kannya, Rasulullah ﷺ bersabda, *Apabila seseorang di antara kamu shalat dengan memasang batas yang membatasinya dari orang-orang lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya maka hendaklah ia mencegahnya. Bila tidak mau perangilah dia sebab dia sesungguhnya adalah setan. Muttafaq Alaibi. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa dia bersama setan.* “ (H.R. Muttafaq ‘alaih)<sup>79</sup>

Hendaklah sutrah itu diletakkan tidak terlalu jauh dari tempat kita berdiri shalat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi ﷺ, "Nabi ﷺ berdiri shalat dekat sutrah (pembatas) yang jarak antara beliau dengan pembatas di depannya 3 hasta." (H.R. Bukhari dan Ahmad).

Adapun yang dapat dijadikan sutrah antara lain: tiang masjid, tombak yang ditancapkan ke tanah, hewan tunggangan, pelana, tiang setinggi pelana, pohon, tempat tidur, dinding, tas dan lain-lain yang semisalnya, sebagaimana telah dicontohkan

---

<sup>78</sup> Shahih Sunan Abu Daud no. 597 –hadits shahih menurut Al-Albani

<sup>79</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulughul Maram*, no. 248, versi 2.0, 1429 H/ 2008 M, oleh Dani Hidayat, Pustaka\_alhidayah@yahoo.co.id

oleh Rasulullah ﷺ. Membuat garis jika tidak mendapat tongkat, hal ini berdasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, maka hendaklah dia membuat penutup di depannya. Jika tidak dapat, hendaklah menancapkan sebuah tongkat. Jika tidak membawa tongkat, hendaklah membuat garis, setelah itu tidak mengapa sekalipun ada yang lewat depannya."* (H.R. Abu Daud)<sup>80</sup>

## 6. ADAB MAKMUM DALAM SHALAT JAMA'AH

### 6.1. Jika mendengar iqamah, hendaknya ia tidak tergesa-gesa, tetapi ia tenang dan penuh khidmat.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda, *"Jika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang bernibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah."* (H.R. Bukhari)<sup>81</sup>

### 6.2. Larangan ruku' dan sujud mendahului imam.

Berdasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, "Pada suatu hari Rasulullah ﷺ shalat bersama kami. Setelah selesai shalat, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, *'Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah imammu. Karena itu, janganlah*

---

<sup>80</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abi Daud*, no. 691 (no. urut 103). *Membuat Garis Jika Tidak Mendapatkan Tongkat*. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunah.org

<sup>81</sup> Al-Bukhari no. 600 dalam Kitab Shahih al-Bukhari, Versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009

*kamu mendahuluiku dalam melakukan ruku', sujud dan berdiri, dan mengakhiri shalat. Karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku."* Kemudian beliau bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya! Seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis." Para shahabat bertanya, "Apa yang engkau lihat wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Aku melihat surga dan neraka" (H.R. Muslim)<sup>82</sup>

Dalam hadits yang lain, disebutkan larangan mengangkat kepala mendahului imam, hadits yang dimaksud dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, *Tidaklah selamat orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam di dalam shalatnya (dari adzab) yaitu Allah akan merubah muka orang tersebut menjadi muka keledai."* (H.R. Muslim)<sup>83</sup>

### 6.3. Tidak boleh ruku' sebelum masuk di dalam barisan (belum sampai masuk shaf).

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Barkah رضي الله عنه,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ` وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ` فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

Dari Abu Bakrah, bahwa dia pernah mendapati Nabi ﷺ sedang ruku', maka dia pun ikut ruku' sebelum sampai ke dalam barisan

---

<sup>82</sup> Muslim no. 292, (2/28) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

<sup>83</sup> Muslim no. 293, (2/28) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

*shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi ﷺ, Nabi ﷺ lalu bersabda: "Semoga Allah menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali." (H.R. Bukhari)<sup>84</sup>*

#### **6.4. Sebaiknya makmum (jama'ah) berdiri ketika melihat imam saat dikumandangkan iqamah.**

Berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, dia bercerita Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jika iqamah telah dikumandangkan maka janganlah berdiri hingga kalian melihat aku (telah keluar)*" (H.R. Bukhari)<sup>85</sup>

#### **6.5. Menyuarakan suara imam jika hal itu diperlukan.**

Sesuai dengan hadits Jabir bin 'Abdillah dia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah shalat Zhuhur bersama kami sedang Abu Bakar berada di belakang beliau. Jika Rasulullah ﷺ bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir memperdengarkannya kepada kami." (H.R. an-Nasâ'i)<sup>86</sup>

Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, "*Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama orang-orang sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka.*" (HR Muttafaq 'alaih)<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Al-Bukhari, kitab *al-Adzan* no.783. dalam Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 173. Lihat juga dalam Kitab Shahih al-Bukhari, no. 741, versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009.

<sup>85</sup> Al-Bukhari no. 601. dalam Kitab Shahih al-Bukhari, versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009. Disebutkan juga dalam Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 173, al-Bukhari no.637 dan Muslim no. 604, kalimat yang ada di dalam dikurung miliknya.

<sup>86</sup> Al-Nasa'i, kitab *al-Imâmah*, no. 798 dan 1199. Dinilai *shahih* oleh al-Albani dalam kitab *Shahîbu al-Nasa'i* (I/264), dalam Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 173

<sup>87</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari no. 713 dan Muslim no.418 dalam

### 6.6. Makmum disunnahkan mengeraskan bacaan *Âmîn*.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, "*Jika Imam membaca ghairil maghdûbi 'alaihim waladh dhâllîn, maka ucapkanlah 'âmîn'. Karena siapa yang ucapan 'âmîn' nya bersamaan dengan 'âmîn' nya Malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni.*" (H.R. Bukhâri).

Hadits ini dikuatkan oleh Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, dan Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah رضي الله عنه.<sup>88</sup>

### 6.7. Mengucapkan Rabbanâ laka al-hamdu setelah imam mengucapkan Sami'a Allahu liman hamidah.

Berdasarkan hadits Anas bin Malik , "Nabi ﷺ pernah jatuh dari kuda sehingga bagian kanannya terluka, lalu kami datang menjenguk beliau. Kemudian tiba waktu shalat, lalu beliau shalat bersama kami sambil duduk dan kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, "*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam bertakbir maka bertakbirlah, kalau imam bersujud maka bersujudlah, kalau imam bangun maka bangunlah, kalau imam mengucapkan, sami'allâhu liman hamidah ucapkanlah rabbanâ walakal hamdu. Apabila imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu semua dengan duduk.*" (HR Muslim)<sup>89</sup>

---

catatan kaki Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min*, hal. 173

<sup>88</sup> Al-Bukhari no. 740. dalam Kitab Shahih al-Bukhari, versi digital CHM. Abu Ahmad Sidokare, 3 Desember 2009.

<sup>89</sup> Muslim no. 279, (2/18) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

Juga didasarkan pada ucapan ‘Amir al-Sya’bi: “Janganlah orang-orang dibelakang imam mengucapkan *sami'allāhu liman hamidah*, tetapi hendaklah mereka mengucapkan *rabbanâ walakal hamdu*.”<sup>90</sup>

### **6.8. Jika imam terlambat terlalu lama, hendaklah orang yang paling afdhal dari kalangan makmum ditunjuk menggantikan imam.**

Hal demikian didasarkan pada hadits Sahal bin Sa’ad tentang pengajuan Abu Bakar رضي الله عنه oleh para Sahabat g sebagai imam ketika Nabi ﷺ pergi mendamaikan Bani ‘Umar sehingga beliau terlambat (mengimami).<sup>91</sup> Juga didasarkan pada hadits Mughirah bin Syu’bah mengenai pengajuan yang dilakukan oleh para Sahabat terhadap ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam perang Tabuk. Maka Abdurrahman pun mengerjakan shalat Shubuh bersama mereka, lalu Nabi ` bersabda, “Kalian telah melakukan yang baik dan benar.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)<sup>92</sup>

### **6.9. Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, makmum tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali shalat wajib.**

Berdasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, riwayat Muslim,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا

---

<sup>90</sup> Abu Daud, Kitab *al-Shalâh*, Bab *Mâ yaqûlu Idzâ Rajâ'a Ra'sahu mina al-Ruku'*, no. 894. Al-Albani berkata di dalam kitab *Shahîh Abi Daud* (I/239) “*Hasan Maqthû'*,” –*maqthû'*: riwayat yang sampai kepada Tabi'in.

<sup>91</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 684 dan Muslim, no. 421

<sup>92</sup> *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 182 dan Muslim, no. 274

المَكْتُوبَةُ. (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, ia bersabda, "*Apabila sudah di kumandangkan iqamah, maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib*" (H.R. Muslim)<sup>93</sup>

**6.10. Tidak boleh mengerjakan shalat sunnah di tempat dia mengerjakan shalat fardhu kecuali jika sudah diselengi dengan perkataan atau keluar dari tempat itu.**

Hal ini sesuai dengan hadits dari al-Sâi bin Yazid bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه pernah berkata kepadanya, "Jika kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah menyambung dengan suatu shalat hingga engkau berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kami melakukan hal itu, "*Hendaklah tidak menyambung suatu shalat dengan lainnya hingga kita berbicara atau keluar.*" (H.R. Muslim)<sup>94</sup>

**6.11. Tidak meninggalkan tempat shalat sebelum imam menghadapkan wajahnya kepada jama'ah, tetapi tunggulah sampai imam melakukan hal itu.**

Berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat bersama para sahabat pada suatu hari. Setelah selesai shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada mereka seraya bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya*

---

<sup>93</sup> Muslim no. 265, (2/154) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009. Dalam catatan kaki Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 174. Muslim no.710

<sup>94</sup> Muslim, no. 883.

*aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah mendahuluiiku melakukan ruku', sujud, berdiri, dan berpaling."* (HR Muslim)<sup>95</sup>

Disunnahkan bagi makmum untuk tidak berbalik dari arah kiblat sebelum imam. Hal itu, dikhawatirkan imam mengingat sesuatu yang terlupakan sehingga ia sujud sahwi. Pengecualian dalam hal ini adalah jika imamnya menyelisih sunnah, yaitu duduk menghadap kiblat terlalu lama, maka pada demikian tidak mengapa bagi makmum untuk meninggalkan tempatnya.<sup>96</sup>

#### **6.12. Tidak masuk barisan yang ada di antara tiang-tiang, kecuali karena ada suatu yang mendesak.**

Berdasarkan hadits Anas , "*Kami shalat di belakang salah seorang Amir (pemimpin), lalu karena banyaknya orang membuat kami terpaksa shalat di antara dua tiang. Ketika kami shalat, Anas bin Malik a berkata, 'Pada masa Rasulullah ﷺ kami selalu menjaga diri dari hal ini'. "*(HR al-Tirmidzi)<sup>97</sup>

Didalam bab ini terdapat hadits dari Qurrah bin Iyas al-Muzani. Abu Isa berkata, "Hadits Anas adalah hadits *hasan shahih*." Sebagian ulama memakruhkan membuat shaf di antara dua tiang. Ahmad dan Ishaq juga berpendapat seperti ini. Ada sebagian ulama yang memberi keringanan dalam masalah ini.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup> Muslim, no. 426, Kitab *al-Shalâh*.

<sup>96</sup> Fatâwâ Ibnî Taimiyyah (XXII/505 dan II/257) dan lihat Sa'id bin 'Alî bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 175

<sup>97</sup> Shahih Sunan al-Tirmidzi, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Sunan al-Tirmidzi, no. 229, versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

<sup>98</sup> Shahih Sunan al-Tirmidzi, Kitab Waktu Shalat, no.urut 57. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Sunan al-Tirmidzi,

### 6.13. Bergabung bersama imam jika dia tertinggal dalam keadaan bagaimanapun imam ketika itu.

Berdasarkan hadits Abu Hurairah a yang *dimarfu'*kannya,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. (رواه متفق عليه)

“Bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah dan apa yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah.” (H.R. Muttafaq ‘alaih)<sup>99</sup>

### 6.14. Tidak menetapkan suatu tempat tertentu di dalam masjid yang dia tidak shalat kecuali di tempat tersebut.

Hal ini sesuai dengan hadits ‘Abdurrahman bin Syibil a, dia bercerita, “Rasulullah ﷺ melarang patokan burung gagak (ketika sujud), duduk bersimpuh seperti binatang buas, serta melarang seseorang menempati suatu tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta menempati suatu tempat tertentu.” (H.R. Nasâ’i)<sup>100</sup>

---

versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009. Ibnu Majah, no. 1002

<sup>99</sup> *Muttafaq ‘alaih*: al-Bukhâri, kitab *al-Adzan*, no. 636. Kitab al-Jum’ah, no. 908 dan Muslim, kitab *al-Masâjid*, no. 602

<sup>100</sup> Sunan al-Nasâ’i, Kitab *al-Tatbîq*, no. 1111. Sunan Ibnu Majah, Kitab *Iqâmati al-Shalâh*, no. 1429. Abu Dawud, Kitab *al-Shalâh*, no. 862. Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahih yang kemudian disepakati oleh al-Dzahabi (I/229). Al-Albani menilai hadits ini hasan di dalam kitab *Shahîhu al-Nasâ’i* (I/360). Disebutkan dalam catatan kaki oleh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu’min.*, hal. 176

### 6.15. Mengingatnkan imam jika dia mengalami kesulitan dalam bacaan.

Berdasarkan hadits al-Musawwar bin Yazid al-Maliki رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ, dalam suatu lafazh disebutkan, “*Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca dalam shalat lalu beliau meninggalkan sesuatu yang tidak beliau baca. Maka ada seorang berkata kepada beliau: ‘Wahai Rasulullah, engkau tadi telah meninggalkan ayat ini dan itu.’ Rasulullah r bersabda: ‘Mengapa kamu tidak mengingatkanku tadi?’ (Dia menjawab: ‘Aku kira ayat tersebut sudah dinaskh (dihapuskan).’* (H.R. Abu Daud)<sup>101</sup>

### 6.16. Keutamaan shaf pertama bagi makmum laki-laki, dan keutamaan shaf belakang bagi perempuan.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا  
وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

Dari Abu Hurairah a, dia berkata, 'Rasulullah ` bersabda, 'Sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan sejelek-jeleknya adalah shaf yang pertama.' (HR Abu Daud dan Muslim)<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Sunan Abi Daud, Kitab *al-Shalâh*, no. 907. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Daud* (I/254). Disebutkan dalam catatan kaki Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min.*, hal. 177

<sup>102</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, no. 678. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunnah.org. Dalam hadits *Bulughu Maram* disebutkan hadits no. 440 hadits riwayat Muslim.

### 6.17. Tidak mengerjakan shalat di depan imam.

Berdasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu*kannya di dalamnya disebutkan,

...قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ...

“...*Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti...*” (H.R. Bukhâri dan Muslim)<sup>103</sup>

Berdasarkan hadits Abu Hurairah tersebut, para penganut Madzhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa makmum yang shalat di depan imam, maka shalatnya batal. Selain itu karena imam perlu menoleh kebelakangnya. Sedangkan Malik dan Ishaq mengemukakan, ‘Shalatnya tetap sah karena hal itu tidak menghalanginya untuk mengikuti shalat.’<sup>104</sup>

## 7. KETENTUAN IMAM DAN MAKMUM

### 7.1. Siapa Yang Berhak Menjadi Imam

Kriteria orang yang berhak menjadi imam dalam shalat jamaah, sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah ﷺ dari Abî Mas'ûd al-Anshârî, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Imam suatu kaum adalah orang yang paling pandai membaca dan memahami kitab Allah. Kalau mereka setara dalam qira'ah (membaca dan memahami al-Quran), maka imamnya adalah orang yang paling banyak mengetahui al-Hadits. Kalau mereka setara dalam mengetahui al-Hadits, maka imamnya adalah orang yang lebih awal hijrahnya. Kalau mereka sama-sama dalam berhijrah, maka imamnya adalah orang yang lebih*

<sup>103</sup> *Muttafaq 'alaib*: al-Bukhâri, no. 722 dan Muslim, no. 414

<sup>104</sup> Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Sbalâtu al-Mu'min.*, hal. 177

*awal Islamnya. Janganlah sekali-kali orang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Janganlah seseorang duduk di rumah orang lain pada tempat yang dimuliakan, kecuali atas iẓînnya'* (H.R. Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasâ'i)<sup>105</sup>

Dalam riwayat mereka ada tambahan begini, “*Jika dalam hijrah mereka sama, maka yang lebih tua diantara mereka yang menjadi imam.*” Riwayat ini salah satu dari riwayat Imam Muslim.<sup>106</sup>

Madzhab Syafi'iyah memperinci ketentuan orang yang berhak menjadi imam dalam shalat jama'ah. Sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar* karya Syaikh Wahbah al-Zauhaili, sebagai berikut.<sup>107</sup>

- 1) Penguasa atau pemerintah di wilayah kekuasaannya. Dia dipersilakan atau mempersilakan orang lain menjadi imam, meskipun berada di daerah milik orang lain.
- 2) Orang yang tinggal dirumah milik sendiri (tuan rumah), rumah pinjaman, sewa, waqaf, wasiat, atau sebagainya, dipersilakan atau mempersilakan orang lain menjadi imam.
- 3) Selanjutnya secara berturut-turut yaitu orang yang lebih faqih, yang lebih qari', yang lebih wara', kemudian orang

---

<sup>105</sup> 'Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. *Al-Wajiz*. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011. Cet.ke-6. Hal. 275 dan lihat juga dalam Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt. (Terj.) Ensklopedi Muslim, Jakarta: Darul Falah, 2003 M. Cet.Ke-5. Hal. 327-328

<sup>106</sup> Hadits ini shahih dalam Mukhtashar Muslim, no. 316, Muslim I/465, no. 673, Tirmidzi I/149, no. 235, 'Aunul Ma'bud II/578, Nasa'i II/76, Ibnu Majah I/313 no.980 dalam catatan kaki 'Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi. *Al-Wajiz*, hal. 276

<sup>107</sup> Wahbah al-Zauhaili, *al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008. Cet.ke-1. (Terj.) Fiqih Imam Syafi'i. Jakarta: Almahira, 2010. Jilid. 1. Hal. 340

yang lebih awal hijrahnya, orang yang lebih awal masuk Islam, yang mulia nasabnya, dan anak orang shalih dan alim lebih diprioritaskan daripada yang lain.

- 4) Kemudian orang yang mempunyai reputasi baik (berakhlak karimah), karena lebih disegani dan menarik hati, baru kemudian yang berbadan bersih, orang yang pekerjaan yang terhindar dari kotoran, orang yang bersuara merdu.
- 5) Orang yang lebih diprioritaskan dari pada orang fasiq walaupun lebih faqih atau lebih bagus bacaannya. Anak yang telah baligh lebih utama daripada anak kecil dan orang muqim lebih didahulukan daripada musafir.

#### 7.2. Keimaman Anak Kecil

Anak kecil sah menjadi imam pada shalat-shalat sunnah dan bukan pada shalat-shalat wajib, karena orang shalat baginya wajib tidak boleh shalat di belakang orang yang shalat baginya sunnah, sebab shalatnya anak kecil adalah sunnah. Jadi ia sah menjadi imam pada shalat-shalat wajib karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian berbeda dengan imam kalian."*

Di antara bentuk perbedaan adalah orang yang wajib shalat mengerjakan shalat di belakang orang yang shalat baginya adalah sunnah. Imam Sya'fi'i, tidak sependapat dengan jumhur ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak kecil boleh menjadi imam pada shalat-shalat wajib, berdasarkan hadits riwayat Amr bin Salamah di mana di dalamnya Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, *"Bila waktu shalat telah datang, maka hendaknya seorang di antara kamu beradzan dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal al-Qur'an di antara kamu menjadi imam." Amar berkata: Lalu mereka*

*mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghapal al-Qur'an melebihi diriku, maka mereka memajukan aku (untuk menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun.”* (HR al-Bukhâri, Abu Dawud dan al-Nasa'i).<sup>108</sup>

### 7.3. Keimaman Perempuan

Perempuan sah menjadi imam bagi jama'ah perempuan, dan imam perempuan berdiri di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah ﷺ mengizinkan Ummu Waraqah binti Naufal menyuruh orang adzan di rumahnya agar dia bisa shalat dengan keluarganya.<sup>109</sup> :

*Dari Ummu Waraqah, Rasulullah ﷺ biasa berkunjung ke rumahnya, dan beliau ﷺ mengangkat seorang muadzîn yang menyerukan adzan untuknya, dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya." Abdurrahman (perawi hadits ini) berkata, "Aku melihat muadzînnya adalah seorang laki-laki yang sudah tua. "* (H.R. Abu Daud)<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulugul Marâm min Adillati al-Ahkâm*, no.436. Disebutkan dalam, *Minbaju al-Muslim*, karya Abu Bakr Jabir al-Jazairi, hal. 328: Jumhur ulama berkata bahwa yang dijadikan dalil Imam Syafi'i adalah *dbaif* (lemah). Menurut jumhur ulama, taruhlah misalnya hadits tersebut shahih, maka bisa saja Nabi r tidak melihat kalau Amr bin Salamah menjadi imam bagi kaumnya, karena mereka tinggal di padang pasir yang jauh dari Madinah.

<sup>109</sup> H.R Abu Dawud, hadits ini shahih menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minbaju al-Muslim*, hal. 329, dan hasan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, no. 592. Versi digital dalam bentuk chm, 2008.

<sup>110</sup> Hadits ini Shahih Hasan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*, no. 592. Versi digital dalam bentuk chm, 2008.

#### 7.4. Keimaman Orang Buta

Orang buta sah menjadi imam, karena Rasulullah ﷺ pernah menunjuk Ibnu Maktum yang buta hingga dua kali menjadi pemimpin sementara di Madinah, kemudian Ibnu Maktum mengimami kaum muslimin. Sebagaimana hadits dari Anas ؓ,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى

*Dari Anas bin Malik a, bahwasanya Nabi ` pernah meminta Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau untuk mengimami orang banyak, sedangkan beliau itu seorang yang buta. (Hasan Shahih) (H.R. Abu Daud)<sup>111</sup>*

#### 7.5. Keimaman Orang Yang di Bawah Standar

Orang yang dibawah standar sah menjadi imam kendati orang yang memiliki standar keimanan ada di tempat, karena Rasulullâh ﷺ pernah shalat di belakang Abu Bakar, dan Abdurrahman bin Auf ؓ, pada hal beliau ﷺ lebih mulia dari pada keduanya, bahkan dari semua manusia.<sup>112</sup> (H.R. Bukhâri)

#### 7.6. Keimaman Orang Yang Tayammum atas Orang yang Berwudhu.

Orang yang tayammum sah menjadi imam bagi orang yang wudhu, karena Amr bin ash-Ash pernah shalat dengan

---

<sup>111</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shabih Sunan Abu Dawud*, no. 595. versi digital CHM. Copyright © 2007-2008. <http://kampungunnah.org>

<sup>112</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minbaju .....*, hal. 329

anak buahnya dalam keadaan tayammum, sedangkan anak buahnya dalam keadaan wudhu. Hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah dan beliau tidak memungkirinya,<sup>113</sup> sebagaimana disebutkan dalam hadits dari Amru bin Ash رضي الله عنه, "*Aku pernah bermimpi (sampai keluar mani) pada suatu malam yang dingin, pada waktu peperangan Dzatus Salasil. Maka aku khawatir akan binasa sakit kalau aku mandi, karena itu aku bertayammum, kemudian aku mengerjakan shalat Subuh bersama sahabat-sahabatku. Setelah itu mereka menyampaikan kejadian tersebut kepada Nabi صلى الله عليه وسلم, maka beliau bersabda, "Wahai Amr! Apakah kamu mengerjakan shalat bersama sahabatmu dalam keadaan junub? " Maka aku sampaikan kepada beliau alasan yang menghalangiku tidak mandi, dan aku katakan; "Saya mendengar (firman) Allah, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. " (QS al-Nisâ' [4]: 29). Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم tersenyum dan tidak mengatakan sesuatu apapun."* (HR Abu Daud).<sup>114</sup> Imam Bukhari memandangnya sebagai Hadits *Mu'allaq*.<sup>115</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar v berkata, "...di dalam hadits tersebut terdapat pengertian bolehnya yang bertayammum mengimami orang yang bewudhu..."<sup>116</sup> Ibnu Qudamah *rahimahullâh* "Pengimam orang

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal. 329

<sup>114</sup> Abu Daud, Kitab *al-Thabâbarah* bab *Idzâ Khâfa al-Junub al-Barda Yatayammamu*, no. 334. Ahmad (IV/203). Al-Daraqutni (I/178). Al-Hakim (I/177). Al-Baihaqi (1/226). Ibnu Hibban no.1315

<sup>115</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahîb Sunan Abu Dawud*, versi digital CHM. Copyright © 2007-2008. <http://kampungunnah.org>

<sup>116</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fathu al-Bâri* (I/454) dan Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (III/66). Disebutkan juga dalam Said bin 'Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalâtu al-Mu'min, Majbûm wa Fadhbâil wa Âdâb wa Annâ' wa Ahkâm wa Kaifiyyah fî Dhawil al-Kitâb wa al-Sunnah* –Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-, Jilid 2, Cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam

*yang berwudhu pada orang yang bertayammum adalah sah, dan saya tidak melibat adanya perbedaan.”<sup>117</sup>*

### 7.7. Keimanan Orang yang Musafir atas Orang yang Mukim

Ke-*imam*-an seorang musafir bagi orang bagi orang yang bermukim adalah sah. Orang yang bermukim menyempurnakan shalat setelah salam musafir tersebut.

Diriwayatkan dari ‘Imran رضي الله عنه, yang di-*marfu*’-kannya, “*Bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bermukim di Makkah pada pembebasan kota Makkah selama delapan belas malam. Ketika itu Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengerjakan shalat bersama orang-orang dua rakaat-dua rakaat kecuali shalat Maghrib kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Wahai penduduk Makkah, berdiri dan kerjakan shalat dua rakaat lainnya karena sesungguhnya kami sedang dalam perjalanan (musafir).’*” (H.R. Ahmad dan Abu Daud).<sup>118</sup>

Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya jika dia tiba di Makkah, dia shalat dua rakaat bersama mereka kemudian berkata: “*Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian karena sesungguhnya kami ini adalah kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir).’*” (HR Malik).<sup>119</sup>

---

Syafi’i, 1433 H/ 2011 M), hal. 84

<sup>117</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (III/66). Disebutkan juga dalam Said bin ‘Ali bin Wahf al-Qathani, *Shalātu al-Mu’min.*, Jilid 2, hal. 84

<sup>118</sup> Ahmad dengan lafazh tersebut (IV/430), Abu Daud, no. 1229

<sup>119</sup> Imam Malik *rahimahullāh* dalam kitab *al-Muwathtba’* dengan status *mauquf*, Kitab *Qashru al-Shalāh fi al-Safar*, bab *Shalātu al-Musāfiru idzā Kāna Imāman aw Kāna warā al-Imam*, no.19 (I/149). Imam al-Syaukani di dalam kitab *Nailu al-Anthār* (II/402) berkata: “Atsar ‘Umar *rijal* sanadnya adalah imam-imam yang *tsiqah*. Disebutkan dalam *foot note* Said bin ‘Ali bin Wahf

Dari hal tersebut tampak jelas bahwa orang yang bermukim jika mengerjakan shalat fardhu di belakang musafir, misalnya shalat Zhuhur, ‘Ashar, dan ‘Isya’, maka dia harus sempurnakan shalatnya empat rakaat. Jika orang yang bermukim shalat di belakang musafir dengan tujuan mencari keutamaan shalat berjamaah padahal orang yang bermukim itu sudah menjalankan shalat fardhu, maka ia shalat seperti shalatnya musafir, yaitu dua rakaat, karena baginya shalat itu adalah sunnah.<sup>120</sup>

### **7.8. Keimanan Orang yang Mukim atas Orang yang Musafir**

Keimanan orang yang mukim atas musafir yaitu sah. Musafir, harus menyempurnakan shalat seperti shalat imamnya, baik dia mendapatkan shalat keseluruhan maupun satu rakaat, atau kurang dari satu rakaat, atau bahkan seandainya dia masuk shalat pada saat imam sudah pada tasyahud terakhir sebelum salam, maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Itulah yang benar dari dua pendapat ulama.

Berdasarkan hadits dari Ibnu ‘Abbas , dari hadits Musa bin Salamah v, dia berkata, “Kami pernah bersama Ibnu ‘Abbas di Makkah lalu aku katakan, *‘Sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami akan mengerjakan shalat empat rakaat dan jika kami kembali ke kafilah kami, kami akan shalat dua rakaat.’* Maka dia berkata, *‘Yang demikian itu sunnah Abul Qasim (Rasulullah).’* (H.R.

---

al-Qathani, *Shalātu al-Mu’min.*, Jilid 2, hal. 85

<sup>120</sup> Ibnu Bâz, *Majmâ’ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanannihah*, (XII/ 259-261) dan Said bin ‘Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalātu al-Mu’min.*, Jilid 2, hal. 85

Ahmad dan Muslim)<sup>121</sup>

Jika Ibnu 'Umar mengerjakan shalat dengan imam, maka dia akan mengerjakan empat rakaat dan jika shalat sendirian, dia mengerjakan shalat dua rakaat.” (H.R. Muslim)<sup>122</sup>

Imam Ibnu 'Abdil Barr  menyebutkan, “Di dalam ijma' jumhur fuqahâ' disebutkan bahwa seorang musafir jika masuk dalam shalat orang-orang yang bermukim (tidak dalam perjalanan) lalu dia mendapatkan satu rakaat darinya, maka dia harus menyempurnakannya empat rakaat.”<sup>123</sup>

## 8. KETENTUAN MAKMUM MASBUQ

Abu Bakr Jabir al-Jazairi, dalam *Minhaj al-Muslim* memberikan ketentuan khusus terkait makmum masbuq<sup>124</sup>, sebagai berikut:

### 8.1. Masuk Bersama Imam dalam Kondisi Apa pun

Jik orang Muslim memasuki masjid dan melihat shalat telah dimulai, ia segera mengikuti gerakan imam apa pun kondisi

---

<sup>121</sup> Ahmad dalam *al-Musnad* (I/216). Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwâu al-Ghalîl* (III/21), berkata: “Dapat saya katakan sanad hadits ini shahîb dan rijal-nya pun sijal shahîb.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh, “Bagaimana aku harus shalat jika aku berada di Makkah jika aku tidak shalat bersama imam? Maka dia berkata: “Dua rakaat yang menjadi sunnah Abul Qasim r.” Muslim, no.688. Disebutkan dalam *foot note* Said bin 'Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min.*, Jilid 2, hal. 86

<sup>122</sup> Muslim, no.17(688). Lihat juga pada beberapa atsar di dalam kitab *Muwathtba' Imam Malik* (I/149-150). Disebutkan dalam *foot note* Said bin 'Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min.*, Jilid 2, hal. 86

<sup>123</sup> Al-Tamhîd (XVI/311-312). Disebutkan dalam *foot note* Said bin 'Ali bin Wahfi al-Qahthani dalam *Shalâtu al-Mu'min.*, Jilid 2, hal. 86

<sup>124</sup> Masbuq adalah orang yang tertinggal shalat

imam saat itu, baik dalam keadaan rukuk, sujud dan berdiri, kemudian menyempurnakan apa yang kurang darinya, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila engkau telah mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sbolat dengan tenang dan sabar, dan jangan terburu-buru. Apa yang engkau dapatkan (bersama imam) kerjakan dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan.*" (H.R. Muttafaq 'alaih dan lafazhnya menurut riwayat Bukhâri).<sup>125</sup>

## 8.2. Ruku' Dihitung Satu Rakaat

Jika seseorang mendapati imam ruku' kemudian dia ruku' bersamanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia dihitung mendapatkan satu rakaat, karena Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ  
أَدْرَكَ الرَّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. (رواه أبو داود)

*"Jika kalian mendatangi sbalat, dan kami sedang sujud maka sujudlah, namun kalian jangan menghitung sujud tersebut (sebagai satu rakaat), dan barangsiapa mendapati ruku', maka ia mendapatkan satu rakaat."* (H.R. Abû Dâwud)<sup>126</sup>

Barangsiapa mendapat satu rakaat, maka ia telah mendapatkan shalat secara sempurna, hadits dari Abu Hurairah a,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ  
أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

<sup>125</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Bulûghu al-Marâm*, hadits no. 446

<sup>126</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaju al-Muslim*, hal. 334

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat (lalu waktunya habis kemudian dia sempurnakan bilangan rakaatnya), maka ia mendapatkan shalat secara sempurna*" (H.R. Muslim)<sup>127</sup>

### 8.3. Mengganti Rakaat yang Tidak Didapatkan Setelah Imam Salam.

Berdasarkan potongan hadits dari Abu Qatadah رضي الله عنه, yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya,

...فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا سَبَقَكُمْ فَأْتِمُوا

*"Jika kalian mendapati shalat maka ikutilah, dan jika ada yang tertinggal maka sempurnakanlah."* (H.R. Muslim)<sup>128</sup>

Misalnya seseorang mendapatkan satu rakaat shalat Maghrib bersama imam, maka ia berdiri mengerjakan dua rakaat sisanya, pada rakaat pertama ia membaca al-Fatihah dan surah al-Qur'an, sedang pada rakaat kedua cukup membaca al-Fatihah kemudian tasyahud.

Jika ia mau, ia boleh menjadikan rakaat yang tidak ia dapatkan bersama imam itu sebagai awal shalatnya. Inilah pendapat yang lebih kuat, menjadikan rakaat yang didapatkan makmum dari imam sebagai rakaat pertamanya.<sup>129</sup>

---

<sup>127</sup> Muslim, no urut 230 (2/102) dalam Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani Mukhtashar Shahih Muslim, Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

<sup>128</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minbaju al-Muslim*, hal. 335

<sup>129</sup> Muhammad bin Ismâ'il al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salâm, Syarah Bulûghu al-Maram*, Cet.Ke-8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), hal. 659 dan lihat juga Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minbaju al-Muslim*, hal. 335

## 9. KEUTAMAAN SHALAT BERJAMA'AH

Shalat berjama'ah memiliki keutamaan yang sangat besar dan oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memberikan dorongan untuk melakukannya dan menjelaskannya dalam sejumlah hadits, sebagai berikut:

### 9.1. Shalat berjama'ah lebih utama dari pada shalat sendirian.

Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar رضي الله عنه,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ  
صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Dari 'Abudllah bin 'Umar رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.*" (H.R. Bukhari)<sup>130</sup>

### 9.2. Allah menyukai jama'ah yang lebih banyak dari pada jama'ah yang sedikit.

Hal ini berdasarkan hadits Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat seorang bersama seorang lebih baik daripada shalatnya sendirian, shalat seorang bersama dua orang lebih baik daripada shalatnya bersama seorang, dan jika lebih banyak lebih disukai oleh Allah l.*" (H.R. Abu Dawud dan Nasâ'i)<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Al-Bukhari, no. 645 dan Muslim, no. 650, dalam disebutkan dengan no.urut hadits 609

<sup>131</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani, hadits no. 447. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban

### 9.3. Dihapus dosa-dosanya.

Berdasarkan hadits dari 'Utsmaan bin 'Affaan dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

*"Barangsiapa berwudhu untuk shalat dan menyempurnakan wudhunya, kemudian ia berangkat untuk shalat wajib dan ia mengerjakannya bersama manusia atau bersama jamaah, atau shalat di masjid, Allah mengampuni dosa-dosanya." (HR an-Nasâ'i)*

### 9.4. Setiap langkahnya menuju masjid akan diangkat derajatnya, dihapuskan satu kesalahannya, dan akan dido'akan para Malaikat.

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, "Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka tak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama

*dia menanti palaksanaan shalat.”* (H.R. Bukhari)<sup>132</sup>

### 9.5. Mendapat balasan seperti haji.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ  
المُحْرِمِ

*“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu’ untuk shalat lima waktu (secara berjama’ah di masjid), maka pahalanya seperti pahala orang berhaji yang memakai kain ihram.”* (H.R. Abu Dawud)

### 9.6. Disediakan baginya al-Jannah (surga)

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ  
رَاحَ

*“Barangsiapa pergi di waktu pagi ke masjid, dan pergi di waktu sore, Allah menyiapkan baginya tempat tinggalnya di surga setiap dia pergi di waktu pagi dan di waktu sore.”* (H.R. Bukhari)<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Al-Bukhari, no. 611

<sup>133</sup> Al-Bukhari, no. 662

**9.7. Pahala berjama'ah Isya' maka pahalanya seperti shalat setengah malam. Jika berjama'ah 'Isya dan Shubuh, maka pahalanya seperti shalat semalam suntuk.**

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ  
وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ

*“Barangsiapa shalat Isya' di dalam jama'ah, hal itu seperti shalat setengah malam. Dan barangsiapa shalat Isya' dan Shubuh di dalam jama'ah, hal itu seperti shalat semalam suntuk.”* (H.R. Abu Dawud)<sup>134</sup>

**9.8. Shalat Shubuh dan Ashar disaksikan para Malaikat.**

Hal ini didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Bergiliran pada kalian para Malaikat di waktu malam dan para malaikat di waktu siang. Mereka berkumpul pada shalat shubuh dan shalat 'Ashar, kemudian para Malaikat yang bermalam pada kalian naik. Maka Rabb mereka menanyai mereka, sedangkan Dia lebih tabu tentang mereka, “Bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku?”. Mereka menjawab: “Kami tinggalkan mereka, ketika mereka sedang shalat, dan kami datangi mereka, ketika mereka sedang shalat.”* (H.R. Muslim)<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Abu Dawud, Kitab al-Shalah, bab *fadhlu Shalati Jama'ati*, no. 555 dan al-Tirmidzi, no. 22

<sup>135</sup> *Muttafaq 'alaib*: al-Bukhari, no. 555 dan Muslim, no. 632

### 9.9. Allah ﷻ dan para Malaikat bershalawat atas orang-orang yang mendapatkan shaf pertama (2x) dan shaf kedua (1x).

Berdasarkan hadits dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّيِّفِ الْأَوَّلِ

“*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama*”.

Para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?*”

Beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama.*”

Para sahabat bertanya, “*Wahai Rasulullah, apakah atas shaf kedua juga?*”

Beliau juga bersabda, “*(Ya) juga atas shaf kedua*”. (HR Ahmad)<sup>136</sup>

Shalawat Allah ﷻ adalah pujian yang Dia berikan kepada mereka disisi para Malaikat, sedangkan shalawat para Malaikat dan Nabi ﷺ serta ummat manusia secara keseluruhan adalah do'a dan permohonan ampunan.<sup>137</sup>

Dalam riwayat lain disebutkan hadits dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

<sup>136</sup> Musnad Ahmad no. 21233. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Shabihu al-Targhib wa al-Tarhib* (I/197)

<sup>137</sup> Penjelasan terdapat dalam *Shabihu al-Bukhari* sebelum hadits no. 4797

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ  
الْأُولَى

“*Sesungguhnya Allah ﷻ dan para Malaikat-Nya bershalawat atas shaf pertama atau shaf-shaf pertama.*” (H.R. Ahmad)<sup>138</sup>

### 9.10. Allah dan para Malaikat bershalawat bagi orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat dan akan diangkat oleh Allah baginya satu derajat.

Hal tersebut didasarkan pada hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ  
فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً

“*Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam shalat. Siapa saja yang mengisi kerengangan shaf yang longong (yang ada dalam barisan shaf), niscaya dengannya Allah akan meninggikan satu derajat.*” (H.R. Ibnu Maajah)<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Musnad Ahmad (IV/269)

<sup>139</sup> Ibnu Majah, no. 995, shahih lighairihi lafazh di atas miliknya. Ahmad (VI/67). Ibnu Khuzaimah (III/23). Al-Hakim, dia menilai hadits ini shahih yang disepakati oleh al-Dzahabi (I/214)

**9.11. Dibersihkan dari kemunafikan dan neraka, apabila selama 40 hari shalat berjama'ah dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam.**

Berdasarkan pada hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ  
بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ التَّفَاقُقِ.

“Barangsiapa shalat 40 hari di dalam jama'ah, dia mendapatkan takbir yang pertama (*takbiratu al-ihram*), ditulis baginya dua kebebasan: kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan.” (H.R. at-Tirmidzi)

# BAB IV

## SHALAT JUM'AT<sup>1</sup>

### 1. HUKUM SHALAT JUM'AT

Shalat Jum'at adalah shalat dua rakaat<sup>2</sup> yang dilaksanakan pada hari Jum'at pada waktu dzuhur yang didahului oleh dua khutbah. Hukum shalat Jum'at adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim laki-laki yang telah *mukallaf*<sup>3</sup> (*baligh*), merdeka (bukan budak), berakal dan mampu melaksanakannya. Dalil atas wajibnya shalat Jum'at ini berasal dari *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua ulama juga bersepakat (*ber-ijma'*) akan hal ini.

Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> H.R. Ahmad dan an-Nasâ-i. (lihat: Abd ar-Rahmân al-Jazirî. 1994. *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*. Kairo: Dâr al-Hadits. Hal. 294.

<sup>3</sup> Prof. Rawas Qal'ah Ji, di dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, mendefinisikan *mukallaf* sebagai pihak yang telah terikat oleh hukum-hukum syariah dan diharuskan (*dibebani*) untuk mengamalkannya.

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

*"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (Q.S. al-Jumu'ah [62]: 9)

Adapun dalil dari as-Sunnah yang secara tegas menunjukkan wajibnya shalat Jum'at yaitu hadits Thariq ibn Syihab, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"(Shalat) Jum'at adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali bagi empat (golongan), yaitu: budak sabaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."*<sup>4</sup>

Dalam al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah disebutkan, shalat jum'at diwajibkan bagi: (1) orang yang mukim (bukan musafir), (2) pria, (3) sehat, (4) merdeka dan (5) selamat dari lumpuh.<sup>5</sup>

Berdasarkan hadits ini, kewajiban shalat Jum'at hanya bagi laki-laki yang baligh, *mukallaf*, mampu<sup>6</sup> dan harus dikerjakan secara berjamaah. Kewajiban menunaikan shalat wajib dikecualikan bagi empat golongan, yaitu budak, wanita, anak kecil (belum baligh), dan orang yang sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk pergi ke masjid. Dalam riwayat yang lain, selain empat golongan tersebut, yang dikecualikan adalah musafir.<sup>7</sup> Dengan syarat bepergiannya bukan dalam rangka

<sup>4</sup> Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 1067. Al-Nawawi menyatakan hadits ini shahih dalam al-Majmu' 4/349, demikian pula al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* No. 3111.

<sup>5</sup> Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 27: 198-199

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Juz 1, (Kairo: Dâr al-Hadits, 1994), hal. 294

<sup>7</sup> H.R. Jabir bahwa Nabi ` bersabda: *"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka wajib baginya (shalat) jum'at kecuali orang yang sakit,*

## Bab IV. Shalat Jum'at

maksiat atau hal yang sia-sia.

Begitu pentingnya kewajiban shalat Jum'at ini sehingga Nabi Muhammad ﷺ mengancam orang yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja dan tanpa mempunyai *udzur*/halangan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه dan Ibn Umar رضي الله عنه, bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar, *“hendaklah orang-orang itu menghentikan (kebiasaan) meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah benar-benar menutup hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi bagian dari orang-orang yang lalai.”*<sup>8</sup>

Dalam riwayat yang lain, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata, *“Barangsiapa yang meninggalkan tiga Jum'at secara berturut-turut, maka sungguh dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya.”*<sup>9</sup>

Dari Ibn Mas'ud رضي الله عنه, bahwasannya Nabi ﷺ pernah bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri shalat Jum'at, *“Sungguh aku berniat memerintahkan seseorang untuk untuk mengimami shalat jama'ah, kemudian aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at bersama penghuninya.”*<sup>10</sup>

Selain hadits di atas, masih banyak hadits-hadits lainnya yang menunjukkan mengenai wajibnya shalat Jum'at.<sup>11</sup> Siapa saja yang dengan sengaja tanpa *udzur* syar'i meninggalkan shalat

---

*musafir, perempuan, anak kecil dan budak*”. (Diriwayatkan oleh al-Dâruquthni 2/3).

<sup>8</sup> Diriwayatkan oleh Riwayat Muslim No. 865. (Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, X, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 1994), hal. 368-369).

<sup>9</sup> Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (156/3) dengan sanad shahih. Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hal. 369.

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh Muslim No. 652.

<sup>11</sup> Lihat al-Mundziri. *al-Targhib wa al-Tarhib*. Hal. 508.

Jum'at, seolah-olah dia telah melepaskan Islam dari hatinya dan hatinya pun akan ditutup oleh Allah ﷻ. Oleh karena itu, seseorang yang pernah meninggalkan dan menyepelkan shalat Jum'at, hendaknya dia segera melakukan taubat *nashuba* dengan memohon ampun kepada Allah ﷻ dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## 2. SYARAT WAJIB SHALAT JUM'AT

- 2.1. Islam, tidak wajib atas orang non Islam.
- 2.2. Baligh (dewasa), tidak wajib shalat Jumat atas anak-anak.
- 2.3. Berakal, tidak wajib shalat Jumat atas orang gila.
- 2.4. Laki-laki, tidak wajib shalat Jumat atas perempuan.
- 2.5. Sehat, tidak wajib shalat Jumat atas orang sakit atau berhalangan.
- 2.6. Muqim (tetap di dalam negeri), tidak wajib shalat Jumat atas orang yang sedang dalam perjalanan.

## 3. SYARAT SAH SHALAT JUM'AT

Syarat-syarat sah shalat Jum'at, seluruh ulama sepakat bahwa syarat-syarat shalat Jum'at itu sama dengan syarat-syarat shalat lainnya, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap Kiblat. Namun ada syarat-syarat khusus yang hanya ada pada rangkaian shalat Jum'at.

Pelaksanaan shalat Jum'at bisa menjadi sah jika memenuhi syarat-syarat berikut ini:

### 3.1. Adanya khutbah

Khutbah jum'at mesti dengan dua kali khutbah karena kebiasaan Rasulullah ﷺ demikian adanya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa khutbah Jum'at bisa sah jika memenuhi lima syarat:

- 1) Ucapan puji syukur pada Allah
- 2) Shalawat kepada Rasulullah ﷺ
- 3) Wasiat takwa (tiga syarat pertama merupakan syarat dalam dua khutbah sekaligus)
- 4) Membaca satu dari ayat al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah
- 5) Do'a kepada kaum muslimin di khutbah kedua

Namun sebenarnya khutbah yang dituntunkan adalah yang sesuai petunjuk Rasulullah ﷺ. Di dalamnya berisi nasehat motivasi dan menjelaskan ancaman-ancaman terhadap suatu maksiat. Inilah hakekat khutbah. Jadi syarat di atas bukanlah syarat yang melazimkan.<sup>12</sup>

### 3.2. Harus dilakukan dengan berjama'ah

Dipersyaratkan demikian karena shalat Jum'at bermakna banyak orang (jama'ah). Dan Rasulullah ﷺ selalu menunaikan shalat ini secara berjama'ah, bahkan hal ini menjadi *ijma'* (kata sepakat) para ulama.

Dalam hal jumlah jama'ah shalat Jum'at ini terdapat perselisihan pendapat, Maliki: Sekurang-kurangnya 12 orang

---

<sup>12</sup> Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 583

selain Imam. Syafi'i dan Hambali: Sekuang-kurangnya 40 orang selain Imam. Hanafi: 5 orang, dan sebagian ulama mereka yang lain mengatakan 7 orang. Mereka sepakat tidak boleh bepergian pada hari Jumat bagi orang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at dan telah cukup syarat-syaratnya, sesudah tergelincirnya matahari, sebelum ia selesai mengerjakan shalat Jum'at tersebut, kecuali mazhab Hanafi, mereka menyatakan boleh.

Ulama Syafi'iyah dan Hambali memberi syarat 40 orang bisa disebut jama'ah Jum'at. Akan tetapi, menyatakan demikian harus ada dalil pendukung. Kenyataannya tidak ada dalil—sejauh yang penulis ketahui— yang mendukung syarat ini. Sehingga syarat disebut jama'ah jum'at adalah seperti halnya jama'ah shalat lainnya, yaitu satu orang jama'ah dan satu orang imam.<sup>13</sup> Yang menyaratkan shalat Jum'at bisa dengan hanya seorang makmum dan seorang imam adalah ulama Hanafiyah.<sup>14</sup>

### 3.3. Shalat Jum'at dimulai dari tergelincir matahari sampai akhir waktu shalat Zhuhur.

Inilah waktu yang disepakati para ulama, sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari. Berdasarkan hadits Anas bin Malik, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika matahari condong (tergelincir).”(H.R. Bukhâri)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1: 593

<sup>14</sup> Lihat al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, 27: 202

<sup>15</sup> H.R. Imam Bukhari dalam Shahih-nya, kitab Jumu'ah, Bab Waktu Jum'ah Idza Zalat Asy Syamsu, no. 853.

Dalam hadits lain disebutkan Samahin Al Aqwa', ia berkata:

كُنَّا نَجْمِعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَّبَعُ الْفَيْءَ

“Kami shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ jika tergelincir matahari, kemudian kami pulang mencari bayangan (untuk berlindung dari panas).”<sup>16</sup>

Inilah yang dikenal dari para salaf, sebagaimana dinyatakan Imam Asy Syafi'i : “Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para imam setelah mereka, shalat setiap Jum'at setelah tergelincir matahari”.<sup>17</sup>

### 3.4. Jama'ah shalat Jum'at tidak lebih dari satu di satu negeri (kampung)

Karena hikmah disyariatkan shalat Jum'at adalah agar kaum muslimin berkumpul dan saling berjumpa. Hal ini sulit tercapai jika beberapa jama'ah shalat Jum'at di suatu negeri tanpa ada hajat. Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad dan pendapat masyhur di kalangan madzhab Imam Malik, menyatakan bahwa terlarang berbilangnya jamaah shalat jumat di suatu negeri (kampung) besar atau kecil kecuali jika ada hajat. Namun para ulama berselisih pendapat tentang batasan negeri tersebut. Ada ulama yang menyatakan batasannya adalah jika suatu negeri terpisah oleh sungai, atau negeri tersebut merupakan negeri

---

<sup>16</sup> H.R. Imam Muslim dalam Shahih-nya, kitab Al Jumu'ah, Bab Shalatul Jum'ah Hina Tazulu Asy Syamsu, no. 1323.

<sup>17</sup> Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab, 4/380.

yang besar sehingga sulit membuat satu jamaah jum'at.<sup>18</sup>

## 4. SUNNAH-SUNNAH JUM'AT

### 4.1. Mandi

Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa menurut beberapa ulama, mandi pada hari Jum'at sebelum shalat Jum'at disunnahkan. Namun, ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa mandi sebelum shalat Jum'at hukumnya wajib. Di antara riwayat yang menunjukkan wajibnya mandi sebelum shalat Jum'at adalah:

Dari Abu Sa'id al-Khudrî rahimahullah, Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi pernah bersabda, *"mandi pada hari Jum'at itu wajib atas setiap orang yang telah baligh."*<sup>19</sup>

Dari Ibn 'Abbas rahimahullah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda, *"Sungguh, hari ini adalah hari raya yang telah Allah tetapkan bagi kaum Muslimin. Maka siapa saja yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi ..."*<sup>20</sup>

Madzhab Zhahiri, Ibn Hajar al-Atsqalanî dan Ibn Taimiyah sendiri berpendapat bahwa mandi sebelum shalat Jum'at hukumnya adalah wajib berdasarkan banyak sekali riwayat-riwayat yang shahih.

Namun, sebagian ulama bersepakat bahwa hukum mandi sebelum shalat Jum'at adalah sunnah. Imam empat madzhab juga tidak berpendapat akan wajibnya mandi. Hal ini

---

<sup>18</sup> Sumber: <https://rumaysho.com/2174-syarat-sah-shalat-jumat.html>

<sup>19</sup> H.R. Bukhari No. 856 dan Muslim No. 849.

<sup>20</sup> H.R. Ibn Majah No. 1098 dengan sanad hasan. Lihat Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'ii, 2011), hal. 372.

## Bab IV. Shalat Jum'at

berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Siapa saja yang berwudhu’ dengan baik (sempurna), kemudian mendatangi shalat Jum’at, lalu mendengar dan menyimak (khotbah), maka diampuni baginya dosa yang ada di antara hari itu dan hari Jum’at (berikutnya) ditambah tiga hari. Dan siapa yang menyentuh kerikil (maksudnya bermain-main), maka dia telah berbuat sia-sia.”*<sup>21</sup>

Riwayat yang lain adalah hadits Samurah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, *“Siapa saja yang berwudhu’ pada hari Jum’at, maka dengan wudhu itulah (kewajiban terpenuhi) dan itulah sebaik-baik bersuci untuk shalat). Namun, barang siapa yang mandi, maka mandi itu baginya jauh lebih baik.”*<sup>22</sup>

Berdasarkan hadits-hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa mandi sebelum menghadiri shalat Jum’at adalah sangat disukai dan sangat dianjurkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم. Sebagian ulama menyimpulkan hukumnya wajib dan sebagian yang lain sunnah. Namun, alangkah baiknya jika kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Karena menghadiri shalat Jum’at adalah menghadiri perayaan ruhani yang “diselenggarakan” oleh Allah ﷻ. Maka, tidak layak jika kita hadir dengan kondisi fisik apa adanya. Analoginya, jika kita bermaksud hadir di sebuah kegiatan, katakanlah, acara perayaan di tempat kerja, kita tentu

---

<sup>21</sup> H.R. Muslim No. 857.

<sup>22</sup> H.R. Abu Dawud No. 354, al-Tirmidzi No. 497 dan Ibn Majah No. 1091. Hadits ini berasal dari riwayat al-Hasan dari Samurah yang di kalangan ulama hadits dan fiqh masih diperselisihkan perihal apakah benar al-Hasan pernah mendengar hadits ini dari Samurah. Menurut Ibn Hazm, bahkan meskipun dalil ini shahih, secara hakikat mandi tetap jauh lebih baik. Lihat: Lihat Syaikh ‘Abdullah bin Shalih al-Fauzan, *Buku Pintar Masjid*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2011), hal. 372. Lihat juga: Ibn Hajar al-‘Atsqalani, *Fathu al-Bârî, Syarh Shahîb al-Bukhârî*. Jilid II, (Beirut: Dâr al-Fîkr), hal. 362.

akan mandi dan berdandan rapi. Maka, seharusnya kita juga harus lebih bersih dan rapi lagi ketika akan menghadiri shalat Jum'at.

#### 4.2. Siwak/Membersihkan Gigi

Membersihkan gigi dengan siwak atau dengan alat pembersih gigi lainnya<sup>23</sup> sangat disunnahkan sebelum pergi shalat Jum'at. Dalil yang menunjukkan hal tersebut diriwayatkan dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mandi pada hari Jum'at itu (diharuskan) atas setiap orang yang telah baligh, dan juga bersiwak dan menggunakan wewangian semampunya"*.<sup>24</sup>

Pada dasarnya, bersiwak ini memang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ dalam setiap sebelum mengerjakan shalat. Bahkan jika seandainya tidak menyusahkan, Rasulullah ﷺ akan menyuruh kita bersiwak setiap akan mengerjakan shalat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *"Seandainya (tidak risau) akan memberatkan umatku, niscaya kusuruh mereka bersiwak setiap akan melaksanakan shalat."*<sup>25</sup>

Jika siwak begitu disukai pada setiap akan shalat, maka bersiwak sebelum berangkat shalat Jum'at akan lebih disukai dan ditekankan lagi. Maka dari itu lah ulama bersepakat bahwa bersiwak atau membersihkan gigi sebelum berangkat shalat Jum'at adalah sunnah.

---

<sup>23</sup> Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shabâh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, (Kairo:Dâr al-Taufiqiyah Li al-Turâts, 2010), hal. 507.

<sup>24</sup> H.R. Muslim no. 846.

<sup>25</sup> H.R. Bukhari No 887 dan Muslim No. 578.

### 4.3. Memakai Pakaian yang Baik dan Indah

Berdasarkan riwayat dari Anas رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bercerita pernah didatangi oleh Jibril pada hari Jum'at yang kemudian Jibril mengatakan bahwa hari Jum'at adalah hari besar (*id*) bagi nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dan bagi umat beliau صلى الله عليه وسلم.<sup>26</sup>

Karena hari Jum'at adalah hari mulia yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan, maka ketika pergi menghadiri shalat Jum'at, seorang Muslim harus memilih pakaian yang paling bagus dan paling indah dari yang dimilikinya. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bahkan menganjurkan agar kita memiliki pakaian khusus untuk digunakan pada saat hari Jum'at.

Terdapat riwayat dari 'Abdullah ibn Salam رضي الله عنه, bahwa dia pernah mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at, *"apa susahnya jika salah seorang di antara kalian membeli dua helai pakaian (khusus) untuk hari Jum'at selain dua helai pakaian kerjanya?"*<sup>27</sup>

### 4.4. Menggunakan Wewangian

Selain mandi dan memakai pakaian yang indah, menggunakan wewangian juga disunnahkan ketika menghadiri shalat Jum'at. Selain merupakan kebiasaan yang dicontohkan Rasulullah صلى الله عليه وسلم, memakai wewangian juga bermanfaat agar orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya.

Diriwayatkan dari Abu Ayyub رضي الله عنه, dia berkata, *"Aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "siapa yang mandi pada hari*

---

<sup>26</sup> H.R. Abu Ya'la no. 4213 dengan sanad hasan.

<sup>27</sup> H.R. Abú Dâwud No. 1078 dan Ibn Mâjah No. 1095. Hadits ini shahih.

*Jum'at, memakai wewangian jika memilikinya, mengenakan pakaiannya yang paling baik, lalu keluar dengan tenang hingga tiba di masjid, lantas shalat (sunnah) sesuai dengan kebendaknya dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam tatkala imamnya keluar (untuk berkhotbah) hingga menunaikan shalat, maka itu menjadi kaffarat (penebus) bagi dosa-dosanya yang ada di antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya.”<sup>28</sup>*

#### 4.5. Bersegera dan Datang Lebih Awal

Orang yang akan menghadiri shalat Jum'at disunnahkan untuk bersegera datang ke masjid lebih awal karena besarnya keutamaan dan pahala yang akan didapat. Rasulullah ﷺ memberikan pengibaratan tentang apa yang didapat bagi jenis orang-orang yang hadir dalam shalat Jum'at berdasarkan urutan waktunya dalam hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa saja yang mandi pada hari Jum'at (dengan cara) seperti mandi junub, kemudian pergi (di awal waktu), maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Barang siapa pergi pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Barang siapa pergi pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor domba jantan yang bertanduk. Barang siapa pergi pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Barang siapa pergi pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Apabila imam keluar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khotbah.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> H.R. Ahmad No. 547 dan Ibn Khuzaimah No. 138. Dishahihkan oleh al-Albâni dalam *Shabîh al-Targhîb*. Jilid I. Hal. 360. Dalam sanad yang lain berasal dari Abu Hurairah t, diriwayatkan oleh Abû Dâwud No. 343, Hakim No. 283, dan Ibn Hibbân No. 2767. Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shabîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, (Kairo: Dâr al-Taufiqiyyah Li al-Turâts, 2010), hal. 507.

<sup>29</sup> H.R. Bukharî no. 881 dan Muslim no.850.

Terlambat datang dan tidak bersegera ke masjid adalah fenomena dan kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslim di hampir semua masjid. Mereka lebih suka menunda pergi ke masjid dengan duduk-duduk, atau karena sibuk dengan urusan duniawi, atau bahkan tidur. Mereka baru berangkat ke masjid ketika khatib sudah naik ke mimbar. Bahkan ada juga yang datang ketika iqamah shalat jum'at dikumandangkan. Padahal datang lebih awal sangat dianjurkan dan menjadi kebiasaan generasi sahabat dan salaf. Anas ibn Malik  bercerita, *“Kami senantiasa datang lebih awal untuk menunaikan shalat Jum'at, kemudian kami melakukan qailulah (tidur sesaat sebelum masuk waktu dzuhur/ shalat Jum'at).”*<sup>30</sup>

### 4.6. Berjalan Kaki Menuju Masjid

Disunnahkan untuk berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki jika memungkinkan dan mampu untuk melaksanakannya.

Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abayah ibn Rifa'ah ia berkata, *“Abu 'Abbas menyusulku saat aku berjalan menuju masjid untuk shalat Jum'at, dan dia berkata: “aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Barangsiapa yang kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka dia diharamkan atas neraka’”*.<sup>31</sup>

### 4.7. Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat sunnah *tahiyatul masjid* juga lebih disunnahkan lagi ketika datang ke masjid untuk shalat Jum'at. Bahkan meskipun

---

<sup>30</sup> H.R.Bukhari no. 898.

<sup>31</sup> H.R.Bukhari no. 907 dan an-Nasâ-i no. VI/14.

khatib telah naik mimbar dan menyampaikan khutbahnya, shalat *tabiyyatul masjid* tetap disunnahkan untuk dikerjakan.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata, “Seseorang masuk masjid pada hari Jum’at saat Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah Jum’at. Nabi ﷺ bertanya kepadanya: ‘apakah engkau sudah shalat?’ Ia menjawab: ‘belum ya Rasulullah.’ Nabi ﷺ kemudian berkata: ‘Shalatlah dua raka’at.’”<sup>32</sup> Dalam lafazh yang lain disebutkan: “Bangun, dan shalatlah dua raka’at. (Dua raka’at) itu boleh kamu lakukan.”<sup>33</sup>

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa meskipun khatib telah menyampaikan khutbah atau seseorang telah duduk, ia tetap disunnahkan untuk melaksanakan shalat *tabiyyatul masjid*.

#### 4.8. Memperbanyak Shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ

Diriwayatkan dari Abu Umamah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ berkata, “Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum’at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum’at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku.” (H.R.. Baihaqi dengan sanad shahih)

#### 4.9. Membaca Surat al-Kahfi

Dari Abu Sa’id al-Khudrî رضي الله عنه, berkata, Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum’at akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jum’at.”<sup>34</sup>

<sup>32</sup> H.R.Bukhârî no. 930 dan Muslim no. 870.

<sup>33</sup> Al-Nawâwî. *Syarh Shahîb Muslim*. hal. 380.

<sup>34</sup> H.R.al-Hakim no. 368/2 dan al-Baihaqi no. 249/3. (Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani).

#### 4.10. Memperbanyak Doa

Dari Jabir ibn 'Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, *“Hari jum’at itu dua belas jam. Tidak ada seorang Muslim-pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat (ingatlah bahwa) akhbir dari waktu tersebut jatuh setelah ‘ashar.”*<sup>35</sup> Keistimewaan hari Jum’at ini kemudian ditambah dan diperkuat dengan disyariatkannya shalat Jum’at yang juga memiliki fadhilah dan keistimewaan yang agung.

#### 4.11. Memperbanyak Doa dan Dzikir

Ketika sudah sampai masjid, sambil menunggu khatib naik mimbar menyampaikan khutbah, jamaah yang telah hadir sebaiknya memperbanyak membaca doa dan dzikir, termasuk membaca al-Qur’an dan membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ. Telah disebutkan di muka bahwa membaca doa dan dzikir adalah amalan yang sangat dianjurkan dan disunnahkan pada hari Jum’at.

Ketika Imam sudah naik ke atas mimbar dan memulai khutbah, maka jamaah segera menghentikan aktivitas apapun, termasuk dzikir dan doa, untuk mendengar dan menyimak Khatib.

#### 4.12. Diam dan Menyimak Khutbah

Ketika Imam/Khatib sudah naik mimbar dan memulai khutbahnya, jamaah wajib duduk diam, tenang dan menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Dalam hadits Salman al-Farisi yang telah dijelaskan sebelumnya ada disebutkan: *“kemudian dia*

---

<sup>35</sup> H.R.Abu Dawud no. 1046 dan an-Nasâ’î no. 99/3.

*diam ketika Imam (khatib) berbicara*”. Yang dimaksud diam di sini adalah diam secara mutlak, termasuk tidak boleh membaca al-Qur’an, tidak boleh berdzikir, tidak boleh menjawab salam, dan tidak boleh mendoakan orang bersin. Diperbolehkannya shalat *tabiyyatul masjid* adalah pengecualian berdasarkan hadits khusus yang telah dijelaskan di atas.

Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang menyebutkan: “Dan barangsiapa yang memegang kerikil, maka dia telah berbuat sia-sia” mengandung larangan atas perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kekhusyuan menyimak khutbah sehingga sia-sia shalat Jum’at yang dilakukan. Hadits tersebut juga mengandung isyarat agar menghadapkan hati dan anggota badan (maksudnya memfokuskan perhatian) kepada khatib dan apa yang disampaikannya.<sup>36</sup>

Hadits yang lainnya dairiwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasannya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda: “Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum’at: ‘diamlah!’ sedangkan imam sedang berkhotbah, sungguh kamu telah berbuat sia-sia.”<sup>37</sup>

Berdasarkan hadits ini, jika seseorang bisa kehilangan keutamaan shalat Jum’at hanya dengan berkata: “diamlah!” kepada teman di sampingnya, padahal perkataan tersebut adalah untuk kebaikan, maka orang yang melakukan perbuatan yang lebih buruk (misalnya, bercanda) tentu lebih tidak mendapat apa-apa lagi dan shalat Jum’atnya benar-benar sia-sia.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Al-Nawâwî. *Syarh Shahîb Muslim*. hal. 396.

<sup>37</sup> H.R.Bukhârî no. 892 dan Muslim no. 851.

<sup>38</sup> Al-Nawâwî. *Syarh Shahîb Muslim*. hal. 387.

### 4.13. Bacaan Imam Saat Shalat

Bagi Imam, disunnahkan membaca surat al-Jumu'ah di raka'at pertama dan surat al-Munâfiqûn di rakaat kedua.<sup>39</sup> Atau berdasarkan riwayat lain, disunnahkan membaca surat al-A'lâ (*sabbihismarabbika*) di rakaat pertama, dan membaca surat al-Ghâsiyah (*hal atâka hadîts al-ghâsiyah*).<sup>40</sup>

## 5. KHUTBAH JUM'AT

### 5.1. Hukum Khutbah Jum'at

Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah Jum'at adalah syarat bagi sahnya shalat Jum'at. Dalil yang digunakan adalah:

Firman Allah ﷻ, “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*” (QS. al-Jumu'ah [62]: 9). Kata ‘*dzikr Allah*’ (mengingat Allah ﷻ) dalam ayat ini dimaknai sebagai khutbah berdasarkan dua alasan: *pertama*, sabda Nabi ﷺ, “... *ketika imam telah keluar (naik mimbar), para malaikat datang untuk menyimak dzikr.*” Dzikr (mengingat Allah ﷻ) di sini maknanya adalah khutbah. *Kedua*, dalam ayat ini, Allah ﷻ menyuruh manusia untuk bersegera menuju *dzikr* ketika ada *nida'* (panggilan atau adzan). Dalam riwayat yang mutawatir, Rasulullah ﷺ naik ke mimbar untuk khutbah yang kemudian diikuti adzan. Maka, *dzikr* ini pun dimaknai sebagai khutbah.

---

<sup>39</sup> H.R. Muslim no. 877, at-Tirmidzî 519, Abû Dâwud 1121 dan Ibn Mâjah no. 1118, dari Abû Râf'.

<sup>40</sup> H.R. Muslim no. 878, al-Tirmidzî 533, Abû Dâwud 1122, dari Nu'mân ibn Basyîr.

Jelasnya, dalam ayat ini Allah ﷻ menyuruh dan mewajibkan manusia untuk bersegera menuju *dzikir* (mengingat Allah ﷻ) yakni khutbah. Bersegera untuk menuju *dzikir* (khutbah) saja sudah wajib, maka khutbah pun hukumnya menjadi wajib.<sup>41</sup>

Nabi Muhammad ﷺ terus-menerus melaksanakan khutbah Jum'at ini setiap hari Jum'at tanpa pernah putus hingga Beliau ﷺ wafat.<sup>42</sup>

Diwajibkannya diam menyimak khutbah dan diharamkannya bercakap-cakap. Bahkan dzikir, membaca al-Qur'an dan membaca doa pun dilarang saat khatib menyampaikan khutbah.

Berdasarkan alasan di atas kemudian jumbuh ulama menyatakan bahwa khutbah Jum'at menjadi syarat dari shalat Jum'at, maka hukumnya adalah wajib.

## 5.2. Hukum Khutbah Dua Kali

Jumbuh ulama (kecuali madzhab Hanafi) bersepakat bahwa khutbah Jum'at dilaksanakan dua kali dengan cara berdiri yang diselingi dengan duduk sejenak di antara dua khutbah. Dalil yang menyebutkan hal tersebut adalah hadits dari Jabir ibn Samuroh ؓ yang berkata, *“bahwa Rasulullah ﷺ khutbah sambil berdiri kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi lalu khutbah sambil berdiri. Maka siapa saja yang memberitahukan kepada kamu, bahwa beliau khutbah sambil duduk maka sungguh-sungguh telah berdusta. Maka sungguh demi Allah aku shalat bersama beliau lebih dari dua ratus kali.”*<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim.. *Shabîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I, (Kairo: Dâr al-Taufiqiyah Li al-Turâts, 2010), hal. 512.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> H.R. Muslim no.378.

Saat duduk di antara dua khutbah, khatib diam tidak membaca apa-apa. Diriwayatkan dari Jabir ibn Samurah رضي الله عنه ia berkata, “*Aku melihat Nabi khutbah sambil berdiri kemudian beliau duduk dengan benar-benar duduk tanpa berbicara.*”<sup>44</sup>

### 5.3. Rukun-Rukun Khutbah

Menurut madzhab al-Syâfi'î, rukun khutbah itu ada lima.

- 1) Membaca *hamdalah*. Bacaan hamdalah ini harus mengandung *lafazh jalâlah*, dan wajib dibaca di kedua khutbah.
- 2) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad ﷺ di kedua khutbah.
- 3) Wasiat atau nasihat untuk taqwa.
- 4) Membaca ayat-ayat al-Qur'an secara lengkap (jangan ada ayat yang terpotong) dan sesyogyanya sesuai dengan isi khutbah.
- 5) Mendoakan kaum mukmin dan muslim laki-laki maupun perempuan dalam khutbah kedua.<sup>45</sup> Beberapa ulama menambahkan syahadat sebagai rukun, yang dibaca setelah membaca *hamdalah*.

Mengenai pembukaan khutbah yang menjadi rukun ini, di antaranya didasarkan pada hadits Ibn Mas'ûd رضي الله عنه, ia berkata, “*Rasulullah ﷺ mengajari kami khutbah hajat.*”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> H.R. Abû Dâwud no. 1095.

<sup>45</sup> Abd al-Rahmân al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dâr al-Hadits, 1994), hal. 305.

<sup>46</sup> H.R. Abû Dâwud No. 2118, at-Tirmidzi no. 1105, an-Nasâ'î no. 6/89 dan Ibn Mâjah no. 1892.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ فَحَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ  
فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Kemudian membaca:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ  
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ  
فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ

Pengantar khutbah di atas disebut sebagai “*khutbatul hajah*“. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*hajah*” pada hadits ini adalah ‘akad nikah’, karena pada acara inilah, umumnya seseorang membaca *khutbatul hajah*, yang umumnya tidak dibaca pada kesempatan yang lain. Hanya saja, yang *zabih*, hadits ini bersifat umum untuk semua hajah dan kepentingan, baik kepentingan akad nikah maupun lainnya. Demikian keterangan dari Imam Muhammad al-Sindi.<sup>47</sup>

Setelah mengutip pendapat di atas, Syekh al-Albani memberi komentar, “*Pemaknaan ini ('hajah' dimaknai dengan*

<sup>47</sup> Lihat; Sunan Nasa'i, 3:105

'nikah') adalah pemakaian yang lemah, bahkan keliru, karena adanya riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah menyampaikannya selain saat akad nikah.<sup>48</sup>

Tentang syahadat sebagai rukun, Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Setiap khutbah yang dilakukan tanpa tasyabbud (syahadat) bagaikan tangan yang terpotong."*<sup>49</sup>

Adapun mengenai rukun khutbah yang lain, yaitu membaca al-Qur'an dan mendo'akan kaum mukmin adalah berdasarkan dalil-dalil berikut,

Dari Jabir ibn Samurah رضي الله عنه, ia berkata, *"Rasulullah ﷺ ketika khutbah, beliau duduk di antara dua khutbah, memberi peringatan kepada manusia dan membaca ayat-ayat al-Qur'an."*<sup>50</sup>

Dalam riwayat lain dari Samurah رضي الله عنه, ia berkata, *"bahwa Nabi ﷺ mendo'akan permohonan ampunan bagi kaum mukmin pada setiap (khutbah) Jum'at."*<sup>51</sup>

#### 5.4. Sunnah-Sunnah Khutbah

##### 1) Memendekkan Khutbah dan Memanjangkan Shalat

Disunnahkan untuk memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Amar ibn Yâsir, ia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "sesungguhnya panjangnya*

---

<sup>48</sup> (Khutbatul Hajah, hlm. 31)

<sup>49</sup> H.R. Abû Dâwud dan Ahmad, dalam al-Albanî. *Silsilah al-Shabîhah*. no. 169.

<sup>50</sup> H.R.Muslim no. 862 dan Abû Dâwud no. 1106.

<sup>51</sup> H.R. al-Bazzâr no. 190. Hadits ini *dba'if*, namun hadits ini menjadi landasan madzhab Syafi'i dalam menetapkan rukun doa bagi kaum mukmin dalam khutbah Jum'at.

*shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda (mendalam) pemahamannya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah”.*<sup>52</sup>

Dalam riwayat lain, Jabir ibn Samurah رضي الله عنه berkata, *“Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, maka shalat beliau sedang, dan khutbahnya sedang.”*<sup>53</sup>

Memendekkan khutbah memiliki beberapa manfaat, di antaranya menghindarkan rasa bosan dari para jamaah dan memudahkan jamaah untuk menangkap nasihat yang disampaikan imam. Jika terlalu panjang, nasihat yang disampaikan tidak fokus dan jamaah akan kesulitan menangkap nasihat tersebut.<sup>54</sup>

## 2) Khutbah di Atas Mimbar

Disunnahkan imam khutbah di atas mimbar yang bertangga tiga. Apabila masuk masjid, ia naik mimbar lalu menghadap kepada jamaah dan mengucapkan salam kepada mereka, kemudian duduk hingga mu'adzin adzan. Setelah mu'adzin selesai, kemudian menyampaikan khutbah yang pertama sambil berdiri. Boleh berpegang kepada tongkat atau busur,<sup>55</sup> kemudian duduk sejenak, kemudian khutbah yang kedua juga berdiri.

## 3) Menyampaikan Khutbah dengan Semangat dan Suara Lantang

Disunnahkan untuk menyampaikan khutbah dengan

---

<sup>52</sup> H.R. Muslim no. 866, Ahmad no. 3/263 dan al-Dârimî no. 1556.

<sup>53</sup> H.R. Muslim no. 866.

<sup>54</sup> Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim, *Shabîh* . . . . ., hal. 515.

<sup>55</sup> Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abû Dâwud no. 1096, Ahmad no. 4/212, Abû Ya'la 12/204 dan Ibn Khuzaimah no. 1452

suara lantang penuh semangat dan antusiasme. Tentang hal ini, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, *“Apabila Rasulullah صلى الله عليه وسلم khutbah, mata beliau memerah, suaranya keras, amarahnya tinggi, sehingga seakan-akan beliau adalah panglima perang, beliau berkata: semoga Allah memberkati pagi dan soremu.”*<sup>56</sup>

Anjuran ini faidahnya adalah untuk memberi penekanan pada nasihat-nasihat penting yang disampaikan dan agar jamaah tertarik untuk memperhatikan nasihat-nasihat tersebut.

4) Berdoa dengan Isyarat Jari

Disunnahkan bagi imam ketika berdoa dalam khutbahnya dengan memberi isyarat dengan mengangkat jari telunjuknya, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم dan tidak mengangkat kedua tangannya. Ini berdasarkan pendapat mazdhab Maliki, Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Hal ini berdasarkan hadits 'Umarah ibn Ruaibah, bahwa ia melihat Bisyr ibn Marwan mengangkat kedua tangannya ketika di atas mimbar, lalu ia ('Umarah) berkata, *“Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu itu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah e tidak melebihi tatkala sedang berdoa selain seperti ini (sambil mengangkay jari telunjuknya)”*.<sup>57</sup>

Namun, jika ada imam yang mengangkat kedua tangan ketika berdoa dalam khutbah tidak mengapa dan tidak membatalkan khutbah dan shalat Jum'atnya. Dalilnya adalah keumuman dalil disyariatkannya mengangkat kedua tangan

---

<sup>56</sup> H.R. Muslim no. 867.

<sup>57</sup> H.R. Muslim no. 874, Abû Dâwud no. 1104, dan al-Trimidzi no.

ketika berdoa. Ini adalah salah satu pendapat dari mazdhab Hambali.

## 6. HAL-HAL PENTING SHALAT DAN KHUTBAH JUM'AT

### 6.1. Adzan Jum'at

Disyari'atkan adzan dalam Islam sebagai panggilan tanda masuk waktu dan untuk menunaikan shalat lima waktu pada tahun pertama Hijriyah. Begitu juga dengan shalat Jum'at. Namun khusus adzan Jum'at, jumlah adzan dan waktunya ada sedikit perbedaan.

Pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ dan Umar ibn Khaththab ؓ adzan untuk shalat Jum'at hanya dilakukan sekali saja yaitu setelah khatib berada di atas mimbar. Tetapi pada masa 'Utsman ibn 'Affan adzan ditambah satu kali, yaitu sebelum khatib naik ke atas mimbar, sehingga adzan Jum'at pada masa 'Utsman ibn 'Affan menjadi dua kali. Ini adalah hasil ijtihadnya. Ijtihad ini ia lakukan karena melihat penduduk muslim sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya berjauhan dari tempat dilaksanakan shalat Jum'at, sehingga dibutuhkan satu adzan lagi untuk memberi tahu bahwa shalat Jum'at hendak dilaksanakan.<sup>58</sup>

Mengenai sejarah syari'at adzan Jum'at ini diriwayatkan dari Sa-ib ibn Yazid ia berkata, *“Sesungguhnya adzan di hari Jum'at pada asalnya ketika masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ, dan Umar ؓ dilakukan ketika imam duduk di atas mimbar. Namun ketika*

---

<sup>58</sup> Lihat: Abu Malik Kamâl al-Sayyid Sâlim.....,hal. 510.

#### Bab IV. Shalat Jum'at

*masa Khalifah 'Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan kaum muslimin sudah banyak, maka 'Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ memerintahkan agar diadakan adzan yang ketiga. Adzan tersebut dikumandangkan di atas Zaura'.<sup>59</sup> Maka tetaplah hal tersebut (sampai sekarang).<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan adzan yang ketiga dalam hadits ini adalah adzan yang dilakukan sebelum khatib naik ke mimbar. Sementara adzan pertama adalah adzan setelah khatib naik ke mimbar dan adzan kedua adalah iqamah.*

Berdasarkan hadits ini kemudian muncul dua pendapat. Pendapat *pertama*, menyatakan bahwa lebih utama adzan Jum'at sekali saja, yakni pada saat khatib telah naik dan duduk di mimbar, karena itu yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi ﷺ. Sedangkan, alasan 'Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa penduduk muslim semakin banyak sehingga ditakutkan tidak mendengar suara adzan, maka alasan tersebut sudah tidak sesuai lagi, karena teknologi saat ini sudah memungkinkan setiap orang tahu waktu shalat dengan tepat.

Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa adzan Jum'at disunnahkan dua kali. Karena selain alasan-alasan (*illat*) yang digunakan 'Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ untuk melakukan adzan dua kali masih sesuai dengan zaman sekarang, juga karena mengikuti sunnah (*jalan*) Khulafa'a al-Rasyidîn juga merupakan perintah Nabi ﷺ. Sebagaimana sabda Beliau ﷺ: *"Siapa dari kalian yang masih hidup setelahku akan melibat banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khulafa al-Rasyidîn setelahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham."<sup>61</sup> Dan hendaklah kalian*

---

<sup>59</sup> *Zaura'* adalah nama pasar di Madinah.

<sup>60</sup> H.R.Bukhârî no. 916, Abû Dâwud no. 1087, at-Tirmidzî No. 516, an-Nasâ'î no. 101 dan Ibn Mâjah no. 1135.

<sup>61</sup> Maksudnya, genggamlah kuat-kuat.

*menjauhi semua perkara-perkara yang baru.*"<sup>62</sup>

Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya mengenai adzan sekali atau dua kali dalam shalat Jum'at tidak perlu diperdebatkan, apalagi dipersalahkan. Karena keduanya sama-sama benar dan sama-sama memiliki argumen yang jelas. *Wallahu a'lam.*

## 6.2. Bepergian Pada Hari Jum'at

Bepergian pada hari Jum'at yang dilakukan sebelum waktu shalat Jum'at memiliki dua kondisi, yaitu: *pertama*, bepergian sebelum matahari tergelincir; dan *kedua*, bepergian setelah matahari tergelincir menjelang shalat Jum'at dilaksanakan.

Bepergian sebelum matahari tergelincir, baik waktu shubuh ataupun dhuha, diperbolehkan menurut pendapat yang kuat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Umar ibn Khaththab t, bahwa dia pernah melihat seorang laki-laki yang berpenampilan hendak bepergian. Lalu 'Umar mendengar laki-laki itu berkata: "Seandainya bukan hari Jum'at, tentulah aku akan keluar." 'Umar kemudian berkata kepadanya: "Keluarlah, karena sesungguhnya Jum'at itu tidak dapat menahanmu dari bepergian." Disebutkan dalam lafadz yang lain: "keluarlah selama belum tiba waktu menjelang sore,"<sup>63</sup> atau telah masuk waktu shalat Jum'at.

Sedangkan bepergian setelah waktu matahari tergelincir dan telah tiba waktu menjelang shalat Jum'at, maka bepergian diharamkan karena dia telah terkena hukum kewajiban

---

<sup>62</sup> H.R. Abû Dâwud no. 4607 dan Ibn Mâjah no. 42.

<sup>63</sup> H.R. al-Syafi'i (I/154) dan al-Baihaqî (III/187), 'Abd al-Razzâq (III/250) dan Abû Syaibah (II/105) dengan sanad shahih. Lihat: Syaikh 'Abdullah bin Shalih al-Fauzan.. *Buku Pintar* .....,hal. 391.

menunaikan shalat Jum'at berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Demikian pendapat jumhur 'ulama.<sup>64</sup>

Telah disebutkan juga, bahwa seorang yang telah bepergian dan berada dalam perjalanan yang tidak memungkinkan baginya untuk shalat Jum'at, maka tidak wajib juga baginya untuk menunaikan shalat Jum'at. Contoh kasus dalam hal ini adalah mereka yang bepergian menggunakan kereta api atau pesawat terbang. Namun, jika perjalanan yang dilakukan masih memungkinkan baginya untuk berhenti atas kehendak sendiri, misalnya bepergian menggunakan kendaraan pribadi, maka apabila ia melewati suatu kota yang di dalamnya didirikan shalat jum'at, dan ia mendengar adzan, lalu ia berniat ingin istirahat di kota tersebut, ia wajib shalat Jum'at.

### 6.3. Hukum Shalat Jum'at yang Bersamaan dengan Hari Raya

Apabila hari raya jatuh bertepatan pada hari Jum'at, maka kewajiban melaksanakan shalat Jum'at gugur bagi yang telah shalat 'id. Mereka hanya wajib menunaikan shalat dhuhur empat rakaat, yang boleh dilakukan sendiri, namun lebih *afdhal* dilakukan berjamaah.

Hal ini berdasarkan hadits dari Zaid ibn Arqam a ketika Mu'awiyah ibn Abî Sufyan bertanya kepadanya, *"Apakah kamu pernah menyaksikan bersama Rasulullah ﷺ dua hari raya menyatu dalam satu hari?"* Zaid ibnu Arqam menjawab, *"Ya."* Mu'awiyah bertanya, *"Lalu apa yang beliau perbuat?"* Zaid ibnu Arqam

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 392.

menjawab, “Beliau melakukan shalat hari raya kemudian memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk melaksanakan shalat Jum’at. Beliau ﷺ, ‘Barangsiapa yang hendak melakukan shalat (Jum’at), maka silahkan saja.’”<sup>65</sup>

Namun bagi imam, ia tetap dianjurkan untuk melaksanakan shalat Jum’at supaya dapat diikuti oleh siapa saja yang masih ingin melaksanakan shalat Jum’at, juga oleh mereka yang mungkin berhalangan mengikuti shalat *id* di pagi harinya.

Jika seseorang melaksanakan kedua-duanya, yakni shalat *id* dan shalat Jum’at, maka hal itu lebih baik dan lebih sempurna baginya. Karena dia tentu akan mendapatkan kebaikan shalat *id* dan shalat Jum’at yang ia kerjakan.

#### 6.4. Sunnah Qabliyah & Ba’diyah Jum’at

Seseorang yang telah datang ke masjid untuk melaksanakan shalat Jum’at disunnahkan baginya untuk melaksanakan shalat sunnah *tahiyatul masjid* sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu. Selain itu, ia juga disunnahkan melakukan shalat sunnah sekehendak hatinya, sebagaimana hadits riwayat Salman al-Farisi yang telah disebutkan sebelumnya, sebelum Imam datang naik ke mimbar. Shalat sunnah ini adalah shalat sunnah mutlak yang tidak ditentukan jumlah rakaatnya. Shalat ini bukan shalat *qabliyah* Jum’at, sebab shalat Jum’at tidak memiliki shalat sunnah *qabliyah*.

Sedangkan setelah shalat Jum’at disunnahkan shalat dua rakaat atau empat rakaat di rumahnya. Hal ini berdasarkan

---

<sup>65</sup> H.R. Abû Dâwud no. 1070, al-Nasâ-î no. III/194, dan Ibn Mâjah no. I/415

hadits yang diriwayatkan oleh Abû Hurairah , bahwa Rasulullah ` bersabda, *“Jika salah seorang dari kalian telah melakukan shalat Jum’at, maka hendaklah dia melakukan shalat empat rakaat setelahnya.”*<sup>66</sup>

Sedangkan sunnahnya shalat dua rakaat di rumah adalah berdasarkan riwayat dari Nafi’, dia berkata, “Ibn ‘Umar memperlama shalat sebelum shalat Jum’at, dan melakukan shalat dua rakaat setelah shalat Jum’at di rumahnya. Dia pun mengatakan, ‘Rasulullah ` selalu melakukan hal itu.’”<sup>67</sup>

### 6.5. Makmum yang Masbuq/ Telat

Orang yang menghadiri shalat Jum’at tidak disyaratkan harus mendapatkan khutbah imam. Dia cukup melaksanakan shalat dua rakaat, sebagaimana yang dilakukan oleh imam karena dia dianggap mendapatkan Jum’atan. Ketentuannya adalah, ia harus mengikuti tata aturan makmum masbuq sebagaimana shalat wajib yang dikerjakan secara berjamaah. Jika dalam shalat Jum’at ia mendapatkan ruku’ bersama imam secara tuma’ninah, ia cukup menyempurnakan shalatnya dua rakaat setelah imam mengucapkan salam. Namun, jika ia mendapati imam sudah selesai melakukan ruku’ yang terakhir (pada rakaat kedua), maka ia harus menyempurnakan shalatnya itu menjadi empat rakaat, bukan dua rakaat.

Ibn Rusyd mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat jika makmum mendapatkan satu rakaat shalat Jumat (bersama imam) maka dia mendapat Jumat, sehingga dia hanya mengganti satu rakaat. Namun jika dia mendapatkan

---

<sup>66</sup> H.R. Muslim no. 881.

<sup>67</sup> H.R. Abû Dâwud no. 1128, dengan sanad shahih.

kurang dari satu rakaat (bersama imam), maka dia wajib shalat zhuhur 4 rakaat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam al-Syâfi'i dan Imam Ahmad.<sup>68</sup>

Hal ini didasarkan pada hadits diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما ia berkata: *“Jika seseorang mendapatkan satu rakaat pada hari Jum’at, hendaklah ia menambah satu rakaat lagi. Jika ia mendapati mereka sedang duduk pada rakaat kedua, hendaklah ia menyempurnakan shalatnya empat rakaat”*<sup>69</sup>

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibn Mas’ûd رضي الله عنه ia berkata, *“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat pada shalat Jum’at, ia telah mendapatkan Jum’at dan barangsiapa tidak mendapatkan rakaat, hendaklah ia mengerjakan shalat empat rakaat (shalat zhuhur).”*<sup>70</sup>

Namun begitu, yang jauh lebih utama dan sangat disunnahkan adalah datang lebih awal sebelum imam/khatib naik mimbar agar bisa mengikuti khutbah sehingga shalat jum’at akan sempurna. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa ketika imam sudah naik mimbar, maka dilarang untuk berbicara dan melakukan aktivitas lain selain menyimak khutbah. Jika melanggar larangan ini, maka ia tidak akan mendapatkan pahala shalat Jum’at.

---

<sup>68</sup> Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad *ibn Rusyd al-Qurtubî, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Jilid 1, (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 2004), hal. 199.

<sup>69</sup> H.R. ‘Abd al-Razzâq No. 5471 dan al-Baihaqî No. 3/204, dengan sanad shahih.

<sup>70</sup> H.R. ‘Abd al-Razzâq No. 5477, Ibn Abî Syaibah No. 2/37 dan al-Baihaqî No. 3/204, dengan sanad shahih.

# BAB V

## SHALAT JENAZAH<sup>1</sup>

### 1. HUKUM SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah hukumnya adalah *farḍhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam (secara kelompok). Apabila telah ada salah seorang yang melaksanakannya maka orang Islam yang lain tidak terkena kewajiban menjalankannya dan tidak terkena dosa karenanya. Sebaliknya, jika tidak seorang muslim pun yang melaksanakan shalat jenazah, maka dosa tersebut ditimpakan kepada seluruh penghuni di daerah tersebut. Hal ini didasarkan pada banyak hadits yang diantaranya artinya sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ . (رواه ابن ماجة)

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

Rasulullah ﷺ bersabda, *Shalatkanlah olehmu akan orang-orang meninggal.* (H.R. Ibnu Majah).<sup>2</sup>

لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ تُوِّفِيَ بِخَيْبَرَ وَأَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا صَاحِبَكُمْ. (رواه الخمسة  
إلا الترمذی)

Hadits Jabir bahwa seorang muslim wafat di Khaibar dan ia dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ, maka sabda beliau, “*shalatkanlah temanmu itu*”. (H.R. Lima ahli hadits selain Tirmidzi).<sup>3</sup>

## 2. URGENSI SHALAT JENAZAH

Shalat jenazah merupakan bagian terpenting dalam rangkain perawatan jenazah. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang dikandung dari shalat jenazah, yaitu dimensi *ubudiyah* (*hablum min Allah*) dan dimensi sosial kemasyarakatan (*hablum min al-nas*).

Shalat jenazah berdimensi ubudiyah karena shalat jenazah adalah salah satu jenis ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah ﷻ dan dicontohkan oleh Rasulullah

---

<sup>2</sup> Dikutip oleh Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Elegasindo, 2009), hal. 171

<sup>3</sup> Dalam riwayat lain yang sama yang ditulis oleh Imam Malik dalam *al-Muwatha*, (II/14) Abu awud (I/425) al-Nasa-i (I/278), Ibnu Majjah (II/197, al-Hakim (II/127) dan Imam Ahmad (IV/144 dan V/192) dengan sanad shahih. Sebagaimana dinukilkan oleh Muhammad Nashiruddin al-albani, *Abkamul Janaiẓ wa Bid'atuba*, hal. 103

ﷺ. Shalat jenazah berdimensi sosial kemasyarakatan karena shalat jenazah merupakan manifestasi kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya. Karena itulah tidak mengherankan bila shalat jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah.

### 3. SYARAT SHALAT JENAZAH

Dalam menjalankan shalat jenazah, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini

1. Menghadap kiblat
2. Menutup aurat
3. Orang yang mengerjakan dalam keadaan suci badan, pakaian dan tempatnya
4. Menjauhi najis
5. Beragama Islam (yang menshalatkan maupun yang dishalatkan)
6. Orang yang menshalatkan adalah orang yang mukallaf
7. Menghadiri jenazah tersebut apabila jenazah itu berada di dalam negerinya.
8. Meletakkan jenazah disebelah kiblat orang yang menshalatkan, kecuali shalat ghaib.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh* ....., hal.171

#### **4. RUKUN SHALAT JENAZAH**

Rukun-rukun shalat jenazah:

1. Niat
2. Berdiri di dalam shalat jenazah
3. Melakukan takbir empat kali
4. Membaca surat al-Fatihah
5. Mendoakan shalawat atas Nabi Muhammad `
6. Mendoakan jenazah tersebut
7. Tertib
8. Salam

#### **5. SUNNAH SHALAT JENAZAH**

Sunnah-sunnah shalat jenazah:

1. Mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir
2. Membaca doa isti'adzah (ta'awwudz) sebelum membaca Al Fatihah
3. Mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan kaum muslimin
4. Tidak mengeraskan suara ketika membaca al-Fatihah
5. Berdiri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
7. Menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam

#### **6. TATAT CARA SHALAT JENAZAH**

Shalat jenazah hendaknya dilakukan dengan berjamaah, dan hendaknya yang bertindak sebagai imam adalah anggota keluarga yang paling dekat dengan si mayit seperti: bapaknya,

## Bab V. Shalat Jenazah

anaknya, dan lain-lain yang dekat pertalian nasabnya atau penguasa atau wakilnya atau bila tidak ada maka orang yang paling mahir membaca al-Qur'an.

Shalat jenazah sangat berbeda dengan shalat-shalat lainnya, yakni shalat jenazah hanya dilakukan dengan berdiri saja tanpa ruku', sujud dan aktivitas shalat lainnya, dan hanya dengan empat takbir. Disamping itu shalat jenazah juga tidak memakai adzan dan iqamat

Sebelum imam memulai shalat, hendaknya ia mengecek kesiapan jenazah untuk dishalatkan. Kemudian bila jenazah sudah siap, hendaklah imam mengatur shaf makmum terlebih dahulu sebelum ia bertakbir sebagai tanda mulai shalat jenazah.

Secara rinci, cara mengerjakan shalat jenazah adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang imam atau seorang munfarid berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka berdiri di sisi tengahnya (di sisi pusar). Sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Dan disunnahkan untuk menjadikannya tiga shaf. Jika jumlah jenazah banyak, maka jenazah laki-laki diletakkan di depan dan yang lain (perempuan) dibelakangnya.
- 2) Kemudian melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung membaca ta'awwudz, tanpa membaca doa istiftah. Lalu membaca basmalah dan surat al-Fatihah.
- 3) Kemudian bertakbir yang kedua membaca shalawat atas Nabi ` sebagaimana shalawat yang dibaca di dalam tasyahhud (at-tahiyat) di dalam shalat pada umumnya.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ  
وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ  
إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

- 4) Kemudian bertakbir yang ketiga, lalu membaca doa kebaikan untuk si mayit dengan doa-doa yang terdapat di dalam As Sunnah. Di antaranya adalah doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ  
مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا  
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ  
وَأَهْلًا حَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ  
وَأَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

*Ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempat tinggalnya (kuburnya), basuhlah ia dengan air es embun, bersihkanlah dosa-dosanya, gantikanlah kampung yang lebih bagus dari kampungnya, gantikanlah keluarga yang lebih bagus dari keluarganya, gantikanlah suami (isteri) yang lebih bagus dari suami (isterinya), masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah (hindarkanlah) ia dari siksa kubur dan siksa neraka. (H.R. Muslim)<sup>5</sup>*

- 5) Kemudian membaca takbir ke empat dilanjutkan dengan membaca do'a berikut ini :

---

<sup>5</sup> HR Muslim (3/59-60), an-Nasa'i (I/271), Ibnu Majah (I/4256), Ibnu Jarud (264-265), bayhaqi (IV/40), al Thayalisi (999) Ahmad (VI/23 dan 27) sebagaimana dicantumkan oleh Muhammad Nashiruddin al Albani, ahkamul Janaiz. H. 157, lihat juga Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, hal. 173.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلَا إِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا  
إِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ.

*Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak sampai pada kami, dan janganlah Engkau memberi fitnah sepeninggalnya dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Dan janganlah Engkau jadikan gelisah (dengki) dalam hati kami kepada orang-orang mukmin, wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.*

6) Kemudian mengucapkan salam

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Semoga keselamatan itu tetap terlimpahkan atas kalian semua, teriring rahmat dan berkah Allah (H.R. Ahmad).*

## 7. JENIS JENAZAH YANG DISHALATKAN

Pada prinsipnya semua jenazah orang Islam tanpa memandang kualitas keislamannya, wajib untuk dishalatkan, kecuali dua jenis jenazah, yaitu :

- 1) Anak kecil yang belum baligh
- 2) Orang yang mati syahid akherat

Namun harus dipahami, bahwa ketidakharusan ini bukan berarti larangan. Bahkan M. Nashiruddin al-Albani merinci jenis-jenis jenazah yang disyariatkan untuk menshalatinya dalam pengertian diperboehkan bukan kewajiban, sebagai berikut :

- 1) Anak kecil (orok) sekalipun akibat keguguran
- 2) Orang yang mati syahid
- 3) Orang yang terbunuh karena hukuman (had)
- 4) Pelaku dosa besar yang tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, seperti meninggalkan shalat, berzina, meminum-minuman keras dan semisalnya yang tergolong perbuatan fasik. Mereka tetap diperbolehkan untuk dishalati apabila meninggal dunia. Namun, ada sebagian Ulama yang menganjurkan seyogyanya mereka itu tidak usah dishalati sebagai hukuman dan sekaligus pelajaran bagi para pemuja kemaksiatan lainnya. Dalam hal ini pun Rasulullah ﷺ juga pernah tidak menshalati jenazah pendosa (sepaimana diriwayatkan oleh haidis yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang peristiwa dimana Nabi tidak menshalati orang yang mati bunuh diri)<sup>6</sup>
- 5) Dibitur (orang yang punya hutang) yang tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya.

Di sisi lain syariat melarang shalat dan memohonkan ampunan bagi jenazah yang kafir dan munafik.<sup>7</sup> Hal ini berdasar firman Allah ﷻ,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾

---

<sup>6</sup> Muhammad Nashiruddin al Albani, (op cit) hal. 198 -215

<sup>7</sup> Mereka itu orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Hakekat dan kebenaran itu telah dinyatakan oleh Allah SWT: dalam QS Muhammad 29-30.

## Bab V. Shalat Jenazah

*“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS at-Taubah [9]: 84)*

Bahkan menurut Imam Nawawi, menshalati dan mendoakan orang kafir adalah haram hukumnya.<sup>8</sup>

### 8. SHALAT GHAIB

Shalat ghaib berarti menshalatkan jenazah tetapi jenazahnya tidak hadir di tengah orang-orang yang sedang menshalatkannya. Shalat ghaib biasa dilakukan untuk keluarga yang berjauhan tempat tinggalnya dengan si jenazah, atau si jenazah telah dikuburkan sekalipun lewat beberapa hari dengan cara sebagaimana shalat jenazah pada ghaibnya, hanya lafadz niatnya yang berbeda. Hal ini berdasar hadis Rasulullah ﷺ yang artinya sebagai berikut, *“Abdullah bin Abbas berkat, Ada seorang yang meninggal dan Rasulullah ﷺ melayatnya, akan tetapi keluarganya telah menguburkannya pada malam harinya. Ketika pagi harinya mereka memberitabukannya kepada Rasulullah, kemudian beliau menegur mereka, Apakah yang menjadikan kalian tidak memberitabukan kematiannya kepadaku?, mereka menjawab, Karena malam hari dan gelap gulita, kami merasa khawatir akan merepotkan engkau, Wahai Rasulullah, Beliau kemudian mendatangi kuburan orang itu dan menshalatinya (dan kami berdiri bershaf-shaf dibelakangnya dan aku masuk bersama mereka) lalu beliau bertakbir empat kali. (H.R. Bukhari, Ibnu Majah, Muslim, al-Nasi’I, al-Tirmidzi dan Ahmad).*

---

<sup>8</sup> Imam Nawawi, kitab Majmu’ (V/253)



# BAB VI

## SHALAT JAMA' DAN QASHAR<sup>1</sup>

### 1. SHALAT QASHAR

Dalam bahasa Arab قصر (*qashar*) berarti memperpendek atau meringkas. Sehingga shalat *qashar* dapat diartikan Shalat yang diringkaskan.<sup>2</sup> Shalat yang mestinya empat raka'at menjadi dua raka'at.

Jumhur ulama sepakat bahwa shalat *qashar* bagi musafir hukumnya *mubah* (boleh). Berkenaan dengan hal ini Ibnu Rusyd, dalam kitabnya *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul muqtasid*, mengatakan:

أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر<sup>3</sup>

Ibn Rusyd menjelaskan bahwa ulama telah bersepakat diperbolehkan mengqashar shalat bagi musafir. Tapi Ada juga

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 119.

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtasid* (Iskandaria: Daarul Aqidah, 2004), hal. 210.

pendapat yang tidak membolehkan shalat *qashar* bagi musafir kecuali karena takut. Alasannya karena nabi hanya mengqashar shalat karena Nabi takut diserang oleh orang kafir. Aisyah r.a. mengatakan:

وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ: وَهُوَ أَنَّ الْقَصْرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْخَائِفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) وَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَصَرَ لِأَنَّهُ كَانَ خَائِفًا<sup>4</sup>

Berkenaan dengan shalat qashar ini, terdapat lima masalah yang diperselisihkan para ulama:

- 1) Hukum mengqashar
- 2) Jarak diperbolehkannya qashar
- 3) bepergian yang diperbolehkan qashar
- 4) mulainya mengqashar
- 5) batas waktu qashar

## 2. HUKUM QASHAR

Ada empat pendapat tentang hukum *qashar*:<sup>5</sup>

- 1) Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya serta ulama Kufah bahwa hukumnya fardu 'ain.
- 2) Pendapat sebagian pengikut syafi'i boleh dipilih antara *qashar* dengan tidak, nilainya sama.
- 3) Pendapat malik hukumnya sunnah.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 210

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtabid: Analisa Fiqih Para Mujtabid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 373-374

- 4) Pendapat Syafi'i bahwa *qashar* itu sebagai dispensasi, dan tanpa *qashar* adalah lebih utama.

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari adanya pertentangan antara dasar yang logis dengan lafal *nash* secara eksplisit serta pertentangan antara dalil *fi'li* dengan permasalahan dalil rasio dan *sigbat nash*.

Dasar *qashar* sebagai dispensasi, karena musafir itu sulit dalam melakukan shalat di tengah perjalanan. Ini berdasarkan hadits Ali bin Umayyah, dia berkata:

*“Saya bertanya kepada Umar tentang firman Allah, ‘Jika kamu takut kaum kafir, yakni masalah mengqashar shalat pada saat bepergian.’ Umar menjawab, ‘Apa yang tidak kau mengerti itu saya juga tidak mengerti, maka saya tanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang kau tanyakan kepada saya.’ Rasulullah menjawab, ‘Qashar itu pemberian Allah yang Dia berikan kepadamu, maka terimalah pemberian-Nya itu.”* (H.R. Muslim dan Abu Dawud)

Ini menunjukkan bahwa *qashar* itu *rukhsah* atau dispensasi. Abu Qallabah meriwayatkan hadits dari salah seorang bani Amir bahwa orang tersebut datang kepada Rasulullah ﷺ lalu Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  
وَالْتَرْمِذِيُّ)

*“Sesungguhnya Allah melepaskan kewajiban puasa dan separuh shalat untuk orang musyafir.”* (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dua hadits di atas shahih dan menunjukkan bahwa *qashar* itu sebagai keringanan dan dispensasi serta meniadakan

kesulitan dan keberatan. Jadi tidak wajib juga tidak sunnah.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan hukum *qashar*, Ibnu Qayyim<sup>7</sup> mengatakan, “Jika dalam keadaan bepergian, Rasulullah ﷺ selalu mengqashar shalat yang empat raka’at dan mengerjakannya hanya dua raka’at dua raka’at, hingga beliau kembali ke Madinah. Tidak ditemukan keterangan yang kuat bahwa beliau tetap melakukannya empat raka’at. Hal ini tidak menjadi perselisihan lagi di antara para ulama walaupun mereka berbeda pendapat tentang hukum mengqashar. Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dan Jabir menetapkan bahwa hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dianut oleh mazhab Hanafi.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa musafir yang tidak meringkas shalat yang empat raka’at, jika ia duduk pada raka’at yang kedua setelah tasyahud, shalatnya sah, tetapi hukumnya makruh karena ia mengundurkan salam, sedang dua raka’at selanjutnya dianggap sunnah. Akan tetapi, apabila ia tidak duduk pada raka’at kedua itu, shalatnya tidak sah.<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan Maliki, Ia menetapkannya sebagai sebagai Sunnah *mu’akkad*, bahkan lebih disunnahkan lagi dibandingkan dengan shalat berjama’ah, sehingga andaikata seorang musafir tidak mendapatkan kawan sesama musafir untuk berjamaah, hendaklah ia mengerjakan shalat secara sendiri dengan mengqashar. Ia dimakruhkan mengerjakan shalat empat raka’at atau bermakmum kepada orang mukim

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul ...*, hal 375

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal. 428.

<sup>8</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqih .....*, hal. 428.

yang mengenakan shalat. Menurut golongan Hanbali, mengqashar itu hukumnya boleh saja, tetapi ia lebih baik dari pada menyempurnakannya. Demikian juga pendapat golongan Syafi'i, kalau memang sudah mencapai jarak diperbolehkan mengqashar.<sup>9</sup>

### 3. JARAK DIPERBOLEHKANNYA QASHAR

Menurut Malik, Syafi'i, Ahmad, dan segolongan ulama, minimal 4 pos, yaitu ditempuh selama perjalanan dengan perjalanan sedang. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta ulama Kufah, minimal jaraknya ditempuh perjalanan selama tiga hari, dan qashar itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bepergian sangat jauh.<sup>10</sup>

Menurut Anwar, seorang musafir boleh mengqashar shalat jika ia menempuh perjalanan sejauh 16 parsakh. Menurut K.H.A Jalil 16 parsakh itu sama dengan 90 KM.<sup>11</sup> Berbeda halnya dengan penganut mazhab Zahiri, mereka berpendapat baik bepergian dekat atau jauh boleh mengqashar shalat.<sup>12</sup>

#### 1) Bepergian Yang Boleh Mengqashar

Seorang musafir boleh mengqashar shalat selama perjalanan yang dilakukan bukan maksiat (terlarang).<sup>13</sup> Menurut Ahmad, bepergian untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*), seperti haji, umrah dan jihad. Menurut Malik dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd....., hal 377

<sup>11</sup> Moch Anwar, *Fiqih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 59-60

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd....., hal. 377

<sup>13</sup> Sulaiman Rasjid,. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992) hal 120.

Syafi'i, bepergian yang mubah dan tidak maksiat. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya serta Tsauri dan Abu Tsur, bepergian untuk *taqarrub* kepada Allah, bepergian mubah, atau bepergian maksiat, semuanya boleh mengqashar shalat.<sup>14</sup>

2) Mulainya Mengqashar

Malik mengatakan dalam kitab al-Muwaththa' bahwa mulainya setelah musafir keluar dari perkampungan atau perkotaan tempat tinggalnya. Kalau perkampungan atau perkotaan itu bersifat kompleks tidak memencar, musafir tersebut mulai mengqashar shalat setelah berada di luar perkampungan itu minimal tiga mil (1 mil kurang lebih 30 KM).<sup>15</sup>

Jumhur ulama juga berpendapat bahwa mengqashar shalat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah perkampungan. Namun, sebagian ulama salaf berpendapat bahwa seseorang yang telah berniat hendak bepergian maka ia telah diperbolehkan mengqashar shalatnya walaupun ia masih berada di rumahnya.<sup>16</sup>

3) Batas Waktu *Qashar*

Seorang musafir boleh terus mengqashar shalatnya selama ia masih dalam bepergian. Jika ia bermukim di suatu tempat karena sesuatu keperluan yang hendak diselesaikan, ia tetap boleh mengqashar sebab masih terhitung dalam bepergian meskipun bermukim disana sampai bertahun-tahun lamanya. Adapun kalau ia hendak bermukim disana dalam waktu tertentu, menurut pendapat terkuat yang dipilih oleh

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd...., hal 378

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd....., hal 379

<sup>16</sup> As-Sayyid Sabiq, *Figih* ....., hal. 430-431.

Ibnul Qayyim, bermukimnya itu belum menghilangkan hukum bepergian, baik dalam waktu yang lama maupun hanya sebentar, selama ia tidak berniat menjadi penduduk tetap disana.<sup>17</sup>

Mazhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kalau musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama empat hari, shalatnya tanpa mengqashar. Mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri berpandangan bahwa jika musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama lima hari, shalatnya tanpa mengqashar. Mazhab Ahmad dan Daud memiliki pendapat yang sama dengan Malik dan Syafi'i, yakni empat hari.<sup>18</sup>

#### 4. HUKUM SHALAT JAMA'

Para ulama sepakat bahwa disunnahkan menjama' shalat Zhuhur dengan Ashar di Arafah dan shalat Magrib dengan Isya' di Muzdalifah. Permalahannya, selain di dua tempat tersebut, bolehkah menjama' shalat?

Menurut jumhur, memperbolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan, dalam waktu yang diperselisihkan.<sup>19</sup> Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, tidak boleh secara mutlak.

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap hadits-hadits tentang jamak yang semuanya berupa perbuatan, bukan perkataan. Sedangkan hadits yang berupa amalan atau perbuatan itu bisa dipahami lebih banyak

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 431.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd....., hal. 380.

<sup>19</sup> *Ibid.* hal. 382

kemungkinan-kemungkinannya dari pada berupa ucapan. Sebab yang kedua, adalah perbedaan dalam pentakhshisan hadits, dan sebab yang ketiga adalah tentang boleh dan tidaknya menerapkan *qiyas* dalam masalah jama'.<sup>20</sup>

Salah satu hadits yang dipahami berbeda-beda tersebut adalah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ  
أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ  
قَبْلَ أَنْ يَرْتَحَلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (أَخْرَجَهُ بخاري و مسلم)

*“Apabila Rasulullah bepergian sebelum matahari condong (sebelum masuk waktu Zhuhur), Beliau menunda shalat Zhuhur ke waktu Ashar, kemudian beliau turun dari kendaraan menjamak dua shalat itu. Apabila matahari sudah condong sebelum beliau berangkat, beliau shalat Zhuhur lalu naik kendaraan.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut di atas dijadikan dasar bolehnya menjamak shalat dengan syarat-syarat tertentu.

Ulama Kufah<sup>21</sup> menganggap hadits di atas tidak mengandung hukum bolehnya menjama' shalat, karena yang dilakukan Rasulullah bukanlah menjama', melainkan melakukan shalat Zhuhur di akhir waktu Zhuhur lalu disambung dengan shalat Ashar di awal waktu Ashar, sehingga terlihat seolah-olah menjama'.

Adapun jalur *qiyas* yang diperselisihkan adalah meng-qiyaskan shalat fardu yang dilakukan oleh Nabi pada saat

<sup>20</sup> *Ibid.* hal. 382-383

<sup>21</sup> Ibnu Rusyd....., hal. 384

beribadah haji ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, sehingga ada pendapat bahwa shalat yang wajib pada saat bepergian, shalat tersebut boleh dijama' dengan dasar *qiyas* terhadap shalat Nabi di Arafah dan Muzdalifah. Ini adalah mazhab Salim bin Abdullah yang memperbolehkan *qiyas* dalam hal ibadah. Namun ibadah dengan dasar *qiyas* itu *dha'if*.<sup>22</sup>

## 5. CARA MENJAMA' SHALAT

Ada dua cara menjama' shalat. Pertama, menjama' shalat di waktu shalat pertama, yang disebut jama' *taqdim*. Misalnya menjama' shalat Zhuhur dan Ashar, maka dikerjakan di waktu Zhuhur. Kedua, menjama' shalat di waktu shalat yang berikutnya, yang disebut jama' *takhir*. Seperti menjama' shalat Magrib dan Isya' di waktu shalat Isya'.

Riwayat Ibnu Qasim dari Malik bahwa shalat yang pertama dilakukan pada waktu shalat yang berikutnya (jamak takhir) adalah lebih baik dari jama' *taqdim*, namun jamak *taqdim* juga boleh.

Riwayat ulama Madinah dari Malik bahwa sama saja antara jama' *taqdim* dengan jama' *takhir*, tidak ada mana yang lebih baik salah satunya. Inilah mazhab Syafi'i.

## 6. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BOLEHNYA MENJAMA'

Berkenaan dengan hal-hal yang membolehkan menjama' shalat, pada umumnya sama dengan hal-hal yang membolehkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hal 386

shalat *qashar*, mulai dari jarak yang harus di tempuh, mulai dan berakhirnya waktu menjama', dan jenis perjalanan yang membolehkan melakukan shalat jama' maupun *qashar*.

Permasalahan menarik lainnya, ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak bepergian. Bolehkah menjama' shalat tanpa *uzur*? Bagaimana dengan orang yang sakit?

- 1) Menjama' shalat tanpa uzur yang tidak bepergian.

Malik dan mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan. Sebagian pengikut Zhahiri dan Ashhab (pengikut malik) memperbolehkan. Menurut Syafi'i, orang yang tidak bepergian boleh menjamak shalat kalau ada uzur hujan, baik siang maupun malam.<sup>23</sup> Menurut malik<sup>24</sup>,

Uzur hujan seperti itu hanya untuk malam hari, bukan untuk siang hari. Boleh juga menjama' shalat karena meluapnya lumpur sehingga sulit melakukan shalat.

- 2) Menjamak shalat bagi orang yang sakit.<sup>25</sup>

Menurut Malik, boleh kalau khawatir akan pingsan atau sakit perut. Menurut Syafi'i tidak boleh. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman yang berbeda.

Malik menganggap musafir boleh menjama' shalat karena beratnya menjalankan shalat tanpa jama', padahal orang sakit lebih berat daripada musafir.

Syafi'i menganggap bahwa penyebab diperbolehkannya jama' sama dengan masalah *qashar*, yaitu karena bepergian bukan karena yang lain.

---

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd....., hal. 388.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.* hal 390.

# BAB VII

## SHALAT SUNNAH<sup>1</sup>

### 1. SHALAT SUNNAH

Shalat merupakan pilar agama dan sarana yang sangat penting bagi seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Sang Khaliq. Sebagai landasan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah ﷻ tersebut maka, selain menjalankan ibadah yang wajib kita juga dianjurkan untuk memperbanyak shalat sunnah.

Shalat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu: shalat sunnah mutlak dan shalat sunnah *muqoyyad* (terikat). Shalat sunnah mutlak ialah shalat sunnah yang dilakukan tanpa terikat waktu, sebab tertentu, maupun jumlah rakaat tertentu, sehingga boleh dilakukan kapanpun, di manapun, dengan jumlah rakaat berapapun, selama tidak dilakukan di waktu atau tempat yang terlarang untuk shalat. Dalam Shalat sunnah mutlak cukup berniat melakukan shalat sunnah.

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

Dalam kaitan ini, Imam nawawi berkata, “seseorang yang mengerjakan shalat sunnah dengan tanpa menentukan bilangan rakaat yang akan dikerjakannya, dalam hal ini ia bebas mengakhiri shalatnya. Dia diperbolehkan hanya melakukannya satu rakaat lalu mengucapkan salam, dan diperbolehkan menambahnya sehingga menjadi dua, tiga, sepuluh atau lebih banyak dari itu. Bahkan jika ada seseorang yang mengerjakan shalat sunnah tanpa mengetahui bilangan rakaat yang dikerjakannya lalu mengucapkan salam, maka shalatnya sah,<sup>2</sup> tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Imam Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Abu Dzar رضي الله عنه pernah melakukan shalat sunnah dengan jumlah rakaat yang banyak. Setelah mengucapkan salam, dia ditegur oleh Ahnaf bin Qais رضي الله عنه seraya berkata, “Apakah engkau mengakhiri shalatmu dengan bilangan genap atau ganjil?” Abu Dzar menjawab, “*jika aku tidak mengetahui, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”<sup>3</sup> Abu Dzar pun menangis dan berkata, “*aku pernah mendengar Abul Qasim (Nabi Muhammad ﷺ), bersabda.*”<sup>4</sup>

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً حَظَّ عَنْهُ بِهَا  
خَطِيئَةٌ

*“Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah mengangkatnya satu derajat dan menghapus satu kesalahan darinya lantaran sujudnya.”*

---

<sup>2</sup> Abu Malik Kamal bin Sayyid al-Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah Jilid I*, (Qohiroh: Dar al-Taufiqiyahli al-Turats, 2010), hal.326.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 326

<sup>4</sup> H.R. Darimi dari al-Ahnaf bin Qais [No:1425]

## 2. MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH

Adapun pengertian shalat sunnah muqayyad ialah shalat sunnah yang disyariatkan yang telah ditentukan baik waktu maupun tata caranya. Diantara macam shalat-shalat sunnah muqoyyad yaitu:

### 2.1. Shalat Rawatib

Shalat rawatib yaitu shalat sunnah yang mengikuti shalat fardhu, baik sebelum ataupun sesudahnya. Shalat rawatib ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ melalui hadits dari Ibnu Umar, yang artinya: *“Yang saya ingat dari Nabi Muhammad ﷺ sebanyak 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum dzuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah Isya’, dan 2 rakaat sebelum subuh.”*

Dari Ummu Habibah –istri Nabi ﷺ

- 1) Menurut ulama Madzhab Hanafi, adalah 16 rakaat, yaitu 2 rakaat sesudah dzuhur, 4 rakaat sebelum ashar dengan satu salam, 4 rakaat sebelum isya’ dengan satu salam, dan 6 rakaat sesudah maghrib dengan 1, 2, atau 3 salam. Namun dalam pelaksanaannya dengan satu salam lebih banyak dipakai oleh mereka.
- 2) Menurut ulama Madzhab Syafi’i, sebanyak 12 raka’at, yaitu 2 raka’at sebelum dzuhur, 2 raka’at sesudah dzuhur, 4 raka’at sebelum ashar, 2 raka’at sebelum maghrib, 2 raka’at sebelum isya’.
- 3) Menurut ulama Madzhab Hanbali, sebanyak 20 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum dan sesudah dzuhur, 4 rakaat sebelum ashar, 4 rakaat sesudah magrib, dan 4 rakaat sesudah isya’.

- 4) Ulama Madzhab Maliki menyatakan bahwa, seluruh shalat sunnah rawatib bersifat *muakkad*, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah dzuhur, 2 rakaat sebelum ashar, 2 rakaat sesudah maghrib, sedangkan sesudah isya' tidak terbatas jumlahnya tetapi minimal 2 rakaat. Yang paling utama menurut mereka adalah setiap selesai mengerjakan shalat fardhu kecuali waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat sunnah (setelah shalat subuh dan ashar, karena tidak ada shalat setelah itu) adalah 4 rakaat.

Cara melaksanakan shalat rawatib empat rakaat sebagaimana diungkapkan sayyid sabiq sebaiknya salam pada setiap dua rakaat. Meskipun sebenarnya dia tetap memperbolehkan mengerjakan empat rakaat sekaligus dengan sekali salam.<sup>5</sup>

## 2.2. Shalat Tahajjud

Shalat tahajjud yaitu shalat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hingga menjelang subuh dan senantiasa dikerjakan Rasulullah ` . Shalat tahajjud sering juga disebut shalat *al-lail* (salat malam) atau *qiyamullail*, untuk bilangan rakaatnya tidak dibatasi. Adapun waktu shalat tahajjud yaitu dimulai setelah shalat isya' sampai waktu fajar, namun waktu utama pelaksanaannya yaitu sepertiga malam terakhir. Hal ini sesuai sabda Rasulullah ﷺ, “Allah ﷻ pada setiap malam turun ke langit dunia, ketika sampai sepertiga akhir malam”, Allah ﷻ berfirman: “Barang siapa yang berdo'a kepadaKu maka Aku akan mengabulkannya, barangsiapa yang meminta kepadaKu niscaya akan Aku berikan, dan barangsiapa

---

<sup>5</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 323

yang memohon ampun kepadaKu niscaya Aku Ampuni.”<sup>6</sup>

### 2.3. Shalat Tarwih

Shalat tarwih atau biasa disebut *Qiyyaamu Ramadhan* adalah shalat sunnah bagi laki-laki dan perempuan yang dikerjakan setelah shalat isya dan sebelum shalat witr pada bulan ramadhan. Shalat tarwih boleh dikerjakan setelah witr tetapi kurang afdhal.<sup>7</sup> Jumlah rakaat shalat tarwih yang sering ditemukan di Indonesia secara umum ada dua, yaitu 20 rakaat dan 8 rakaat, keduanya memiliki landasan masing-masing dan tidak perlu dipermasalahkan mengingat banyaknya pendapat yang bermunculan dalam ilmu fikih.

### 2.4. Shalat Witr

Shalat witr adalah salat sunah dengan rakaat ganjil yang dilakukan setelah melakukan shalat lainnya di waktu malam (misal: tarawih atau tahajjud), dapat dilaksanakan satu, tiga, lima rakaat atau jumlah lain yang ganjil. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad ﷺ: "...*Sesungguhnya Allah adalah witr (ganjil) dan mencintai witr.*"<sup>8</sup> Shalat ini dimaksudkan sebagai pemungkas waktu malam untuk "mengganjili" salat-salat yang genap. Karena itu, dianjurkan untuk menjadikannya akhir shalat malam. Rasulullah ﷺ, "*Jadikanlah witr akhir salat kalian di waktu malam.*"<sup>9</sup> Dalam riwayat lain Nabi ﷺ juga bersabda, "*Barang siapa*

---

<sup>6</sup> H.R. Jama'ah (mayoritas ahli hadits)

<sup>7</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2008), hal. 270.

<sup>8</sup> H.R. Muslim dari Abu Hurairah [4835]

<sup>9</sup> H.R. Bukhari dari Ibnu Umar [No: 943]

*takut tidak bangun di akhir malam, maka witirlah pada awal malam, dan barang siapa berkeinginan untuk bangun di akhir malam, maka witirlah di akhir malam, karena sesungguhnya salat pada akhir malam masybudah (disaksikan Allah ﷻ)."*<sup>10</sup> Shalat witir termasuk ke dalam kategori sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan dan dianjurkan oleh Rasulullah `.

## 2.5. Shalat Dhuha

Shalat Dhuha yakni shalat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu dhuha. Waktu shalat Dhuha dimulai dari terbit (naik)nya matahari yaitu setinggi tombak, yakni sekitar 80 derajat, namun lebih baik jika dilaksanakan setelah matahari naik lebih tinggi dan berakhir hingga matahari tergelincir, tapi disunahkan mengakhirinya ketika matahari cukup tinggi dan panas sudah terik. Dari Zaid bin Arqam ؓ, ia berkata, Rasulullah ﷺ keluar untuk menemui penduduk Quba, ketika itu mereka sedang mengerjakan sahalat dhuha. Beliau lantas bersabda,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

*"(waktu) shalat anwabin<sup>11</sup> (shalat dhuha), ketika anak unta kepanasan karena terik waktu awal siang."<sup>12</sup>*

Jumlah rakaat salat Dhuha minimal 2 rakaat, sedangkan jumlah rakaat maksimal yang pernah dikerjakan Rasulullah ﷺ, 8 rakaat, tetapi menurut sabda Rasulullah ﷺ shalat Dhuha

---

<sup>10</sup> H.R. Muslim dari Jabir [No:1255]

<sup>11</sup> Al-Awwabin adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah

<sup>12</sup> H.R. Muslim, no.749, Ahmad no.18778, ad-Darimi no.1457

dikerjakan 12 rakaat. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan rakaat shalat Dhuha. Ini adalah pendapat Abu Ja'far ath-Thabary dan inilah yang ditegaskan oleh al-Halimy dan ar-Ruyany dari Madzhab Syafi'i. Dalam *Syarh at-Tirmidzi*, al-Iraqy mengatakan, “*Aku tidak pernah melihat seorangpun, baik dari generasi shahabat maupun tabi'in, yang membatasi jumlah rakaat shalat dhuha hingga dua belas rakaat*”. Demikian juga yang ditegaskan Suyuti.<sup>13</sup>

Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Hasan, ketika ditanya, apakah shahabat Rasulullah ﷺ juga pernah mengerjakan shalat itu?” Hasan menjawab, “*iya, diantara mereka ada yang melakukannya sebanyak 12 rakaat, ada yang mengerjakannya hanya empat rakaat, dan ada yang mengerjakannya secara terus menerus hingga tengah hari, tanpa menghitung rakaat yang telah dikerjakan*”.<sup>14</sup> Dalam hadits Muadzah, ketika itu ia bertanya kepada Aisyah, “*apakah benar Nabi ﷺ melakukan shalat dhuha*”, Aisyah menjawab, “*iya, beliau mengerjakan shalat dhuha sebanyak empat rakaat, lalu beliau menambah rakaat berikutnya tanpa ada hitungan yang pasti*”.<sup>15</sup>

Keutamaan shalat Dhuha cukup banyak, hal ini dapat dilihat dari beberapa hadits Nabi ﷺ, yang artinya, “*Hendaklah setiap kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang tubuh pada setiap pagi. Setiap bacaan tasbeeh adalah sedekah, tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, menyuruh orang lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah, melarang orang lain agar tidak melakukan kemungkaran juga adalah sedekah. Semua itu dapat*

---

<sup>13</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 363.

<sup>14</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 363

<sup>15</sup> Muslim dari Muadzah [229:5]

*dilakukan dengan melakukan dua rakaat shalat dhuba*”.<sup>16</sup>

Dalam hadits qudsi Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Allah ﷻ berfirman, “Wahai anak adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada permulaan siang (yakni shalat dhuba), (jika kamu senantiasa mengerjakannya) niscaya Aku memenuhi keperluanmu pada akhirnya (sore hari)”.”<sup>17</sup>

## 2.6. Shalat Istikharah

Shalat istikharah yakni shalat sunnah untuk memohon pilihan terbaik dalam menghadapi urusan yang mengandung pilihan.<sup>18</sup> Sayid Sabiq mengatakan urusan yang dimaksud adalah dalam perkara yang mubah sebab perkara yang wajib harus dilakukan sedangkan yang haram harus ditinggalkan, sementara urusan yang sunnah hendaknya dilakukan dan urusan makruh hendaknya ditinggalkan.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Ibnu hajar al-Asqalani urusan tersebut termasuk yang wajib dan yang dianjurkan, baik urusan itu besar ataupun kecil, karena dalil tentang shalat istikharah bersifat umum.

Berkaitan dengan jumlah rakaatnya, Sayyid Sabiq menerangkan shalat istikharah dilakukan sebanyak dua rakaat, namun menurut Ibnu hajar al-Asqalani dua rakaat adalah batas minimal shalat istikharah, sehingga seseorang boleh melakukannya lebih dari dua rakaat. Sedangkan waktunya boleh dilakukan kapanpun, baik malam ataupun siang.

---

<sup>16</sup> H.R. Muslim dari Abu Dzar [1181]

<sup>17</sup> H.R. Hakim, Thabari, Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1568

<sup>19</sup> Sayyid, *Fiqh...*, hal. 364.

Landasan shalat istikharah berdasarkan hadits Nabi ﷺ, yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah ﷺ *mengajari kami shalat istikharah dalam segala urusan sebagaimana mengajari kami surah al-Qur'an. Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila salah seorang diantara kalian hendak melakukan suatu urusan, maka hendaklah dia melakukan dua rakaat selain shalat fardhu..."*<sup>20</sup>

### 2.7. Shalat Gerhana

Shalat gerhana adalah shalat yang dianjurkan kepada umat Islam ketika terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan sebagai tanda lemahnya manusia dibandingkan dengan kekuatan Allah ﷻ.<sup>21</sup> Juhur ulama sepakat bahwa shalat gerhana hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan).<sup>22</sup> Alasannya adalah firman Allah dalam surat Fushshialat [41]: 37, "*Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya...*"

Disamping ayat di atas, terdapat pula dalam hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah ﷺ bersabda, "*sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda kebesaran Allah, keduanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan juga bukan karena kelahiran seseorang. Apabila terjadi gerhana matahari dan bulan maka berdoalah, bertakbirlah kepada Allah, dirikanlah shalat dan bersedekahlah kamu...*"<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> HR. Jamaah ahli hadits selain Muslim dari Jabir bin Abdullah.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal.1561

<sup>22</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 369.

<sup>23</sup> H.R. Bukhari no. 986 dan Muslim no. 1499. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1561

Mengenai tata cara shalat gerhana, jumhur ulama mengatakan dilaksanakan sebanyak dua rakaat, dan pada setiap rakaat dua kali berdiri, dua kali ruku', dua kali membaca ayat, dan dua kali sujud. Disunahkan pada rakaat pertama membaca surah yang panjang, seperti surah al-Baqarah setelah membaca al-fatihah, kemudian ruku'. Ketika berdiri kedua kalinya, setelah membaca al-fatihah, dianjurkan membaca lebih kurang dua ratus ayat, seperti surah Ali-Imran. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca ayat al-Qur'an sekitar 150 ayat, seperti surat al-Nisa, kemudian ruku'. Ketika berdiri kedua, pada rakaat kedua, dianjurkan membaca sekitar seratus ayat, seperti surah al-Maidah. Menurut Imam Syaf'i, ruku' yang dilakukan waktunya dipanjangkan dan jumlahnya dua kali pada setiap rakaat.<sup>24</sup>

## 2.8. Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat tahiyatul masjid adalah shalat sunnah yang dilakukan pada saat memasuki masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Shalat tahiyatul masjid merupakan shalat yang dianjurkan Rasulullah ﷺ dalam hadits dari Abu Qatadah, *“Apabila salah seorang diantara kamu memasuki masjid maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk”*<sup>25</sup>

Shalat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak dua rakaat saat memasuki masjid dan boleh dilakukan sambil berdiri atau duduk, walaupun orang yang melakukannya itu mampu berdiri, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Rasulullah ﷺ dari Umran bin Husain, *“Barangsiapa melakukan shalat sambil berdiri*

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1561

<sup>25</sup> H.R. Bukhari dan Muslim dalam Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid*, Qohiroh: Dar al-Taufiqiyah li at-Turots. 2010, hal. 378.

*maka ia akan memperoleh kebaikan yang sempurna. Dan barangsiapa yang melakukannya sambil duduk maka ia akan memperoleh pahala separuh dari yang melakukannya sambil berdiri.”<sup>26</sup>*

Menurut wahbah Zuhaili, cara duduk bagi mereka yang akan melaksanakannya sambil duduk adalah posisi duduk tahiyat awal dan boleh seseorang memulai shalat sambil berdiri dan menyelesaikannya sambil duduk.<sup>27</sup>

Berkaitan waktu pelaksanaannya, hadist di atas tidak memberikan batas waktu tertentu selain berkaitan dengan masuknya seseorang ke dalam masjid. Oleh sebab itu, Imam Syafi’i dan mayoritas ulama lainnya menyatakan bahwa shalat tersebut dapat dilaksanakan kapan saja saat seseorang memasuki masjid.

## 2.9. Shalat Istisqa’

Shalat Istisqa’ yakni shalat meminta hujan. Kata istisqo di sini mengandung arti memohon kepada Allah ﷻ agar diturunkan hujan ketika terjadi kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan.<sup>28</sup> Shalat istisqa’ dapat dikerjakan kapan saja selain waktu yang dilarang untuk melaksanakan shalat.

Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum shalat Istisqa’. Jumahur ulama mengatakan hukumnya *sunnah muaakkadah* (sangat dianjurkan) bagi yang sedang ditimpa kekeringan. Landasan hukum yang diambil adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya “*Rasulullah beserta jamaah melakukan shalat Istisqa’, lalu ia*

---

<sup>26</sup> H.R. Jamaah ahli hadist selain Muslim dalam Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1599.

<sup>27</sup> *Ibid.* hal.1600

<sup>28</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 372.

*balikan jubahnya dan berdoa menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Rasulullah ﷺ (ketika itu) membaca bacaan shalat dengan keras dalam dua rakaat tersebut.”* Dalam hadits dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Rasulullah melaksanakan shalat istisqa’ dua rakaat seperti shalat Id.<sup>29</sup> Kemudian dari hadits Aisyah dikatakan bahwa Rasulullah ﷺ berkhotbah ketika melaksanakan shalat istisqa’, kemudian ia turun dari mimbar dan melaksanakan shalat dua rakaat.<sup>30</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat istisqa’ dilaksanakan dua rakaat secara berjamaah di lapangan terbuka tanpa adzan dan iqamat. Adapun bacaan dalam shalat istisqa adalah *jabr* (dibaca dengan suara keras) seperti shalat id.<sup>31</sup> Pada rakaat pertama dengan tujuh kali takbir dan rakaat kedua dengan lima kali takbir.<sup>32</sup> Setelah membaca surah al-fatihah pada rakaat pertama disunahkan membaca surat al-‘Ala dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ghasiyah. Kemudian Imam membaca khutbah yang disampaikan sebelum shalat maupun sesudahnya. Setelah berkhotbah, jamaah diminta agar membalikan pakaian-pakain luar mereka (berupa selendang/sorban), sehingga yang sebelumnya diletakan disebelah kanan dialihkan ke sebelah kiri sedangkan yang sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya imam dan jamaah membaca doa

---

<sup>29</sup> H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan al-Nasai dalam Sayyid, Fiqih..., hal. 372-373.

<sup>30</sup> H.R. Abu Daud dalam Sayyid, Fiqih..., hal. 373.

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1570

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 1571. Ini merupakan pendapat ulama madzhab syafi’I dan madzhab Hanbali, namun ulama madzhab Maliki, Imam Abu Yusuf dan Imam al-Syaibani, menyatakan bahwa yang dilakukan adalah istigfar (minta ampunan kepada Allah) sebagai ganti 7 dan 5 kali takbir tersebut.

## Bab VII. Shalat Sunnah

kepada Allah ﷻ sambil mengangkat kedua belah tangannya.<sup>33</sup>

Hal ini sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah, Pada suatu hari Rasulullah ﷺ keluar untuk melaksanakan shalat istisqa'. beliau melaksanakan shalat bersama kami tanpa adzan dan iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbah serta berdoa kepada Allah ﷻ, lalu mengalihkan wajah beliau ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya, beliau membalikan pakaian luar, yang sebelah kanan diletakan ke sebelah kiri sedangkan yang sebelah kiri dipindah ke sebelah kanan.<sup>34</sup>

Untuk memohon turunnya hujan selain dengan cara shalat bisa juga dengan cara berdoa, baik diri sendiri maupun dengan berjamaah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Uwanah bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seorang Arab badui menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata, “wahai Rasulullah aku datang kepadamu sebagai utusan dari kaum yang sedang menghadapi musim kemarau. Tidak ada penggembala yang mendapatkan air dan tidak ada seekor hewanpun yang dapat menggerakkan ekornya. Mendengar hal itu, Rasulullah lantas naik ke mimbar, dan setelah memuji Allah ﷻ, beliau berdo'a,

اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا عَدَقًا غَيْرَ رَائِيثٍ

---

<sup>33</sup> Sayyid, *Fiqih...*, hal. 372.

<sup>34</sup> Dalam *Fiqih Sunnah* Sayyid Sabiq, Albani mentakhrij hadits ini sebagai berikut: H.R. Ibnu Majah kitab, “*iqamah al-shalah*,” Bab “*ma jaa fi al-shalah al-istisqa*” [1268] jilid I, hal. 403-404. Al- Sunan al-Kubra oleh Baihaki, jilid III, hal. 437.

*“Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, bermanfaat, lebat dan dalam tempo yang dekat tanpa ditanggubkan.”*

Setelah itu, tiba-tiba hujan turun hingga tiada seorangpun yang datang dari berbagai penjuru melainkan mereka mengatakan, kami telah dihidupkan kembali.<sup>35</sup>

Selain itu, Rasulullah juga pernah berdoa ketika berkhutbah yang diamini oleh jama'ah.<sup>36</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Syuraik dan Anas, bahwa ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid pada hari jum'at tatkala Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khutbah. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan barang-barang dagangan sudah habis, maka berdoalah kepada Allah l agar menurunkan hujan kepada kami. Rasulullah mengangkat kedua tangan lalu berdoa,

اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

*“Ya Allah turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami, turunkan hujan kepada kami.”*

Anas berkata, demi Allah, tidak nampak bagi kami sedikitpun awan di langit, baik awan tipis maupun awan tebal. Disamping itu, antara tempat kami dan dengan bukit itu atau gedung pun yang dapat menghalangi pandangan kami. Tiba-tiba dari balik bukit itu, munculah awan bagaikan gumpalan yang besar. Ketika telah berada di tengah langit, awanpun menyebar ke berbagai arah. Tidak lama setelah itu hujanpun

---

<sup>35</sup> H.R. Ibnu Majah dan Abu Uwanah dari Ibnu Abbas [No: 1270]

<sup>36</sup> Sayyid, *Fiqh...*, hal. 374.

turun. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat melihat pancaran sinar matahari. Kemudian pada hari jum'at berikutnya, datanglah laki-laki itu dari pintu masjid. Ketika itu Rasulullah ﷺ sedang menyampaikan khutbah. Dengan berdiri laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah musnah dan jalan-jalan telah putus akibat banjir, maka berdoalah kepada Allah agar hujan ini dihentikan. Rasulullah ﷺ pun mengangkat kedua tangan dan berdo'a,

اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ  
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

*“Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan jangan sampai membahayakan kami. Ya Allah turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang curam, serta tempat tumbuhnya pepohonan.” Akhirnya hujanpun reda dan kami keluar dari masjid dengan berjalan di bawah pancaran sinar matahari.<sup>37</sup>*

## 2.10. Shalat Id (Shalat Idul Fitri dan Idul Adha)

Shalat yang dilakukan umat Islam pada hari raya (Idul fitri dan Idul Adha). Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 syawal sedangkan hari raya idul adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ulama sepakat menyatakan bahwa waktu pelaksanaan shalat Id adalah setelah terbit matahari (lebih kurang setengah jam setelah terbitnya matahari) sampai sebelum *zawal* (tergelincir matahari/condong ke arah barat tanda masuknya shalat Dzuhur).

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hal. 375 dalam kitab ini Albani mentakhrij hadits ini: H.R. Bukhari kitab “*al-Jum’ah*”, Bab “*al-Istisqa fi al-Khutbah al-Jum’ah*”, Jilid II, hal. 35. Muslim kitab “*Shalah al-Istisqa*” bab “*al-Du’a fi al-Shalah al-Istisqa*” [8] jilid II, hal. 612-614.

Shalat Id disyariatkan pertama kali pada tahun pertama Hijriyah di Madinah. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa ketika pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mempunyai dua hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya “*kedua hari ini hari apa?*” penduduk Madinah menjawab “*di dua hari ini kami mengadakan perayaan, bergembira, dan bermain-main sejak zaman jahiliyyah.*” Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “*sesungguhnya Allah telah mengganti harimu ini dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.*”<sup>38</sup>

Firman Allah ﷻ dalam surah al-Kautsar [108] ayat 2 yang artinya “*Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah*”. Imam As-Syaukani mengatakan bahwa shalat yang dimaksud dalam ayat ini adalah shalat hari raya haji (idul adha).<sup>39</sup>

Shalat Id dilaksanakan dua rakaat hal ini sebagaimana hadits dari Ibnu Umar: *Shalat Idul Adha dua kali, shalat Idul fitri dua kali, shalat mushafir dua rakaat, shalat jum'at dua rakaat, semua itu sempurna bukan qashar (diringkas) menurut sabda Nabi ﷺ.*<sup>40</sup>

Berkaitan tata cara pelaksanaannya menurut pendapat ulama dari kalangan sahabat, yaitu<sup>41</sup>: seperti shalat yang lainnya memulai dengan takbiratul ihram; dilanjutkan dengan takbir berikutnya sebanyak 7 kali dan 5 takbir pada rakaat kedua. Menurut Ibnu Mas'ud diantara setiap takbirnya mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ, namun menurut

---

<sup>38</sup> H.R. Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik.

<sup>39</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1564

<sup>40</sup> H.R. Al-Nasai No: 1548 dari Umar bin Khatab

<sup>41</sup> Abu Malik bin Sayyid Salim, *Shabih Fiqh Sunnah Jilid: I, al-Qohiroh: Dar al-Taufiqiyah li al-Turots*, 2010, hal. 534.

## Bab VII. Shalat Sunnah

ulama madzhab syafi'i dzikir yang dibaca antara satu takbir dengan takbir lainnya yakni membaca tasbih, tahmid, dan tahlil (*subhanallâh walhamdulillâh wala ilâha illallâh wallahuakbar*)<sup>42</sup> dan menurut mereka dalam setiap takbir disunahkan untuk mengangkat tangan.<sup>43</sup>

Apabila telah sempurna takbir, mulai membaca surat al-Fatihah. Setelah itu membaca surat Qâf [50] pada salah satu rakaat dan pada rakaat lain membaca surat al-Qamar [54], terkadang dalam dua rakaat itu beliau membaca surat al-A'la dan surat al-Ghasyiyah.<sup>44</sup> Setelah melakukan hal di atas, selebihnya sama seperti shalat-shalat biasa, tidak berbeda sedikitpun dan diakhiri dengan salam.

Menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, bagi yang tidak sempat melaksanakan shalat Id karena terlambat, sedangkan orang sudah selesai shalat maka tidak perlu meng*qadha* (menggantinya) karena dalam shalat sunnah tidak ada *qadha*. Namun madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa bagi orang yang terlambat di sunahkan untuk meng*qadhbanya*. Mereka juga mengatakan bahwa jika seseorang datang ke tempat shalat Id, sementara imam sudah membaca tahiyat akhir maka ia wajib ikut duduk dan ketika salam (mengakhiri shalat), ia berdiri menyempurnakan shalatnya dua rakaat. Apabila datang setelah shalat selesai dan khatib telah berkhotbah maka ia harus melaksanakan shalat tahiyatul masjid bila di masjid lalu duduk mendengarkan khutbah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1566.

<sup>43</sup> H.R. Baihaqi dari Ibnu Umar

<sup>44</sup> H.R. Muslim dari Nu'man bin Basyir

<sup>45</sup> Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal. 1565.

### 2.11. Shalat Hajat.

Shalat hajat yaitu shalat sunnah yang dilakukan karena ada sesuatu yang mendesak yang diminta kepada Allah ﷻ dan memohon agar permohonannya dikabulkan-Nya. Landasan hukum shalat hajat, pada umumnya ulama fiqih merujuk pada surat al-Baqarah ayat 45 dan 153, “...*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu...*”. Disamping kedua ayat tersebut, terdapat beberapa hadits Rasulullah ﷺ yang juga menjadi dasar hukum shalat hajat, salah satunya yaitu hadits yang diriwayatkan Abi Aufa, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah ﷻ atau kepada sesama manusia, maka hendaklah ia berwudhu dengan baik, lalu shalat dua rakaat, lalu memuji Allah, lalu membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ, dan kemudian setelah selesai shalat membaca ‘la ilaha illallah halimul karim, subhanallabi robbil ‘arsyil ‘adzim, alhamdulillah robbil ‘alamin, as’aluka mujibati rahmatika wa ‘aza’ima magfiratika, wa al-ghanimata min kulli birrin, al-salamata min kulli ismin, la tada’ li dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la hajatana hiya laka rida illa qadaitaha, ya armarrahimin.*”<sup>46</sup>

Berkaitan dengan jumlah rakaat shalat hajat sesuai hadits yang diriwayatkan tirmidzi di atas berjumlah dua rakaat. Namun, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa shalat hajat dilakukan sebanyak empat rakaat. Bahkan sebagian ulama fiqih mengatakan tidak ada batasan maksimal bagi shalat hajat. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya, pada umumnya ulama fiqih mengatakan shalat hajat dilakukan pada malam hari setelah selesai shalat isya’.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> H.R. Tirmidzi dari Abu Aufa [441]. Abdul Aziz Dahlan... [et al.], *Ensiklopedi...*, hal.1563

<sup>47</sup> *Ibid.* hal. 1564.

# BAB VIII

## ZAKAT<sup>1</sup>

### 1. PENGERTIAN

Menurut Ash-Shiddiqie,<sup>2</sup> secara etimologi zakat memiliki pengertian “pengembangan dan penyucian”. Syari’at memakai kalimat zakat dengan memadukan kedua pengertian tersebut. Zakat berarti pengembangan karena dengan melaksanakannya menjadi sebab berkembang suburnya pahala atau kebajikan. Zakat juga berarti penyucian karena dengan melaksanakannya menjadi sebab diperolehnya kesucian jiwa, terutamanya dari sifat kikir. Secara terminologi agama, zakat berarti pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> Dalam Sidik Tono, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal. 55.

<sup>3</sup> Menurut Tirtosudiro dalam Wiwoho. Lihat Sidik Tono, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal. 55.

Ulama Mazhab Maliki<sup>4</sup> mendefinisikannya dengan “mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah *haul* (berjalan setahun), dan bukan merupakan barang tambang.” Definisi ini hanya untuk zakat *mâl* (zakat harta), tidak termasuk zakat fitrah. Ulama mazhab Hanafi<sup>5</sup> mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah.” Definisi ini pun hanya untuk zakat harta. Ulama mazhab Syafi’i<sup>6</sup> mendefinisikannya dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.” Definisi ini mencakup pengertian zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa”. Adapun ulama mazhab Hambali<sup>7</sup> mendefinisikan zakat sebagai “hak wajib pada harta tertentu (yang merupakan hak) bagi kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula”. Definisi ini pun hanya untuk pengertian zakat harta saja. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sejumlah harta tertentu.<sup>8</sup>

## 2. HIKMAH ZAKAT

Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan yang lain. Namun, ada

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, hal. 1984.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi ...*, hal. 1986.

## Bab VIII. Zakat

beberapa hikmah dari dikeluarkannya zakat.

- 1) Zakat diharapkan dapat membersihkan dan menyucikan hati si wajib zakat (Q.S. at-Taubah [9] : 103) dari sifat tamak, sifat kikir (Q.S. al-Nisâ [4]: 128) dan cinta kepada harta benda (Q.S. al-‘Âdiyât [100]: 8). Zakat sendiri artinya suci. Allah Iberfirman, *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan (mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta) dan menyucikan mereka (menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka)...* (Q.S. at-Taubah [9]: 103).
- 2) Orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan bertambah berlipat ganda. Orang-orang yang membiasakan diri mengeluarkan zakat umumnya menuturkan bahwa setelah mengeluarkan zakat atau shadaqah lainnya mereka justru mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kebaikan yang mereka lakukan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar bahkan berlipat-lipat. Hal ini sesuai dengan janji Allah, *“Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti butir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan tiap tangkai tumbuh seratus biji. Allah masih berkenan melipatgandakan lagi pahala bagi orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas rezeki-Nya lagi Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas membelanjakan hartanya.”* (Q.S. al-Baqarah [2]: 261).
- 3) Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat yang di antaranya disebabkan kesenjangan sosial. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda: *“peliharalah hartamu dengan (menunaikan) zakat, obatilah orang-orang sakit dengan (mengeluarkan) sedekah, dan tolaklah bala (bencana) dengan doa”*.

(H.R. ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ûd).<sup>9</sup>

- 4) Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketenteraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin. Rasulullah ﷺ bersabda: *“Allah mewajibkan bagi orang-orang kaya muslim agar mengeluarkan sebagian harta mereka untuk membantu fakir miskin (yang ada) di antara mereka. Para fakir miskin sekali-kali tidak akan mampu berjihad dalam keadaan lapar, kecuali mereka dibantu orang-orang kaya di antara mereka...”* (H.R. al-Thabrani dari Abu Sa'îd al-Khudri)<sup>10</sup>
- 5) Mencegah kebakhilan. Zakat menjadi latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar sedikit demi sedikit mengubah sifat serakah menjadi dermawan. Sehingga pada akhirnya sifat dermawan itu menjadi kebiasaan.<sup>11</sup>
- 6) Zakat meningkatkan solidaritas. Dengan adanya zakat dari golongan kaya akan tumbuh tali solidaritas terhadap golongan miskin.

### 3. BAHAYA MENINGGALKAN ZAKAT

Karena pentingnya ibadah zakat dalam Islam, bagi mereka yang sudah mampu dan tidak membayar zakat ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

- 1) Secara tegas Allah memberi ancaman bagi mereka yang enggan membayar zakat berupa siksa yang pedih besok di

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi ....*, hal. 1986

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Ali Ahmad Al-Jarjawi. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani, hal. 177.

## Bab VIII. Zakat

akhirat, sebagaimana digambarkan dalam surat at-Taubah [9] ayat 34, “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rabib-rabib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, Maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*”

- 2) Dari aspek sosial, mereka yang enggan membayar zakat akan mendapat celaan karena kekikirannya dan mengurangi kredibilitasnya sebagai orang yang seharusnya dihormati karena kekayaannya.
- 3) Secara manusiawi, orang yang tidak atau enggan membayar zakat berarti mengambil hak orang lain terutama fakir miskin sekaligus mengurangi nilai kemakmuran harta itu sendiri.

### 4. MACAM - MACAM ZAKAT

Secara umum, ada dua macam zakat yang dikenal, yaitu zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah, dan zakat mal (harta), berikut penjelasan dari kedua macam zakat tersebut:

#### 1) Zakat Fitrah.

Yakni zakat jiwa, dinamai juga dengan *zakaatul fitri* (zakat yang diberikan berekenaang dengan telah selesai mengerjakan shiyam (puasa) yang difardlukan). Di negeri kita ini, bisa disebut dengan *fitrah*.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasbi Ashshiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang,

2) Zakat mâl (harta).

Menurut bahasa, kata “mâl” berarti kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat, mâl adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya.<sup>13</sup>

Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mâl apabila memenuhi dua syarat berikut:<sup>14</sup>

- a. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- b. Dapat diambil manfaatnya sebagaimana lazimnya.

Contohnya: rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil, seper udara dan sinar matahari daktlah disebut mal.

Zakat harta wajib dikeluarkan setelah ia memenuhi syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Bahkan tidak harus (tidak boleh) ditangguhkan mengeluarkannya setelah ia diwajibkan dan setelah memiliki kecukupan dan kemampuan untuk menunaikannya.<sup>15</sup> Dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa waktu pengeluaran zakat harta tidak ditentukan pada hari atau bulan tertentu, melainkan ketika memenuhi syarat (haul dan nisab) maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan pada saat itu pula tanpa menunggu waktu-waktu khusus,

---

1953), hlm. 30.

<sup>13</sup> Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 15. File PDF dalam <http://banten.kemenag.go.id/>.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 19.

misalkan bulan ramadhan (seperti zakat fitrah).

### 5. ZAKAT SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Allah mewajibkan setiap orang yang masih mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang memperoleh harta secara mudah seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung biaya hidupnya, dan berbagai problema sosial dan kesulitan hidup yang menimpa nasib sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan.<sup>16</sup>

Sementara sebagian manusia yang hidup dalam serba berkecukupan tidak memikirkan nasib mereka yang miskin, padahal Allah telah menetapkan hak mereka yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu melalui syariat zakat, infak, dan kewajiban bidang harta lainnya. Al-Kasani, mengemukakan argumen logika zakat dari berbagai sisi, salah satunya dari aspek sosial. Beliau mengatakan bahwa membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang lemah untuk memulihkan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah ﷻ. dan keutuhan akidah serta akhlakunya dan segala akibat kemiskinan yang dialaminya.<sup>17</sup>

Zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang harus

---

<sup>16</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdhab dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 52

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 53.

muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyariatkan pula atas umat-umat sebelum Islam.<sup>18</sup>

## **6. ZAKAT PROFESI SEBAGAI PENGEMBANGAN ZAKAT HARTA**

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan sosial dan ekonomi juga tumbuh berkembang, seorang mampu menghasilkan uang dengan berbagai ragam usahanya, salah satunya dari profesi yang ditekuni mampu menghasilkan uang yang cukup banyak. Dengan perkembangan itu pula, zakat juga semakin luas jangkauannya, salah satu perkembangan zakat sebagai hasil dari ijtihad para pemikir hukum Islam yaitu zakat profesi.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi, Begitu juga ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal belum secara spesifik mengurai dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan pada masa-

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 55.

masa imam mujtahid berikutnya.<sup>19</sup>

Kita lihat masyarakat modern saat ini memiliki sektor ekonomi yang semakin kompleks dan menuntut masyarakat untuk bekerja keras agar dapat bertahan hidup. Kondisi ini kemudian melahirkan berbagai profesi seperti dokter, komisar, bankir, konsultan, broker, pemborong, eksportir, importir, notaris, artis, dan berbagai profesi lainnya. Profesi-profesi tersebut dapat menghasilkan kekayaan yang cukup besar. Di dalam kekayaan tersebut juga terdapat kekayaan yang melimpah. Alasan ini yang dijadikan dasar ulama di Indonesia untuk menetapkan wajibnya zakat profesi.<sup>20</sup>

Di dalam menentukan ukuran (nisab) zakat profesi, ulama Indonesia ada yang memilih mengqiyaskan (analogi) dengan zakat pertanian, namun ada sebagian ulama lainnya yang memiliki pendapat berbeda. Mereka memilih menqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan.<sup>21</sup> Namun keduanya memiliki landasan yang kuat. Yang menjadi perhatian dalam hal ini, masyarakat muslim di Indonesia secara khusus perlu memperhatikan atau mempertimbangan zakat profesi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama muslim yang kurang mampu.

### 7. MACAM-MACAM HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Di dalam al-qur'an, sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah

---

<sup>19</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 104.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>21</sup> *Ibid*.

Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.<sup>22</sup>

Di dalam al-qur'an, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti:<sup>23</sup>

1. Emas dan perak yang disebutkan dalam Q.S. at-Taubah [9]:103.
2. Tanaman bumi dan buah-buahan yang dinyatakan dalam al-Quran (Q.S. al-An'am [6]: 141.
3. Binatang ternak. Jenis binatang ternak ini telah ditentukan oleh Rasulullah dan sepeninggal beliau oleh para sahabat. Namun ketentuan tentang binatang ternak ini akan terus berkembang dikarenakan perbedaan waktu dan tempat.
4. Harta dagang. Yaitu harta yang diperdagangkan. Ibnu Hazm berpendapat, bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebab hal ini tidak ada ketentuannya dari Rasulullah, hanya dari para sahabat. Sedangkan Jumah Ulama fikih mewajibkan zakat atas harta dagang.
5. Barang-barang tambang, (Q.S. al-Baqarah[2]: 267.
6. Kekayaan yang bersifat umum, (Q.S. at-Taubah[9]: 103.

## 8. KETENTUAN PENGELUARAN ZAKAT

### 1) Zakat Mal (Zakat Harta)

Untuk melaksanakan zakat *mâl* perlu diperhatikan persyaratan tentang *nisab* (batas nilai kekayaan yang dikenakan

---

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 26

## Bab VIII. Zakat

wajib zakat) dan *haul* (masa pemilikan harta untuk menghitung atau mengeluarkan zakat). Di samping itu juga perlu diperhatikan ketentuan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Berikut ini ketentuan-ketentuan pelaksanaan zakat harta untuk masing-masing jenis:<sup>24</sup>

a. Barang kekayaan.

1) Emas:

- (a) Nisab : 94 gram
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

2) Perak:

- (a) Nisab : 672 gram
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

3) Permata:

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

4) Rumah dan tanah:

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

5) Kendaraan:

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun

---

<sup>24</sup> Sidik Tono, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal. 61-63.

- (c) Kadar Zakat : 2,5 %
- 6) Uang simpanan , deposito, surat berharga:
- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %
- b. *Tijarah* (perniagaan/ perdagangan).
- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %
- c. Binatang ternak.
- 1) Kambing, biri-biri (domba):
- (a) Nisab : 40 ekor
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat:
- ✓ 40 s.d. 120 ekor = 1 ekor
  - ✓ 121 s.d. 200 ekor = 2 ekor
  - ✓ 201 s.d. 300 ekor = 3 ekor
- 2) Sapi, kerbau, kuda:
- (a) Nisab : 30 ekor
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat:
- ✓ 30 s.d. 39 ekor = 1 ekor umur 1 tahun
  - ✓ 40 s.d. 49 ekor = 2 ekor umur 2 tahun
  - ✓ 60 s.d. 69 ekor = 3 ekor umur 1 tahun
  - ✓ setiap tambah 10 ekor, tambah satu ekor umur dua tahun

## Bab VIII. Zakat

3) Binatang ternak lainnya:

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

d. Tumbuh-tumbuhan (hasil pertanian, perkebunan).

- (a) Nisab : senilai 759 Kg beras atau 1.350 Kg gabah.
- (b) Haul : setiap panen
- (c) Kadar Zakat : 5 % jika pengairan sulit, 10 % jika pengairan mudah

e. Barang tambang dan barang temuan (*rikan*):

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : pada waktu ditemukan
- (c) Kadar Zakat : 20 %

*Catatan:* karena barang temuan harus diserahkan kepada negara dan si penemu wajib mendapat imbalan, maka imbalan itulah yang harus dikeluarkan zakatnya.

f. Hasil profesi:

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 2,5 %

g. Zakat investasi:<sup>25</sup>

- (a) Nisab : senilai 94 gram emas
- (b) Haul : satu tahun
- (c) Kadar Zakat : 10% jika investasinya produktif, 2,5 % jika kurang produktif.

---

<sup>25</sup> Yunasril Ali. 2012. *Buku Induk Rahasia Dan Makna Ibadah*. Jakarta: Zaman, hal. 348-349.

## 2. Zakat Fitrah

Kadar zakat fitrah adalah satu *sha'* atau dua *mud*. Menurut imam Nawawi, ukuran *sha'* atau *mud* adalah ukuran takaran, bukan timbangan berat. Karena itu, penggunaan timbangan untuk zakat fitrah akan menyebabkan kerancuan, karena lain jenis makanan lain pula beratnya.<sup>26</sup>

Di Indonesia, pada zaman dulu ukuran zakat fitrah dihitung dengan gantang. Ukuran satu *sha* atau dua *mud* sama dengan satu gantang. Untuk ukuran liter, satu gantang sama dengan 3,1 liter.<sup>27</sup>

## 9. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT (MUSTAHIQ ZAKAT)

Orang-orang yang berhak menerima zakat (dalam istilah fikih disebut *mustahiq*), terdiri dari delapan golongan,<sup>28</sup> yang tercakup dalam firman Allah ﷻ :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 423.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 305.

## Bab VIII. Zakat

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. at-Taubah [9]: 60).*

Berangkat dari ayat di atas, para ulama sepakat tentang orang yang berhak menerima zakat adalah terdiri dari:

1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dalam hal pengurus zakat (amil zakat), model penunjukan seorang amil zakat melalui musyawarah dari masyarakat dalam suatu wilayah, dan hal ini sudah lumrah terjadi karena kepercayaan masyarakat pada seorang tokoh agama juga. Namun kemudian, kiranya juga perlu diperhatikan penunjukan amil zakat ini dalam tinjauan yuridis, dalam hal ini terdapat regulasi yang mengatur tentang ketentuan penunjukan amil zakat ini yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2), yaitu “Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.” Ayat (2), “Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.”

### 10. ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa, maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Zakat ini mulai diwajibkan pada bulan Ramadhan tahun ke-2 hijriah sekaligus sebagai tahun diwajibkannya puasa ramadan, dan menurut penelitian ahli fikih, zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan dari zakat harta.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 2000.

## Bab VIII. Zakat

Zakat fitrah disyariatkan dengan tujuan mensucikan jiwa orang-orang yang melaksanakan puasa dan sekaligus memberi makan orang-orang miskin serta mencukupi kebutuhan mereka ketika Idul Fitri. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ, *“Zakat fitrah difardukan sebagai penyuci (jiwa) orang-orang yang puasa dari perkataan bohong dan jelek dan memberi makan orang-orang miskin. Orang yang membayarnya sebelum salat id, maka ia menjadi zakat (fitrah) yang diterima, dan orang yang membayarkannya setelah salat id, zakat itu berubah menjadi sedekah biasa”* (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Ibnu Abbas). Hadis ini sekaligus menjadi landasan hukum kewajiban zakat fitrah bagi umat Islam.

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 di atas, seperti yang dijelaskan di atas.<sup>30</sup>

Zakat fitrah itu disunnahkan untuk diberikan kepada kerabat (famili) yang dekat dan yang sangat membutuhkannya, kemudian tetangga. Seperti dalam sabda Nabi ﷺ, *“Tetangga yang berhak menerima zakat adalah lebih berhak untuk menerimanya”*. Artinya tetangga yang termasuk kelompok penerima harus diutamakan untuk diberi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (), hlm. 225.

<sup>31</sup> *Ibid.*



# BAB IX

## P U A S A <sup>1</sup>

### 1. PENGERTIAN

Secara etimologi berarti menahan diri dari sesuatu, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Penggunaan lafal *ash-shaum* dalam pengertian etimologi ini dijumpai dalam firman Allah ﷻ, surah Maryam (19) ayat 26 yang artinya: “...Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.”<sup>2</sup>

Ulama fiqih sepakat mendefinisikan puasa dengan “menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan yang dilakukan oleh orang mukallaf pada siang hari, sejak terbit fajar sampai terbenam mata hari.” Yang dimaksud dengan kalimat menahan “menahan diri dari yang membatalkan” adalah dari segala bentuk kebutuhan biologis dan hawa nafsu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1422.

<sup>3</sup> *Ibid.*

## 2. HUKUM PUASA

Ada beberapa macam puasa beserta hukum dari puasa tersebut, yaitu:

- 1) Puasa fardu tertentu, yaitu puasa yang mempunyai waktu khusus, seperti puasa Ramadhan *ada'* (yang dilaksanakan pada waktunya) dan puasa nazar tertentu.
- 2) Puasa fardu tidak tertentu, yaitu yang tidak mempunyai waktu khusus, seperti puasa Ramadhan qadha dan nazar tidak tertentu.
- 3) Puasa wajib, seperti puasa nazar.
- 4) Puasa sunnah
- 5) Puasa makruh (puasa dikhususkan pada hari jum'at, satu atau dua hari sebelum ramadhan, pada tahun baru masehi, karena ada pesta)
- 6) Puasa haram (puasa pada hari *'idain* (dua hari raya), pada hari tasyrik –kecuali bagi jamaah haji *tamattu'qiran*- saat haid dan nifas, dan puasa sunnah tanpa izin suami –namun mazhab Hanafi hanya memakruhkan).<sup>4</sup>

## 3. HIKMAH PUASA

- 1) Rahasia Seorang Hamba dengan Tuhannya.

Hikmah puasa dapat ditemukan melalui beberapa keistimewaan ibadah puasa itu sendiri, menurut Quraish Shihab, puasa merupakan ibadah yang unik, salah satu keunikannya yaitu puasa menjadi rahasia seorang hamba

---

<sup>4</sup> Gus Arifin, *Fiqih Puasa*,

(yang berpuasa) dengan tuhan. Seorang yang berpuasa selalu merasa diawasi oleh Tuhannya sehingga makan dan minum pun yang timbul dalam dirinya ketika dia berpuasa tidak dipenuhi, seandainya para seorang hamba berpuasa hanya karena takut atau malu pada manusia, maka bisa saja dia makan dan minum di suatu tempat yang tidak seorang pun melihatnya.<sup>5</sup>

### 2) Meneladani Sifat-Sifat Allah.

Selain itu puasa juga merupakan bentuk meneladani sifat-sifat Allah, sebab seorang hamba yang berpuasa tidak akan terpenuhi kebutuhannya yang beraneka ragam, terutama kebutuhan *fa'ali*, yaitu makan, minum dan hubungan seks. Kebutuhan yang tidak terpenuhi ini sebagai bentuk meneladani sifat-sifat Allah (meskipun hanya tiga), yaitu tidak berhubungan sex (tidak beristri dan tidak beranak)<sup>6</sup> dan tidak makan serta minum.<sup>7</sup> Upaya meneledani sifat-sifat Allah dalam puasa ini akan mengantarkan manusia untuk mengahdirkan Tuhan dalam kesadarannya, dan ketika hal tersebut berhasil maka takwa akan tercapai. Oleh karenanya, nilai puasa ditentukan oleh kadar pencapaian kesadaran tersebut—bukan pada sisi lapar dan dahaga—sehingga berangkat dari sini dapat dipahami mengapa kemudian Nabi bersabda, “*Banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak memperoleh dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga*”.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 702.

<sup>6</sup> Lihat Q.S. [6]: 3 dan Q.S. [72]:3.

<sup>7</sup> Lihat Q.S. [6]: 14

<sup>8</sup> Quarish Shihab, *Wawasan ...*, hal. 705.

3) Pengendalian diri manusia.

Manusia memiliki kebebasan bertindak memilih dan memilah aktivitasnya, termasuk makan, minum, dan berhubungan seks. Betapapun besarnya daya potensi manusia yang dimiliki dalam melakukan kebebasannya tersebut (khususnya dalam fa'ali/fisik, yaitu makan, minum dan berhubungan seks), tetap juga harus dibatasi karena akan menimbulkan kerusakan jika terlalu berlebihan baik itu makan dan minum maupun berhubungan seks. Dengan pemenuhan yang berlebihan tersebut maka mental spiritual akan terabaikan, maka disinilah diperlukan pengendalian tersebut dengan melaksanakan puasa. Dengan demikian, puasa ini dibutuhkan oleh semua manusia, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, untuk kepentingan pribadi atau masyarakat.<sup>9</sup>

#### 4. BAHAYA MENINGGALKAN PUASA

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Ikatan Islam dan sendi agama ada tiga yang diatasnyalah Islam dibangun. Siapa yang meninggalkan satu diantaranya, maka ia kafir terhadapnya dan halai darahnya, yaitu: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, shalat wajib, dan puasa di bulan Ramadhan”* (H.R. Abu Ya'la dan Dailami).

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan bukan karena keringanan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka puasa yang ditinggalkannya tidak dapat digantikan dengan puasa setahun penuh, meskipun dia berpuasa setahun penuh”* (H.R. Abu Daud, Ibnu

---

<sup>9</sup> Quarish Shihab, *Wawasan ...*, hal. 706.

Majah dan Tirmidzi).

Imam Bukhari mengatakan, ada satu hadits dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda: *“Siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa ada halangan, tidak pula sakit, maka puasa satu tahun tidak dapat menggantikannya, meskipun dia berpuasa selama itu”*.

Dzahabi berkata, bahwa seseorang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadhan bukan karena sakit, dia lebih jahat daripada seorang pelacur dan pemabuk, bahkan keislamannya masih disangsikan dan dia juga dapat dikatakan sebagai orang atheis dan tidak bermoral.”<sup>10</sup>

## 5. SYARAT WAJIB PUASA

Syarat wajib puasa adalah:

- 1) Muslim. Syarat ini merupakan syarat secara umum untuk beberapa hal dalam syariat Islam.
- 2) Baligh dan berakal. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi syarat kewajiban puasa bagi seseorang adalah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, anak kecil orang gila, dan orang mabuk tidak diwajibkan puasa, karena mereka belum layak dibebani hukum.

## 6. RUKUN PUASA

Ulama fiqih sepakat bahwa rukun puasa hanya satu, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 2*, terj. Khairul Amru. (Jakarta:Cakrawala, 2011), hal. 219-220.

fajar *sadiq* (fajar yang benar) sampai terbenam matahari. Rukun ini berdasarkan pada surah al Baqarah (2) ayat 187, “*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam*”.

Ayat ini berbicara tentang kebolehan makan, minum dan bersenggama dengan istri di malam hari, tetapi jika fajar *sadiq* telah terbit, orang berpuasa harus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sampai datang malam (terbenam matahari). Ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menambahkan rukun lain yaitu niat. Landasan hukum ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menjadikan niat sebagai salah satu rukun puasa adalah sabda Rasulullah ﷺ, “*Sesungguhnya setia amalan itu tergantung pada niat*” (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal).

Ulama mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa puasa termasuk ibadah *mabdah* (murni) dan ibadah – ibadah seperti ini tidak sah, kecuali diawali dengan niat, sebagaimana yang berlaku dalam salat dan lainnya. Akan tetapi jumbuh ulama fiqih berpendapat bahwa niat dalam puasa hanya merupakan syarat puasa, bukan rukun puasa.<sup>11</sup>

## 7. SUNNAH PUASA<sup>12</sup>

- 1) Makan sahur secukupnya dan mengakhirinya sampai sebelum fajar *sadiq*.
- 2) Menyegerakan berbuka, jika sudah diketahui matahari telah terbenam, sebelum salat magrib. Dalam konteks saat ini

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1424.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 1426

khususnya di Indonesia, ketika telah mendengarkan kumandang adzan (sebagai patokan buka puasa) maka dianjurkan sesegera mungkin meninggalkan segala pekerjaan untuk melakukan buka puasa.

- 3) Berdoa menjelang berbuka puasa.
- 4) Berbuka puasa dengan sesuatu, sekalipun dengan sebutir kurma atau seteguk air.
- 5) Memelihara sikap, tingkah laku, dan perkataan.
- 6) Berupaya mengisi harinya dengan membaca dan mendalami kandungan al – Qur'an serta membaca dan mempelajari ilmu lainnya yang bermanfaat. Di samping itu memperbanyak dzikir dan doa kepada Allah ﷻ.
- 7) Melakukan i'tikaf di masjid, khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

## 8. PEMBATAL PUASA

Dalam kitab Fiqih Sunnah disebutkan bahwa perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha, (2) perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha serta membayar *kaffarat*.<sup>13</sup> Di antara perkara yang membatalkan puasa dan wajib qadha adalah sebagai berikut:

- 1) Makan dan minum dengan sengaja.
- 2) Muntah dengan sengaja
- 3) Haid dan nifas

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 2*, terj. Khairul Amru. (Jakarta: Cakrawala, 2011), hal 271.

- 4) Mengeluarkan sperma
- 5) Memasukan sesuatu ke dalam tenggorokan
- 6) Berniat berbuka

Adapun perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha sekaligus membayar *kaffarat*, menurut mayoritas ulama, adalah karena bersetubuh dengan istri (di siang hari) dan tidak terkait sebab yang lainnya. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah ﷺ, lantas berkata, *celakalah aku, wabai Rasulullah*. Mendengar itu, beliau bertanya, “*apa yang membuat dirimu celaka?*” Aku menyetubuhi istriku pada (siang hari) bulan Ramadhan, jawabnya. Beliau bertanya lagi, “*apakah engkau punya harta untuk memerdekakan budak?*” Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, “*apakah engkau siap berpuasa selama dua bulan berturut-turut?*” Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, “*apakah engkau mempunyai makanan yang bisa diberikan kepada enam puluh orang miskin?*” Tidak, jawabnya lagi. Laki-laki itu pun duduk. Tidak lama kemudian Rasulullah ﷺ memberi satu keranjang beras berisi korma. Lalu beliau bersabda, “*sedekahkanlah ini*”. Dia bertanya, “*apakah aku harus memberikannya kepada orang yang paling miskin dari kami? Sebenarnya di antara kawasan-kawasan di daerahku (daerah pinggiran kota dan yang penduduknya miskin) tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkannya dari kami.*” Rasulullah ﷺ pun tertawa hingga kelihatan gigi-gigi graham beliau, lalu bersabda, “*pergilah dan berikan kurma ini kepada keluargamu*”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> H.R Bukhari, *Kitab al-Shaum, Bab Idḡa Jama'a fi Ramadhan*, jilid III, hal 41-42.

## 9. MACAM MACAM PUASA

Secara umum, puasa dibagi menjadi dua: puasa wajib (*fardhu*) dan puasa sunnah (*tathammu*). Puasa fardhu adalah puasa yang dikerjakan kaum muslim yang memenuhi syarat-syarat diwajibkannya puasa. Puasa yang tergolong klasifikasi ini adalah puasa ramadhan, puasa qadha, puasa nadzar dan puasa kafarat. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan kaum muslimin demi mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, yang hukumnya tidak wajib, tetapi memperoleh pahala bagi yang melaksanakannya lantaran dituntunkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Puasa yang termasuk dalam klasifikasi ini di antaranya adalah puasa asyura, puasa arafah, puasa senin dan kamis, dan puasa hari *bidh*.<sup>15</sup>

### 1) Puasa Ramadhan.

Kewajiban puasa Ramadhan telah diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 183. Puasa ini dimulai pada tanggal satu sampai dengan akhir bulan Ramadhan dan disempurnakan dengan membayar zakat. Waktu berpuasa setiap harinya adalah sejak terbit *fajar* (waktu subuh) sampai dengan tenggelamnya matahari. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184.

Rukun atau unsur-unsur yang harus ada dalam puasa Ramadhan adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a) Niat berpuasa pada malam harinya. Niat ini dipandang sebagai rukun berdasarkan sabda Nabi ﷺ riwayat Abu

---

<sup>15</sup> Sidik Tono, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1988) hal. 72.

<sup>16</sup> *Ibid*

Daud dan Nasa'i dari Hafshah, *"Barang siapa tidak berniat puasa pada sebelum fajar, tidak ada puasa baginya."*<sup>17</sup>

- b) Menahan diri dari setiap yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebagaimana yang tertera dalam surat al-Baqarah [2] ayat 187, *"Dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid.*

Bagi yang tidak bisa melaksanakan puasa bulan Ramadhan karena alasan tertentu dan disahkan oleh agama, maka ia dapat melaksanakan puasa qadha pada bulan selain Ramadhan.

## 2) Puasa Qadha'

Puasa qadha termasuk puasa wajib bagi muslim yang berhalangan menunaikan puasa wajib pada bulan Ramadhan karena datangnya udzur. Pelaksanaan puasa qadha ditunaikan pada bulan selain bulan Ramadhan di luar hari-hari larangan (*tasyriq*) untuk berpuasa. Ketentuan ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Baqarah [2] ayat 185, *"Dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain."*

## 3) Puasa Kaffarat

Puasa kaffarat adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang tidak berpuasa pada bulan Rama-

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al-Atsqalani. Tt. *Bulughul Maram*. Bandung: Al-Maarif, hal . 132.

dhan karena *kbilaf* bukan karena udzur yang dibenarkan syara', yakni karena bersetubuh dengan sengaja, karena mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam haji serta tidak sanggup menyembelih binatang *had*, karena merusak sumpah dan ber-*zihar* dengan istri.<sup>18</sup>

Mengenai adanya puasa kaffarat bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa uzur yang dibenarkan syara', berdasarkan hadits Nabi ﷺ riwayat Malik dan Ibnu Juraij dari Abu Hurairah menyatakan bahwa seseorang laki-laki berbuka di bulan Ramadhan, lalu Rasulullah ﷺ menyuruhnya memberi kaffarat dengan memerdekakan seorang budak, dan berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.<sup>19</sup>

#### 4) Puasa Nadzar

Puasa nadzar adalah puasa yang diwajibkan sendiri oleh seorang muslim atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Puasa nadzar wajib ditunaikan menurut nadzar yang telah dinadzarkannya. Barang siapa bernadzar puasa sehari atau beberapa hari berturut-turut atau tidak, wajiblah dtunaikan sebagaimana nadzarnya, selama nadzar itu tidak bertepatan dengan hari-hari yang diharamkan puasa. Kewajiban ini berdasarkan firman Allah ﷻ dalam surat al-Hajj [22] ayat 29, “*Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka.*”

---

<sup>18</sup> Sidik Tono, dkk. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 74.

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 142.

5) Puasa *Tathammu'*

Puasa *tathammu'* adalah puasa sunnah yang tidak wajib hukumnya, tetapi bagi yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala. Puasa sunnah ini meliputi: puasa enam hari pada bulan syawal, puasa hari asyura' (10 Muharram) dan sehari sebelum dan sesudahnya, puasa Arafah (bagi yang tidak sedang haji), puasa di kebanyakan bulan Sya'ban, puasa di bulan-bulan haram, yaitu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.<sup>20</sup>

## 10. RUKHSAH PUASA

Di antara orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, baik laki-laki atau perempuan adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya, dan pekerja berat yang tidak memiliki sumber penghidupan lain kecuali pekerjaan yang dijalannya. Mereka semua mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Sebab, jika mereka berpuasa maka puasanya akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberatkan selama bulan Ramadhan.<sup>21</sup>

Mereka termasuk golongan yang mendapat keringanan. Namun mereka diwajibkan melakukan *fidyah*, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin setiap harinya sebanyak satu *sha'*, setengah *sha'* atau satu *mud*. Konversi ukuran-ukuran *mud*, *sha'* dan liter adalah sebagai berikut: 1 *sha'* = 4 *mud*, dan 1 *mud* = 0,688 liter. Oleh karena itu, 1 *sha'* = 2,75 liter. Demikianlah perhitungan Prof. Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh*

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 57.

<sup>21</sup> Sayid Sabiq. 2011. *Fiqh Sunah ...*, hal 227-228.

## Bab IX. Puasa

*al-Islami* dan Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Fiqh Al-Zakah*. Untuk di Indonesia sendiri, 1 *sha'* itu disepakati seberat 2,5 Kg beras. Jadi apabila harga beras sekarang Rp10.000, maka perhitungan *fidyah*nya adalah  $2,5 \times 10.000 = 25.000$ .

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk tidak berpuasa, dan ia harus memberi makan satu orang miskin setiap hari, dan dia tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya (H.R. Daruquthni dan Hakim).<sup>22</sup> Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui, jika mereka merasa khawatir atas keselamatan diri dan anaknya mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan membayar *fidyah* dan tidak diwajibkan mengqadha puasa yang ditinggalkan.<sup>23</sup>

Di samping lima golongan diatas, ada golongan lagi yang boleh tidak berpuasa yaitu orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Sakit yang dapat menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa adalah sakit berat yang seandainya dia tetap berpuasa niscaya sakitnya akan bertambah parah, atau dikhawatirkan akan mengakibatkan kesembuhannya semakin lama. Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dokter yang terpercaya atau keyakinan yang kuat.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah [2] ayat 184:

---

<sup>22</sup> H.R. Daruquthni *Kitab al-Shiyam Bab Tubulu'Syams Ba'da al-Iftar*, jilid I, hal 440. Hakim berkata hadits ini shahih menurut syarat Bukhari, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 2*, terj. Khairul Amru. (Jakarta: Cakrawala, 2011), hal 229.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 231.

“(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 184)

Orang yang sedang dalam perjalanan (bepergian) dengan syarat bahwa perjalanan yang ditempuh haruslah berjarak tempuh *masâfat al-qashri* (perjalanan jauh), dan perjalanan tersebut tidak dalam rangka bermaksiat, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun baginya tetap wajib mengqadla' puasanya sejumlah hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Akan tetapi berpuasa adalah tetap lebih utama dari pada berbuka (tidak puasa) selama puasa tersebut tidak menyengsarakan perjalanannya. Jika mengalami kesulitan, maka berbuka adalah lebih utama dari pada berpuasa.

Adapun kriteria *masafat al-qashri* pada zaman dahulu (ketika alat transportasi masih sederhana) adalah perjalanan jauh yang minimal berjarak 2 *marhalah*/16 *fasakh*/4 *barid*/2 hari perjalanan. Ukuran tersebut dapat dikonversi dalam ukuran jarak kilometer. Menurut Wahbah al-Zuhailly, perjalanan yang boleh tidak berpuasa adalah perjalanan yang membolehkan kita qashar shalat yakni sekitar 89 KM.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa'adilatub*. (Damaskus: Jamii'ul hquuq mahfudhah, 1984), hal. 641.

# BAB X

# H A J I <sup>1</sup>

## 1. PENGERTIAN HAJI

Ulama fiqih mendefinisikan haji dengan, “menyengaja mendatangi Ka’bah untuk menunaikan amaln-amalan tertentu” atau “mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan amalan-amaln tertentu. Lebih rinci ulama fiqih menguraikan definisi tersebut, yaitu yang dimaksud dengan “tempat tertentu” dalam definisi haji di atas adalah Ka’bah dan Arafah, dan yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah *asyhur al-hajj* (bulan-bulan haji), yang terdiri atas Syawal, Dzulqaidah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.

Di samping itu, semua amalan yang dikerjakan dalam ibadah haji memiliki waktu-waktu khusus, seperti wukuf di Arafah dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun ungakapan “amalan tertentu” dalam definisi haji di atas mengandung pengertian bahwa setiap amalan yang menjadi

---

<sup>1</sup> Sub bab ini dikutip dan sedikit adanya perubahan, dari Tim DPPAI, *Pilar Substansial Islam*, (Yogyakarta: DPPAI UII, 2014), Cet.-2.

rukun, wajib, dan syarat dalam haji tersebut harus dimulai dengan niat haji dan dilaksanakan dalam keadaan ihram.<sup>2</sup>

## 2. HUKUM HAJI

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima. Sebagai sebuah rukun, haji hukumnya wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam untuk menyempurnakan keIslamannya, dengan kata lain haji menjadi salah satu penyempurna keislaman seseorang. Meskipun haji ini bersifat wajib karena menjadi rukun, namun Allah memberi persyaratan dalam pelaksanaannya, yaitu wajib bagi orang yang mampu. Mampu dalam hal ini memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, mampu secara lahir seperti sehat jasmani dan mampu dalam biaya perjalanan dan biaya hidup untuk dirinya serta keluarga yang ditinggalkan; *kedua*, mampu secara batin, yaitu niat yang tulus untuk berkunjung dan beribadah ke rumah Allah. Allah I berfirman dalam surat Ali Imran [3] 97,

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.”*  
(Q.S. Ali ‘Imrân [3]: 97)

Jadi seorang mukmin yang mempunyai kemampuan biaya, fisik, dan waktu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 458.

kapan kewajiban itu dimulai, apakah kewajiban itu bisa ditunda, atau segera dilaksanakan setelah mampu.

Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), ulama Mazhab Maliki, dan pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa apabila seseorang telah mampu dan memenuhi syarat, wajib langsung mengerjakan ibadah haji dan tidak boleh ditunda (*'ala al-faur*). Jika pelaksanaannya ditunda sampai beberapa tahun, maka orang tersebut dihukumkan fasik, karena penundaan tersebut termasuk maksiat. Jika pelaksanaan haji itu ditunda-tunda, kemudian uangnya habis, maka orang tersebut, menurut mereka, harus meminjam uang orang lain untuk melaksanakan ibadah haji itu, karena waktu wajib baginya telah ada, lalu ia tunda.<sup>3</sup>

Alasan mereka dalam menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh ditunda bagi orang yang telah mampu dan memenuhi syarat adalah firman Allah ﷻ dalam surah Ali 'Imran (3) ayat 97 dan surah *al-Baqarah* (2) ayat 196 di atas. Tuntutan untuk menunaikan ibadah haji itu adalah tuntutan yang sifatnya segera, karenanya, tidak boleh ditunda.<sup>4</sup>

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah ﷺ, "Segeralah kamu melaksanakan ibadah haji, karena tidak satu orang pun di antara kamu yang mengetahui apa yang akan terjadi" (H.R. Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas). Bahkan dalam hadits lain Rasulullah ﷺ seakan-akan mengecam orang yang menunda-nunda ibadah hajinya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa yang tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam kebutuhan atau kesulitan mendesak, atau tidak dihalangi penguasa yang

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi ...*, hal. 459.

<sup>4</sup> *Ibid*

lalim, lalu ia tidak menunaikan ibadah hajinya, jika ia mati maka ia bebas memilih untuk secara Yahudi atau secara Nasrani” (H.R. Sa’id bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya’la, dan al-Baihaki dari Abu Umamah, tetapi salah seorang periwayatnya dhaif).<sup>5</sup>

Ulama Mazhab Syafi’i dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah lainnya) berpendapat bahwa kewajiban haji itu tidak harus segera dilaksanakan (*‘ala at-tarakhi*), tetapi jika memang sudah mampu dianjurkan (disunnahkan) segera dilaksanakan dengan maksud agar tanggung jawab atau kewajibannya lepas. Oleh sebab itu, menurut mereka, pelaksanaan ibadah haji bagi yang telah mampu dan memenuhi syarat boleh ditunda, karena Rasulullah ﷺ sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai tahun ke-10 Hijriyah (HR. al-Bukhari dan Muslim), sedangkan kewajiban ibadah haji telah disyariatkan pada tahun 6 Hijriyah (menurut mereka, ayat tentang kewajiban melaksanakan haji, yaitu surah al-Baqarah [2] ayat 196-197 diturunkan pada tahun ke-6 Hijriyah).

Ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa ibadah haji disyariatkan sejak tahun ke-6 Hijriyah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama fiqih yang menyatakan pada tahun ke-9 Hijriyah. Di samping itu, lanjut mereka, hadis-hadis yang menyatakan bahwa penunaian ibadah haji harus segera dilaksanakan jika telah mampu dan memenuhi syarat seluruhnya adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.<sup>6</sup>

Patut disyukuri tentang fenomena umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji saat ini semakin bertambah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 460.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi ...*, hal. 460.

jumlahnya, bahkan sampai dengan antri bertahun-tahun untuk bisa ikut melaksanakan ibadah haji. Maka dengan melihat kondisi ini, kendala finansial sudah bukan menjadi penghalang lagi untuk melaksanakan ibadah haji bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di Indonesia. Namun di sisi lain, cukup memperhatikan juga dengan tingginya umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji mengakibatkan antri yang berkepanjangan, sebab ada di antara masyarakat di Indonesia yang belum pernah sama sekali melaksanakan ibadah haji sehingga harus antri 5 sampai 6 tahun bahkan lebih yang terkadang dalam masa penantian tersebut, tidak sedikit sudah menghadap kepada Allah. Namun terdapat juga sebagian masyarakat yang diberi nikmat rezeki yang berlebih sehingga ‘selalu’ ingin melakukan ibadah haji meskipun dengan jalan lain (biaya secara pribadi melalui biro swasta).

Hal ini patut direnungkan, hukum tentang kewajiban berhaji memang sudah mutlak, namun apakah kewajiban haji tersebut harus dilaksanakan berkali-kali sementara terdapat umat Islam lain yang belum pernah sama sekali, atukah cukup hanya sekali agar kesempatan kepada yang lain bisa melaksanakan ibadah haji.

### 3. HIKMAH HAJI

Ibadah haji merupakan manifestasi kepulangan seorang hamba menghadap Allah ﷻ. Pulang kepada Allah ﷻ adalah sebuah gerakan untuk mencapai kesempurnaan, kebaikan, keindahan, kekuatan, dan pengetahuan. Tujuan dari eksistensi manusia tidak lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah

ﷻ. Karena itu perjalanan haji ke *baitullah* adalah ibadah yang akan melengkapi kedekatan seorang hamba kepada Allah ﷻ.<sup>7</sup> Meskipun pada hakikatnya ibadah haji sebagai bentuk manifestasi kembalinya seorang hamba kepada Allah, namun di samping hal tersebut ada berbagai hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji ini, di antaranya:

- 1) Membersihkan jiwa dari berbagai maksiat, sehingga jiwa menjadi bersih dan ikhlas sehingga memberikan nuansa kehidupan baru,<sup>8</sup> sesuai dengan tujuan dari haji mabrur yaitu kembali dalam keadaan suci/fitrah, bersih dari dosa-dosa.
- 2) Memperteguh serta memperbarui keimanan kepada Allah ﷻ, karena orang-orang yang melaksanakan haji mengetahui secara langsung dan menyaksikan dari dekat tempat-tempat bersejarah dari perjuangan yang dilakukan dan dirasakan oleh Rasulullah ﷺ di negeri tandus (Makkah dan Madinah) dengan berbagai rintangan.<sup>9</sup>
- 3) Mempertebal rasa kesebaran dan memperdalam rasa kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama, karena selama menjalankan ibadah, jamaah haji merasakan betapa berat perjuangan yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan keridhaan Allah ﷻ tersebut.<sup>10</sup>
- 4) Untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan antara sesama jamaah haji dari pelosok dunia, karena dalam melaksanakan haji terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk saling mengenal berbagai budaya masing-masing

---

<sup>7</sup> Ali Shariati, *Haji*, (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 9.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan. [et al.], *Ensiklopedi...*, hal. 460.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

jamaah dan saling tukar pengalaman.<sup>11</sup>

- 5) Mengingatn tentang kematian dan alam *Mahsyar*. Ibadah haji mencerminkan kepulauan seorang muslim menghadap *Rabb*-nya yang Maha Agung. Kepulauan hamba kepada Allah dicerminkan dengan pakaian ihram yang berwarna putih tanpa jahitan yang mengingatkan tentang kain kafan yang membungkus tubuh setiap muslim yang meninggal. Selai kain ihram tersebut dikenakan oleh seluruh jamaah haji tanpa terkecuali, tanpa membedakan tahta, pangkat dan status sosial seseorang.

Umat Islam dari seluruh penjuru dunia berkumpul menjadi satu di tempat yang sangat mulia, Makkah al-Mukarramah. Berkumpulnya kaum muslim tersebut ibarat berkumpulnya seluruh manusia di padang *Mahsyar* setelah dibangkitkan kembali oleh Allah dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya selama di dunia di hadapan Allah ﷻ.

#### 4. TATA CARA HAJI

Sebagaimana ibadah-ibadah *mahdah* lainnya, ibadah haji juga memiliki aturan main dalam pelaksanaannya, seperti rukun, syarat, sunnah serta hal-hal yang diharamkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketentuan-ketentuan tersebut, sebagai berikut:

##### 4.1. Rukun Haji

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang rukun haji ini. Menurut Hanafiyah, rukun haji hanya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

ada dua, yaitu: 1) Wukuf di Arafah; 2) Empat kali tawaf yang pertama dari tujuh kali tawaf. Yang tiga kali dipandang wajib.

Syafi'iyah, rukun haji ada enam, yaitu: 1) Ihram (niat ihram); 2) Wukuf di Arafah; 3) Bercukur atau Bergunting, yang dilakukan sesudah berlalu separoh malam dari malam hari raya; 4) Tawaf Ifadhah atau Tawaf Ziarah, Sa'yu antara Shafa dan Marwa; 5) Tertib, yaitu mendahulukan ihram atas segala yang lainnya; 6) Mendahulukan wukuf atas Tawaf Ifadhah.

Sementara jumbuh Ulama Malikiyah dan Hambaliah berpandangan bahwa rukun haji itu ada empat, 1) Niat ihram; 2) wukuf di Arafah; 3) Tawaf Ifadhah atau Tawaf Ziarah; 4) Sa'yu antara Shafa dan Marwa.<sup>12</sup>

#### 4.2. Syarat Haji

Secara umum, syarat haji dibedakan menjadi 2 ketentuan, yaitu:

##### 1) Syarat Wajib Mengerjakan Haji

Ada empat syarat wajib mengerjakan haji yaitu 1) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama Islam. 2) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang makallaf. 3) Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian). 4) Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan melakukannya.<sup>13</sup>

Ringkasnya, syarat-syarat wajib haji. ialah Islam, baligh, berakal. merdeka dan sanggup mengerjakannya. Bagi orang-

---

<sup>12</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal. 137.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 17.

orang yang tidak terdapat padanya syarat-syarat tersebut ini, tidaklah diwajibkan ibadah haji. Dan dengan memiliki syarat-syarat ini, menjadi wajiblah seseorang melaksanakan ibadah haji.

Sebenarnya tidaklah disyaratkan untuk melaksanakan ibadah haji, selain dari Islam dan tamyiz (dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk). Lantaran ini sahlah haji yang dilakukan oleh anak-anak muslim yang telah mumayyiz. Dengan demikian sahlah haji yang dilakukan oleh budak dengan izin tuannya. Demikian pula pendapat asy-Syafi'i.

### 2) Syarat Sah Haji

Syarat sahnya ibadah haji secara mutlak, hanyalah Islam. Karenanya tidaklah sah haji orang kafir, sama halnya dengan puasa dan shalat. Tidaklah disyaratkan untuk sahnya haji, orang yang mengerjakan itu telah mukallaf.<sup>14</sup>

### 4.3. Sunnah Haji

Ada beberapa amalan-amalan sunnah bagi orang yang sedang melaksakan ibadah haji, yaitu di antaranya:

- 1) Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan ihram<sup>15</sup>
  - a) Mandi ketika akan mulai ihram
  - b) Salat di wadi *'Aqiq* bagi mereka yang berihram dari Dzul Hulaifah (Bir 'Ali)
  - c) Mengeraskan suara ketika bertalbiyah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Mubarak bin Mahfudh Bamuallim, *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007), hal. 147.

- d) Bertahmid, bertasbih, dan bertakbir sebelum *berihlal*
- 2) Sunnah-sunnah ketika memasuki kota Mekah<sup>16</sup>
  - a) Menginap di sebuah tempat yang bernama Dzu Thuwa (Jika memungkinkan)
  - b) Mandi ketika akan memasuki kota Makkah jika memungkinkan
  - c) Memasuki kota Makkah di Siang hari
  - d) Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram sambil membaca doa masuk masjid
- 3) Sunnah-sunnah tawaf<sup>17</sup>
  - a) *Beridhthibaa'* ketika thawaf Qudum atau thawaf umrah, yaitu memasukkan kain ihram penutup pundak dari bagian bawah ketiak kanan, lalu ujungnya diletakkan di atas pundak kiri, sehingga pundak kanan terbuka
  - b) Mengusap hajar aswad
  - c) Sujud di atas hajar aswad
  - d) Bertakbir pada setiap kali tiba di hajar aswad
  - e) Berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama thawaf qudum (thawaf umrah)
  - f) Mengusap rukun yamani
  - g) Salat dua rakaat sesudah thawaf di belakang Maqam Ibrahim
  - h) Membaca surah al-Kafirun dan surah al-Ikhlâs pada waktu mengerjakan salat sesudah tawaf

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 152.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 155.

- 4) Sunnah-sunnah sa'i<sup>18</sup>
  - a) Ketika mendekati bukit Shafa, membaca surah al-Baqarah ayat 158.
  - b) Menaiki bukit Shafa lalu menghadap arah kiblat dan mengucapkan takbir 3x dan tahlil.
  - c) Berdoa kepada Allah setelah membaca bacaan di atas dengan doa apa saja yang dikehendaki
  - d) Tidak ada bacaan khusus ketika sa'i, seorang boleh berdzikir atau berdoa apa saja
5. Hal-hal yang diharamkan

Selain perkara yang disunnahkan di atas, terdapat juga perkara-perkara yang diharamkan, diantaranya hal-hal yang dilarang ketika ihram yaitu, kawin, bersetubuh, memakai wangi-wangian, bercelak, memotong kuku, rambut dan pohon, memakai pacar, memakai payung dan penutup kepala, memakai pakaian yang terjahit dan cincin, berbuat kefasikan dan bertengkar, berbekam (bercanduk), berburu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 166

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal.20



# BAB XI

## PENGANTAR AKHLAK

### 1. PENGANTAR AKHLAK

#### 1.1. Pengertian Akhlak

Secara etimologi (bahasa), kata *akhlaq* (bahasa Arab) adalah bentuk jamak *khuluq*, yang berarti tingkah laku, tabiat, perangai, atau budi pekerti. Kata ini berakar dari kata *khalaqa* yang berarti menciptakan, seakan dengan kata *Khaliq* (Pencipta), *makhluq* (yang diciptakan) dan *khalaq* (ciptaan).<sup>1</sup>

Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak *Khaliq* (Sang Pencipta) dengan perilaku *makhluq* (manusia). Dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan dan perilakunya tersebut didasarkan kepada kehendak *Khaliq*. Dengan demikian, akhlak bukan saja tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antara sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah ﷻ dan

---

<sup>1</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: LPPI, 2012, hal. 1.

bahkan dengan alam semesta sekalipun.<sup>2</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi tentang akhlak. Menurut Imam Ghazali, Akhlak yaitu:

فَالْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِحَةٌ عَنْ تَصَدُّرِ الْأَفْعَالِ  
بِسُهُولَةٍ وَ يُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَ رُؤْيَةٍ

Artinya: *Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pemikiran dan pertimbangan.*<sup>3</sup>

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa akhlak adalah suatu perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya, secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup>

Sementara itu, Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak, yakni:

الْخُلُقُ حَالٌ لِلنَّفْسِ دَاعِيَةٌ لَهَا إِلَى أَفْعَالِهَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَ رُؤْيَةٍ

Artinya: *Akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran.*<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jakarta: Djambatan, 1922, hal. 98.

<sup>4</sup> Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Tahdzib al-Akhlak wa Mu`alajat Amradh Al-Qulub*, terj. oleh Muhammad Al-Baqir, *Mengobati Penyakit Hati; Membentuk Akhlak*, Bandung: Karisma, 2000, hal 31.

<sup>5</sup> Ibnu Miskawaih, *Menjuju Kesempurnaan Akhlak*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 56

## Bab XI. Pengantar Akhlak

Senada dengan pengertian di atas, Ibrahim Anis menjelaskan pengertian akhlak yaitu:

الْخُلُقُ حَالٌ لِلنَّفْسِ رَاسِخَةٌ، تَصْدُرُ لَهَا الْأَعْمَالُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرُؤْيَةٍ

Artinya: *Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahiriah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.*<sup>6</sup>

Abdurrahman al-Maidani mendefinisikan akhlak, yakni:

Artinya: *Sifat yang menetap di dalam jiwa, baik itu bawaan maupun disebabkan, yang memiliki pengaruh dalam perilaku, entah itu baik atau buruk.*<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, akhlak atau *kebuhluq* dapat diartikan sebagai berikut.

1. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang, sehingga sudah menjadi karakternya.
2. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sebuah perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur atau gila.
3. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.

---

<sup>6</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlaq.....op. cit.*, hal. 2.

<sup>7</sup> Abdurrahman Hasan Habnakah al-Maidani, *al Akhlâq al Islâmiyyah wa Ususuhâ*, Juz I, Cet.Ke- I, Damaskus: Darul Qalam, 1979, hal. 7.

Dalam kaitan hal di atas, Ibnu Miskawaih menjelaskan lebih rinci tentang keadaan gerak jiwa manusia yang meliputi dua hal. *Pertama*, akhlak bersifat alamiah dan berasal dari watak, seperti adanya orang yang mudah marah karena masalah yang sangat sepele atau tertawa berlebihan karena suatu hal yang biasa saja, atau sedih berlebihan hanya karena mendengar berita yang tidak terlalu mernprihatinkan. *Kedua*, keadaan jiwa yang tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Pada awalnya keadaan tersebut terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun pada tahapan selanjutnya keadaan tersebut menjadi satu karakter yang melekat tanpa dipertimbangkan dan dipikirkan lagi.

Jika dilihat dari pengertian akhlak menurut para ulama di atas, maka kata *akhlak* masih bersifat netral dan belum merujuk kepada baik dan buruk. Oleh karena itu, perlu diberi penjelasan juga bahwa di dalam teori dan praktik terdapat 2 (dua) macam akhlak, yaitu:

1. akhlak yang baik/terpuji(*al khuluq al hasan*) dan
2. akhlak yang buruk/tercela(*al khuluq as sayyi'*).

Abuddin Nata<sup>8</sup> menggambarkan bahwa yang disebut akhlak yang baik<sup>9</sup> atau kebaikan adalah segala sesuatu yang

---

<sup>8</sup> Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 102-103.

<sup>9</sup> Dalam konteks Bahasa Arab, kata Baik setidaknya diistilahkan dengan enam istilah, yaitu: 1. *Karimah*, yaitu digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan dan akhlak yang terpuji yang ditampilkan dalam kenyataan hidup sehari-hari; 2. *Mahmudah*, yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai Allah ﷻ; 3. *At-Thoyyibah*, yaitu khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberi kelezatan kepada panca indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya; 4. *Khairan*, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang baik oleh seluruh umat manusia, seperti berakal, adil, keutamaan

## Bab XI. Pengantar Akhlak

berhubungan dengan yang luhur, bermartabat, menyenangkan, dan disukai manusia. Sedangkan akhlak yang buruk adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak seperti yang seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, dibawah standar, kurang dalam nilai, tidak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Dengan demikian yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang baik, dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa akhlak harus bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pertimbangan serta dorongan dari luar, yang dapat terbentuk baik berasal dari watak alamiah maupun kebiasaan, pembiasaan atau latihan yang kemudian tertanam dalam jiwa sehingga menjadi perilaku yang melekat di dalamnya.<sup>10</sup> Dengan

---

dan segala sesuatu yang bermanfaat; 5. *Al-Hasanah*, yaitu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang disukai atau di pandang baik; dan 6. *Al-birr*, yaitu digunakan untuk menunjukkan pada upaya memperluas atau memperbanyak melakukan perbuatan yang baik. Kata tersebut terkadang digunakan sebagai sifat Allah, maka maksudnya adalah bahwa Allah memberikan balasan pahala yang besar, dan jika digunakan untuk manusia, maka yang dimaksud adalah ketaatannya. Lihat selengkapnya *al-Raghib al-Asfahani, Mu'jam Mufradat Alfazh Qur'an*, Lebanon: Darul Kutub Beirut 2008, hlm. 50, 79, 133, 147, 189 dan 349.

<sup>10</sup> Disamping akhlak, ada kata padanan yang hampir sama, yaitu moral dan etika. Kata moral berasal dari bahasa latin *moralis*—*mos, moris* yang berarti adat; istiadat; kebiasaan; cara; tingkah laku; kelakuan, atau berasal dari kata *mores* yang berarti adat istiadat; kelakuan; tabiat; watak; akhlak; cara hidup. Moral terkait dengan kegiatan manusia dari sisi baik/buruk, benar/salah dan tepat/tidak tepat. Kemudian, arti etika. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*, *ethos* yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. *Ethikos* berarti susila, keadaban,

kata lain, akhlak merupakan tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang tidak cukup hanya sekali melakukan, atau hanya sewaktu-waktu saja. Kemudian, apabila perilaku tersebut menimbulkan perbuatan yang bagus menurut akal maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Sementara, apabila perilaku tersebut menimbulkan perbuatan yang buruk maka disebut akhlak yang buruk atau tidak terpuji.

## 1.2. Tiga Kategori Perilaku Manusia

Berkaitan dengan akhlak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat relevan menghubungkannya dengan al-Qur'an surat al-Fathir ayat 32, yang artinya sebagai berikut:

*“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang*

---

atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Dari pemaparan ini diperoleh beberapa titik temu bahwa antara akhlak, etika dan moral memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah dalam menentukan hukum/nilai perbuatan manusia dilihat dari baik dan buruk, sementara perbedaannya terletak pada tolak ukurnya. Akhlak menilai dari ukuran ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, etika berkaca pada akal fikiran dan moral dengan ukuran adat kebiasaan yang umum di masyarakat. Lihat dalam Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal. 672, Abd. Haris, *Pengantar Etika Islam*, Sidoarjo: Al-Afkar, 2007, hal. 3, dan Istighfarotur Rahmanyah, *Pendidikan Etika Konsep Jima dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih*, Malang: Aditya Media, 2010, hal. 58.

## Bab XI. Pengantar Akhlak

*pertengahan, dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”(Q.S. al-Fathir [35]: 32)*

Di dalam ayat tersebut Allah ﷻ mengklasifikasi manusia ke dalam tiga kategori atau golongan. Adapun ketiga golongan adalah: *Pertama*, ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ (*ẓhâlim linafsibi*), yaitu orang yang menzalimi diri sendiri atau menganiaya diri sendiri. Maksudnya adalah orang yang mengerjakan sebagian perbuatan yang wajib (menurut syari’at agama) juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah ﷻ. Dengan kata lain, golongan ini adalah orang yang taat kepada Allah ﷻ, akan tetapi ia juga berbuat maksiat kepada-Nya. Syaikh Nawawi memberikan definisi bahwa golongan ini ialah hamba-hambanya yang dosanya lebih banyak ketimbang perbuatan baiknya.<sup>11</sup> Karakter golongan ini tertuang juga dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 102 yang artinya sebagai berikut:

*Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [at-Taubah [9]: 102].*

Kategori *kedua* adalah الْمُقْتَصِدُ (*al-muqtashid*). Orang yang masuk dalam istilah ini adalah mereka yang taat kepada Allah ﷻ tanpa melakukan kemaksiatan, namun tidak menjalankan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Artinya, orang-orang yang telah mengerjakan kewajiban-

---

<sup>11</sup> Imam Nawawi Al-Bantani, *Nashaihu'l 'Ibad; Nasihat-Nasihat untuk Para Hamba*, Jakarta: Turos Pustaka, 2010, hal. 131.

kewajiban, meninggalkan perbuatan haram, namun diselingi dengan meninggalkan sejumlah amalan sunnah dan melakukan perkara yang makruh.<sup>12</sup> Bahkan, golongan ini sesungguhnya juga mau menerima al-Qur'an dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, tetapi dalam kehidupannya mereka tetap masih banyak melakukan kesalahan. *Ketiga*, سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (*sābiqun bil-khairāt*) atau orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Maksudnya adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan kebaikan-kebaikan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dan makruh, bahkan juga meninggalkan perbuatan yang mubah.<sup>13</sup> Dengan demikian, kategori ketiga ini merupakan orang-orang yang senantiasa bersabar dalam ketaatan serta memprioritaskan kebaikan. Selain itu, mereka juga menjauhkan diri dari perbuatan yang makruh, bahkan perbuatan mubah (yang sebenarnya boleh) tetapi kurang bermanfaat juga mereka tinggalkan.

Selain penjelasan di atas, menurut Musthafa Al Maraghi, pembagian tiga kategori manusia di atas dapat pula diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda berikut ini.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 221.

<sup>13</sup> Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf, 1991, hal. 171-173.

<sup>14</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1980, hal. 268. Pembagian tiga kategori ini hanya berlaku untuk umat Muhammad saja dan tidak berlaku untuk umat-umat sebelumnya. Adapun pada umat-umat terdahulu, mereka hanya terbagi kepada dua kategori saja, yaitu golongan yang menganiaya diri mereka sendiri dan golongan yang menengah saja, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam QS Al-Maidah [5]: 66, yang artinya: "Di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan kebanyakan mereka sangatlah buruk perbuatan mereka." Lihat selengkapnya dalam Miftahul Luthfi Muhammad, *Cahaya Kalbu*, Surabaya:

## Bab XI. Pengantar Akhlak

1. Golongan yang pertama, adalah orang yang masih sedikit mengamalkan ajaran Islam dan terlalu senang memperturutkan kemauan hawa nafsunya, atau orang yang masih banyak kejahatannya bila dibandingkan dengan kebanyakannya yang telah dilakukan.
2. Golongan yang kedua atau tengah-tengah, adalah golongan pertengahan atau orang yang memiliki kebaikan dan kejahatan dalam jumlah yang sama.
3. Golongan yang ketiga, adalah orang yang terlebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu orang yang jumlah kebanyakannya melebihi jumlah kejahatannya, dan selalu berusaha untuk hidup dengan memperbanyak ibadah kepada Allah ﷻ. Golongan inilah yang nantinya akan mendapatkan pahala yang baik dari sisi Allah ﷻ yaitu berupa surga.

Di antara ketiga golongan di atas, menurut Imam Al-Ghazali<sup>15</sup> kategori pertama (*dzalim linafsih*) merupakan golongan yang paling merugi bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat kelak karena mereka banyak menuruti hawa nafsu, berbuat dosa pada Allah dan sesama, serta enggan bertaubat. Sedangkan golongan kedua, karena antara perbuatan baik dan dosanya seimbang. Oleh karenanya, apakah kelak ia masuk surga atau dicampakkan ke dalam neraka, maka itu semua merupakan hak Allah sepenuhnya. Sementara untuk golongan ketiga, Allah ﷻ akan memberikan sebaik-baiknya ganjaran. Hal ini sesuai dengan janji Allah ﷻ di dalam al-Qur'an surat al-Fathir [35] ayat 33-35, yang artinya sebagai berikut:

---

Penerbit Buku Ma'had Tee Bee, 2001, hal. 49.

<sup>15</sup> Imam Al-Ghazali, *Minhajul Abidin: Jalan Para Ahli Ibadah*, Jakarta: Khatulistiwa Press, 2012, hal. 125.

*“(Bagi mereka) surga ‘Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera. Dan mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan Kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Menyukuri, yang menempatkan Kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya Kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”. (Q.S. al-Fathir [35]: 33-35)*

Dari kategorisasi manusia di atas, sesungguhnya yang masuk dalam golongan terbaik adalah golongan ketiga, yaitu *sâbiqun bil-khairât* atau orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Apabila seseorang yang dalam hidupnya memilih untuk menjadi golongan ketiga tersebut, maka kelak di akhirat Allah ﷻ akan menempatkannya ke dalam surga ‘Adn<sup>16</sup> sebagai tempat tinggal abadi untuk selama-lamanya. Dalam Tafsir at-Thabari, disebut “*Jannat ‘Adn*” karena tempat itu berupa kebun-kebun yang abadi dan menjadi tempat tinggal. Tidak ada seorangpun yang pergi meninggalkannya. Ada juga yang mengatakan, disebut “*Jannat Adn*” karena surga adalah negeri Allah yang Dia istimewakan untuk diri-Nya dan untuk makhluk-Nya yang Dia kehendaki.<sup>17</sup>

Benang merah yang dapat diambil adalah bahwa untuk mendapat karunia yang besar setiap orang harus berlomba

---

<sup>16</sup> Kalimat surga ‘Adn, Allah sebutkan 11 kali dalam al-Quran. Semuanya menggunakan bentuk jamak. *Jannaat ‘Adn* [arab: ], artinya surga-surga ‘Adn. Kata *Adn* secara bahasa berasal dari kata: *adana - ya’dinnu - adnan* [arab: – –], yang artinya tinggal atau menetap. Ungkapan, *adanabil makan* [arab: ] artinya tinggal di suatu tempat. Lihat selengkapnya dalam Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir Juz 2*, Beirut: Darul Fikr al-Mu’ashir, 1991, hal. 397.

<sup>17</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir ath-thabari, *Jami al-Bayan An Ta’wil ai al-Qur’an Juz 14*, Libanon: Dar al-Fikr, Bairut, 1991, hal. 350.

## Bab XI. Pengantar Akhlak

dalam berbuat kebajikan. Oleh karenanya, sebagai hamba Allah yang telah diberi akal, seseorang harus dapat memilih dan memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang jelek. Dengan demikian, seseorang harus mampu memilih dan melaksanakan perbuatan baik. Berlomba dalam melaksanakan kebaikan harus dimulai sedikit demi sedikit sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Di samping itu, agar kelak kita bisa masuk ke dalam golongan ketiga sebagaimana terurai di atas, maka sudah sepatutnya kita terus memperbaiki hubungan dengan Allah dan juga hubungan antar sesama. Perbaikan hubungan dengan Allah dapat berupa keyakinan (*i'tiqad*) yang tinggi dan tanpa keraguan pada Allah, serta peningkatan dan kekhusyukan ibadah, sedangkan perbaikan hubungan manusia adalah dengan mengembangkan perilaku baik terhadap sesama manusia (*akhlakul karimah*).

Hal penting lain, dengan adanya tiga golongan manusia seperti penjelasan di atas, maka bisa dijadikan sebagai cermin dan bahan *muhasabah* (introspeksi diri) bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya; apakah kita termasuk dalam golongan pertama (paling rendah), tengah-tengah, atau menempati posisi yang terbaik dalam setiap sikap, perkataan dan tindakan (kategori ketiga). Oleh karena itu, agar kiat dapat menjadi manusia golongan ketiga, maka hendaklah senantiasa mengamalkan ajaran al-Quran dan membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, serta secepatnya berbuat hal-hal yang diperintahkan Allah baik wajib dan sunat Rasul Muhammad ﷺ. Kemudian, tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan dan yang makruh, serta hendaklah berlomba dalam berbuat kebaikan dalam berbagai kesempatan.

Guna mencapai golongan manusia ketiga tersebut, bagi manusia juga penting berbuat dan berperilaku mulia sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Senantiasa berusaha dengan jalan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Qur'an.
2. Berakhlak mulia dengan ilmu dan akal yang sesuai dengan ketentuan syariat.
3. Banyak beramal saleh dan menghindari hal-hal yang tidak berguna terlebih maksiat.

Apabila akhlak kita didasarkan pada hal-hal mulia tersebut, niscaya di dunia kita akan mendapat kemuliaan dan kebaikan serta dengan izin Allah ﷻ, di akhirat kelak kita ditempatkan pada surga *'adn* yang kekal. Namun demikian, dalam mengamalkan akhlak karimah, kita harus senantiasa memohon *taufiq* (bimbingan), *hidayah* (petunjuk), dan *ma'unah* (pertolongan) dari Allah ﷻ agar kita selalu bersyukur dan tidak pernah merasa angkuh dan tinggi hati karena amalan-amalan yang kita lakukan melebihi dari amalan orang lain.

## 2. AKHLAKUL KARIMAH DAN AKHLAKUL MADZ-MUMAH

Setelah pada uraian bagian atas menjelaskan secara umum terminologi akhlak, maka guna memberikan gambaran konkret (nyata) bentuk atau ciri dari akhlak tersebut maka dalam bagian ini penting diuraikan ciri umum dari akhlak tersebut.

---

<sup>18</sup> M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hal. 41.

## 2.1. Ciri Umum Akhlakul Karimah

Salah satu misi utama diutusnya Nabi Muhammad ﷺ oleh Allah ﷻ tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Melalui ajaran mulia Islam, nabi Muhammad diminta untuk mendidik akhlak masyarakat Arab yang kala itu berakhlak buruk dan tidak beradab. Apabila didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad ﷺ selama mengajarkan akhlak pada masyarakat Arab kala itu, maka Nabi selalu mengajarkan sikap yang antara lain sikap sabar, mawas diri, hormat terhadap orang tua, selalu menjaga tali silaturahmi teguh pendirian, jujur, simpati, dan rela berkorban,

Sementara dalam al-Qur'an, berdasarkan sura al-Nazi'at ditegaskan bahwa orang yang memiliki spirit akhlak karimah adalah orang yang mengagungkan Allah ﷻ dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

Artinya: *Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).*" (Q-S. al-Nâzi'ât [79]: 40-41).

Kemudian, ciri atau tanda lain yang menjadi cermin atas akhlak karimah yaitu; *pertama*, Berbicara dengan kata-kata yang baik, baik kepada orang tua, keluarga ataupun tetangganya. Ciri tersebut tidak lain didasarkan pada hadits Nabi Muhammad ﷺ yang artinya:

*Abu Hurairah berkata: "seseorang datang kepada Rasulullah r. dan berkata: Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku layani (dampingi)? Nabi menjawab: "ibumu". Orang itu lalu bertanya: "Lalu siapa". Jawab Nabi: "Ibumu!". Lalu siapa, tanya orang itu. Jawab Nabi: "Ibumu!". Kemudian siapakah? Jawab Nabi: "Ayahmu!"(HR. al-Bukhari dan Muslim).*

Ibu adalah orang yang telah mengandung dan melahirkan serta memelihara dan mengasuh dengan segala kasih sayang tanpa memikirkan untung dan rugi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dihormati secara total, namun demikian bukan berarti ayah dan orang tua serta saudara-saudara yang lain tidak berhak dihormati. Keberadaan ayah dan saudara yang lainnya tetap harus dihormati, akan tetapi penghormatan terhadap ibu penting diutamakan.

*Kedua*, bersikap jujur, baik ketika sendirian maupun pada saat di tengah keramaian. Kejujuran adalah kunci sukses dalam menjalani kehidupan, namun pada kondisi kekinian nampaknya jujur telah menjadi barang langka. Sungguhpun ada, namun sangat mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak dan sangat mungkin juga kejujuran yang dibalut dengan kepura-puraan. Artinya, bahwa ada kalanya orang mau berbuat jujur manakala dilihat orang atau pada saat berada ditengah keramaian, namun pada saat sendiri tanpa ada orang yang melihat maka akan bersikap dusta atau tidak berlaku jujur. Pada konteks inilah, maka menjadi penting bahwa kejujuran yang menjadi ciri akhlak karimah adalah kejujuran hakiki yang terimplementasi dimanapaun dan dalam keadaan apapun. Rasulullah menganjurkan dan menerangkan keutamaan berbuat jujur yang satu diantaranya adalah kejujuran itu membuka pintu-

pintu kebaikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam hadits yang artinya:

*“Abdulah ibn Mas’ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Berkata: Nabi ﷺ. Bersabda: “Seungguhnya benar/kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga, dan seorang yang berlaku benar sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Sebaliknya, dusta membawa kepada kecurangan/perbuatan lacur, sedangkan kecurangan itu mengantarkan ke neraka. Dan seorang itu berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta”.* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

*Ketiga*, berbuat baik dengan tetangga dan teman, termasuk sesama tetangga dan teman yang bukan muslim. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Abu Syuraih al-Adami رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. berkata: telah mendengar kedua telingaku, juga telah melihat kedua mataku ketika Nabi ﷺ. Bersabda: ”Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus menghormati tamu jai’zahnya. Sahabat bertanya: apa jai’zahnya itu ya Rasul? Nabi menjawab: “Jai’zahnya itu ialah hidangan jamuan pada hari pertama (sehari semalam). Dan hidangan untuk tamu itu tiga hari, yang selebihnya itu dianggap sebagai shadaqah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus berkata baik atau diam”.* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Berbuat baik terhadap non muslim salah satu alasannya adalah mereka juga makhluk Allah ﷻ yang memiliki prinsip hidup dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad ﷺ telah mengajarkan untuk tidak pernah membeda-membedakan seseorang dalam berinteraksi bahkan terhadap orang yang berlainan agama dan juga terhadap suku

bangsa yang telah memerangi beliau dan kemudian kalah. Dalam al-Qur'an, Allah ﷻ juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk berlaku adil kepada sesamanya, hal ini dapat kita lihat dalam surat al-Maidah yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu mengagakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil".(Q.S. al-Maidah [5]: 8).*

Kemudian, di dalam Q.S al-Hujurât juga ditegaskan hal yang sama untuk saling menghormati dan mengenal antar sesama. Adapun arti ayat tersebut yaitu:

*"Wahai Manusia, Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal".(Q.S al-Hujarat [49]: 13).*

Sebagai wujud nyata dalam mempraktikan akhlak karimah terhadap tetangga, Syaikh Majid bin Su'ud Alu-Ausyan memberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Melindungi rasa aman tetangga, yaitumenjadikan orang lain (tetangga) terbebas dari gangguanbaik gangguan dari kata-kata maupun dari perbuatan fisik.
- b. Menempatkan tetangga (yang miskin) dalam skala prioritas pembagian zakat.

---

<sup>19</sup> Syaikh Majid bin Su'ud Alu-Ausyan, *Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyah*, terjemahan Abdurrahman Nuryaman, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2012, hal. 101.

## Bab XI. Pengantar Akhlak

- c. Memberi salam jika berjumpa.
- d. Menghadiri undangannya.
- e. Menjenguk tetangga yang sakit.
- f. Berempati kepada tetangga.

*Keempat*, sikap memaafkan atau menjadi pribadi pemaaf. Dalam Q.S al-A'râf disebutkan yang artinya: *"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh"*. (Q.S al-A'râf [7]: 199). Ayat ini menurut Ibnu Asyur termasuk kategori ayat yang paling komprehensif dan lengkap tentang bangunan akhlak yang mulia, karena bangunan sebuah akhlak yang terpuji tidak lepas dari tiga hal, yaitu mema'afkan atas tindakan dan perilaku yang tidak terpuji dari orang lain, senantiasa berusaha melakukan dan menyebarkan kebaikan, serta berpaling dari tindakan yang tidak patut.<sup>20</sup>Bahkan rahasia sukses dakwah Rasulullah ﷺ tidak lain karena beliau senantiasa bersikap lemah lembut, lapang dada dan mema'afkan terhadap perilaku kasar orang lain. Hal ini sebagaimana tergambar dalam Q.S. al-Imran yang artinya:

*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"*. (Q.S al-Imran [3]: 159).

---

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad At-Thohir bin 'Asyur, *Tafsir At-Tabrir Wat Tanwir Juz 9*, Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984, hal. 78.

Di samping ciri umum di atas, dalam kehidupannya seorang muslim juga harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja, sesuai ilmu yang dimiliki (profesional). Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan Nasa'i dari Ibnu Huraifah yang menyatakan, *"Sungguh, jika kamu mencari kayu seikat yang dibawa di atas punggung (untuk kemudian dijual), lebih baik bagimu daripada meminta kepada seseorang yang mungkin diberi atau ditolak."*

Rasulullah jelas melarang umat Islam untuk menjadi pengemis, yang bekerja dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Hadits di atas juga diperkuat dengan hadits lain yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin yang bekerja."*

Intinya orang Islam hendaklah menjadi orang yang kuat, baik secara fisik ataupun psikis. Muslim meriwayatkan salah satu sabda Nabi yang isinya, *"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah"*.

Selain itu, kehadirannya di masyarakat hendaklah memberi manfaat. Hadits Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan al-Hakim dari Syahl bin Hanzhaliyah mengajarkan, *"Berbaik-baiklah kamu berpakaian, dan berpantas-pantaslah kamu bertempat tinggal sehingga seakan-akan kamu sebagai tai lalat ditengah-tengah umat manusia."*

Rasulullah mengajarkan umatnya agar dalam sisi lahiriah dapat menunjukkan kemampuannya untuk menjadi penghias dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, dari segi

kerohaniannya, hendaklah ia menjadi umat yang bertakwa kepada Allah ﷻ.

### 2.2. Ciri Umum Akhlakul Madzmumah

Akhlak madzmumah merupakan segala sesuatu yang tidak baik, tidak sempurna dalam dalam kualitas, keji, jahat, tidak bermoral, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Akhlak madzmumah merupakan sesuatu yang buruk, ia adalah kebalikan dari yang baik dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia. Tipologi akhlak ini akan dapat memberikan dampak yang negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Secara prinsip, akhlak madzmumah adalah tidak sejalan dengan hati nurani dan akal sehat. Selain itu juga akhlak ini tidak dapat di terima oleh masyarakat umum. Apabila dalam akhlak mahmudah memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka dalam akhlak madzmumah justru merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pada dasarnya akhlak madzmumah atau sifat-sifat tercela dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

1. Maksiat lahir, yaitu sifat tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir yang meliputi: tangan, mulut, mata, dan lain sebagainya. Sebagai contoh dari hal ini adalah mencuri, merampok, menganiaya, membunuh, dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan kekacauan, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

---

<sup>21</sup> Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992 hlm. 184.

2. Maksiat bathin, yaitu sifat tercela yang dilakukan oleh anggota bathin, yaitu hati. Maksiat bathin merupakan pendorong dari maksiat lahir. Sebagai contoh dari maksiat bathin yaitu hasud, takabbur, dan lain sebagainya.

Sementara itu, menurut Imam al Gahzali yang merupakan sifat dari akhlak madzmumah adalah; a). Banyak makan; b). Banyak berbicara yang sia-sia; c). Marah; d). Menghasud; d). Cinta kemegahan; e). Cinta dunia; f). Sombong.<sup>22</sup> Sementara Imam Suraji menguraikan yang merupakan akhlak madzmumah yaitu;<sup>23</sup> *pertama*, kufur. Kufur secara bahasa berarti adalah menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari kafir. Jika kafir adalah orangnya maka kufur adalah sifat dari orang kafir tersebut. Menurut *syara'*, kufur adalah tidak beriman terhadap Allah ﷻ dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Q.S. al-Ankabut yang artinya:

*“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?”*. (Q.S. al-Ankabut: 68).

*Kedua*, nifak yaitu menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terkandung di dalam hati. *Ketiga*, dengki yaitu perasaan yang timbul dalam diri seseorang setelah memandang sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, tetapi dimiliki

---

<sup>22</sup> M. Imam Pamungkas, *Akhlak Muslim Modern; Membangun Generasi Karakter Generasi Muda*, Bandung: Penerbit Marja', 2012, hlm. 51.

<sup>23</sup> Imam Suraji, *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru, hlm. 125-137.

## Bab XI. Pengantar Akhlak

oleh orang lain, kemudian dia menyebarkan berita bahwa yang dimiliki orang tersebut diperoleh dengan tidak sewajarnya. Di antara beberapa dalil yang mencela perbuatan dengki adalah sebagai berikut:

Q.S. an-Nisa' ayat 54 yang artinya:

*“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah (kenabian) kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.”* (Q.S. an-Nisa': 54).

Sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam a-Turmudzi, Imam Ahmad dan Imam Malik yang artinya:

*“Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah bersaudara. Tidaklah halal bagi seseorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari.”* (Muttafaq 'alaih).

*Ketiga, gibah* (mengumpat) yaitu membicarakan aib orang lain dan tidak ada keperluan dalam penyebutannya. Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa gibah hukumnya haram. Adapun firman Allah yang melarang *gibah* di antaranya terdapat dalam Q. S. al-Hujurat yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa*

*jjik kepadanya.Dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tanbat lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. al-Hujurat: 12).

*Keempat, riya’*. Kata *riya’* diambil dari dasar *ar-ru’yah*, yang artinya memancing perhatian orang lain agar dinilai sebagai orang baik. *Riya’* adalah melakukan aktivitas ibadah dan sejenisnya tetapi diniatkan bukan karena Allah ﷻ melainkan karena manusia.Sifat *riya’* dapat muncul dalam beberapa bentuk kegiatan seperti *riya’* dalam beribadah, *riya’* dalam berbagi kegiatan atau pekerjaan dan lain sebagainya. Di dalam QS. al-Anfaal ayat 47 ditegaskan bahwa Allah ﷻ melarang perbuatan *riya’* tersebut. Adapun arti lengkap dari QS. al-Anfaal tersebut yaitu:

*“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang serta menghalang-balangi (orang) dari jalan Allah[29] [30]. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.”*(Q. S. al-Anfaal: 47).

Berdasarkan ciri umum di atas, maka sesungguhnya bentuk akhlak madzmumah merupakan akhlak yang harus dihindari oleh setiap umat manusia secara umum, dan secara khusus bagi umat Islam.

### **3. URGENSI AKHLAKUL KARIMAH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA**

Secara sederhana akhlak terkait dengan persoalan nilai baik dan buruk. Dalam Islam tentunya ukuran yang menjadi dasar penilaian tersebut harus merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam.Dengan begitu, ukuran baik buruknya satu perbuatan harus

## Bab XI. Pengantar Akhlak

merujuk pada norma-norma agama, bukan sekadar kesepakatan budaya dan tradisi. Karena norma-norma yang berdasarkan pada budaya atau tradisi akan berubah seiring dengan perubahan zaman sehingga sesuatu yang baik dan sesuai dengan agama bisa jadi dianggap buruk pada saat bertentangan dengan zaman yang ada.

Bagi seorang muslim bila kita merujuk kepada definisi akhlak di atas, maka akhlak merupakan manifestasi iman, Islam, dan ihsan sebagai refleksi sifat dan jiwa yang secara spontan dan terpola pada diri seseorang sehingga melahirkan perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan berdasarkan keinginan tertentu. Semakin mantap dan kuat keimanan seseorang, semakin taat beribadah dan semakin baik pula akhlaknya. Dengan demikian, akhlak tidak dapat dipisahkan dari ibadah, juga tidak dapat dipisahkan dari aqidah karena kualitas aqidah akan sangat berpengaruh pada kualitas ibadah yang kemudian juga akan sangat berpengaruh pada kualitas akhlak.

Dalam ajaran Islam, akhlak merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam. Hal ini dikuatkan dengan hadits, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: *“Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik.”* (H.R. Bukhari.)

Untuk itulah, Allah ﷻ menjamin Nabi Muhammad ﷺ dengan akhlak yang baik, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, surat al-Qalam [68]:4, *“Dan sesungguhnya hanyalah engkau (Muhammad) mempunyai watak yang agung.”* Keseluruhan akhlak

Rasul ini juga diungkapkan oleh Aisyah saat ditanya tentang akhlak Nabi ﷺ. Saat itu Aisyah berkata, *“Akhlak Nabi adalah al-Qur’an.”* Selain itu, juga disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Ahzab [33]: 21, Allah berfirman *“Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu.”*

Dengan sendirinya, bagi umat Islam, untuk menunjuk siapa yang layak dicontoh dalam berperilaku, sudah seharusnya berkiblat pada akhlak yang ditampilkan oleh Rasulullah. Bahkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *“orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya.”* Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi dari Jabir Rasulullah bersabda, *“sungguh di antara yang paling aku cintai, dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku kelak pada hari Kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kamu.”*

Akhlak merupakan lambang kualitas seorang manusia, masyarakat, dan umat. Karena itulah akhlak yang menentukan eksistensi seorang muslim. Melalui akhlak yang baik, manusia akan akan diangkat derajatnya sebagai makhluk yang sempurna dan menjadikannya pembeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Orang yang berakhlak baik, maka ia akan mampu bertindak tanduk yang baik terhadap manusia, terhadap sesama makhluk, dan terhadap Allah ﷻ.<sup>24</sup> Bahkan, akhlak merupakan sifat yang dekat dengan iman. Baik buruknya akhlak menjadi salah satu syarat sempurna atau tidaknya keimanan seseorang. Orang yang beriman kepada Allah akan membenarkan dengan seyakini-yakinya akan ke-Esa-an Allah, meyakini bahwa Allah

---

<sup>24</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Akhlak Al-Qur’an (Kbuluqul Qur’an)*, terjemah oleh Anwar Masy’ari, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008, hal. 10.

mempunyai sifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak memiliki sifat kekurangan, atau menyerupai sifat-sifat makhluk ciptaan-Nya.<sup>25</sup>

Guna mewujudkan kesempurnaan akhlak dalam diri seseorang atau insan, maka seseorang harus menyeimbangkan empat syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Daya ilmu.
2. Kekuatan mengendalikan amarah.
3. Kekuatan mengendalikan hawa nafsu.
4. Menyeimbangkan ketiga sifat tersebut.

Keempat hal di atas, dapat dijelaskan bahwa daya ilmu menjadi sempurna bila kita bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Bila daya ilmu sudah tumbuh, dengan sendirinya akan melahirkan hikmah kibijaksanaan yang merupakan puncak dari budi yang luhur. Dengan hikmah kebijaksanaan, amarah dan hawa nafsu akan lebih terkendali sesuai dengan batas-batas syariat agama. Tenaga untuk menyeimbangkan ketiga hal tersebut berada dibawah petunjuk akal dan syariat.<sup>27</sup>

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia tidak terlepas dari kehidupan bersama manusia lainnya. Karenanya, apapun yang diperbuatnya dapat mempengaruhi dan akan mempunyai makna bagi masyarakat pada umumnya. Sebaliknya, apapun yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi per-

---

<sup>25</sup> Zaenuri Siroj dan Ah, Adib Al Arif, *Hebatnya Akhlak di Atas Ilmu dan Tahta*, Surabaya: Bintang Books, 2009, hal. 2.

<sup>26</sup> Imam Al-Ghazali, *Metode Menaklukkan Jima: Pengendalian Nafsu dalam Perspektif Sufistik*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Mizan, 2013, hal. 121.

<sup>27</sup> *Ibid.*

kembangan setiap pribadi yang ada dalam masyarakat tersebut. Kesadaran bahwa manusia dalam hidup ini membutuhkan manusia lainnya menimbulkan perasaan bahwa setiap pribadi manusia terpenggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain.<sup>28</sup> Dalam menghadapi kondisi yang demikian, maka akhlak seseorang harus bersumber pada; *pertama*, hikmah yaitu keadaan jiwa seseorang yang bisa menemukan hal-hal yang benar dan menjauhi hal-hal yang salah. *Kedua*, kelapangan dada yaitu suatu usaha untuk mendidik nafsu syahwat dengan akal pikiran dan syariat agar mengarah pada kebaikan. *Ketiga*, keadilan yaitu keadaan jiwa yang dapat membimbing amarah dan nafsu sesuai dengan hikmah kebijaksanaan.<sup>29</sup>

Islam mengajarkan bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baik manusia ialah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya.” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni).

Kesadaran berbuat baik sebanyak mungkin kepada orang lain melahirkan sikap untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungan antar manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Kesadaran dalam berbuat baik

---

<sup>28</sup> Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Perpustakaan Islam, 1992, hal. 53.

<sup>29</sup> Imam Al-Ghazali, *Metode Menaklukkan Jiwa...op. cit.*, hal. 125.

diperoleh melalui ilmu, melalui belajar serta berusaha memahami norma yang ada. Karena kesadaran berbuat baik merupakan manifestasi dari akhlak manusia itu sendiri yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

#### 4. HUBUNGAN IBADAH DENGAN AKHLAK

Beribadah kepada Allah ﷻ merupakan indikasi iman kepada yang ghaib, walaupun orang yang beribadah tidak melihatnya dan juga merupakan indikasi ketaatan kepada perintah walaupun tidak diketahui rahasianya. Oleh karenanya, ibadah merupakan prinsip utama bagi seorang muslim dan merupakan sari ajaran Islam yang berupa pengabdian atau penyerahan diri kepada penciptanya.<sup>30</sup> Berdasarkan hal itu, maka ibadah seharusnya tidak hanya bersifat simbolik dan lahiriah, namun hendaknya sampai pada pemahaman dan penghayatan. Arti pemahaman yaitu dalam ibadah adalah memahami makna-makna dan nilai-nilai serta esensi ibadah, sedangkan yang dimaksud dengan penghayatan adalah melakukan apresiasi dan ekspresi ibadah tersebut dengan diiringi perbuatan yang bersifat aplikatif yang sejalan dengan hakikat dan hikmah ibadah. Ibadah shalat misalnya, memiliki dimensi untuk menjauhkan manusia dari perbuatan-perbuatan jahat dan mendorong untuk senantiasa berbuat kebaikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ibadah yang dilakukan manusia harus bermakna dalam kehidupan kesehariannya (akhlaknya).

---

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1990, hal. 246.

Hubungan antara ibadah dan akhlak sesungguhnya sangat erat dan antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ibadah merupakan amal shaleh, sedangkan amal shaleh yang diwujudkan dalam akhlakul karimah merupakan implementasi dan hasil dari ibadah yang baik tersebut. Namun demikian, dalam beberapa kasus seringkali masih dijumpai bahwa orang yang dari segi agamanya bagus akan tetapi akhlaknya sangat tidak terpuji, seperti melakukan korupsi, tidak ramah bertetangga dan lain sebagainya. Hal demikian menunjukkan bahwa dalam beribadah, seperti shalat, hanya anggota badan saja yang bergerak tapi sesungguhnya hati tidak sadar dengan nilai esensi dari shalat itu, yaitu mencegah keburukan dan mendorong kebaikan. Sebagaimana firman Allah yang artinya: “... *sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar ...*” [QS. al-Ankabut [29]: 45]. Dengan demikian, seseorang yang secara kasat mata ibadahnya dapat dilihat baik, namun akhlaknya buruk maka menandakan ritual ibadah seseorang itu tidak menjadi motivasi aktual untuk menunjukkan cahaya akhlaknya ditengah–tengah pergaulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka akhlak merupakan realisasi apa yang ada dalam hati seseorang sehingga akhlak merupakan ekspresi. Apabila hatinya baik maka akhlaknya pun akan baik begitu pula sebaliknya, jika hatinya buruk maka akhlaknya pun akan buruk. Akhlak juga merupakan manifestasi ibadah, misalnya orang yang rajin berpuasa maka ia akan terbiasa menahan segala amarah dan hawa nafsunya. Begitu pula orang yang rajin shalat, maka ia akan senantiasa mengingat Allah di manapun ia berada. Artinya semakin intensif ibadah yang dilakukan maka akan semakin baik akhlak yang dimiliki

## Bab XI. Pengantar Akhlak

seseorang, karena ibadah seseorang berfungsi membimbing akhlaknya. Dengan kata lain, akhlak berfungsi sebagai muara dan pembimbing segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>31</sup> Di samping itu, tujuan ibadah adalah untuk menggiring kebaikan sehingga apabila akhlak seseorang buruk maka ibadahnya dilakukan dan diliputi atas kepura-puraan.

---

<sup>31</sup> Ashadi Falih, Cahyo Yusuf, *Akhlak Membentuk Pribadi Muslim*, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, hal.115.



# BAB XII

## AKHLAK

### DALAM MENCARI ILMU

#### 1. AKHLAK MENUNTUT ILMU

##### 1.1. Ilmu dalam Islam

Istilah ilmu dalam bahasa Arab, berasal dari kata kerja (*fi'il*) *'alima* yang memiliki arti mengetahui. Kemudian kata ilmu itu adalah bentuk kata benda abstrak atau masdar, dan kalau dilanjutkan lagi menjadi *'âlim*, yaitu orang yang tahu (subyek), sedang yang menjadi obyek ilmu disebut *ma'lûm* (yang diketahui).<sup>1</sup> Sedangkan menurut cakupannya pertama-tama ilmu merupakan sebuah istilah umum untuk menyebut segala pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai satu kebulatan.<sup>2</sup> Dalam pandangan Islam, ilmu merupakan kumpulan sistematis sejumlah pengetahuan tentang alam semesta yang diperoleh melalui kegiatan berpikir.<sup>3</sup> Sebagai produk pikir maka ilmu

---

<sup>1</sup> Hasan Langgung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cetakan Ke-3, Jakarta: PT. AI Husna Zikro 1995, hal. 132.

<sup>2</sup> The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Cetakan Ke-5, Yogyakarta: Liberty 2000, hal. 1985.

<sup>3</sup> Muslim A. Kadir, *Imu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 201.

Islam ini juga mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi sosial budaya umat Islam. Oleh karena itu, ilmu juga meliputi seluruh aspek tentang alam semesta ini sewajarnya bila bersifat terbuka, artinya ilmu pengetahuan itu sendiri dapat menerima suatu kebenaran dari luar, sehingga ilmu sendiri dapat semakin komprehensif.

Mengingat dalam Islam, basis ilmu adalah pikiran maka hal itu erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk paling sempurna dengan diberi anugerah akal untuk berpikir. Sebagaimana ditegaskan melalui firman Allah ﷻ dalam Q.S. at-Tīn ayat 4 yang artinya: *“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk.”* Melalui karunia akal pikiran itulah sebagai bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, manusia dan ilmu memiliki nilai hubungan yang sangat erat. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ilmu atau berpikir dan ilmu tidak akan terwujud dan berkembang tanpa peranan manusia. Kaitannya dengan hal itu, maka ilmu memiliki beberapa manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Ilmu Sebagai Pemersatu. Dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyuruh untuk berpikir, memperhatikan tentang penciptaan langit dan bumi, dan al-Qur'an bersifat umum dan global. Ini memberikan indikasi bahwa Islam merupakan agama yang bersifat universal dan sesuai dengan akal sehat, Islam dapat dianut oleh bangsa manapun. Kemudian setiap muslim harus berusaha membangun kembali peradabannya, dengan berpegang teguh pada wahyu Ilahi, sebagai sumber segala sumber pegangan hidup.
2. Ilmu Sebagai Kawan Komunikasi atau Dialog. Sejak semula manusia diciptakan sebagai makhluk yang dialogis, ia

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

merupakan makhluk yang hidup dengan akal dan jiwa. Arti hidup pada manusia yaitu sebuah kehidupan yang kreatif tidak seperti hewan atau lainnya. Menurut Descartes “*Saya berpikir, karena itu saya ada*”.<sup>4</sup> Manusia dapat dikatakan ada dan diakui keberadaannya bila dia berpikir dan juga berdialog. Dalam dataran ini kedudukan dan aktifitas manusia adalah dinamis yang pada gilirannya akan senantiasa berkomunikasi dengan lingkungannya secara kritis, inovatif, kreatif dan mengutamakan kehormatan ilmu serta kemanusiaan.

Ilmu juga memiliki hubungan dengan pembentukan kepribadian yang stabil dan mantap. Sebab dengan ilmu juga manusia mengetahui jati dirinya. “Dari segi lahir”, jasad manusia merupakan miniatur alam semesta (*al-kaawn al-Jâmi*), sedangkan dari segi batin, ia merupakan citra Tuhan.<sup>5</sup> Argumentasi ini dapat memberikan suatu penjelasan bahwa manusia memiliki kepribadian unggul dan mulia yang itu dapat diwujudkan jika manusia memiliki ilmu. Melalui ilmu manusia akan mampu mengetahui dirinya sendiri, dan lingkungan sekitarnya. Melalui ilmu manusia mengetahui apa yang seharusnya dipikirkan, disikapi dan selanjutnya diperbuat dalam tindakan oleh anggota badan. Dengan ilmu pula manusia dapat menjaga harkat dan martabat sebagai khalifah di bumi, bila mereka yang tidak dapat menjaga amanat dari Allah, maka manusia akan masuk dalam jurang kehinaan dan kerendahan, seperti yang digambarkan dalam. al-Qu’ran :

---

<sup>4</sup> Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*, Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar, 1993, hal. 18.

<sup>5</sup> Yunasril Ali, *Manusia Citra Illahi*, Jakarta: Paramadina, 1997, hal. 79.

*“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang temak bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (Q.S. al-A’râf [7]: 179).*

## 1.2. Keutamaan Belajar dan Berilmu

Dalam memposisikan kedudukan ilmu, Islam menempatkannya sebagai satu hal yang penting dan utama. Hal ini dikarenakan ilmu merupakan ukuran bagi kualitas hidup manusia. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu menjadi aset pembangunan, serta berfungsi sebagai pilar kebudayaan.

Terkait dengan tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, ilmu sangat berperan dalam mewujudkannya. Isyarat ini diberikan Rasulullah ﷺ melalui sabdanya, *“Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup di dunia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan keduanya juga dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan.”*

Dari hadits di atas, jelas Islam menempatkan ilmu sebagai salah satu alat untuk mencapai kebahagiaan di dunia, maupun di akhirat. Bahkan sejak awal kelahirannya, agama Islam telah menghargai ilmu dan akal. Secara tegas hal tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an dengan turunnya ayat pertamayang berisi perintah untuk membaca. Perintah ini secara implisit

mengandung makna untuk mencari ilmu dan pengetahuan.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Artinya: *Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan.*  
(Q.S. al-Alaq [96]: 1).

Ibnu Mas'ud pernah berkata, "*Kamu wajib memiliki ilmu karena tidak ada seseorang yang lahir sudah berilmu, tetapi ilmu itu hanya dapat diperoleh dengan belajar.*" Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an yang isinya menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan ilmu serta kewibawaan orang yang berilmu sebagai berikut:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: *Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat*(Q.S. al-Mujâdilah [58]:11).

Belajar dan mengajar ilmu sama pentingnya. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang mukmin yang merasa tidak mempunyai ilmu wajib menuntut ilmu."Seseorang tidaklah akan dilahirkan dalam keadaan pandai. Jadi, ilmu pengetahuan itu pastilah harus diusahakan dengan belajar."<sup>6</sup> Jika dalam hidup dan kehidupan di dunia ini tidak ada ilmu, manusia kehilangan arah panutan dalam berperilaku sehingga hidupnya seperti binatang.

Dengan ilmu yang dimilikinya seorang mampu menerjemahkan, memahami, dan meneliti, serta dapat mengetahui yang benar dan yang salah. Disamping itu dengan ilmu dia juga

---

<sup>6</sup> Muhammad Jamaluddin Alqasimi Addimasyqi, *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Muslim*. Bandung: Diponegoro Press, 1973, hal.19

mampu untuk membedakan barang yang halal dan yang haram.

Tentang kewajiban untuk menuntut ilmu ini ditegaskan oleh Rasulullah dengan sabda beliau, *“Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib atas setiap orang muslim.”* Imam Syafi’i berkata, *“Mencari ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan sunnah.”* Dalam kaitan ini Ibnu Mas’ud رضي الله عنه juga berkata, *“Hendaknya kamu semua mengusabakan ilmu pengetahuan itu sebelum ia dilenyapkan”*. *Salahsatu cara Allah melenyapkan ilmu pengetahuan ialah dengan cara matinya orang-orang yang memberikan atau yang mengajarkannya.*

Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hidupnya, selama masih memiliki waktu dan kesempatan, meskipun harus merantau ke negeri yang jauh. Dengan demikian, segala macam ilmu boleh dicari dan dipelajari asalkan ilmu tersebut tidak bertentangan dengan syari’at dan tentunya dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya, dan bagi orang lain.

Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, akan semakin menjadikannya memiliki derajat yang baik di sisi Allah ﷻ. Tentu saja, sepanjang ilmu tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan dihormati di hadapan manusia dan semakin bertambah tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena itulah, Allah memerintahkan Iblis untuk sujud kepada Adam. Hal tersebut sebagai manifestasi betapa mulianya orang-orang yang memiliki ilmu.

Disamping itu, masih banyak lagi keutaman ilmu, sebagaimana disampaikan oleh Muadz bin Jabal bahwa ilmu pengetahuan itu:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

1. Mempelajarinya dengan niat karena Allah ﷻ merupakan tanda takwakepada-Nya;
2. Mencarinya merupakan ibadah;
3. Menelaahnya sebagai tasbih (memahasucikan Tuhan);
4. Menyelidikinya adalah jihad;
5. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya merupakan sedekah;
6. Menyampaikannya kepada ahlinya adalah kebaktian.<sup>8</sup>

Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh 10 orang yang ingin mengujinya, "*Manakah yang lebih utama: ilmu atau harta,*" dengan tegas Ali menjawab, jelas ilmu yang lebih utama karena 10 alasan yang berisi perbandingan antara ilmu dan harta (sesuai dengan jumlah penanya, dan jika ada penanya yang lain, Ali pun masih mempunyai segudang jawaban):

1. Ilmu merupakan warisan para Nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun dan orang-orang serakah dan durhaka lainnya;
2. Ilmu akan senantiasa menjaga pemiliknya, sedangkan harta harus selalu dijaga pemiliknya;
3. Hartawan cenderung punya banyak musuh, sedangkan ilmuwan biasanya punya banyak teman;
4. Apabila dipergunakan, harta akan berkurang, sedangkan ilmu akan bertambah;
5. Pemilik harta cenderung memperoleh predikat yang jelek-jelek (pelit, angkuh dan sebagainya), sedangkan pemilik ilmu cenderung memperoleh predikat yang baik-baik;
6. Harta harus dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal.22

7. Orang yang memiliki harta akan banyak dihisab pada hari Kiamat, sedangkan orang yang memiliki ilmu akan memperoleh pertolongan karena ilmunya itu;
8. Harta mengalami kerusakan, sedangkan ilmu sebaliknya;
9. Harta membuat hati keras, sedangkan ilmu menyinari hati;
10. Harta mengantarkan pemiliknya menganggap dirinya tuhan, sedangkan ilmu membuat pemiliknya merasa sebagai hamba.

### **1.3. Akhlak Menuntut Ilmu**

Agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat, harus pula diingat bahwa dalam menuntut ilmu harus sesuai dengan tuntunan agama. Dalam hal ini tentu saja, proses pembelajaran hendaklah dilakukan secara jujur. Artinya, dalam menuntut ilmu, orientasi yang dikedepankan bukan sekedar untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, dengan cara mengabaikan akhlak (misalnya berlaku curang dalam ujian, menyontek milik orang lain, atau mengelabui guru). Hal ini perlu diingat sebab Islam tidak semata-mata mengharapkan orang menuntut ilmu yang setingginya tetapi juga menekankan cara menuntut ilmu yang baik.

Sejak dari awal proses pembelajaran, Islam mengajarkan bahwa sebelum seseorang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu terlebih dahulu harus meluruskan niat/motivasinya. Dalam Islam, aktifitas apapun, apalagi menuntut ilmu haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas, artinya: memurnikan dan meluruskan motivasi melakukan aktifitas itu semata-mata karena dan untuk Allah, serta selalu berpengharapan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang akan mengantarkannya pada

ridha Allah ﷻ.

Rasulullah Muhammad ﷺ juga menanandaskan, *“Siapa-pun yang menuntut ilmu hanya untuk berlomba-lomba mendebat para ulama atau fuqaha atau untuk menarik perhatian orang (biar dikagumi, dibormati dan sebagainya), Allah memasukkannya ke dalam neraka.”* (H.R. Tarmidzi).

Jadi, dalam menuntut ilmu, harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk tujuan yang lain, seperti mencapai status sosial dan ekonomi tertentu. Kalaupun ada tujuan-tujuan lain, hal ini masih dapat dimaklumi sepanjang semua itu dalam kerangka ibadah. Sebagai contoh yaitu ketika seseorang selain berniat ibadah juga dimaksudkan untuk memperoleh pekerjaan. Ini masih dapat dibenarkan jika bekerja itu dilakukan dengan motivasi dan orientasi ibadah, yakni misalnya hasil pekerjaannya itu dipergunakan untuk melaksanakan ibadah juga seperti: haji, zakat, membiayai keluarga, mendirikan lembaga pendidikan dan sebagainya. Maka, “bekerja” dalam contoh tadi dapat dikategorikan sebagai ibadah. Dalam Islam terdapat prinsip ushul fiqh yang menyatakan, *sesuatu yang menjadi syarat mutlak terlaksananya kewajiban (ibadah), mengerjakan sesuatu itu pun merupakan kewajiban (ibadah).”*

Niat yang ikhlas haruslah selalu digelorakan kapan dan di mana saja. Hal tersebut dilakukan sebelum memulai kegiatan menuntut ilmu (misalnya ketika meninggalkan kampung halamannya), juga setiap hari ketika berangkat untuk belajar (ke kampus, perpustakaan, diskusi dan lain-lainnya). Akan lebih baik kalau menuntut ilmu itu dilakukan dalam keadaan suci (terhindar dari hadas dan najis). Juga harus diperhatikan untuk

selalu berakhlakul karimah.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus dimiliki penuntut ilmu dalam proses pembelajaran sebagaimana disenandungkan dalam sebuah syair yang konon dibuat oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib:

أَلَا لَا تَتَأَلَوُا الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ سَأُنْبِيَكُ عَنْ مَجْمُوعِهَا بَيَّانٍ، ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ  
وَاصْطِبَارٌ وَبُلْغَةٌ وَإِرْشَادٌ لِأَسْتَاذٍ وَطَوْلٌ زَمَانٍ

Artinya: *Sungguh, seseorang hanya akan meraih ilmujika memiliki enam hal: kecerdasan, semangat, ketabahan, bekal, bimbingan guru dan proses yang terus tiada henti.*

### 1.3.1. Akhlak terhadap Guru/Dosen dan Ilmu

Dalam proses pendidikan terdapat beberapa komponen yang mewarnai interaksi pembelajaran di dalamnya, seperti guru/dosen/ustadz/tutor, warga pelajar/siswa/mahasiswa, sarana prasarana, kurikulum, dan beberapa komponen lain yang mendukung terciptanya proses pendidikan secara lebih baik. Guru/dosen dibutuhkan kehadirannya selain sebagai nara sumber yang memberikan materi pembelajaran, juga sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi peserta didik untuk belajar.

Kehadiran seorang dosen dalam proses pendidikan adalah mutlak adanya karena dosen memiliki serangkaian tanggung jawab untuk secara terus-menerus berusaha meningkatkan wawasannya, baik yang berada pada kawasan akademik, teknologi maupun humanistik. Upaya peningkatan wawasan tersebut pada umumnya dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca,

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

menulis, diskusi, seminar, simposium, maupun mengikuti program pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Serangkaian usaha keras dari para dosen tersebut merupakan manifestasi dari tanggung jawab individu dan sosial sebagai tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani (mahasiswa) yang lebih baik. Sehingga sudah semestinya sebagai timbal balik seorang peserta didik (mahasiswa) menghormati gurunya/dosennya.

Penghormatan yang diberikan kepada dosen hendaklah mengacu pada kesadaran bahwa dosen tersebut memiliki ilmu pengetahuan, yang bahkan oleh Allah diberi penghargaan yang tinggi dengan ilmunya tersebut. Akhlak kepada dosen tersebut dapat tercermin melalui:

1. Datang ke ruang kuliah tepat waktu;
2. Berpakaian rapi;
3. Mendengarkan penjelasan saat dosen menerangkan materi pelajaran;
4. Menjawab pertanyaan dosen dengan santun dan menggunakan bahasa yang lemah lembut;
5. Berperan aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam perkuliahan;
6. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen di rumah baik untuk membaca literatur, membuat resume, menulis *paper* dan tugas lain;
7. Menyapa terlebih dahulu saat berjumpa dengan sapaan salam yang baik dan membiasakan untuk selalu berjabat tangan saat bertemu;

8. Tidak mengolok-olok karena kekeliruan yang dibuat dosen;
9. Meminta izin untuk masuk atau meninggalkan ruang kuliah;
10. Menolong sesuai dengan kemampuan yang dimiliki saat dimintabantuannya;
11. Berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan;

Berakhlak karimah dengan melaksanakan serangkaian kegiatan di atas seolah terasa berat, tetapi sesungguhnya akan terasa ringan jika dibiasakan untuk dilaksanakan sebagai suatu kebutuhan untuk berbakti kepada seseorang yang sangat berjasa kepada kita yang telah memberikan ilmu sebagai bekal mengarungi kehidupan di tengah masyarakat pada masayang akan datang. Ali ibn Abi Thalib pernah menyatakan:

أَنَا عَبْدٌ مِنْ عِلْمَنِي حَرْفًا وَاحِدًا

Artinya: *Saya adalah hamba dari orang yang pernah mengajar saya sekalipunbanya satu huruf.*

Kalau seorang sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib yang memiliki keluasan ilmu bahkan dijuluki Rasulullah sebagai *babu al-‘ilmi*<sup>9</sup> (pintunya ilmu) saja memiliki semangat tinggi untuk berbakti kepada guru, pantaskah kiranya jika ada mahasiswa yang tidak mau menunjukkan akhlak yang baik terhadap dosennya? Pernyataan Ali tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa ilmu dan guru adalah dua hal yang mulia, sehingga sudah menjadi keharusan bagi sang murid untuk hormat dan berbakti kepada gurunya, karena bila ilmu itu diterima sang murid dengan baik

---

<sup>9</sup> Dalam sebuah hadist dikatakan: Rasulullah ﷺ bersabda, artinya: “aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya.”

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

tentu kemuliaan akan menyertainya juga.

Menurut Mukti Ali orang yang mencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak bisa memanfaatkan ilmu yang diperolehnya kecuali dengan memuliakan ilmu dan gurunya. Memuliakan ilmu dilakukan dengan cara mempelajari secara tekun dan berusaha mengembangkannya, sedangkan yang dimaksud dengan menghargai guru adalah dengan berakhlakul karimah terhadapnya.

Dengan menjalin hubungan yang baik terhadap dosen akan memudahkan seseorang memperoleh ilmu tersebut. Sebab dengan demikian seorang mahasiswa dapat bertanya atau berkonsultasi langsung dengan dosen bila mendapatkan masalah terkait dengan perkuliahannya. Disamping itu, semoga dengan bersikap baik terhadap orang yang berilmu (dosen) Allah memberikan ilmu yang berkah, yang tentunya dapat semakin menjadikan kualitas diri lebih baik dan semakin mendekatkan diri kepada Allah.

Sementara itu, menurut Hasyim Asy'ari akhlak seorang murid terhadap guru yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Memilih seorang guru, dan meminta kepada Allah agar dipikirkan seorang guru yang darinya ia dapat memperoleh ilmu dan akhlak.
- b. Bersungguh-sungguh dan yakin bahwa guru yang telah dipilih memiliki ilmu syariat dan dapat dipercaya.
- c. Selalu mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah

---

<sup>10</sup> Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, *'Adabul Alim wal Muta'allim*, Jombang: Penerbit PP Tebuireng, 2007, hal. 29-39.

- dijelaskan guru.
- d. Memandang guru dengan pandangan kemuliaan, keagungan dan meyakini bahwa gurunya memiliki derajat yang sempurna.
  - e. Mengetahui apa yang menjadi hak-hak guru, tidak melupakan keutamaanya, dan senantiasa mendoakannya semasa hidup maupun setelah wafatnya.
  - f. Bersabar terhadap kekerasan guru.
  - g. Tidak mengunjungi guru pada tempatnya kecuali mendapatkan izin darinya, baik guru dalam keadaan sendiri maupun dengan orang lain.
  - h. Duduk dengan rapi dan sopan apabila berhadapan dengan guru.
  - i. Berbicara dengan sopan dan lemah lembut saat bersamanya.
  - j. Mendengarkan segala fatwanya.
  - k. Jangan menyela ketika guru sedang menjelaskan atau sedang menjawab sebuah pertanyaan.
  - l. Menggunakan anggota badan yang kanan apabila menyerahkan sesuatu kepadanya.

Di samping itu, seorang murid dalam kapasitasnya menuntut ilmu maka seorang murid juga penting untuk memperhatikan akhlak-akhlak sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Akhlak Seorang Murid Pada Dirinya Sendiri. Adapun akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang murid dalam hal ini yaitu:

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 24-28, 43-54, dan 95-99.

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

1. Membersihkan hati dari hal-hal yang kotor, bujukan-bujukan, prasangka jelek, dengki, jeleknya keyakinan dan akhlak yang jelek.
  2. Memurnikan niat dalam mencari ilmu untuk menuju kepada Allah.
  3. Bersegera dalam menghasilkan ilmu (menggunakan kesempatan waktu mudanya).
  4. Bersabar dan *qanaah* (sikap rela menerima) terhadap segala macam pemberian dan cobaan.
  5. Pandai mengatur waktu baik di waktu malam maupun siang yang tersisa dari umurnya.
  6. Menyederhanakan makan dan minum.
  7. Bersikap *wira'i* (bersikap dan berlaku hati-hati terhadap hal-hal yang makruh dan hal-hal yang syubhat) dan hati-hati dalam segala perilaku.
  8. Menyedikitkan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan kemalasan dan dapat menyebabkan kelemahan.
  9. Menyedikitkan waktu tidur selagi tidak merusak dan membahayakan kesehatan baik badan maupun hati.
  10. Meninggalkan pergaulan yang kurang bermanfaat.
- b. Akhlak Seorang Murid Terhadap Pelajarannya dan Hal-hal yang Harus Dipedomani Bersama Guru. Adapun akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang murid dalam hal ini yaitu:
1. Memulai belajar ilmu yang bersifat *fardhu 'ain* (ilmu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu muslim, misalnya ilmu terkait shalat lima waktu).

2. Mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung *fardhu 'ain*.
  3. Mendiskusikan dan berhati-hati dalam menanggapi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) para ulama.
  4. *Mentashibkan* (mebetulkan) apa yang telah dibaca sebelum dihafalkan, baik dengan guru maupun dengan orang lain yang ia yakini.
  5. Berpagi-pagi dalam mempelajari ilmu.
  6. Ketika menjelaskan pelajaran dengan diringkas dan senantiasa
  7. Mengulang-ulang pelajaran secara kontinyu.
  8. Berteman dengan orang yang lebih tinggi ilmunya (pintar), dan bacakanlah ilmu padanya supaya ia menyimaknya jika memungkinkan.
  9. Ucapkanlah salam ketika sampai di majlis ilmu (sekolah/madrasah/kampus).
  10. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami.
  11. Membacakan pelajaran dihadapan guru (dosen) dan menetapi sikap sopan santun.
  12. Mempelajari kembali pelajaran yang telah diajarkan secara kontinyu (terus menerus).
  13. Menanamkan semangat untuk meraih sukses dalam belajar.
- c. Akhlak Menggunakan Kitab dan Alat-alat yang Digunakan dalam Belajar. Adapun akhlak yang harus diperhatikan oleh seorang murid dalam hal ini yaitu:
1. Menganjurkan dan mengusahakan agar memiliki buku pelajaran yang diajarkan, apabila tidak mampu untuk

membeli, hendaknya dapat menyewa atau meminjam kepada temannya.

2. Merelakan, mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran, sebaliknya bagi peminjam harus menjaga barang tersebut, mengembalikan dan berterima kasih.
3. Meletakkan buku pada tempat yang terhormat, dengan memperhitungkan keagungan kitab dan ketinggian keilmuan penyusunnya. Menurut beliau, urutan yang pertama adalah al-Qur'an, disusul Hadits, Tafsir al-Qur'an, Tafsir Hadits, kemudian disusul dengan kitab-kitab yang lain.
4. Memeriksa terlebih dahulu apabila membeli atau meminjam buku, melihat bagian awal, tengah dan akhir buku.
5. Bila menyalin buku pelajaran *syariah*, hendaknya dalam keadaan suci, kemudian diawali dengan *basmalah*, sedang menyalinnya mulailah dengan *hamdalah* dan Shalawat Nabi.

## 2. TANGGUNG JAWAB ILMUWAN MUSLIM (ULIL ALBAB)

Pada dasarnya, Allah ﷻ menciptakan manusia dengan segala potensinya memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah ﷻ dan suatu saat nanti pada saat yang ditentukan oleh Allah ﷻ semua manusia akan diminta pertanggung jawabannya sebagai bukti bahwa manusia sebagai pengemban amanah Allah ﷻ. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Muddatsir ayat 38 yang artinya: “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya*”. Kaitannya dengan

tanggung jawab ilmuwan, menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu, agar ilmu tetap ada (tidak hilang).
- b. Bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakekatnya, agar ilmu itu menjadi meningkat.
- c. Bertanggung jawab dalam mengamalkannya, agar ilmu itu berbuah.
- d. Bertanggung jawab dalam mengajarkannya kepada orang yang mencarinya, agar ilmu itu menjadi bersih (terbayar zakatnya).
- e. Bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas.
- f. Bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikulkan agar mata rantai ilmu tidak terputus, lalu, terutama, bahkan pertama sekali.
- g. Bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah ﷻ semata, agar ilmu itu diterima oleh Allah ﷻ.

Ilmuwan muslim juga sering diidentikan sebagai *ulil albab* atau orang yang berakal atau orang yang berfikir. Ulil Albab juga diartikan sebagai sekelompok manusia tertentu yang telah diberi keistimewaan oleh Allah ﷻ. Diantara keistimewaannya adalah mereka diberi hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan yang diperoleh secara empiris.<sup>13</sup> Seorang Ulil Albab tercermin

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Ar-Rasul wal 'Ilm*, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: CV. Rosda Karya, 1989, hal. 31.

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Cetakan Ke-2, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 13.

## Bab XII. Akhlak dalam Mencari Ilmu

dalam kemampuannya dalam menatap, menafsirkan, merespon lingkungannya dengan kritis dan kreatif, obyektif dan analisis. Karena itu, ia mempunyai wawasan yang luas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ulil Albab bukanlah orang yang sekedar menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu atau orang yang mendalami dan mengembangkan ilmu dengan penelitian dan penalaran melainkan lebih dari itu. Ulil Albab adalah pribadi yang mempunyai kemampuan yang lebih dibanding dengan mereka yang bukan berasal dari pendidikan formal, terutama dalam intelektualnya.

Adapun tanggung jawab ulil albab, maka dapat mengacu kepada nilai-nilai sumber Islam yaitu Al Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan sifat Ulil Albab sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ra'd yang artinya:

*“Orang-orang yang menepati janji Allah, dan mereka tidak memungkiri janji. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dibubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka, dan takut akan perhitungan mengharapkan keridhaan Tuhan mereka, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan mereka, dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, bagi mereka adalah akibat (yang baik) di kampung (akhirat), yaitu surga ‘Adn mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang shaleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka, sedang malaikat masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu (lalu mengucapkan) salam atas kamu karena kamu telah sabar, maka sebaik-baikenyalah akibat di kampung itu (surga)”. (Q.S. ar-Ra’ad [13]: 20-24).*

Ayat Al Qur'an tersebut menyebutkan bahwa tugas yang harus dilaksanakan oleh Ulil Albab yaitu memenuhi janji Allah

memerintahkan untuk menyambungkannya. Menyambungkan apa yang diperintahkan Allah meliputi segala hal, dan bukan hanya silaturrahim. Menghubungkan kelompok-kelompok Islam yang bertentangan, sehingga menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, menghubungkan umat dengan imam mereka, menghubungkan ilmu dengan agama, menghubungkan ibadah dengan muamalah, menggabungkan iman dan amal cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia.<sup>14</sup> Berdasarkan konsepsi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tugas Ulil Albab di dalam masyarakat adalah sebagai pemersatu di antara umat yang terpecah, mencari titik temu dari aliran pemikiran dan menjembatani segala perbedaan-perbedaan.

Sementara itu, menurut Quraish Shihab peran dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Ulil Albab sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Ulil Albab dituntut untuk terus menerus mempelajari kitab suci dalam rangka mengamalkan dan menjabarkan nilai-nilainya yang bersifat umum agar dapat ditarik darinya petunjuk-petunjuk yang dapat disumbangkan atau diajarkan kepada masyarakat, bangsa dan negara yang selalu berkembang dan berubah, dan meningkatkan kebutuhan-kebutuhannya. Atau dengan kata lain, ulil albab harus mampu menterjemahkan nilai-nilai tersebut agar dapat diterapkan dalam membangun dunia ini.

---

<sup>14</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 224.

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 390.

2. Ulil albab juga dituntut untuk terus mengamati ayat-ayat Tuhan di alam raya ini, baik pada diri manusia secara perorangan maupun kelompok, serta mengamati fenomena alam ini. Hal ini mengharuskan mereka untuk mampu menangkap dan selalu peka terhadap kenyataan-kenyataan alam dan sosial.

Kemudian, menurut Ali Syari'ati tugas dan tanggung jawab Ulil Albab meliputi;<sup>16</sup> *pertama*, selalu berusaha menggerakkan manusia untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan, menumbuhkan semangat berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, mampu merubah sejarah kehidupan, mengukirnya menjadi sejarah kehidupan baru sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kedua*, harus selalu berpikir tentang kemajuan masyarakat dengan memberikan konsep-konsep peradaban yang baru. Mengubahnya menjadi kekuatan potensial yang akhirnya mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri manusia, menggelorakan dinamika dan semangat berkorban. *Ketiga*, harus membantu masyarakat agar berkembang lebih cepat dengan cara mengenalnya, memanfaatkannya serta mengaktifkan organ-organ dan hubungan sosialnya, sehingga ia tidak tertinggal di belakang dunia modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa Ulil Albab harus hadir di tengah-tengah masyarakat, mengakar dengan masyarakat, membantu serta membimbingnya ke arah kemajuan. Apabila diibaratkan, Ulil Albab harus bertindak layaknya para Nabi yang ingin membebaskan masyarakat dari segala belenggu ketidakadilan kehidupan, membaur dan melebur diri

---

<sup>16</sup> Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 1, 260 dan 285.

ke dalam masyarakat agar dapat mengenal aspirasi, watak dan cita-citanya; mempengaruhinya dengan berusaha menawarkan alternatif dan sekaligus mengajak mereka untuk mengamalkan konsep-konsep untuk mengubah masyarakat yang beku, statis dan mandeg menjadi masyarakat yang memiliki gairah hidup, pandangan budaya dan nasib mereka sendiri.

Hal penting lain, dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban maka Ulil Albab harus menggunakan metode yang paling baik dan logis, sebab adanya kesalahan dalam menerapkan suatu metode atau cara menyampaikan gagasan dan pesan kepada masyarakat akan menimbulkan akibat yang fatal, baik bagi dirinya sendiri maupun keberhasilan misi perjuangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali Syari'ati:<sup>17</sup>

“Satu-satunya tugas cendekiawan dibatasi pada usaha membangun kepribadian, serta keyakinannya pada masyarakat dan pada sejarah dsan budayanya. Agar dapat menunaikan kewajiban ini, ia harus mencari metode yang paling baik dan paling logis. Ia harus mencari metode yang paling baik dan paling logis. Ia harus menyadari bahwa jalan yang paling pintas tidak selalu berarti paling logis”.

Guna mewujudkan metode yang tepat, maka seorang Ulil Albab harus senantiasa memadukan antara iman, ilmu dan amal. Kemudian juga menyatukan antara aspek syari'ah, aqidah, akhlak dan ibadah. Prinsip-prinsip tersebut harus dipegang dengan teguh dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, seorang Ulil Albab harus selalu memadukan antara wahyu dan akal.

---

<sup>17</sup> Ali Syari'ati, *Peranan Cendekiawan Muslim Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*, Jakarta: Salahuddin Press, 1995, hal. 250-251.

# BAB XIII

## AKHLAK DALAM KELUARGA<sup>1</sup>

### 1. PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Manusia diciptakan oleh Allah selain dianugerahi akal pikiran juga diberi nafsu yang berupa keinginan-keinginan. Akal berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan nafsu sesuai dengan ajaran agama yang pada hakikatnya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Di antara keinginan (*syahwat*) manusia itu antara lain adalah keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Apabila keinginan ini tidak dikendalikan sesuai dengan tuntunan agama, akan menyebabkan terjadinya perzinaan. Kalau sudah demikian, kehancuranlah yang akan terjadi sebagaimana hadits yang Nabi Muhammad, “*Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, berarti penduduk negeri itu telah mengabaikan siksaan Allah atas diri mereka.*” (H.R. *ath-Thabrani dan al-Hakim*).

Siksaan Allah itu dapat berupa siksaan di akhirat dan dapat pula sekaligus siksaan di dunia. Bagi pezina maka hukumannya adalah sanksi cambuk 100 kali untuk *ghairu muhsan*

---

<sup>1</sup> Bab ini dikutip dari Aunurrahim, etc., *Menuju Kemantapan Taubid dengan Ibadah dan Akhlakul Karimah*. Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 103.

(belum menikah) dan dirajam sampai meninggal untuk *muhsban* (pezina yang telah memiliki suami/istri) dan dapat pula berupa bencana. Salah satu bencana yang sangat tampak saat ini akibat dilakukannya *free sex* adalah penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Ada kecenderungan bahwa semakin banyak perzinaan dilakukan, semakin banyak ditemukan penderita penyakit AIDS. Menurut perhitungan WHO, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Jadi, sehari semalam akan terdapat 4.320 (3 x 60 x 24) orang di dunia yang terkena infeksi. Secara total, pada tahun 1992 penyakit ini telah menular kepada 12,9 juta orang: 7,1 juta pria, 4,7 juta wanita dan 1,1 juta anak-anak.

Perzinaan itu terjadi karena perilaku *free sex* (seks bebas) yang diakibatkan tidak dilaksanakannya ajaran agama. Apabila tuntunan Islam betul-betul diikuti, niscaya bencana itu tidak akan terjadi. Islam memandang bahwa perzinaan adalah perbuatan keji, pemenuhan kebutuhan seksual yang sangat jelek dan merupakan dosa sangat besar. Oleh karenanya, melakukan hal-hal yang mengantarkan pada perzinaan saja tidak diperbolehkan, apalagi melakukannya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* (QS. al-Isrâ' [17]:32).

Dalam Islam, perbuatan yang dikategorikan mendekati zina dimulai dari memandang lain jenis yang bukan mahram

(orang yang haram dinikahi) kecuali suami/istri. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Nûr [24] ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يَضْهَبُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau

*putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perbiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*(QS. al-Nûr [24]: 30-31).

Dengan mendasarkan pada ayat-ayat di atas juga pada hadits-hadits Rasulullah, banyak ulama yang berpendapat bahwa laki-laki diharamkan memandang wanita yang bukan mahram, demikian pula sebaliknya, kecuali terhadap orang yang sudah dinikahi. Namun, larangan itu tidak berlaku mutlak. Dalam hal-hal tertentu, apabila diperlukan karena hajat/ keperluan seperti proses belajar-mengajar, jual beli, dan pemeriksaan medis, diperbolehkan melihat lawan jenis sebatas yang diperlukan.

Maka, jika melihat saja dilarang, apalagi hal-hal yang lebih berat daripadanya, seperti menyentuh dan lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa Islam memberikan batas-batas yang jelas dan tegas mengenai pergaulan pria dan wanita yang sebenarnya pembatasan itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan adanya ketentuan tersebut, bukan berarti Islam tidak memberikan jalan keluar terhadap keinginan seksual. Justru, Islam memberikan cara yang sangat baik, bersih, dan terhormat, yaitu pernikahan. Bahkan pernikahan dalam Islam tidak hanya semata-mata untuk menyalurkan keinginan seksual saja, tapi juga bertujuan untuk mencapai ketenteraman, kedamaian,

ketenangan dan timbulnya rasa saling mencintai dan mengasihi, disamping untuk memperoleh keturunan dan mengikuti sunnah Rasulullah yang semua itu bernilai ibadah.

Allah berfirman dalam surat al-Rûm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Rûm [30]: 21).

Jadi, salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menyalurkan keinginan seksual supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa baik yang kecil apalagi yang besar. Namun, untuk melaksanakan pernikahan, tentu diperlukan persiapan dan bekal yang matang baik moril maupun materil. Apabila sekiranya belum siap atau belum memiliki bekal, Islam pun telah memberi solusi untuk mengendalikan keinginan tersebut, yakni dengan cara berpuasa. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, *"Wahai sekalian pemuda, barangsiapa yang telah memiliki bekal (sanggup) di antara kalian untuk menikah, hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum memiliki bekal (belum sanggup), hendaklah ia berpuasa, Sesungguhnya puasa itu perisai baginya."* (H.R. Muttafaq 'alaih).

## 2. AKHLAK KEPADA KEDUA ORANG TUA

Tiada orang yang lebih besar jasanya kepada kita selain orangtua. Keduanya telah menanggung kesulitan dalam upaya memelihara dan merawat hingga kita tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Kasih orangtua yang tercurah tak pernah habis dan tak terbatas. Sementara kita sebagai anak hanya rnebalas kasih sayang yang diberikan orangtua bak pepatah hanya *sepanjang galah*. Mengingat kasih dan sayang yang diberikan orangtua kepada kita, sudah sepantasnyalah kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orangtua, sebagai rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengaruniai rahmat, kasih dan sayang kepada kita melalui kedua orangtua.

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk berbakti kepada orangtua dan bersilaturahmi kepada sanak famili seperti yang terdapat dalam surat al-Nisâ' [4] ayat 36:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua ibu bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh (teman sejawat ibnu sabil) dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*” (Q.S. an-Nisâ' [4]: 36).

### Bab XIII. Akhlak dalam Keluarga

Dalam surat lain, Allah menegaskan keharusan untuk berbakti kepada kedua orangtua dengan firmanNya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S. al-Ankabût [29]: 8).

Selain itu, ada hal lain yang menyebabkan manusia harus berbakti kepada kedua orangtuanya. Selain karena perintah Allah yang tertulis dalam al-Qur'an, kewajiban berbakti kepada orangtua merupakan satu kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Hal ini seperti ditegaskan Nabi dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Turmuzi dari Abdullah bin Amer, "Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orangtua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemarahan orangtua."

Dengan demikian, jika seorang manusia ingin segala perbuatannya di dunia mendapat ridho Allah, salah satu cara yang harus ditempuhnya adalah dengan berbakti kepada kedua orangtuanya. Selain itu, berbakti kepada kedua orang tua merupakan satu perbuatan yang lebih disukai oleh Allah. Hal ini dapat dilihat dalam dialog antara Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud:

*'Abdullah bin Mas'ud tberkata, "Saya bertanya kepada Rasullah, 'Ya Rasulullah, amal apakah yang lebih disukai oleh Allah?' Nabi menjawab, 'Sembahyang tepat pada waktunya.' Saya bertanya, 'Kemudian apalagi?' Jawab Nabi, 'Taatdan baktikepada ayahbunda.' Saya bertanya lagi, 'Kemudian apalagi?' Jawab Nabi, 'Jihad dijalan Allah.'" (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Pada hadits lain betapa Nabi Muhammad meninggikan derajat ibu, seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, *Abu Hurairah, berkata bahwa ia telah datangkepada Nabi dan bertanya, 'Siapakah yang berhak aku layani sebaik-baiknya?' Jawab Nabi, 'Ibumu.' 'Kemudian siapa lagi?' Jawab Nabi, 'Ibumu,' 'Lalu iapa lagi?' Jawab Nabi, 'Ibumu,' 'Lalu siapa lagi?' Jawab Nabi, 'Ayahmu.'"*

Berbakti kepada ibu ditekankan mengingat segala ke-susahan yang dialaminya saat mengandung dan menyusui. Hal ini seperti dalam firman Allah ﷻ pada surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ  
أَنْ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman [31]: 14).*

Pada saat mengandung, seorang ibu benar-benar berada dalam puncak keprihatinan. Secara fisik, ibu yang sedang mengandung geraknya tidakselincah sebelum dirinya meng-

dung, mengingat ada keterbatasan yang dimiliki dengan semakin membesarnya perut. Bahkan saat kandungan semakin membesar, terampaslah segala kenyamanan yang dimilikinya. Duduk, berbaring dan berdiri serba tidak nyaman dan terasa melelahkan. Makanpun terkadang tidak dapat utuh, sering terjadi seorang ibu terganggu selera makannya hingga terpaksa harus masuk rumah sakit. Puncak rasa sakit diderita tatkala sang bayi hendak lahir di muka bumi. Seribu sakit menyatu, bahkan nyawa satu-satunya yang dimilikinya menjadi taruhan demi lahirnya sang anak. Oleh karena itu, benarlah jika Rasulullah menyebutkan bahwa ibu lah yang paling berhak untuk dilayani dengan sebaik-baiknya oleh anak, tiga kali lebih banyak dibanding ayah.

Berkenaan dengan penjelasan di atas, Usman al-Kahibawai, menyatakan ada sepuluh hak orangtua yang harus ditunaikan oleh seorang anak, yakni:

1. Memberikan makan bila diperlukan;
2. Memberikan pengabdian sepenuhnya. Terkait dengan hal ini, ada satu kisah yang sangat mengesankan pada zaman Rasulullah seperti yang diriwayatkan Abu Hasan al-Mawardi. Pada suatu ketika, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, seraya bertanya, *“Ya Rasulullah, saya mempunyai seorang ibu. Saya gendong dia di belakang saya. Tidak pernah saya bermukamasam kepadanya. Saya serahkan kepadanya hasil pencarian saya. Sudahkah saya membalas budinya?”* Jawab Rasulullah, *“Tidak walaupun satu nafas panjangnya.”* Orang itu bertanya kembali, *“Mengapa ya Rasulullah?”* Rasulullah menjawab, *“Karena ibumu memelihara saya padahal ia suka engkau panjang umur, sedang engkau pelihara dia padahal engkau suka ia segera mati.”*

3. Mendatangi bila dipanggil;
4. Mematuhi perintah orangtua, kecuali untuk berlaku maksiat;
5. Berbicara dengan sopan, dan lemah lembut;
6. Senantiasa berdoa dan memohonkan ampun untuk keduanya;
7. Membelikan pakaian, sekalipun keduanya mampu membeli sendiri.
8. Bila mendampingi, berjalan agak menarik diri ke belakang. Maksudnya, setiap kali kita berjalan beriring dengan orang tua kita, kita tidak boleh mendahului.
9. Senantiasa untuk mendapatkan keadilannya, atau bersikap seadil-adilnya kepada orangtua;
10. Menjauhkan diri dari tindakan yang dijauhi orangtua.

Selanjutnya, muncul pertanyaan, sampai kapankah seorang anak wajib berbakti kepada orangtuanya?, selesaikah bakti anak dengan meninggalnya orangtua?. Ternyata secara singkat hal ini terjawab dari dialog Nabi Muhammad ﷺ dengan salah seorang sahabat yang bertanya tentang kewajiban berbakti kepada orangtua:

*Ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad ﷺ, "Ya Rasulullah, adakah yang masih diwajibkan atas diri saya untuk berbakti kepada kedua orangtua yang dapat saya lakukan setelah meninggalnya? Nabi lalu menjawab, "Ya, ada, yaitu shalat atas jenazah keduanya, memohon kerahmatan pada keduanya, dan memohonkan pengampunan untuknya, melangsungkan (sempurmakan) janjinya, memuliakan sababnya serta menghubungi keluarganya yang tidak dapat dihubungi melainkan dengan kedua orangtua itu.»*

### 3. AKHLAK KEPADA ANAK

Islam adalah agama terakhir yang paripurna, segala lini kehidupan telah diakomodir dalam agama Islam. Selain menyinggung aktivitas ibadah, Islam juga memberi petunjuk berkaitan dengan cara berakhlak. Begitu pula terhadap akhlak terhadap anak. Dalam ajaran Islam, diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah ﷺ. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Oleh karena itu, Orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' yang artinya:

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.* (Q.S. an-Nisa' [4]:9).

Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah iman (spiritual). Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Ayat tersebut, juga memerintahkan kepada semua orang tua agar memperhatikan semua aspek perkembangan

anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keimananya.

Berdasarkan ayat di atas, maka akhlak yang dapat diwujudkan kepada anak diantaranya;<sup>2</sup> *pertama*, menjaga dan mendo'akan keselamatan anak, dimulai sejak dalam kandungan rahim ibunya. Hal ini seperti yang diajarkan Allah dalam firman-Nya berikut ini : *"Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kepada kami istri dan keturunan yang menyenangkan hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.* (QS. al-Furqan [25]: 74). *Kedua*, mengaqiqahkan dan memberikan nama yang baik, dianjurkan kepada kedua orang tua untuk menyembelih kambing pada hari ketujuh kelahiran bayi dan diberikan nama yang mengandung arti-arti yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah r yang artinya: *"Nama yang paling disukai Allah adalah yang dimulai dengan abd (kemudian disusul dengan salah satu di antara nama-nama sifat Allah) atau yang mengandung makna terpuji (seperti Muhammad, Ahmad, dan sebagainya)"*. (H.R. Muslim).

*Ketiga*, menyusui selama lebih kurang dua tahun anak disusukan oleh ibunya. *Keempat*, memberikan makan, tempat tidur, dan pakaian yang layak. *Kelima*, memberi ilmu, kedua orang tua wajib memberikan pemahaman dan ilmu baik secara langsung maupun melalui lembaga pendidikan. *Keenam*, mengawinkan jika sudah mencapai baligh. *Ketujuh*, berlaku adil.

---

<sup>2</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Cetakan Ke-2, Bandung: CV Dipenogoro, 1983, hlm. 150, Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008, hlm. 454-455, Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadbus Salibin*, Cetakan Ke-10, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006, hlm. 342, Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, dan Ramayulis, *etc, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

### Bab XIII. Akhlak dalam Keluarga

Sebagai orang tua, kasih sayangnya harus diberikan secara adil sesuai dan proporsional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits berikut ini, *“Dari nu'man bin Basyir رضي الله عنه, bahwa bapaknya pernah menghadap Rasulullah ﷺ bersamanya. Di sana bapaknya berkata “Sesungguhnya aku telah memberikan pelayan kepada anakku ini,” Rasulullah kemudian bertanya, apakah anakmu yang lain juga kamu berikan hal yang sama?” bapaknya menjawab tidak. Rasulullah bersabda bertaqwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anakmu.”* (H.R. Muslim).

#### 4. AKHLAK KEPADA SAUDARA

Selain berbakti kepada kedua orang tua, seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta sanak famili yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Nasa'i, Ahmad dan Hakim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *“Berbaktilah kepada ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu dan saudara lelakimu, kemudian yang dekat lalu yang terdekat.”* Uraian dari hadits tersebut, sesungguhnya hendak menginformasikan bahwa keharmonisan bukan hanya milik suami dan istri, melainkan untuk semua anggota keluarga; antara orangtua dan anak, juga antar saudara sekandung; kakak dan adik. Oleh karena itu, sebagai muslim tentu harus bersikap baik dan saling menghormati kepada saudara guna terwujud keharmonisan hakiki dalam ikatan bersaudaraan.

Sebagai wujud nyata akhlak yang baik terhadap saudara, maka dapat dipraktikkan beberapa perbuatan akhlak sebagai

berikut;<sup>3</sup> *pertama*, saling menghormati dan menyayangi. Dalam hal ini, maka apabila seorang muslim yang lebih dewasa memiliki kewajiban untuk menyayangi saudara yang lebih muda, sementara bagi saudara yang lebih muda hendaknya menghormati saudara yang lebih tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah melalui haditsnya yang artinya: “*Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda.*” (H.R. Imam Ahmad dan al-Thabrani). Hadits tersebut menunjukkan bahwa kakak haknya dihormati sehingga kewajiban adik adalah menghormati kakak. Sebaliknya, hak adik adalah disayangi sehingga kakak berkewajiban untuk menjaga dan menyayangi adik.

*Kedua*, mengutamakan kebutuhan saudara. Hal ini dapat diartikan bahwa akhlak yang baik seorang muslim adalah senantiasa lebih mementingkan kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhan akan dirinya. *Ketiga*, tidak memotong pembicaraan pada saat berbicara. Memotong pembicaraan saudara yang diajak bicara, tentu sangat tidak baik karena akan menimbulkan kesan kurang menghargai lawan bicara dan akan dinilai sebagai orang yang keras kepala.

*Keempat*, tidak mengejek dan menertawai kekurangan saudara. Aspek ini penting ditekankan mengingat tidak ada seseorang yang sempurna di dunia ini, setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena semua adalah karunia Allah ﷻ. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki tiap individu ada baiknya jangan diejek dan ditertawai, sebab akan menimbulkan gesekan hati antar persaudaraan yang buruk.

---

<sup>3</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al-Atsari, *Aktualisasi Akhlak Muslim*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2012, hlm. 81.

### Bab XIII. Akhlak dalam Keluarga

*Kelima*, tidak mengambil hak saudara. Contoh kecil dari hal ini, adalah apabila suatu barang telah dimiliki oleh saudara, namun kemudian dengan beraninya kita mengambil barang tersebut untuk dimiliki. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa apapun yang telah menjadi hak saudaranya jangan sekali-kali mengambilnya, kecuali jika ada izin darinya.



# BAB XIV

## AKHLAK SOSIAL

### 1. AKHLAK SOSIAL BERTETANGGA

Islam sebagai agama mulia telah mengatur dan mengajarkan kepada umat-Nya untuk berperilaku baik, taat, dan sopan dalam segala segi kehidupannya, begitupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia secara umum dan secara khusus dengan tetangga, Islam secara komprehensif (lengkap) memberikan ajaran kebaikan dalam berinteraksi tersebut. Akhlak dalam bertetangga di antaranya dalam bentuk sikap dan perbuatan. Akhlak dalam bentuk sikap ditunjukkan dalam perilaku yang baik terhadap tetangganya, meliputi antara lain sebagai berikut;<sup>1</sup>

*Pertama*, menjaga hubungan baik. Hubungan baik dengan tetangga hendaknya tidak sampai luntur. Hubungan baik harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya sampai kapanpun. Rasulullah ﷺ, bersabda yang artinya: “*Selalu Jibril berpesan kepadaku supaya baik terhadap tetangga....*” (H.R. Bukhari dan Muslim). Juga dalam sabdanya yang lain ditegaskan: “*Dan*

---

<sup>1</sup> Muhsin M.K., *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Al Qalam, 2004, hal. 26-27.

*sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya.”* (H.R Tirmidzi).

Wujud nyata dalam menjaga hubungan baik dengan tetangga, diantaranya dapat berupa: 1. Memberinya makan dan minum dengan apa yang engkau makan dan minum; 2. Tidak menyebarkan rahasianya, menundukkan padangan di hadapan mahramnya dan memberikan hadiah baginya; 3. Memberikan ucapan selamat baginya dalam kesenangan dan menghiburnya dalam kesusahan.<sup>2</sup>

*Kedua*, saling menghormati. Bertetangga sudah seharusnya saling menghormati tanpa harus melihat adanya hubungan keluarga atau tidak, sahabat atau bukan, satu agama atau berbeda agama sekalipun. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: *“Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, maka hendaklah ia selalu menghormati tetangganya.”*(H.R. Bukhari dan Muslim).

*Ketiga*, menjaga nama baiknya. Bertetangga yang baik tentu harus saling menjaga nama baik. Bentuk nyata dalam menjaga nama baik tetangga adalah dengan tidak menyebarkan aib dan menceritakan kejelekan tetangganya. Apabila ada orang lain yang menceritakan aib tetangganya, maka harus diingatkan dengan baik pula.

*Keempat*, tidak bersikap sombong. Dalam bertetangga yang baik juga perlu menghindari sikap sombong. Orang yang sombong umumnya tidak disenangi atau disukai orang lain atau tetangganya. Allah ﷻ dalam firmanNya yang artinya: *“Janganlah engkau palingkan mukamu dari manusia dan janganlah engkau berjalan*

---

<sup>2</sup> Majid bin Su'ud al-'Aussyan, *'Adabu Al Jawari*, terjemahan Muzafar Sahidu bin Mahsun, Bandung: UNPAD Press, 2009, hal. 4.

*di muka bumi dengan sikap sombong dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang congkak dan sombong.”* (Q.S. Luqman [31]: 18).

*Kelima*, tidak saling membenci dan dengki. Bertetangga haruslah menghindari sikap saling membenci dan dengki. Apabila dengan tetangga saling membenci dan dengki, maka hidupnya menjadi tidak tenang dan damai. Oleh sebab itulah, Rasulullah ﷺ melarang saling membenci dan dengki, Rasulullah justru memerintahkan agar menjaga hubungan toleransi dan persaudaraan dalam bertetangga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya yang artinya: *“Janganlah benci-membenci dan jangan hasud (dengki/iri hati) dan jangan belakang-membelakangi dan jangan memutuskan hubungan (silaturahmi). Jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersudara.”*(HR Bukhari dan Muslim).

*Keenam*, menasehati, mengarahkannya pada kebaikan, menyerunya pada perbuatan baik dan mencegahnya dari kemungkaran dengan penuh hikmah. Nasehat baik tersebut, tentu tanpa maksud membeberkan kesalahan atau mengucilkannya dan tidak mencari-cari kesalahannya, tetapi mengingatkan atas kekhilafan yang dilakukannya untuk tidak mengulangnya kembali dari kekeliruan dan kesalahan sebelumnya.

Selain sikap, akhlak bertetangga juga menyangkut perkataan. Artinya dalam bertetangga juga harus senantiasa menjaga perkataan dengan baik dan benar terhadap tetangga. Oleh karena itu, perkataan dan lidah harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kemudharatan terhadap tetangga. Rasulullah mengajarkan bahwa lebih baik diam daripada berbicara yang tidak baik atau justru akan menyinggung orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya yang artinya: *“Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya*

berkata baik atau diam.” (HR Bukhari dan Muslim).

Atas hal itu, maka perkataan yang harus dihindari agar tidak menimbulkan sakit hati bagi tetangga antara lain sebagai berikut: 1) mengolok-olok; 2) mencaci maki; 3) menuduh tetangga tanpa bukti; 4) menggunjing tetangga; dan 5) memfitnah tetangga dan sejenisnya.

Kemudian, akhlak yang harus dilakukan dalam bertetangga adalah dalam bentuk perbuatan. Akhlak ini menjadi penting dilakukan karena melalui perbuatan bisa dirasakan secara langsung hasil dan nikmatnya. Akhlak dalam perbuatan baik terhadap tetangga pada umumnya berkaitan dengan aktivitas tolong menolong, baik saat suka dan duka serta dalam bentuk pemberian sesuatu dan partisipasi tenaga dan pikiran.

Mengutip uraian Muhsin dalam bukunya *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam*,<sup>3</sup> maka perbuatan baik terhadap tetangga dapat diwujudkan dalam bentuk berikut:

- a. Akhlak dalam wujud tolong menolong ini merupakan ajaran Islam yang cukup ditekankan dalam hidup bertetangga. Sebab hidup bertetangga merupakan bagian dari hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial sudah sejatinya melakukan interaksi dengan sesamanya. Salah satu bentuk interaksi sosial itu adalah saling menolong. Hal ini setidaknya dapat disandarkan pada perintah rasul melalui sabdanya yang artinya: *“Apabila seseorang minta tolong kepadamu, maka tolonglah dia.”* (H.R Ibnu Majah). Ada beberapa bentuk tolong menolong dengan tetangga, diantaranya: 1. Membantu ketika mengalami kesusahan atau

---

<sup>3</sup> Muhsin M.K., *Bertetangga dan Bermasyarakat.....op. cit.*, hal. 33-38.

musibah; 2. Memberi makanan dan hadiah; 3. Mendamaikan bila ada tetangga yang bersengketa dan bermusuhan-musuhan. Hal ini merujuk kepada firman Allah ﷻ yang artinya: *“Apabila terdapat dua golongan dari orang-orang mukmin berperang (bermusuhan), maka damaikanlah antara keduanya.”* (QS. al-Hujurat [49]: 9).

- b. Menjenguk di waktu sakit. Akhlak yang juga penting direalisasikan dalam kehidupan bertetangga sehari-hari adalah menjenguk di waktu sakit. Rasulullah ﷺ memerintahkan dalam sabdanya: *“Apabila dia sakit, kunjungilah dia”* (HR Ibnu Majah). Dalam menjenguk tetangga yang sakit, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain sebagai berikut: 1. Membawakannya makanan; 2. Membantu biaya pengobatan; 3. Mendoakannya agar cepat diberi kesembuhan. 4. Menasehatinya. Tetangga yang sakit dan keluarganya sudah seharusnya diberikan nasihat agar tabah dan sabar dalam menerima cobaan sakit tersebut; 5. Menghiburnya, tetangga yang sakit dan keluarganya perlu senantiasa dihibur dan digembirakan hatinya agar tidak larut dalam kesedihan.
- c. Memenuhi undangan. Memenuhi undangan ini termasuk perintah Rasulullah ﷺ yang wajib dilaksanakan dalam bertetangga, khususnya seorang muslim. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ yang artinya, *“Kewajiban muslim atas muslim lainnya adalah memenuhi undangannya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- d. Mengantar jenazahnya. Mengantar jenazah tetangga yang meninggal dunia termasuk akhlak yang diajarkan dalam hidup bertetangga. Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya,

*“Apabila dia (tetangga) wafat, antarlah jenazahnya.”* (H.R. Ibnu Majah). Selain itu, termasuk pula dalam menshalatkannya apabila tetangganya sama-sama muslim. Dalam hubungan ini, Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya: *“Siapa mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dan terus menukutinya hingga dishalatkan dan selesai menguburkannya, maka ia akan kembali membawa pahala dua qirath, tiap satu qirath sebesar bukit uhud.”* (H.R. Bukhari).

## 2. AKHLAK TERHADAP SESAMA MUSLIM

Berkenaan dengan akhlak terhadap sesama muslim, maka tidak terlepas kaitannya dengan tetangga, famili atau kerabat, teman, rekan kerja maupun masyarakat muslim. Apabila mendasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut:

*“Rasulullah ﷺ bersabda, kewajiban seorang terhadap muslim ada 6 (enam). Sahabat bertanya “apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda: “Apabila engkau berjumpa dengannya ucapkan salam; apabila ia mengundang engkau, hendaklah engkau menepatinya; apabila ia meminta nasihat kepada engkau engkau menasehatinya; apabila ia bersin kemudian ia mengucapkan hamdallah hendaklah engkau ucapkan tasmith (yarhamukallah/yarhamukillah); apabila ia sakit hendaklah engkau menjenguknya; dan apabila ia meninggal dunia hendaklah melayatnya dan mengantarkan kepemakamannya.”*

Uraian di atas, jika jabarkan maka akhlak terhadap sesama muslim yang *pertama* adalah mengucapkan salam ketika berjumpa. Dalam prakteknya, maka etika mengucapkan salam

## Bab XIV. Akhlak Sosial

tersebut harus didasarkan etika sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Lebih utama ketika kita yang mengucapkan salam terlebih dahulu.
- b. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua.
- c. Kelompok yang lebih kecil memberikan salam kepada kelompok yang lebih besar.
- d. Hendaknya orang yang naik kendaraan memberikan salam kepada orang yang sedang berjalan atau sedang duduk.
- e. Hendaknya orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk.
- f. Hendaknya melihat keadaan sekitar orang yang kita beri salam, misal kita bertamu pada waktu orang tidur, kita memberi salam dengan suara pelan jangan sampai membangunkan orang yang tidur.

Adapun akhlak yang *kedua*, adalah memenuhi undangan apabila diundang. Artinya apabila kita diundang ke rumah orang yang mengundang, tugas kita adalah memenuhi undangannya. Menurut pandangan ulama, menghadiri undangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu wajib dihadiri dan tidak wajib dihadiri. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di menyebutkan, undangan yang wajib dihadiri adalah undangan pernikahan secara khusus ketika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada kemungkarannya di dalamnya, sementara undangan selain itu disunnahkan untuk dihadiri selama tidak ada udzur.<sup>5</sup> Kemudian

---

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sesama dan Alam Semesta*, Jakarta: Noura Books, 2013, hal. 41.

<sup>5</sup> Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, *al-Qowa’id wal Ushul Al*

Imam Ash-Shan'ani menyebutkan:<sup>6</sup>

*“Para ulama mengkebususkan wajibnya memenuhi undangan walimah dan semacamnya. Selain itu dibukumi sunnah. Karena untuk undangan walimahan diancam dengan suatu hukuman, sedangkan untuk undangan lainnya tidak demikian.”*

Selanjutnya Syaikh Dr. Shalih bin Ghanim As-Sadlan mengatakan:<sup>7</sup>

*“Para ulama sepakat akan disyariatkannya menghadiri undangan walimah pernikahan secara khusus. Sebagian ada yang mewajibkan dengan hukum *fardhu ‘ain* bagi setiap yang diundang. Namun jika ada *udzur* (halangan) boleh tidak menghadirinya.”*

Adapun dalil yang menyatakan hukum menghadiri walimah pernikahan itu wajib adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ yang artinya: “Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain, juga dijelaskan bahwa siapa saja yang meninggalkan undangan atas kerabat yang mengundangnya, maka berarti telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berikut:

*“Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang di mana diundang orang-orang kaya saja dan tidak diundang*

---

*Jaami'ah wal Furuq wat Taqosim Al Badi'ah An-Nafi'ah*, Mesir: Penerbit Darul Minhaj, 2009, hal. 168

<sup>6</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam syarh Bulughbil Maram min Jam'i Adillatil Abkam*, Jakarta: Penerbit Darus Sunnah, 2010, hal. 133.

<sup>7</sup> Shalih bin Ghanim As-Sadlan, *Fiqhu al Zawaj fi Dhan'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Darul Falah, 2011, hal. 84-85.

## Bab XIV. Akhlak Sosial

orang-orang miskin. Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya.”

Akhlak yang *ketiga*, adalah menasehati jika diminta. Perintah untuk saling menasehati ini, tidak lain karena apda dasarnya manusia seringkali dihinggapi keragu-raguan dalam meyakini kebenaran. Oleh karena tujuan menasehati tersebut, tentu ditujukan untuk mengingatkan akan kebenaran Allah ﷻ dan nasihat untuk senantiasa bersabar serta ikhlas. Kaitannya dengan perintah untuk menasihati tersebut, maka dapat dilihat dalam firman Allah ﷻ yang artinya,

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”* (QS. Al-Ashr [103]: 2-3).

Berdasarkan firman di atas, maka sebagai seorang muslim adalah memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim lainnya, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, nasihat tersebut merupakan nasihat untuk mengerjakan amar ma’ruf (kebaikan) dan menjauhi yang munkar (keburukan). Atas hal itu pula, maka setiap muslim yang merasa memiliki persaudaraan dengan muslim lainnya tentunya mempunyai tanggung jawab untuk tidak membiarkan saudaranya berada dalam kemunkaran. Setiap muslim mempunyai tanggung jawab kepada saudara lainnya untuk melakukan perbuatan yang ma’ruf dengan mengajak mereka mengerjakan hal-hal yang baik dan positif. Melalui ajakan dan nasihat tersebut, diharapkan akan mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi setiap muslim.

Akhlak yang *keempat*, mengucapkan *tasymith* (mendoakan kebaikan) jika saudara muslimnya pada saat bersin. Bagi orang muslim yang mendengar saudara muslimnya bersin dan mengucapkan *Alhamdulillah*, maka disyariatkan baginya untuk mengucapkan *tasymit* kepadanya. Ber-*tasymit* kepada orang yang bersin adalah dengan mengucapkan kepada orang yang bersin, “*Yarhamukallah*”. Adapun maksud utama dari kalimat *tasymit* adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin dan dia memuji Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya:

*“Apabila salah seorang kamu bersin, hendaknya ia mengucapkan: Al-Hamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan kepadanya: Yarhamukallah. Maka apabila ia mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaknya ia mengucapkan: Yahdikumullah wa Yuslibu Baalakum.”* (H.R. Bukhari)

Selanjutnya, akhlak yang *kelima* adalah menjenguk saudara muslim yang sakit. Keutamaan yang besar dijanjikan bagi seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit, seperti ditunjukkan dalam hadits-hadits berikut ini:

*“Sesungguhnya seorang muslim bila menjenguk saudaranya sesama muslim maka ia terus menerus berada di kurbatul jannah hingga ia pulang (kembali).”* (H.R. Muslim)

*“Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari melainkan 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari maka 70.000 malaikat bershalawat atasnya (memintakan ampun untuknya) hingga ia berada di pagi hari. Dan ia memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga.”* (H.R. at-Tirmidzi)

Kemudian akhlak yang *keenam*, adalah melayat dan mengantarkan jenazahnya sampai kepemakaman jika ia meninggal dunia. Berkaitan dengan mengantar jenazah tersebut, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bersikap tenang. Dalam hal ini, Imam Nawawi mengatakan, “Ketahuilah, sesungguhnya yang benar adalah bersikap tenang ketika mengantarkan jenazah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh kalangan salaf. Tidak perlu mengeraskan suara dengan bacaan al-Qur’an, zikir, ataupun bacaan yang lain. Hal ini dianjurkan karena akan membuat jiwa seseorang lebih tenang dan pikirannya lebih terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, dan inilah yang dituntut dalam kondisi tersebut.”<sup>8</sup>
- b. Disegerakan. Bila yang meninggal orang saleh, hendaknya disegerakan. Di dalam sebuah Hadits, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Bila jenazah diangkat dan orang-orang mengusungnya di atas pundak, maka bila jenazah itu baik, dia berkata, ‘Percepatlah perjalananku.’ Sebaliknya, bila jenazah itu tidak baik, dia akan berkata, ‘Celaka! mau dibawa ke mana aku?’ Semua makhluk mendengar suaranya kecuali manusia. Bila manusia mendengarnya, pasti pingsan.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).
- c. Berdiri sejenak di sisi makam. Orang-orang yang mengantar jenazah, setelah memakamkan hendaknya berdiri sejenak di sisi makam guna mendoakannya. Utsman رضي الله عنه berkata, *“Nabi jika selesai menguburkan jenazah beliau berdiri sejenak dan bersabda, ‘Mohonlah ampunan bagi saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya, karena dia sekarang sedang ditanya.’”* (H.R.

---

<sup>8</sup> Ibnu Al Mubarak, *Zuhud: Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*, Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2012, hal. 458.

Abu Daud).

- d. Mengambil pelajaran. Hendaknya para pengantar mengambil pelajaran berharga atas pengalamannya mengusung dan mengantarkan jenazah. Nabi bersabda: *"Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah, dengan demikian kalian akan mengingat akhirat."* (H.R. Imam Ahmad).

### 3. AKHLAK TERHADAP NON MUSLIM

Islam merupakan agama paripurna yang mengajarkan keadaban dan keadilan bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga kewajiban berbuat adil dan berakhlak baik dalam berinteraksi dengan non-muslim. Ajaran kebaikan ini, setidaknya dapat dicontoh dalam perilaku Nabi Muhammad ﷺ kepada kaum kafir Quraisy yang senantiasa memusuhinya. Konsep Rasulullah dalam melihat non muslim, bahwa perbedaan agama tidak menghalangi Rasulullah ﷺ untuk menghormati mereka. Nabi memandang bahwa apapun keyakinan seseorang sesungguhnya terdapat satu persamaan, yaitu sebagai sesama ciptaan Allah ﷻ yang Esa. Pada prinsipnya, seorang muslim untuk berbuat baik kepada non muslim adalah akhlak terhadap kafir *dzimmi* (orang kafir yang tidak memusuhi Islam).

Terhadap kafir dzimmi tersebut, maka seorang muslim memiliki tugas untuk senantiasa menghormati keyakinannya, tidak menghina sesembahannya, tolong menolong terhadapnya dan berbuat adil terhadapnya. Terhadap kafir jenis itu, seorang muslim justru dituntut untuk melindunginya dan memberikan hak dan kewajiban mereka setara dengan kaum Muslim. Allah ﷻ berfirman yang artinya:

## Bab XIV. Akhlak Sosial

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”*[QS. at-Taubah : 29].

Apabila merujuk pada akhlak yang dipraktekkan Nabi dalam berinteraksi dengan non muslim, diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, menolong non muslim yang lemah. Akhlak ini misalnya dapat dilihat dalam kisah Nabi yang setiap hari datang menyuapi pengemis Yahudi lemah dan buta yang ada di sebuah pasar di Madinah. Setiap Nabi datang menyuapi, pengemis Yahudi itu selalu menyebut-nyebut Muhammad sebagai orang yang jahat, mesti dijauhi dan sebagainya. Hingga pada akhirnya, Yahudi tua itu terkejut, ketika tangan yang biasa menyuapinya selama ini berbeda, tangan itu adalah tangan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang senantiasa ingin mengikuti Nabi dalam segala hal. Saat itulah, Yahudi itu mendapatkan berita bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, dan tangan itu adalah tangan Nabi Muhammad ﷺ.

*Kedua*, memberikan perlindungan dan pemahaman Islam jika diminta. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ dalam QS at-Taubah yang artinya sebagai berikut:

*“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”* (QS. at-Taubah [9]: 6).

*Ketiga*, berbuat baik dalam muamalah. Setiap muslim hendaknya bermuamalah dengan baik dalam perkara muamalah dengan non-muslim, serta menunjukkan akhlak yang mulia. Baik dalam jual-beli, urusan pekerjaan, urusan bisnis, dan perkara muamalah lainnya. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang artinya:

*“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang (kafir) yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”* (Q.S. al-Mumtahanah [29]: 8).

Ayat ini juga merupakan dalil bolehnya berjual-beli dan berbisnis dengan orang kafir selama bukan jual beli atau bisnis yang haram. Rasulullah r dan para sahabat juga dahulu berbisnis dengan orang kafir. Namun demikian, dalam bermuamalah tentu harus mengikuti batasan-batasan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridha terhadap kekufuran, karena ridha terhadap kekufuran orang lain termasuk perbuatan kekafiran.
- b. Mengasihi non muslim dengan kasih sayang yang bersifat umum. Seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak menggangukannya.
- c. Tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir (walaupun lelaki ini Ahli kitab) dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir, kecuali wanita ahli kitab.

---

<sup>9</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2002, hal. 168-172.

- d. Tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan *"Wa 'Alaikum"*.

Contoh lain yang dapat diketengahkan dalam berakhlak terhadap non muslim, adalah dengan melihat praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad ﷺ. Contoh dimaksud adalah berkenaan dengan sikap adil Khalifah Umar bin Khatthab terhadap kepemilikan rumah seorang kakek Yahudi. Kisah Umar tersebut bermula pada saat Gubernur Mesir `Amr bin `Ash akan melakukan pelebaran Masjid dan rumah orang Yahudi tersebut harus dibongkar. Dengan kebijakan ganti rugi, `Amr bin `Ash merayu orang yahudi tersebut untuk pindah namun dia enggan menerima tawaran `Amr bin `Ash. Di sisi lain, `Amr bin `Ash bersikeras untuk tetap membongkar rumah tersebut. Atas sikap `Amr bin `Ash itu, maka orang Yahudi tersebut mendatangi Khalifah Umar dan menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya.

Atas laporan kakek Yahudi tersebut, Umar mengambil sebuah tulang dan membuat garis dengan pedang di atas tulang tersebut dan menyuruh orang Yahudi tersebut untuk membawa dan menyerahkannya kepada `Amr bin `Ash. Dengan penuh keheranan orang Yahudi tersebut pulang ke Mesir dan menghadap kepada `Amr bin `Ash sambil menyerahkan tulang yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Ketika `Amr bin `Ash menerima tulang tersebut pucatlah wajah beliau dan menyuruh para pengawalnya untuk menghentikan pembongkaran. Dengan penuh keheranan orang Yahudi tersebut bertanya kepada `Amr bin `Ash tentang apa yang terjadi. kemudian `Amr menjawab bahwa Umar telah mengingatkan aku sebagai seorang pemimpin

yang harus berlaku adil terhadap rakyatnya. Maka kagumlah orang Yahudi tersebut maka ia masuk Islam dan merelakan rumahnya untuk dibongkar.<sup>10</sup>

Selain contoh akhlak di atas, hal yang sering menjadi perdebatan adalah terkait sikap muslim dalam mengucapkan peringatan hari besar orang non muslim, seperti mengucapkan selamat hari natal dan sebagainya. Apabila mendasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka menurut MUI mengucapkan **Selamat Hari Natal Haram kecuali Darurat**.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kisah tersebut selengkapnya dapat dibaca dalam Syekh maulana Shibli Nu'mani, *Best Stories of Umar bin Khatthab*, terj. Abdul Aziz, etc., Jakarta: Kaysa Media, 2015, hal. 450.

<sup>11</sup>Adapun dasar-dasar MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam mengeluarkan fatwa tersebut dengan disertai berbagai dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi r sebagai berikut : a). Bahwa ummat Islam diperbolehkan untuk bekerja sama dan bergaul dengan ummat agama-agama lain dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah keduniaan; b). Bahwa ummat Islam tidak boleh mencampur-adukkan agamanya dengan aqidah dan peribadatan agama lain; c). Bahwa ummat Islam harus mengakui ke-Nabian dan ke-Rasulan Isa Almasih bin Maryam sebagaimana pengakuan mereka kepada para Nabi dan Rasul yang lain; d). Bahwa barangsiapa berkeyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari satu, Tuhan itu mempunyai anak dan Isa Almasih itu anaknya, maka orang itu kafir dan musyrik; e). Bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan menanyakan Isa, apakah dia pada waktu di dunia menyuruh kaumnya agar mereka mengakui Isa dan Ibunya (Maryam) sebagai Tuhan. Isa menjawab: Tidak; f). Islam mengajarkan bahwa Allah l itu hanya satu; dan g). Islam mengajarkan ummatnya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan dari larangan Allah l serta untuk mendahulukan menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan. Selain itu, juga berdasarkan Kaidah Ushul Fikih berikut: "Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin mafasidnya yang diperoleh, sedangkan mushalihnya tidak dihasilkan)".Selengkapnya dapat dibaca dalam "Hukum Mengucapkan Selamat Natal", dalam <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mengucapkan-selamat-natal.htm>. Akses 12 Juni 2016.

Ada tiga hal yang diatur dalam fatwa MUI yang dikeluarkan tahun 1981 tersebut, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa *Alaihi Salam*, tetapi Natal tidak dapat dipisahkan dari soal-soal keyakinan dan peribadatan.
- b. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram.
- c. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah ﷻ, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian para ulama sebelum fatwa ini dikeluarkan, misalnya perayaan Natal bersama kerap disalahartikan oleh sebagian umat Islam. Perayaan Natal juga sering disamakan dengan merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad ﷺ karena Natal adalah kelahiran Nabi Isa yang bagi umat Nasrani adalah Yesus Kristus. Oleh karena salah pengertian ini, ada sebagian orang Islam yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepanitiaan Natal. Oleh sebab itu fatwa dikeluarkan dengan pertimbangan umat Islam perlu mendapat petunjuk yang jelas tentang perayaan Natal bersama agar tidak mencampur ibadahnya dengan ibadah agama lain, tanpa mengurangi upaya menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Kemudian, apabila melihat pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qoyyim dan para pengikutnya seperti Syeikh Ibn Baaz, Syeikh Ibnu Utsaimin dan Syeikh Ibrahim bin Muhammad al-Huqoil *rahimakumullah* berpendapat bahwa mengucapkan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

selamat Hari Natal hukumnya adalah haram karena perayaan ini adalah bagian dari syiar-syiar agama mereka. Mereka berpendapat sebagai berikut:

“Allah tidak meridhai adanya kekufuran terhadap hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya didalam pengucapan selamat kepada mereka adalah *tasyabbuh* (menyerupai) dengan mereka dan ini diharamkan. Oleh karenanya wajib menjauhi berbagai perayaan orang-orang kafir, menjauhi dari sikap menyerupai perbuatan-perbuatan mereka, menjauhi berbagai sarana yang digunakan untuk menghadiri perayaan tersebut, tidak menolong seorang muslim didalam menyerupai perayaan hari raya mereka, tidak mengucapkan selamat atas hari raya mereka serta menjauhi penggunaan berbagai nama dan istilah khusus didalam ibadah mereka”.

Sementara jumbuh ulama kontemporer membolehkan mengucapkan selamat Hari Natal, di antaranya adalah Syeikh Yusuf al-Qaradhawi. Ia berpendapat bahwa perubahan kondisi global lah yang menjadikannya berbeda pendapat dengan Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah didalam mengharamkan pengucapan selamat hari-hari Agama orang-orang Nasrani atau yang lainnya. Menurutnya pembolehan pengucapan itu apabila mereka (orang-orang Nasrani atau non muslim lainnya) adalah orang-orang yang cinta damai terhadap kaum muslimin, terlebih lagi apabila ada hubungan khusus antara dirinya (non muslim) dengan seorang muslim, seperti: kerabat, tetangga rumah, teman kuliah, teman kerja dan lainnya. Hal ini termasuk didalam berbuat kebajikan yang tidak dilarang Allah ﷻ namun dicintainya sebagai bentuk berbuat adil. Firman Allah ﷻ artinya:

## Bab XIV. Akhlak Sosial

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”*[QS. al-Mumtahanah [60]: 8].

Hal serupa juga diperbolehkan oleh M. Quraish Shihab, ia membolehkan dengan alasan bahwa ucapan natal itu diniatkan untuk memperingati kelahiran Isa Al Masih bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Adapun pendapat lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

“..... Jadi, kalau Anda mengucapkan selamat Natal, tapi keyakinan Anda bahwa Nabi Isa bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan, maka tidak ada salahnya. Ucapkanlah selamat Natal dengan keyakinan seperti ini dan Anda kalau mengucapkannya sebagai muslim. Mengucapkan kepada umat kristiani yang paham, dia yakin bahwa anda tidak percaya..... Jadi syaratnya boleh mengucapkannya asal akidah anda tidak ternodai. Itu dalam rangka basa-basi saja..... Ada orang sangat ketat dan khawatir. Itu kekhawtiran wajar kalau orang di kampung, tidak mengerti agama. Lantas ada yang mengatakan kelahiran Isa itu sebagai anak Tuhan dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Kalau akidah kita tetap lurus, itu tidak ada masalah.”

Berdasarkan uraian di atas, maka tenang dan santunlah kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir merupakan prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Namun apabila orang kafir yang sudah mengancam jiwa dan bermaksud buruk,

---

<sup>13</sup> Quraish Shihab: Kata Siapa Ucapkan 'Selamat Natal' Haram Bagi Muslim?, dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/quraish-shihab-kata-siapa-ucapkan-selamat-natal-haram-bagi-muslim>. Akses 12 Juli 2016.

maka bersikap tegas terhadapnya adalah respon yang paling tepat untuk diberikan. Dengan kata lain, sungguhpun Islam telah mengajarkan toleransi yang indah terhadap non muslim, namun tentu toleransi itu ada batasannya sesuai dengan tuntunan Allah ﷻ dan Nabi Muhammad ﷺ.

# BAB XV

## ETIKA PROFESI

### DAN ETIKA LINGKUNGAN

### DALAM ISLAM

#### 1. ETIKA PROFESI

##### 1.1. Pengertian Profesi dan Etika Profesi

Profesi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *profession* yang sering dimaknai sebagai janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Menurut Djam'an Satori<sup>1</sup> bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Sementara, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika berkaitan erat dengan perkataan

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hal. 13-14.

moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Sementara menurut Suhrawardi Lubis,<sup>3</sup> etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Adapun secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- b. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- a. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di

---

<sup>2</sup> Rudolf Pasaribu, *Teori Etika Praktis*, Medan: Pieter Publishing, 1988, hal. 2.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hal. 6-7.

<sup>4</sup> Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hal. 12.

bawah kepentingan masyarakat.

- b. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

## 1.2. Etika Kerja dalam Islam

Kerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani), dan di dalam mencapai tujuannya tersebut ia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai buktipengabdian dirinya kepada Allah ﷻ.<sup>5</sup> Menurut Toto Tasmara, tidak semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai kerja karena di dalam kerja terkandung dua aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu: 1). Aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga timbullah rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas; dan 2). Apa yang dilakukan tersebut dikerjakan karena kesengajaan, sesuatu direncanakan.<sup>6</sup>

Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya Islam

---

<sup>5</sup> Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 27.

<sup>6</sup>*ibid.*, hal. 24-25.

bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah. Dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang meringkainya, sehingga nilai-nilai luhur tersebut tidak hilang sirna sia-sia. Diantara adab dan etika bekerja dalam Islam adalah :

- a. Bekerja dengan ikhlas karena Allah ﷻ. Hal ini merupakan landasan terpenting bagi seorang yang bekerja. Artinya ketika bekerja, niatan utamanya adalah karena Allah ﷻ. Harus sadar bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah ﷻ yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Oleh karenanya, setiap muslim juga harus mengetahui bahwa hanya dengan bekerjalah ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, seperti zakat, infak dan sedekah.
- b. Jujur dan amanah. Pada hakekatnya pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah ﷻ yang akan dimintai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan sebagainya.
- c. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, *Pertama*, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi barang yang haram, menyebarluaskan kerusakan, ribadan sejenisnya. *Kedua*, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, membuat fitnah dalam persaingan dan sejenisnya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

syariah, selain mengakibatkan dosa dan menjadi tidak berkahnya harta, juga dapat menghilangkan pahala amal shaleh kita dalam bekerja.

- d. Menghindari *syubhat*. Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya *syubhat* atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharamannya.
- e. Menjaga *ukhwwah Islamiyah*. Prinsip penting dalam bekerja adalah jangan sampai melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, hubungan baik yang didasarkan nilai Islam (*ukhwwah Islamiyah*) menjadi penting dimiliki oleh setiap muslim dalam bekerja.

Selain etika di atas, Islam juga memberikan pedoman etis lain sebagai berikut: *pertama*, bekerja adalah manifestasi keimanan. Dengan kata lain, poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah ﷻ yang artinya: "*Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Sesungguhnya akupun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui.*" (Q.S. al-‘Ankabût [29]: 39). Oleh karenanya, dalam bekerja harus senantiasa mengingat Allah dengan tidak meniggalkan aktivitas ibadah seperti shalat di tengah-tengah kesibukan bekerja. Mengistirahatkan bekerja dengan shalat, maka sesungguhnya mengandung rahasia tertentu. Salah satu manfaatnya adalah menenangkan pikiran dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk mampu mengendalikan diri dari mabuk kerja (*workholic*) yang mungkin dialami seseorang. Bahkan dengan ketenangan dan perenungan nilai-nilai yang luhur bisa terjadi proses penjernihan pikiran, kreativitas dan gagasan inovatif.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi AlQur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 589.

*Kedua*, menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Sungguhpun rezeki Allah itu melimpah tak terbatas, namun Allah ﷻ juga menetapkan takaran dan ukuran sehingga manusia tidak bisa seenaknya melakukan eksploitasi melampaui batas. Oleh sebab itu, manusia harus bisa mengendalikan dirinya, antara lain dengan cara bersyukur yang berarti menyadari karunia Allah ﷻ yang banyak sehingga ia mampu bertindak rasional. *Ketiga*, menghindarkan dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Allah ﷻ berfirman yang artinya, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”* (Q.S. an-Nisâ’ [4]: 29). Berbagai pernyataan dalam al Qur’an yang menyatakan bahwa rezeki Allah itu terbuka bagi siapa saja dan beraneka ragam, merupakan salah satu dasar mengapa manusia itu tidak perlu mendapatkan rezeki dengan cara yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan.

*Keempat*, dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semua hanya dipekerjakan secara proporsional dan wajar, misalnya tidak boleh mempekerjakan buruh atau hewan secara zalim, termasuk penggunaan alat-alat produksi secara terus menerus.<sup>8</sup> *Kelima*, profesional. Profesional adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu hasil yang benar. Bekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak dan bertakwa, namun harus pula mengerti dan menguasai

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika Kerja*, dalam *Hidup adalah Surga*, Jakarta: Penerbit Republika, 2003, hal. 128.

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

benar-benar pekerjaannya. Oleh karenanya orang yang bekerja atau penempatan tenaga kerja haruslah memperhatikan bidang keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, sehingga nantinya akan menghasilkan produk berkualitas. Dengan kata lain, suatu pekerjaan haruslah dikerjakan oleh orang yang ahli di bidang tersebut.

Salah satu contoh yang dapat diambil dalam melihat tanggungjawab profesi, adalah dengan etika profesi adalah apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikisahkan ketika itu Umar sedang mengerjakan tugas negara di ruang pribadinya dengan diterangi lampu minyak, ia menyelesaikan beberapa berkas negara. Lalu datanglah saudaranya itu dan bermaksud bertemu dengan khalifah karena ada hal yang ingin disampaikannya. Kemudian Umar bertanya: “Kamu ingin membicarakan masalah keluarga atau masalah negara?”. Lalu dijawab bahwa ia akan membicarakan persoalan keluarga dengan sang khalifah. Seketika itu juga lampu di depannya ia matikan.

Melihat kejadian itu, saudara Umar tersebut heran lalu bertanya: “Wahai khalifah, kenapa engkau matikan lampu itu?”. Dengan suara rendahnya Umar menjawab : “Apa yang ingin kau bicarakan adalah urusan keluarga bukan urusan negara. Sedangkan lampu ini dibiayai oleh negara. Maka tak selayaknya pembicaraan ini menggunakan fasilitas negara”. Mendengar perkataan Umar, saudaranya itu pun terkejut dan hanya diam sambil merenungi perkataan Umar bin Khattab.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Kisah selengkapnya baca Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Perjalanan hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul Aziz, Ulama & Pemimpin yang Adil*, Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2012, hal. 230.

Dari kisah di atas, maka dapat diambil hikmah bahwa profesi apapun seharusnya didasarkan pada sikap untuk senantiasa amanah dan memegang teguh tanggung jawab. Berbagai fasilitas yang diberikan karena melekatnya suatu profesi pada seseorang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, melainkan harus dipergunakan untuk kepentingan yang menyangkut urusan profesinya tersebut. Terlebih dengan dalil bahwa apa yang diamanatkan kepada seseorang akan dimintai pertanggungjawaban [Q.S. al-Isrâ' [17]: 36 dan Q.S. al-Qiyamah [75]: 36], maka menjadi penting untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan tersebut. Abdullah bin Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda.

*“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang Imam (pimpinan) adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.* (H.R. Bukhari)

### 1.3. Tanggung Jawab Profesi

Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>10</sup> Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga tanggungjawab dapat dipahami sebagai kewajiban menanggung,

---

<sup>10</sup> Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Unimed Press, 2008, hal. 4.

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

memikul jawab, dan menanggung segala sesuatunya.<sup>11</sup> Definisi ini memberikan pengertian yang dititik beratkan pada: 1) harus ada kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan; dan 2) harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban sebagai manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang memiliki profesi dalam bentuk apapun, sudah harus mengedepankan tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya. Adapun tanggung jawab profesi secara umum yang harus dilakukan dalam profesinya adalah sebagai berikut; *pertama*, taat terhadap kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana profesi agar dapat bekerja secara profesional dan sesuai dengan etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: 1). Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, membantu pelaksana profesi untuk mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan; 2).Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Artinya, kode etik profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial); dan 3).Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi

---

<sup>11</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 331.

profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

*Kedua*, berorientasi pada kepentingan publik. Setiap pemegang profesi berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. *Ketiga*, mengedepankan integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap pemegang profesi harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan menjaga integritas tertinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan professional, integritas mengharuskan seorang pemegang profesi untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.<sup>12</sup> *Keempat*, menjaga objektivitas. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.<sup>13</sup> Mengingat pentingnya objektivitas, maka setiap pemegang profesi harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

---

<sup>12</sup> Henry Cloud, *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 26.

<sup>13</sup> Agus Wijaya, et.al., *Kepemimpinan Berkarakter: Telaah tentang Pemimpin Efektif*, Sidoarjo: Brilian Internasional, 2009, hal. 41.

*Kelima*, memiliki kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap pemegang profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. *Keenam*, menjaga kerahasiaan. Setiap pemegang profesi harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kewajiban menjaga kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir. Adanya komitmen menjaga kerahasiaan pemberi kerja, maka menandakan pemegang profesi dianggap dapat dipercaya dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya secara baik.

## 2. ETIKA LINGKUNGAN

### 1.1. Fungsi Kekhalifahan

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah (*ʿabdullah*) dan sebagai wakil Allah (*khalifatullah*) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah makhluk kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepada-Nya dan berpasrah diri kepada-Nya. Akan tetapi sebagai *khalifatullah*, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia. Sebagai khalifah, manusia juga diberi otoritas

keesaan Allah seperti menyebarkan rahmat Allah, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan dan menegakkan keadilan. Dengan kata lain, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, yaitu akal, hati, syahwat dan hawa nafsu yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga sangat potensil untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibanding binatang.

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam hal ini kekhalfahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan penciptaannya.<sup>14</sup> Namun dalam mencapai tujuan tersebut, manusia untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau bangsa, dan jenisnya saja, melainkan juga harus berpikir dan bersikap demi kemaslahatan semua pihak. Manusia tidak boleh bersikap sebagai penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ yang artinya: *“Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta yang berada di antara keduanya, kecuali dengan (tujuan) yang baik dan pada waktu yang ditentukan”* (QS al-Ahqaf [46]: 3). Dengan demikian, terhadap alam manusia tidak mencari kemenangan, tetapi membangun keselarasan dengan alam. Hal ini berarti bahwa manusia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, tanpa harus melakukan eksploitasi

---

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hal. 542.

berlebihan terhadap alam.

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, mempunyai peranan penting yang harus dijalankan, yaitu diantaranya:

- a. Memakmurkan bumi. Manusia mempunyai kewajiban kolektif yang dibebankan Allah ﷻ. Manusia harus mengeksplorasi kekayaan bumi bagi kemanfaatan seluas-luasnya umat manusia, maka sepatutnyalah hasil eksplorasi itu dapat dinikmati secara adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah. Sehingga generasi selanjutnya dapat melanjutkan eksplorasi itu.
- b. Memelihara bumi (lingkungan). Melihara bumi dalam arti luas termasuk perintah untuk tidak merusak dan menghancurkan alam (lingkungan) demi kepentingan sesaat. Sebagai seorang muslim dan hamba Allah ﷻ yang taat tentu kita akan menjalankan fungsi sebagai khalifah dimuka bumi dengan tidak melakukan pengrusakan terhadap Alam yang diciptakan oleh Allah ﷻ karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Seperti firmanNya dalam surat al-Qashash ayat 77 yang artinya: *“..... dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”* (QS. al-Qashash [28]: 7).

Manusia dipilih sebagai *khalifatullah*, karena kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada manusia berupa ilmu penge-

tahuan. Menurut Quraish Shihab, pengetahuan atau potensi yang berupa kemampuan menyebutkan nama-nama itu merupakan syarat sekaligus modal bagi Adam (Manusia) untuk mengelola bumi ini.<sup>15</sup> Melalui ilmu pengetahuan itulah yang kemudian mengantarkan manusia sebagai makhluk istimewa dibanding dengan makhluk lainnya. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an Surat at-Tin yang artinya sebagai berikut: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (Q.S. At-Tin [95]: 4). Dalam kapasitasnya sebagai khalifah dengan ilmu pengetahuannya itu lah, manusia diberi peran untuk membangun dan mengembangkan dunia baik secara sendiri-sendiri (individual) maupun bersama-sama (sosial/kolektif).

## 1.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan

Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sangat besar, misalnya pencemaran lingkungan dan aktivitas penebangan hutan secara illegal merupakan penyebab utamanya. Banyaknya bencana yang sering terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor, merupakan bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di era globalisasi. Kesadaran untuk hidup lebih baik harus senantiasa dipegang oleh manusia di muka bumi.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 43.

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>16</sup>Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak dirusak. Integritas itu pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.

Fenomena kerusakan alam akhir-akhir ini, sangat jelas karena diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, yaitu memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia. Hal ini telah disinggung oleh Allah ﷻ dalam al-Quran surah ar-Rûm ayat 41 yang artinya sebagai berikut:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”*(QS. ar-Rûm [30]: 41).

Padahal firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 56 yang artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah,*

---

<sup>16</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994, hal. 5.

*dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*” Fakhruddin al-Razy menyatakan bahwa ayat di atas mengindikasikan larangan membuat madharat.<sup>17</sup> Pada dasarnya, setiap perbuatan yang menimbulkan madharat itu dilarang agama. Bahkan al Qurtubi<sup>18</sup> menyebutkan, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya madharat. Ia juga menyebutkan bahwa mencemari air juga masuk dalam bagian pengrusakan.

Guna mengantisipasi berlanjutnya bencana, maka bagi setiap manusia dituntut untuk senantiasa menjaga lingkungan. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun tidak langsung:

- a. Sikap hormat terhadap alam. Di dalam al-Qur’an surat al-Anbiya ayat 107, Allah ﷻ berfirman yang artinya, “*Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” *Rahmatan lil ‘alamin* bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dalam mewujudkan misi Islam sebagai *rahmatan lil’alamin*.

---

<sup>17</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *al-Tafsir al-Kabir, Juz Ke-IV*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hal. 108-109

<sup>18</sup> Al Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Juz Ke-VII*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, hal. 226

- b. Prinsip tanggung jawab. Manusia diciptakan sebagai khalifah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam, sehingga kehadirannya dibebankan juga tanggung jawab untuk menjaganya. Sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surah al-Baqarah yang artinya: “*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”*” (QS. al-Baqarah [2]: 30). Firman Allah ﷻ tersebut, melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestarian alam.

Selain prinsip di atas, dalam Islam juga dikenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan *caraihya*<sup>19</sup>. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi’i menyatakan siapa pun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya*<sup>19</sup> boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.<sup>19</sup>

*Kedua*, dengan proses *igta*<sup>19</sup>, yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan me-

---

<sup>19</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006, hal. 61-67.

manfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.<sup>20</sup> *Ketiga*, adalah dengan cara *hima*, yaitu pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk permasalahan umum. Dalam konteks dulu, dapat difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihya*), apalagi sampai merusaknya.<sup>21</sup>

Disamping prinsip pengelolaan lingkungan menurut Islam, kaidah atau prinsip pengelolaan lain yang dapat diterapkan kepada lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Prinsip mengurangi (*reduce*) yaitu penghematan, pengendalian, efisiensi sumber daya alam serta mencari sumber alternatif yang bersifat ramah lingkungan dan banyak tersedia di alam.
- b. Prinsip memakai ulang (*reuse*) yaitu hasil-hasil produksi primer sumber daya alam yang dapat terpakai tetapi masih memiliki nilai guna untuk kebutuhan lainnya tanpa proses daur ulang.
- c. Prinsip daur ulang (*recycle*) yaitu pengolahan kembali bahan bekas dalam bentuk sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan berguna bagi kehidupan manusia.

---

<sup>20</sup> *ibid.*,

<sup>21</sup> *ibid.*, hal. 68.

<sup>22</sup> Jonny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002, hal. 46.

Apabila mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, salah satu prinsip penting yang perlu dikedepankan adalah prinsip kearifan lokal. Adapun yang dimaksud kearifan lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>23</sup> Prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai fungsi untuk dapat memperkaya prinsip pengelolaan lingkungan hidup nasional, karena prinsip ini bersumber dari cita hukum masyarakat sehingga menyebabkan adanya penataan hukum secara sukarela. Prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari spirit hidup yang dianut masyarakat adat, sehingga akan memudahkan bagi penerapan dan terikatnya masyarakat pada ketentuan hukum yang telah diatur.

### 1.3. Hubungan dan Kewajiban Manusia dengan Alam

Hubungan Manusia dan Alam adalah suatu hubungan yang saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 29 yang artinya: *“Ia yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi semuanya.”* Berdasarkan firman Allah tersebut, maka hubungan keduanya merupakan hubungan yang dibingkai dengan aqidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama sama tunduk dan patuh kepada *al Khaliq*, yang diatur dan akhirnya semua kembali kepada-Nya. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi

---

<sup>23</sup> Lihat Pasal 2 huruf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lihat juga uraian dalam Aditia Syaprih, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2016, hal. 57.

dari Yang Maha Penciptanya untuk memperlakukan alam sekitarnya dengan dua macam tujuan:<sup>24</sup>

- a. *al Intifa'* (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi.
- b. *al I'tibar* (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dari hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, maupun hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat.

Bentuk hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang saling membutuhkan. Mobil, sebagai contoh sistem mekanik, yang terbentuk dari hubungan ratusan komponen, bila salah satu hubungan komponennya terganggu, maka mobil itu akan mogok. Demikian halnya dengan badan manusia sebagai sistem biologis, yang terbentuk dari hubungan sekitar 100 triliun sel, bila di tempat tertentu hubungan antar sel terputus, maka akan membengkak, bahkan bisa jadi membusuk. Karena itu, disimpulkan bahwa formula kehidupan sebagai sistem (*sunnatullah*) adalah keniscayaan adanya haroni hubungan antarsemua komponen konstitutif dari sistem bersangkutan.

Alam adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan ril.<sup>25</sup> Oleh karenanya, bagi manusia setidaknya memiliki 2 (dua) prinsip kewajiban yang harus

---

<sup>24</sup>Muh. Nur Ichwan, *Tafsir 'Ulmi: Memahami al Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2004, hal. 200.

<sup>25</sup> Elly M. Setiadi, et.al., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 12.

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

dilakukan. *Pertama*, manusia dituntut untuk mengurus/menjaga alam dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hud yang artinya: “*Dia (Allah) telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kalian memakmurkannya (mengurusnya).*” (QS. al-Hûd [11]: 61). Kewajiban ini mengartikan, bahwa manusia diharuskan untuk senantiasa menjaga dan mengurus alam, disamping ia juga memanfaatkannya bagi kebutuhan hidupnya. Kedua, merusak alam. Allah berfirman dalam surat al-A’raf [7] ayat 56 yang artinya: “*Janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi setelah Allah memperbaikinya*” Prinsip kewajiban ini mengharuskan manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak alam, karena pada akhirnya hal itu akan merusak kehidupan umat manusia itu sendiri.

Pijakan penting mengapa manusia diwajibkan untuk bersahabat dengan alam, tentu dapat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Alam merupakan tempat hidup manusia. Manusia hidup, berada, tumbuh, dan berkembang di atas bumi sebagai lingkungannya.
- b. Lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan bagi manusia.
- c. Lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya.
- d. Lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia.
- e. Manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan alam untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup.

---

<sup>26</sup> Ahmad Baiquni, *Al Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hal. 79

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar dalam melestarikan lingkungan dan memanfaatkan alam secara bijak untuk kepentingan umat manusia, sesungguhnya bukan hanya perintah normatif al-Qur'an melainkan didasarkan pada kerangka logis dan ilmiah. Di samping itu, agama juga telah memberi motivasi kepada manusia untuk mewujudkan kedua hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Ajaran tersebut, tentu atas dasar bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan sehingga kepadanya diwajibkan untuk menjaga dan merawat dengan baik.

### **1.4. Bahaya Merusak Alam terhadap Kelestarian Ekosistem**

Ekosistem dikatakan seimbang jika semua komponen yang terkait berperan sesuai dengan peranan /fungsi masing-masing. Ada berbagai ekosistem, seperti ekosistem sawah, ekosistem air tawar, ekosistem padang pasir, ekosistem hutan, dan ekosistem laut. Setiap ekosistem memiliki komponen-komponen yang menyusun ekosistem tersebut. Setiap komponen mempunyai peran masing-masing, apabila komponen tersebut diganggu, bahkan dirusak maka akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem tersebut. Oleh karena itu, manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya. Namun, kegiatan manusia terkadang tanpa disadari mempengaruhi keadaan alam atau lingkungan sekitarnya. Padahal apabila ekosistem berubah, maka makhluk hidup penghuni ekosistem juga akan berubah, sehingga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap keseimbangan pada ekosistem tersebut.

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

Apabila melihat fenomena alam yang sering terjadi akhir-akhir ini, tentu sangat mungkin disebabkan karena perilaku manusia yang tidak baik terhadap alam sehingga menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup ekosistem. Secara umum, dampak negatif atau bahaya merusak alam (lingkungan) dapat dilihat dari tiga hal aktivitas negatif manusia dan dampaknya. *Pertama*, penebangan dan pembakaran hutan. Hutan memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai pengatur suhu lingkungan, pengatur kelembapan, pengatur cadangan air, tempat berlindung dan berkembang biak hewan liar, penyedia oksigen bagi manusia dan hewan, mencegah erosi, menahan angin, dan masih banyak lagi. Penebangan dan pembakaran hutan dapat membuat hutan menjadi gundul, sehingga akan berakibat minimal pada hal-hal berikut:<sup>27</sup>

- a. Punahnya berbagai jenis hewan karena tidak mempunyai tempat berlindung.
- b. Suhu lingkungan meningkat.
- c. Ketika musim hujan tiba, maka tidak ada akar-akar tumbuhan yang akan menahan jatuhnya air hujan dan menyerapnya di dalam tanah. Akibatnya lapisan tanah bagian atas yang banyak mengandung humus akan hanyut terbawa air hujan dan menyebabkan tanah menjadi tandus.
- d. Terjadi banjir dan tanah longsor. Air hujan tidak dapat ditahan oleh tanah karena tidak adanya akar tumbuhan, sehingga air mengalir deras dan mengakibatkan banjir. Disamping itu, air hujan yang jatuh di lahan gundul dan miring juga mengakibatkan longsornya tanah.

---

<sup>27</sup> Lihat Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hal. 21-23.

*Kedua*, perburuan liar. Manusia yang sering memburu hewan-hewan di hutan untuk dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya, tentu sangat mengkhawatirkan. Hal itu dikarenakan apabila perburuan itu dilakukan secara liar, maka akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem karena akan memutus mata rantai makanan di hutan tersebut. Dampaknya adalah hewan menyerang pemukiman untuk sumber makanan, bahkan tidak sedikit warga yang menjadi korban dari serbuan binatang liar yang mencari makanan ke permukiman warga. *Ketiga*, penggunaan bahan kimia berlebihan. Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan kimia berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Bahkan zat kimia yang mudah larut dalam air tersebut, kemudian mengalir ke perairan di lingkungan warga, maka akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Kesehatan manusia dapat terganggu karena air yang dimanfaatkan mengandung racun. Kemudian, bahan kimia yang telah mencemari tanah dapat membuat tanah menjadi tidak subur. Selain itu, hewan yang hidup di perairan maupun dekat perairan akan mati karena keracunan.<sup>28</sup>

*Keempat*, pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri secara sembarangan. Pembuangan limbah secara sembarangan, seperti ke sungai akan mengakibatkan:<sup>29</sup>

- a. Pencemaran air. Sampah mengandung racun dan bibit penyakit sehingga air sungai menjadi tercemar dan hilang kadar kebersihannya.

---

<sup>28</sup> *ibid.*, hal. 24.

<sup>29</sup> A.Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hal. 31-32.

- b. Bibit penyakit dan racun dapat meracuni tumbuhan dan hewan yang hidup di sungai.
- c. Bahan beracun juga dapat meracuni manusia yang menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- d. Sampah yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan banjir, karena sampah tersebut dapat menghambat aliran air sungai. Akibatnya air sungai meluap dan menjadi banjir.

Selain limbah rumah tangga, limbah industri juga dapat menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kegiatan di industri akan mengeluarkan sisa-sisa atau bungan berupa asap, limbah padat maupun limbah cair. Asap pabrik dapat menimbulkan pencemaran udara. Udara yang tercemar akan membahayakan makhluk hidup. Limbah padat maupun cair yang dibuang ke sungai dapat menimbulkan pencemaran air. Air yang tercemar mengandung racun dan membahayakan kehidupan makhluk hidup.<sup>30</sup>

### 1.5. Memaknai dan Menyikapi Bencana

Sebagian orang beranggapan bahwasanya terjadinya bencana besar merupakan bentuk adzab dari Allah ﷻ karena lalainya manusia terhadap kekuasaan Allah ﷻ. Namun apabila melihat firman Allah ﷻ yang artinya:

*“Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menanggubkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan”. (QS. An-Nahl [16]: 61).*

---

<sup>30</sup>*ibid.*, hal. 33.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa jika Allah ﷻ berniat menghukum/mengazab manusia karena kedzalimannya, niscaya tidak akan ada binatang melata pun yang akan hidup pasca bencana itu, sebagaimana azab yang ditimpakan kepada umat nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad ﷺ. Kemudian, Allah ﷻ menyatakan, *“Dan tiadalah kami mengutus kamu (baca: Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”* (Q.S. al-Anbiyâ’ [21] : 107). Rahmat tersebut tidak saja berlaku bagi umat muslim tapi juga berlaku bagi orang-orang kafir. Dengan demikian orang-orang kafir pun adzabnya akan ditunda hingga hari kiamat.

Kedua ayat di atas, menjelaskan bahwa bencana yang dialami oleh umat Nabi Muhammad ﷺ adalah tidak seutuhnya benar, karena umat Nabi Muhammad ﷺ yang kufur atau bermaksiat pada Allah tidak langsung diadzab melainkan ditunda hingga akhir kiamat. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam haditsnya, *“Hari ini yang ada adalah amal dan tiada hisab, sedangkan hari esok (hari akhir) yang ada adalah hisab dan tiada amal”* (H.R. Bukhari). Namun demikian, setiap bencana tentu membawa makna yang perlu disikapi secara bijak.

Bencana alam merupakan sunatullah di alam dan karakteristik yang diciptakan Allah ﷻ. Semuanya terjadi karena mengikuti hukum sebab akibat, oleh karena itu sebagai seorang mukmin maka kita patut bersabar dan mengambil hikmah dan pelajaran yang dalam. Diantaranya hikmah adalah:<sup>31</sup> *pertama*, Allah ingin menjadikan kita sebagi orang yang baik dengan musibah ini. Sebagimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah

---

<sup>31</sup> Edo Segara Gustanto, "Memaknai Musibah", *Buletin Al-Rasikh*, Edisi 19 April 2015.

## Bab XV. Etika Profesi dan Etika Lingkungan dalam Islam

ﷺ, ia berkata: *“Siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka diberikan cobaan kepadanya.”* Jika kita bersabar maka kita tergolong orang-orang yang baik di mata Allah. *Kedua*, Allah ingin menghapuskan keburukan dan menambah kebaikan-kebaikan hamba pada hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah:

*“Dan Sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun” Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Q.S. al-Baqarah [2]: 155).

*Ketiga*, Allah ingin menjadikan kita orang-orang yang baru. Seorang mukmin yang bersabar atas musibah yang menimpanya dan senantiasa mengharapkan ridha Allah ﷻ. Dengan demikian musibah itu menjadi nikmat baginya bukan menjadi siksa, karena Allah akan mengganti semua dengan kehidupan yang lebih baik. *Keempat*, Allah ingin melihat siapa yang tetap istiqamah dalam beribadah. Meskipun musibah menghabiskan seluruh hartanya, ia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Allah atau bahkan menjual akidahnya hanya dengan bantuan pertolongan dari agama lain. *Kelima*, bencana juga menjadikan kita semua bahu-membahu saling tolong menolong. Rasulullah ﷺ memberikan kabar gembira, bagi orang yang menolong saudaranya Allah akan selalu menjadi penolongnya di saat kesulitan datang.

Bencana alam yang terjadi merupakan takdir Allah dan bukti tanda kekuasaan Allah yang harus kita imani, oleh

karenanya tidak sepatasnya berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan atas terjadinya bencana. Sudah seharusnya menjadikan bencana sebagai pijakan bagi seluruh komponen umat manusia untuk saling tolong-menolong, bekerjasama secara sinergis dan produktif, serta menyumbangkan kemampuan dan akhlak terbaiknya untuk melakukan mitigasi dan adaptasi bencana alam. Dengan kata lain, dalam menyikapi bencana adalah sebagai musibah membawa manusia untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar.[]

# BAB XVI

## CARA MUDAH

### MENGHAFAL AL-QUR'AN

#### 1. HUKUM MENGHAFAL AL-QUR'AN

Menghafal al-Qur'an termasuk ibadah yang sangat mulia jika dilakukan ikhlas karena Allah dan bukan mengharapkan pujian manusia. Sebagian kaum muslimin mengabaikan ibadah mulia ini karena kesibukan dalam urusan dunia, sehingga merasa tidak ada waktu untuk menghafal dan berinteraksi dengan al-Qur'an. Waktu yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang yang menghafal al-Qur'an adalah sama dua puluh empat jam. Dalam pandangan al-Qur'an salah satu ciri orang yang berilmu adalah mereka memiliki hafalan al-Qur'an (Q.S. al-Ankabut [29]: 49), bukan orang yang sibuk dengan urusan dunianya. Tidak ada waktu yang lebih baik dalam menjalani rutinitas sehari-hari melainkan membaca dan menghafal al-Qur'an. Begitu banyak keutamaan bagi muhafizh (orang yang hafal al-Qur'an) yang disebutkan dalam beberapa riwayat.

Karena banyaknya keutamaan bagi para penghafal al-Qur'an, ulama berbeda pendapat tentang hukum menghafal al-Qur'an. Setidaknya ada dua pendapat dalam hal ini yaitu sunnah dan fardhu kifayah. Al-Hafizh Suyuthi mengatakan, "Ketahuilah bahwa adanya penghafal al-Qur'an hukumnya adalah fardhu kifayah atas seluruh umat Islam, sebagaimana penegasan al-Jurjani dalam asy-Syafi, al-'Ubadi dll. al Juwaini menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa maksudnya kemutawatiran (jumlah yang banyak) bagi para penghafal al-Quran tidak boleh terputus sehingga al-Quran terjaga dari penggantian dan perubahan. Sehingga jika di tengah tengah umat telah dijumpai penghafal al-Quran dalam jumlah yang mutawatir maka hukum wajib ini telah gugur dari yang lain. Namun jika jumlah tersebut belum terpenuhi maka semua umat Islam dosa karenanya.

Mengajarkan bacaan al-Quran hukumnya juga fardhu kifayah dan hal tersebut adalah ibadah yang paling utama mengingat hadits shahih yang mengatakan '*Sebaik baik kalian adalah yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya*'.<sup>1</sup>

Menghafalkan al-Qur'an termasuk perkara kifayah artinya jika sebagian orang sudah melakukan hal ini, maka yang lain gugur kewajibannya. Jadi, tidaklah wajib bagi setiap individu untuk mengahafalkannya karena tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hal ini. (Fatawa Al Imaarot : 53)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> As-Suyuthi, *al Itqon*, Bairut: Darul Fikr, 1/101, dalam <http://ustadzaris.com/hukum-penghafal-alquran> diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 12:55

<sup>2</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Al Masa-il Al 'Imiyah wal Fatawa Asy Syar'iyah*, hal. 35-36, Dâr adh-Dhiyaa' dalam <https://rumaysho.com/460-hukum-menghafal-al-quran.html>, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:15

Syaikh Ibnu Baz mengatakan, “Menghafal al-Qur'an adalah mustahab (sunnah).” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 89906). Namun yang rajih insya Allah, menghafal al-Qur'an adalah fardhu kifayah, wajib diantara kaum Muslimin ada yang menghafalkan al-Qur'an, jika tidak ada sama sekali maka mereka berdosa.<sup>3</sup>

## 2. URGENSI MENGHAFAL AL-QUR'AN<sup>4</sup>

Beberapa hal yang menjadi pendorong untuk menghafalkan al-Qur'an:

### 2.1. Meneladani Nabi ﷺ

Panutan kita, Rasulullah ﷺ menghafalkan al-Qur'an, dan setiap bulan Ramadhan Jibril datang kepada beliau untuk mengecek hafalan beliau. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الرياح المرسلة

---

<sup>3</sup> Al-Mausu'ah Al Fiqhiyyah, 17/325 dalam <http://www.salam-dakwah.com/artikel/2226-hukum-menghapal-al-quran-dan-keutamaan-menghapal-al-quran>, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:16

<sup>4</sup> Dikutip dan sedikit perubahan dari Yulian Purnama, *Mengapa Perlu Menghafal al-Qur'an?*, 8 Agustus 2014, Sumber: <https://muslimah.or.id/6222-mengapa-perlu-menghafal-al-quran-1.html>, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 13:58

“Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan al-Qur’an, dan kedermawanan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melebihi angin yang berhembus” (H.R. Bukhari, no.6)

## 2.2. Membaca al-Qur’an adalah Ibadah yang Agung

Membaca al-Qur’an adalah ibadah, setiap satu huruf diganjar satu pahala.

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا  
أَقُولُ الْم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

“Barangsiapa yang membaca 1 huruf dari Al Qur’an, maka baginya 1 kebaikan. dan 1 kebaikan dilipat-gandakan 10x lipat. aku tidak mengatakan alif lam miim itu satu huruf, tapi alim satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf” (H.R. at-Tirmidzi no.2910, ia berkata: “hasan shahih gharib dari jalan ini”)

Seorang Muslim yang hafal al-Qur’an dapat dengan mudahnya membaca kapan saja dimana saja, langsung dari hafalannya tanpa harus membacanya dari *mushaf*. Dan ini merupakan ibadah yang agung. Ibnu Mas’ud berkata:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ  
الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

“Barangsiapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah, jika ia mencintai al-Qur’an maka ia mencintai Allah dan Rasul-Nya” (H.R. al-Baihaqi dalam *Sy’ubul*

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

*Iman*, al-Haitsami dalam *Majma az-Zawaid* berkata: “semua rijalnya shahih”).

### 2.3. Modal Utama dalam Mempelajari Agama

Al-Qur'an adalah sumber hukum dalam Islam. Dengan menghafalkan al-Qur'an, seseorang lebih mudah dalam mempelajari ilmu agama. Ia mempelajari suatu permasalahan ia dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap masalah tersebut langsung dari hafalannya. Yang kemudian ia perjelas lagi dengan penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut. Ibnu 'Abdl Barr mengatakan:

طلب العلم درجات ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد  
تعدى سبيل السلف رحمهم الله، فأول العلم حفظ كتاب الله عز  
وجل وتفهمه

*“Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah ‘azza wa jalla dan memahaminya”* (dinukil dari *Limaadza Nabfadzul Qur'an*, Syaikh Shalih al-Munajjid).

### 2.4. Modal Utama dalam Berdakwah

Kata para ulama, hidayah ada 2 macam: *hidayah taufiq* yang ada di tangan Allah dan *hidayah al irsyad wal bayan* yaitu dakwah yang menjadi tugas para Nabi dan Rasul dan juga kita. Al-Qur'an adalah sumber dari hidayah ini, Allah berfirman:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mumin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*” (Q.S. al-Isrâ [17]: 9)

## 2.5. Menjaga Keotentikan al-Qur'an

Salah satu keistimewaan al-Qur'an adalah keotentikannya terjaga, tidak sebagaimana kitab-kitab *samawi* yang lain. Salah satu sebab terjaganya hal tersebut adalah banyak kaum Muslimin yang menghafalkan al-Qur'an di dalam dada-dada mereka. Sehingga tidak mudah bagi para penyeru kesesatan dan musuh-musuh Islam untuk menyelipkan pemikiran mereka lewat al-Qur'an atau mengubahnya untuk menyesatkan umat Islam.

## 2.6. Tadabbur dan Tafakkur

Dengan menghafal Al Qur'an, seseorang bisa lebih mudah dan lebih sering ber-*tadabbur* dan ber-*tafakkur*. Yaitu merenungkan isi Al Qur'an untuk mengoreksi keadaan dirinya apakah sudah sesuai dengannya ataukan belum dan juga memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ﷻ berfirman,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

“*Maka apakah mereka tidak men-tadabburi al-Quran ataukah hati mereka terkunci?*” (Q.S. Muhammad [47]: 24).

## 2.7. Mengobati

Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati dan penyakit jasmani. Allah ﷻ berfirman,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ  
إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

*“dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”* (Q.S. al-Isrâ [17]: 82)

## 3. KEUTAMAAN MENGHAFAAL AL-QUR'AN<sup>5</sup>

Beberapa keutamaan menghafal al-Qur'an:

### 3.1. Hâfizh al-Qur'an (Orang yang Hafal al-Qur'an) Didahulukan untuk Menjadi Imam Ketika Shalat Jamaah

Dari Abu Mas'ud رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ  
بِالسُّنَّةِ ... وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ...

*“Yang paling berhak jadi imam adalah yang paling banyak hafalan al-Quran-nya. Jika dalam hafalan al-Qur'an mereka sama, maka didahulukan yang paling pabam dengan sunnah... dan seseorang tidak*

---

<sup>5</sup> Dikutip dan sedikit perubahan dari Ammi Nur Baits, *Pahala orang yang Menghafal al-Qur'an*, 29 Januari 2016, <https://konsultasisyariah.com/26373-pahala-orang-yang-menghafal-al-quran.html>, diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 14:12

*boleh menjadi imam di wilayah orang lain.”* (H.R. Ahmad 17526, Muslim 1564, dan yang lainnya)

Dari Ibnu Umar, beliau bercerita, Ketika para muhajirin pertama tiba di Quba, sebelum kedatangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang menjadi imam mereka shalat adalah Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Dan beliau adalah orang paling banyak hafalan Qurannya. (H.R. Bukhari no. 660)

### **3.2. Ketika Meninggal, Orang yang Hafal al-Qur’an Didahulukan**

Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bercerita, Nabi ﷺ menggabungkan dua jenazah uhud dalam satu kain kafan. Setiap hendak memakamkan, beliau tanya, “Siapa yang paling banyak hafalan Qurannya?” Kemudian Nabi ﷺ memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahat. Lalu beliau bersabda,

أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat.”* (H.R. Bukhari 1343 & Turmudzi 1053)

### **3.3. Diutamakan untuk Menjadi Pemimpin Jika Orang yang Hafal al-Qur’an Mampu Memagangnya**

Ketika Umar رضي الله عنه menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi’ bin Abdul Harits untuk menjadi gubernur di Makkah. Suatu ketika, Umar bertemu Nafi’ di daerah Asfan.

“Siapa yang menggantikanmu di Makkah?” tanya Umar.

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

“Ibnu Abza.” Jawab Nafi’.

“Siapa Ibnu Abza?” tanya Umar.

“Salah satu mantan budak di Makkah.” Jawab Nafi’.

“Mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin?” tanya Umar.

“Dia hafal al-Quran, dan paham tentang ilmu faraid.” Jawab Nafi’.

Kemudian Umar mengatakan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخِرِينَ

“Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum berkat kitab ini (al-Quran), dan Allah menhinakan kaum yang lain, juga karena al-Quran.” (H.R. Ahmad no.237 dan Muslim no. 1934)

### 3.4. Kedudukan Hafizh al-Quran di Surga, sesuai Banyaknya Ayat yang Dia Hafal

Dari Abdullah bin Amr ؓ, Nabi ﷺ bersabda,

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا  
فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا

“Ditawarkan kepada penghafal al-Quran, “Baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan al-Quran ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal.” (H.R. Abu Daud no. 1466, Turmudzi no. 3162 dan dishahihkan al-Albani)

### 3.5. Hafizh al-Qur'an Ditemani Malaikat

Dari Aisyah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ ، فَلَهُ أَجْرَانِ

*“Orang yang membaca dan menghafal al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca al-Quran, dia berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat dua pahala.”* (H.R. Bukhari no.4937)

### 3.6. Hafizh al-Qur'an di Akhirat, Akan Diberi Mahkota dan Pakaian Kemuliaan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكِرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكِرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ أَقْرَأَ وَارْقَ وَتُرَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٌ

*“Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu dia berkata, “Ya Allah, berikan dia perbiasan.” Lalu Allah berikan seorang hafidz al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, “Ya Allah, tambahkan untuknya.” Lalu dia diberi pakaian perbiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, “Ya Allah, ridhai dia.” Allah-pun meridhainya. Lalu dikatakan kepada hafidz quran, “Bacalah dan naiklah, akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca.”* (H.R. Turmudzi no.3164 dan beliau menilai Hasan shahih).

### 3.7. Al-Quran Memberi Syafaat bagi Hafizh al-Qur'an

Dari Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

اَقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

*Rajinlah membaca al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat.* (H.R. Muslim 1910).

### 3.8. Orang Tuanya akan Diberi Mahkota Cahaya Kelak di Akhirat

Dari Buraidah رضي الله عنها, Nabi ﷺ bersabda,

من قرأ القرآن وتعلّم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجاً من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلّتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن

*“Siapa yang menghafal al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, “Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?” Lalu disampaikan kepadanya, “Disebabkan anakmu telah mengamalkan al-Quran.”* (H.R. Hakim 1/756 dan dihasankan al-Abani).

Dalam riwayat lain, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda,

يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه : هل تعرفني ؟ أنا الذي كنتُ أسهر ليلك وأظمئ هواجرك... ويوضع على رأسه تاج الوقار ، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها ، فيقولان : يا رب أنى لنا هذا ؟ فيقال لهما : بتعليم ولدكما القرآن

*“Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang wajahnya cerah. Lalu bertanya kepada penghafalnya, “Kamu kenal saya? Sayalah membuat kamu bergadangan tidak tidur di malam hari, yang membuat kamu kebausan di siang harimu...” kemudian diletakkan mahkota kehormatan di kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia seisinya. Lalu orang tuanya menanyakan, “Ya Allah, dari mana kami bisa diberi pakaian seperti ini?” kemudian dijawab, “Karena anakmu belajar al-Quran.” (H.R. Thabrani dalam al-Ausath 6/51, dan dishahihkan al-Albani).*

#### 4. CARA MUDAH MENGHAFAL AL-QUR’AN<sup>6</sup>

Banyak sekali cara menghafal al-Qur’an yang disajikan oleh para penghafal al-Qur’an berdasarka pengalaman selama menghafal al-Qur’an dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nâs (sejumlah 114 surat/30 juz). Setiap orang memiliki cara sendiri, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil faedah dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Muhsin Muhammad al-Qasim, imam dan khatib di Masjid Nabawi dalam menghafal al-Qur’an.

---

<sup>6</sup> Dikutip dan sedikit perubahan dalam <http://al-atsariyyah.com/cara-termudah-menghafal-al-quran-al-karim.html> diakses pada 30 Agustus 2016, pukul 14:12

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

Keistimewaan metode yang Syaikh Abdul Muhsin sampaikan adalah seseorang akan memperoleh kekuatan dan kemampuan hafalan serta dia akan cepat dalam menghafal sehingga dalam waktu yang singkat dia akan segera mengkhatakamkan al-Quran. Berikut kami akan paparkan metodenya beserta pencontohannya dalam menghafal surah al-Jumuah:

- 1) Bacalah ayat pertama sebanyak 20 kali.
- 2) Bacalah ayat kedua sebanyak 20 kali.
- 3) Bacalah ayat ketiga sebanyak 20 kali.
- 4) Bacalah ayat keempat sebanyak 20 kali
- 5) Keempat ayat di atas dari awal hingga akhir digabungkan dan dibaca ulang sebanyak 20 kali.
- 6) Bacalah ayat kelima sebanyak 20 kali.
- 7) Bacalah ayat keenam sebanyak 20 kali.
- 8) Bacalah ayat ketujuh sebanyak 20 kali.
- 9) Bacalah ayat kedelapan sebanyak 20 kali.
- 10) Keempat ayat (ayat 5-8) di atas dari awal hingga akhir digabungkan dan dibaca ulang sebanyak 20 kali.
- 11) Bacalah ayat pertama hingga ayat ke 8 sebanyak 20 kali untuk memantapkan hafalannya.
- 12) Demikian seterusnya pada setiap surah hingga selesai menghafal seluruh surah dalam al-Quran. Jangan sampai kita menghafal dalam sehari lebih dari seperdelapan juz, karena itu akan menyebabkan hafalanmu bertambah berat sehingga kita tidak bisa menghafalnya.

#### **4.1. Jika aku ingin menambah hafalan pada hari berikutnya, bagaimana caranya?**

Jika kamu ingin menambah hafalan baru (halaman selanjutnya) pada hari berikutnya, maka sebelum kamu menambah dengan hafalan baru dengan metode yang aku sebutkan di atas, maka anda harus membaca hafalan lama (halaman sebelumnya) dari ayat pertama hingga ayat terakhir (muraja'ah) sebanyak 20 kali agar hafalan ayat-ayat sebelumnya tetap kokoh dan kuat dalam ingatanmu. Kemudian setelah mengulangi (muraja'ah) maka baru kamu bisa memulai hafalan baru dengan metode yang aku sebutkan di atas.

#### **4.2. Bagaimana caranya aku menggabungkan antara mengulang (muraja'ah) dengan menambah hafalan baru?**

Jangan sekali-kali kamu menambah hafalan al-Qur'an tanpa mengulang hafalan yang sudah ada sebelumnya. Hal itu karena jika kamu hanya terus-menerus melanjutkan menghafal al-Qur'an hingga khatam tapi tanpa mengulanginya terlebih dahulu, lantas setelah khatam kamu baru mau mengulanginya dari awal, maka secara tidak disadari kamu telah banyak kehilangan hafalan yang pernah dihafal. Oleh karena itu metode yang paling tepat dalam menghafal adalah dengan menggabungkan antara murajaah (mengulang) dan menambah hafalan baru. Bagilah isi al-Qur'an menjadi tiga bagian, yang mana satu bagian berisi 10 juz.

Jika dalam sehari kamu telah menghafal satu halaman maka ulangilah dalam sehari empat halaman yang telah dihafal sebelumnya hingga kamu menyelesaikan 10 juz. Jika kamu telah

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

berhasil menyelesaikan 10 juz maka berhentilah menghafal selama satu bulan penuh dan isi dengan mengulang apa yang telah dihafal, dengan cara setiap hari kamu mengulangi (meraja'ah) sebanyak 8 halaman.

Setelah selesai satu bulan kamu mengulangi hafalan, sekarang mulailah kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua lembar tergantung kemampuan, sambil kamu mengulangi setiap harinya 8 halaman hingga kamu bisa menyelesaikan hafalan 20 juz. Jika kamu telah menghafal 20 juz maka berhentilah menghafal selama 2 bulan untuk mengulangi hafalan 20 juz, dimana setiap hari kamu harus mengulang (meraja'ah) sebanyak 8 halaman. Jika sudah mengulang selama dua bulan, maka mulailah kembali dengan menghafal hafalan baru sebanyak satu atau dua lembar tergantung kemampuan, sambil kamu mengulangi setiap harinya 8 halaman hingga kamu bisa menyelesaikan seluruh Al-Qur'an.

Jika Anda telah selesai menghafal semua isi Al-Qur'an, maka ulangilah 10 juz pertama secara tersendiri selama satu bulan, dimana setiap harinya kamu mengulang setengah juz. Kemudian pindahlah ke 10 juz berikutnya, juga diulang setengah juz ditambah 8 halaman dari sepuluh juz pertama setiap harinya. Kemudian pindahlah untuk mengulang 10 juz terakhir dari Al-Qur'an selama sebulan, dimana setiap harinya mengulang setengah juz ditambah 8 halaman dari 10 juz pertama dan 8 halaman dari 10 juz kedua.

### 4.3. Bagaimana cara meraja'ah al-Quran (30 juz) setelah aku menyelesaikan metode muraja'ah di atas?

Mulailah mengulangi al-Qur'an secara keseluruhan dengan cara setiap harinya mengulang 2 juz, dengan mengulanginya 3 kali dalam sehari. Dengan demikian maka kamu akan bisa mengkhatakamkan al-Qur'an sekali setiap dua minggu. Dengan metode seperti ini maka dalam jangka satu tahun (insya Allah) kamu telah mutqin (kokoh) dalam menghafal Al-Qur'an, dan lakukanlah cara ini selama satu tahun penuh.

### 4.4. Apa yang aku lakukan setelah menghafal al-Qur'an selama satu tahun?

Setelah menguasai hafalan dan mengulanginya dengan itqan (mantap) selama satu tahun, hendaknya bacaan al-Qur'an yang kamu baca setiap hari hingga akhir hayatmu adalah bacaan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ semasa hidup beliau. Beliau membagi isi al-Qur'an menjadi tujuh bagian (dimana setiap harinya beliau membaca satu bagian tersebut), sehingga beliau mengkhatakamkan al-Qur'an sekali dalam sepekan.

Aus bin Huzaifah رضي الله عنه berkata, Aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah ﷺ, "Bagaimana caranya kalian membagi al-Qur'an untuk dibaca setiap hari?" Mereka menjawab:

نُحِزُّهُ ثَلَاثَ سُوْرٍ وَخَمْسَ سُوْرٍ وَسَبْعَ سُوْرٍ وَتِسْعَ سُوْرٍ وَاحْدَى عَشْرَةَ سُوْرَةً وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُوْرَةً وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَافٍ حَتَّى يُحْتَمَ

*"Kami membaginya menjadi (tujuh bagian yakni): Tiga surat, lima surat, tujuh surat, sembilan surat, sebelas surat, tiga belas surat, dan hizb al-mufashshal yaitu dari surat Qaf sampai akhir (mushaf)." (H.R. Ahmad no. 15578).*

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

Maksudnya:

- 1) Hari pertama: Mereka membaca surat al-Fatihah hingga akhir surat an-Nisâ`.
- 2) Hari kedua: Dari surat al-Mâidah hingga akhir surat at-Taubah.
- 3) Hari ketiga: Dari surat Yunus hingga akhir surat an-Nahl.
- 4) Hari keempat: Dari surat al-Isrâ hingga akhir surat al-Furqân.
- 5) Hari kelima: Dari surat asy-Syu'ara hingga akhir surat Yasin.
- 6) Hari keenam: Dari surat ash-Shaffat hingga akhir surat al-Hujurat.
- 7) Hari ketujuh: Dari surat Qâf" hingga akhir surat an-Nâs.

Para ulama menyingkat bacaan al-Qur'an Nabi ﷺ ini menjadi kata: "فِي بِشَوِّقٍ". Setiap huruf yang tersebut menjadi simbol dari awal surat yang dibaca oleh Nabi ﷺ pada setiap harinya. Maka:

- 1) Huruf 'fa' adalah simbol dari surat al-Fatihah. Maksudnya bacaan al-Qur'an beliau di hari pertama dimulai dari surah al-Fatihah.
- 2) Huruf 'mim' maksudnya bacaan al-Qur'an beliau di hari kedua dimulai dari surah al-Mâidah.
- 3) Huruf 'ya' maksudnya bacaan al-Qur'an beliau di hari ketiga dimulai dari surah Yunus.
- 4) Huruf 'ba' maksudnya bacaan al-Qur'an beliau di hari keempat dimulai dari surah Bani Israil yang juga dinamakan surah al-Isrâ`.

- 5) Huruf ‘*yīm*’ maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari kelima dimulai dari surah asy-Syu`arâ`.
- 6) Huruf ‘*naw*’ maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari keenam dimulai dari surah wash-Shaffat.
- 7) Huruf ‘*Qâf*’ maksudnya bacaan al-Qur`an beliau di hari ketujuh dimulai dari surah Qâf hingga akhir muashaf yaitu surah an-Nâs.

Adapun pembagian hizib yang ada pada al-Qur`an sekarang, maka itu tidak lain adalah buatan Hajjaj bin Yusuf.

#### **4.5. Bagaimana cara membedakan antara bacaan yang mutasyabih (ayat yang mirip) dalam al-Qur`an?**

Cara terbaik untuk membedakan antara dua ayat yang kelihatannya menurut kamu hampir sama (mutasyabih), adalah dengan cara membuka mushaf dan carilah kedua ayat tersebut. Lalu carilah perbedaan antara kedua ayat tersebut, cermatilah perbedaan tersebut, kemudian buatlah tanda/catatan (di dalam hatimu) yang bisa kamu jadikan sebagai tanda untuk membedakan antara keduanya. Kemudian, ketika kamu melakukan murajaah hafalan, maka perhatikanlah perbedaan tersebut secara berulang-ulang sampai kamu mutqin dalam mengingat perbedaan antara keduanya.

#### **4.6. Beberapa Kaidah dan Ketentuan dalam Menghafal al-Qur`an**

- 1) Kamu harus menghafal melalui bantuan seorang guru yang bisa membenarkan bacaanmu jika salah.

## Bab XVI. Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an

- 2) Hafalkanlah 2 halaman setiap hari: 1 halaman setelah subuh dan 1 halaman setelah ashar atau maghrib. Dengan metode seperti ini (insya Allah) kamu akan bisa menghafal al-Qur'an secara mutqin dalam kurun waktu satu tahun. Tetapi jika kamu memperbanyak kapasitas hafalan setiap harinya maka kemampuan menghafalmu akan melemah.
- 3) Menghafal-lah mulai dari surat an-Nas hingga surat al-baqarah karena hal itu lebih mudah. Tapi setelah kamu menghafal al-Qur'an maka urutan meraja'ahmu dimulai dari al-Baqarah sampai an-Nâs.
- 4) Dalam menghafal hendaknya menggunakan satu mushaf saja (baik dalam cetakan maupun bentuknya), karena hal itu sangat membantu dalam menguatkan hafalan dan agar lebih cepat mengingat letak-letak ayatnya, ayat apa yang ada di akhir halaman ini dan ayat apa yang ada di awal halaman sebelumnya.
- 5) Setiap orang yang menghafal al-Qur'an pada 2 tahun pertama biasanya apa yang telah dia hafal masih mudah hilang, dan masa ini disebut fase at-tajmi' (pengumpulan hafalan). Karenanya janganlah kamu bersedih karena ada sebagian hafalanmu yang kamu lupa atau kamu banyak keliru dalam hafalan. Ini adalah fase yang sulit sebagai ujian bagimu, dan ini adalah fase rentan yang bisa menjadi pintu masuknya setan untuk menghentikan kamu dari menghafal al-Qur'an. Tolaklah was-was tersebut dari dalam hatimu dan teruslah menghafal, karena dia (menghafal al-Qur'an) merupakan perbendaharaan harta yang tidak diberikan kepada sembarang orang.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Amirah, Syihab ad-Din al-Qolyubi wa al-Syaikh. tt. *Qolyubi wa ‘Amirah*. Mesir: Mathba’ah Isa al-Halabi.
- ‘Azhim, ‘Abdul bin Badawi al-Khalafi. 2011. *al-Wajiz fi Fiqhi al-Sunnah wa al-Kitâbi al-‘Azîzi*. Cet.ke-6. Jakarta: Pustaka al-Sunnah
- Abdullah, Abu Bakar Muhammad Ibn. 1416 H/1996 M. *Abkam al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah.
- Abdurrahman, Moeslim. 2013. *Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Addimasyqi, Muhammad Jamaluddin Alqasimi. 1973. *Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Muslim*. Bandung: Diponegoro Press.
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Al-‘Adwa, Abd Rahman. 1406 H/1985 M. *al-Mufid fi al-Fiqh al-Islami (al-Thabarab-al-Shalab)*. Cet. I. Kairo: Dar al-Thaba’ah al-Muhammadiyah.
- Al-‘Ausyan, Majid bin Su'ud. 2009. *'Adabu Al Jawari*, terjemahan Muzafar Sahidu bin Mahsun. Bandung: UNPAD Press.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009. *Mukhtashar Shahib Muslim*. Versi digital CHM. rev 1.03 update 26.03.2009

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. tt. *Shahîb Sunan Abi Daud*, no. 691 (no. urut 103). *Membuat Garis Jika Tidak Mendapatkan Tongkat*. Versi digital CHM. Copyright © 2007-2008 kampungsunnah.org
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Al Masa-il Al 'Ilmiyyah wal Fatawa Asy Syar'yyah*. Dâr adh-Dhiyaa' dalam <https://rumaysho.com/460-hukum-menghafal-al-quran.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Al-Arif, Zaenuri Siroj dan Ahmad Adib. 2009. *Hebatnya Aekhlak di Atas Ilmu dan Tahta*, Surabaya: Bintang Books.
- Al-Asfahani, al-Raghib. 2008. *Mu'jam Mufradat Alfazh Qur'an*. Lebanon: Darul Kutub Beirut.
- Al-Atsari, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan. 2012. *Aktualisasi Aekhlak Muslim*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Al-Atsqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, no. 248, versi 2.0, 1429 H/ 2008 M, oleh Dani Hidayat, Pustaka\_alhidayah@yahoo.co.id
- Al-Atsqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar. tt. *Fathu al-Bârî, Syarh Shahih al-Bukhârî*. Jilid II. Beirut: Dâr al-Fikr
- Al-Baghawi, Al-Husain Ibn Mas'ud. 1412 H/1992 M. *Syarbu as-Sunnah*. cet. I. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Al-Bantani, Imam Nawawi. 2010. *Nasibaibul Ibad; Nasihat-Nasihat untuk Para Hamba*. Jakarta: Tuross Pustaka.
- Al-Bar, Ibn Abd. 1414 H/1993 M. *Al-Istidzkar al-Jami' Lima Zahib Fuqaha' al-Amshar wa 'Ulama al-Aqthar*. Beirut: Dar al-Wa'yi.
- Al-Duriy, Qahthan Abd Rahman. 1999. *Sofwatu al-Abkam Min Naili Author wa Subulu al-Salam*. Amman: Darul Furqan.
- Al-Fauzan, 'Abdullah bin Shalih. 1994. *Buku Pintar Masjid*.

## Daftar Pustaka

- Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Al-Fayyumi, Ahmad Ibn Muhammad. tt. *Al-Misbbah al-Munir*.  
Kairo: Dar al-Wafa'.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1922. *Ihya Ulum al-Din*.  
Jakarta: Djambatan.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 2000. *Tabdzib al-Akblaq  
wa Mu'alajat Amradh Al-Qulub*, terj. oleh Muhammad  
Al-Baqir, *Mengobati Penyakit Hati; Membentuk Akblaq*,  
Bandung: Karisma.
- Al-Ghazali, Imam. 2012. *Minhajul Abidin: Jalan Para Abli Ibadah*,  
Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Al-Ghazali, Imam. 2013. *Metode Menaklukkan Jiwa: Pengendalian  
Nafsu dalam Perspektif Sufistik*, alih bahasa Rahmani  
Astuti. Bandung: Penerbit Mizan.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2008. *Akblak Al-Qur'an (Kbuluqul  
Qur'an)*, terjemah oleh Anwar Masy'ari. Surabaya: PT  
Bina Ilmu.
- Al-Ghazali. 1997. *Al-Wasith fil Madzhab*. Kairo: Dâr al-Salam.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2008. *Fiqh Praktis Menurut al-  
Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung:  
Karisma.
- Al-Hisni, Taqiyudin. tt. *Kifayatul Akbhar fi Ghayatil Iktishar*.  
Surabaya: Darul Nasri al-Mishriyah.
- Al-Humam, Kamal ad-Din Muhammad Ibn. 1389 H/1970 M.  
*Fath al-Qodir Syarah al-Hidayah*. Mesir: Mustafa al-Halabi.
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.
- Ali, Yunasril. 1997. *Manusia Citra Ilahi*. Jakarta: Paramadina.
- Ali, Yunasril. 2012. *Buku Induk Rabasia Dan Makna Ibadah*.

Jakarta: Zaman.

- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. 2006. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qoyyim. *al-Shalah wa Hukmu Tarikiba*. (Dar Al Imam Ahmad). dalam majalah As-Sunnah Edisi 02/ Tahun VII/1420H/1999 M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2002. *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhl Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2003. (Terj.) *Ensklopedi Muslim*. Cet. ke-5. Jakarta: Darul Falah
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2008. *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim* karya. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. Tt. *Minhaju al-Muslim*. Bairut: Dâr al-Fikr.
- Al-Jazîrî, Abdurrahman. 1994. *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Juz 1. Kairo: Dâr al-Hadits
- Al-Jazîrî, Abdurrahman. 2005. *al-Fiqhu al-Madzâhib al-Arba'ah*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi. 'Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab. Jakarta: Mizan Publika.
- Al-Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. 2011. *Al-Wajîz*. Jakarta: Pustaka al-Sunnah. Cet.ke-6
- Al-Khin, Mustafa dan Mustafa al-Bugo dan Ali al-Syaryahi. 1416H/1996M. *al-Fiqh al-Minhaji 'Aala Mazhab al-imam al-Syafi'i*. Cet. II. Damaskus: Dar al-Qalam dan al-Dar al-Syamiyah.
- Al-Maidani, Abdurrahman Hasan Habnakah. 1979. *Al-Akhlâq al-Islâmiyyah wa Ususubâ*, Juz I, Cet. ke- I. Damaskus: Darul Qalam.

## Daftar Pustaka

- Al-Maliki, Alawi Abbas. tt. *Ibânatul ahkam: Syarbu Bulughul Mâram*. Indonesia: *al-Haramain*.
- Al-Maqdisy, Ahmad Ibn Qudamah. 1413 H/1992 M. *Al-Mughni*. Kairo: Hajar li al-Thiba'ah.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. 1980. *Tafsir Al- Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Mu'jid, Said. 1993. *al-Qâmus al-Fiqhi*. Damaskus: Darul Fikri.
- Al-Mubarak, Ibnu. 2012. *Zuhud: Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah dan Meninggalkan Cinta Dunia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1989. *Ar-Rasul wal 'Ilm*, terjemahan, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: CV. Rosda Karya.
- Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. 1994. *Al-Zakbirah*. Beirut: Dar al-Garb al-Islami.
- Al-Qasim, Abdul Muhsin Muhammad. *Cara Termudah Menghafal al-Qur'an al-Karim*. (terj.) Abu Muawiah dalam <http://al-atsariyyah.com/cara-termudah-menghafal-al-quran-al-karim.html> diakses pada 30 Agustus 2016.
- Al-Qathani, Said bin 'Ali bin Wahf. 2009. *Shalâtu al-Mu'min, Majhûm wa Fadhbâil wa Âdâb wa Annâ' wa Ahkâm wa Kaiyyiyab fî Dhanil al-Kitâb wa al-Sunnah* – Ensiklopedi Shalat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah-. Jilid 1. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Qurtubi. 1990. *Tafsir Al-Qurtubi, Juz Ke-VII*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. tt. *Nail al-Author*. Kairo: Mathba'ah Mushtafa al-Halabi.
- Al-Syirazi, Ibrahim Ibn Ishaq. 1379 H/1959 M. *Al-Mubazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.

- Alu-Ausyan, Majid bin Su'ud. 2012. *Muntaqa al-Adab asy-Syar'iyah*, terjemahan Abdurrahman Nuryaman, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Ar-Rahbawi, Abdul Qadir. 2008. *Fikih Shalat Empat Mazhab*, terj. Abu Firly Bassam Taqiy. Bantul: Hikam Pustaka.
- Ar-Razi, Muhammad Ibn Abi Bakar Abdu al-Qadir. 1983. *Mukhtar ash-Sihhab*. Beirut: Dar Maktabah Hilal.
- As, Asmaran. 1992. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Perpustakaan Islam.
- Ashadi Falih, Cahyo Yusuf. 1990. *Akhlak Membentuk Pribadi Muslim*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ash-Shabūnī, Muhammad 'Ali. 1990. *al-Tibyān fi 'Ulūm al-Qur'an*, Damaskus: Maktabah 'Arabiyah.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad. 2012. *Perjalanan Hidup Khalifah yang Agung Umar bin Abdul A'ziz, Ulama & Pemimpin yang Adil*. Jakarta: Pustaka Darul Haq.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismâil al-Amir. 2012. *Subulu al-Salâm, Syarah Bulūghu al-Maram*. Cet.Ke-8. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. 2010. *Subulus Salam Syarb Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*. Jakarta: Penerbit Darus Sunnah.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1994. *Pedoman Haji*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ashshiddiqie, M. Hasbi. 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. 1972. *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang.

## Daftar Pustaka

- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2009. *al-Qowa'id wal Ushul Al Jaami'ah wal Furuq wat Taqosim Al Badi'ah An-Nafi'ah*. Kairo: Penerbit Darul Minhaj.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 2011 *Fiqhu al Zawaj fi Dhaw'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Penerbit Darul Falah.
- As-Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2010. *Shabih Fiqh as-Sunnah*. Jilid I. Kairo: Dar al-Taufiqiyahli al-Turats.
- As-Samarqandi, Ala ad-Din Muhammad Ibn Abd al-Hamid Abi al-Fath al-Ismindi. 1413 H/1992 H. *Thariqatu al-Khilaf Baina al-Aslaf*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- As-Suyuthi. *al Itqon*. Beirut: Darul Fikr. 1/101. dalam <http://ustadzaris.com/hukum-penghafal-alquran> diakses pada 30 Agustus 2016.
- Asy'arie, Musa. 2002. *Filsafat Islam; Sunnah Nabi dalam Berfikir*. Yogyakarta: Lesfi.
- Asya'ari, Musa, Dkk. 1988. *Agama, Kebudayaan Dan Pembangunan*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Asy'ari, Hasyim. 2007. *'Adabul Alim wal Muta'allim*. Jombang: Penerbit PP Tebuireng.
- 'Asyur, Muhammad At-Thohir bin. 1984. *Tafsir At-Tahrir wat Tamwir Juz 9*. Tunis: Dar At-Tunisiyah.
- Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1991. *Jami al-Bayan An Ta'wil ai al-Qur'an Juz 14*. Beirut: Dar al-Fikr.
- At-Tahanawi, Muhammad Ali. 1997. *Mausu'ab Kasyaf Istilaha al Funun wal Ulum*. Juz 1. Libanon: Maktabah Libnan Nasyrun.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1428 H. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid I. Cet. ke-10. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1991. *Tafsir Al Munir Juz 2*. Beirut: Darul

Fikr al-Mu'ashir.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqih Islam 2*. Abdul Hayyie, dkk (terj.). Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak terhadap Sesama dan Alam Semesta*. Jakarta: Noura Books.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tt. *Al-Fiqhu al-Syâfi'i al-Muyassar. Fiqh Imam Syafi'i*. Beirut: Dâr Fikr.
- Badwi, Abdul 'Adzim bin. 2009. *al-Wajîz fi Fiqhil Sunnah wal Kitabil 'Aẓîẓ*. Mesir: Darul Fawâid.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fiqih Praktis 1 Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baiquni, Ahmad. 1996. *Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Baits, Ammi Nur. *Pahala orang yang Menghafal al-Qur'an*. <https://konsultasisyariah.com/26373-pahala-orang-yang-menghafal-al-quran.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Bamuallim, Mubarak bin Mahfudh. 2007. *Meneladani Manasik Haji dan Umrah Rasulullah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Falsafah Ibadah Dalam Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Pusat UII.
- Cloud, Henry. 2007. *Integritas-Keberanian Memenuhi Tuntutan Kenyataan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensikopedi Hukum Islam jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT

## Daftar Pustaka

- Ichtiar Baru Van Hoeve,
- Dahlan, M. D. 1990. *Konsep Manusia Berkualitas yang Dipersepsi dari Al-Qur'an, Al-Hadits Dan Qaul Ulama*, Makalah Seminar Nasional Fakultas Syari'ah Dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: UII, 19 Maret 1990.
- Dahlan, Zaini. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Faqieh, Anurrahim, dkk. 2010. *Menuju Kemantapan Tauhid dengan Ibadah dan Akhlakul Karimah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ghafar, Najmudin Abdul. 2009. *Al-Hawi al-Shaghir*. Kairo: Dar Ibnu Jauzi.
- Gie, The Liang. 1985. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Liberty.
- Glance, Cyril. 2002. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gustanto, Edo Segara. *Memaknai Musibah*. *Buletin Al-Rasikh*, Edisi 19 April 2015.
- Haris, Abdul. 2007. *Pengantar Etika Islam*. Sidoarjo: Al-Afkar.
- Haroen, Nasrun. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hazm, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn. 1972. *al-Muballa*. Kairo: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah.
- <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/hukum-mengucapkan-selamat-natal.htm>. Akses 12 Junli 2016.
- Ichwan, Muh. Nur. 2004. *Tafsir Ilmi: Memahami al Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Yogyakarta: Menara Kudus.

- Idris, Ahmad. 1984. *Fiqh syar'i*. Jakarta: Karya Indah
- Ilyas, Yunahar. 2012. *Kuliab Akhlaq*. Yogyakarta: LPPPI
- Jabar, Sa'di Husain Ali. 1403 H/1983 M. *Fiqh al-Imam Abi Saur*. Amman: Dar al-Furqan wa Muassasah al-Risalah.
- Kadir, Muslim A. 2003. *Imu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khairunnisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan: Unimed Press.
- Koehn, Daryl. 2006. *Landasan Etika Profesi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Langgulung, Hasan. 1995. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cetakan Ke-3. Jakarta: PT. Al-Husna Zikro.
- Lubis, Suhrawardi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majid, Abu Riyadl Nurcholis. *Hukum Menghafal al-Qur'an*. <http://www.salamdakwah.com/artikel/2226-hukum-menghafal-al-quran-dan-keutamaan-menghafal-al-quran>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Malik, Abu. 2010. *Shabih Fiqbus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhiih Madzahibil Aimmah*. Kairo: Dar Taufiqiyah.
- Misbahuddin, Iing. *Epistemologi Al-Quran Dalam Membangun Sains Islam*. *Teologia*, Volume 26, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Misbahuddin, Iing. *Epistemologi Al-Quran Dalam Membangun Sains Islam*. *Teologia*, Volume 26, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Miskawaih, Ibnu. 1994. *Menuju Kesempurnaan Akhlaq*. Bandung: Mizan
- Muhaimin, Dkk. 2007. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana

## Daftar Pustaka

- Muhammad, Miftahul Luthfi. 2001. *Cahaya Kalbu*. Surabaya: Penerbit Buku Ma'had Tee Bee.
- Muhammad. 2003. *Etika Kerja*, dalam *Hidup adalah Surga*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Muhsin M.K. 2004. *Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Al Qalam.
- Mujiono. *Manusia Berkualitas Menurut Al-Qur'an*. *Hermeunetik*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.
- Munawir, A.W. 1997. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Munawwir, A.W. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. Ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nashuddin. *Metode Al-Qur'an Membaca Realitas: Analisis Tafsir Sosial*. *Ulumuna*, Volume XV Nomor 2 Desember 2011
- Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Cetakan Ke-2. Jakarta: UI-Press.
- Nasution, Harun. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2006. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Imam. 2006. *Ringkasan Riyadbus Salihin*, Cetakan Ke-10. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Nu'mani, Maulana Shibli. 2015. *Best Stories of Umar bin Khattab*, terj. Abdul Aziz. Jakarta: Kaysa Media.
- Palungan, Sayuti. 2002. *Universalisme Islam*. Jakarta: Moyo Degoro Agung.

- Pamungkas, M. Imam. 2012. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Generasi Karakter Generasi Muda*. Bandung: Penerbit Marja'.
- Pasaribu, Rudolf. 1988. *Teori Etika Praktis*. Medan: Pieter Publishing.
- Purba, Jonny. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Purnama, Yulian. *Mengapa Perlu Menghafal al-Qur'an?*. 8 Agustus 2014. Dalam <https://muslimah.or.id/6222-mengapa-perlu-menghafal-al-quran-1.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. *Ensiklopedi Al Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsepsi Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. 2010. *Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Miskawaih*. Malang: Aditya Media.
- Rais, M. Amien. 1998. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1999. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan.
- Ramayulis. 2001. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasyid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam, Hukum Fikih lengkap*. Jakarta: Attahiriyah
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn (al-jad). tt. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad

## Daftar Pustaka

- ibn*. 2004. *Bidâyat al-Mujtabid wa Nibâyat al-Muqtashid*. Jilid 1. Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad *ibn*. 2004. *Bidayatul Mujtabid Wa Nibayatul Muqtasid*. Iskandaria: Daarul Aqidah.
- Rusyd, Al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusydi. 2004. *Bidayah al-Mujtabid wa Nibayah al-Muqtashid*. Mesir: Dâr al-Aqîdah.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtabid*, terj. Ahmad Hanafi. Jakarta: Bulan Bintang.
- S. Askar. 2009. *Al-Azhar Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Sabiq, As-Sayyid. 2004. *Fiqh al-Sunnah*. Mesir: al-Fath li I'lam al-Arabi.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. (terj.) Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah, jilid 2*, terj. Khairul Amru. Jakarta: Cakrawala.
- Sâlim, Abu Malik Kamâl as-Sayyid. 2010. *Shabîh Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Kairo: Dâr al-Taufiqiyyah Li al-Turâts.
- Sanaky, H. A., dalam A. M. Saefuddin, *Kualitas Akademis Lulusan Tarbiyah*, Makalah: Seminar Nasional Dan Sarasehan Mahasiswa Tarbiyah, Prospek Tarbiyah Dan Tantangannya. Yogyakarta: UII, 22-23 Januari 1992.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sastrawijaya, A.Tresna. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Satori, Djam'an. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Universitas

Terbuka.

- Setiadi, Elly M., et.al. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. 11*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an, (Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Bandung: Mizan..
- Shihab, Quraish. *Kata Siapa Ucapkan 'Selamat Natal' Haram Bagi Muslim?* dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/quraish-shihab-kata-siapa-ucapkan-selamat-natal-haram-bagi-muslim>. Akses 12 Juli 2016.
- Shimogaki, Kazuo. 1993. *Kiri Islam Antara Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi*. Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar
- Shochib, Moh., 2000. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sudrajat, Ajat. Tt. *Al-Quran Dalam Perspektif Budaya*. Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah Fise UNY.
- Sukirin. 1981. *Pokok-Pokok Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Fip-Ikip.
- Sulaiman Rasyid. 2009. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Elegasindo.
- Sumaji, Muhammad Anis. 2008. *125 Masalah Thabarab*. Solo: Tiga Serangkai.
- Suraji, Imam. Tt. *Etika dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits*.

## Daftar Pustaka

- Jakarta: PT Pustaka Al-Husna Baru.
- Suyudi. 2005. *Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an*. Yogyakarta: Mikraj.
- Syafe'i, Makhmud. 2001. *Al-Qur'an Sebagai Sumber Nilai Islam*. Bandung: UPI.
- Syalthouth, Mahmoud. 1966. *Al-Islam, 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syapriallah, Aditia. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama.
- Syari'ati, Ali. 1995. *Peranan Cendekiawan Muslim Mencari Masa Depan Kemanusiaan Sebuah Wawasan Sosiologis*. Jakarta: Salahuddin Press.
- Syarqawi, Muhammad 'Iffah. 1423. *Qadhâ'yâ Insâniyah fî A'Mâl Al-Mufasssirîn*. Kairo: Dar Al-Mishriyyah.
- Syukur, Suparman. 2015. *Studi Islam Transformatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tasmara, Toto. 2002. *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Departemen Agama RI. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waqaf.
- Tim DPPAI. 2014. *Islamadina: Panduan Praktis Fiqih Ibadah. Cet. 2*. Yogyakarta: DPPAI UII.
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Tono, Sidik, dkk. 2002. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Tp. 1980. *Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Kementerian Agama Kuwait.

- Wardhana, Wisnu Arya. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Wijaya, Agus, et.al. 2009. *Kepemimpinan Berkarakter: Telaah tentang Pemimpin Efektif*. Sidoarjo: Brilian Internasional.
- Ya'qub, Hamzah. 1983, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Cetakan Ke-2. Bandung: CV Dipenogoro.
- Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah.
- Yasin, Ahmad Hadi. Tt. *Panduan Zakat Praktis*, hlm. 15. File PDF dalam <http://banten.kemenag.go.id/>.
- Yunus, Mahmud. Tt. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.